

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN UNSUR  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS  
PEMBUATAN *PROTOTYPE* MOBIL LISTRIK  
(Studi terhadap Putusan Nomor Register 140/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**

**STUDI KASUS HUKUM**



Oleh:

**DAMIL NUGRAWAN SUCI**

**No. Mahasiswa: 14410632**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN UNSUR  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS  
PEMBUATAN *PROTOTYPE* MOBIL LISTRIK**

**(Studi terhadap Putusan Nomor Register  
140/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**

**STUDI KASUS HUKUM**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**DAMIL NUGRAWAN SUCI**

No. Mahasiswa: 14410632

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**


**2018**



**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN UNSUR  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS  
PEMBUATAN *PROTOTYPE* MOBIL LISTRIK**

**(Studi terhadap Putusan Nomor Register  
140/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 31 Mei 2018



Yogyakarta, 26 Maret 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

  
**(Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.)**  
NIK. 114100101

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN UNSUR  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR KERUGIAN  
KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PEMBUATAN  
PROTOTYPE MOBIL LISTRIK  
(Studi terhadap Putusan Nomor Register  
140/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 31 Mei 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.  
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.  
3. Anggota : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M., Hum.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



**(Dr. Anur/Rahim Faqih, S.H., M.Hum.)**

**NIK, 844100101**

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Damil Nugrawan Suci

No. Mahasiswa : 14410632

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul: **Analisis Terhadap Pertimbangan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Pembuatan Prototype Mobil Listrik (studi terhadap putusan Nomor Register 140/PID.SUS/PTK/2015/PN.JKT.PST.)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acaratentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,

  
(Damil Nugrawan Suci)



## **MOTTO**

*Langkah hari ini adalah penentu langkah-langkah yang akan datang, bijaklah melangkah hari ini agar tak ada penyesalan dilangkah yang akan datang.*

*Bersyukur, Bersyukur, Bersyukur.*

## **PERSEMBAHAN**

*Penulis persembahkan Tulisan ini khususnya kepada orang yang ingin memanfaatkan sedikit ilmu dalam bentuk tugas akhir ini untuk kebajikan umat dan umumnya dipersembahkan kepada semua orang yang membutuhkannya.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus hukum ini dengan judul “ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS PEMBUATAN *PROTOTYPE* MOBIL LISTRIK (Studi terhadap Putusan Nomor Register 140/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)”. Studi kasus hukum ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Besarnya rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada penulis, menjadikan banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan studi kasus hukum ini tidak begitu menyulitkan penulis. Serta, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, studi kasus hukum ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT, kata terimakasih saja mungkin tidaklah cukup penulis katakan. Karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar;

2. Kepada orang tua penulis Bapak Cikwan dan Ibu Subriana, terima kasih untuk segala hal. Berkat doa tiada henti, motivasi dan membantu penulis dengan hati yang tulus dalam berjuang menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi, pada akhirnya penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;
3. Kepada Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan serta memberi masukan pendapat sehingga studi kasus hukum ini dapat selesai;
4. Kepada Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kepada Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Kepada seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berkat ilmu, pengalaman, serta dukungan diberikan kepada penulis sehingga dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;
7. Kepada saudara kandung penulis, Larasuci selaku saudara laki-laki dan adik perempuan Anissa Safitri Suci yang selalu memberikan semangat, doa dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;
8. Kepada Bapak Sahal dan Ibu Ary selaku paman dan bibi yang telah mendampingi dan mengarahkan selama menjalankan pendidikan di Kota Yogyakarta;



9. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu;
10. Kepada kakak dan adik sepupu penulis Mela, Meli, Lidya, Nafha, Alim, Agung, Alan yang telah mendampingi dan menjadi teman selama menempuh pendidikan di Kota Yogyakarta;
11. Kepada saudara seperantauan dan seperjuangan selama di kota Pelajar Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang selalu mendukung, memberi semangat dan mendampingi penulis;
12. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka menghiasi hari-hari penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Grup Trah Buthek dan Grup Multichat yang telah memberikan doa, motivasi dan membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
13. Kepada seluruh teman-teman penulis yang telah berjuang bersama-sama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dorongan semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir;
14. Kepada jodoh yang sedang ditunggu dan juga sedang menunggu yang mungkin juga mendoakan penulis selama ini;
15. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi bagian kehidupan bagi penulis;
16. Serta kepada saudara yang sedang membaca tulisan ini;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Penulis

Damil Nugrawan Suci

## DAFTAR ISI

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                          | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                      | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>                   | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>          | <b>v</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>x</b>   |
| <b>ISI STUDI KASUS HUKUM.....</b>                   | <b>1</b>   |
| I. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....              | 1          |
| II. Dentitas Para Pihak.....                        | 10         |
| III. Kasus Posisi.....                              | 11         |
| IV. Amar Putusan .....                              | 19         |
| V. Permasalahan Hukum .....                         | 20         |
| VI. Pertimbangan Hukum Hakim .....                  | 21         |
| VII. Analisis Hukum .....                           | 50         |
| A. Pertimbangan Unsur Perbuatan Melawan Hukum ..... | 62         |
| B. Pertimbangan Kerugian Negara .....               | 73         |
| VIII. Kesimpulan .....                              | 85         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                          | <b>89</b>  |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                | <b>92</b>  |

## I. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Korupsi merupakan musuh bersama suatu bangsa. Kemajuan bangsa akan terhambat jika terdapat banyak tindak koruptif yang berkembang didalamnya. Salah satu tindakan koruptif tersebut adalah perbuatan tindak pidana korupsi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR). Selain menghambat kemajuan suatu bangsa tindak pidana korupsi juga dapat mendistorsikan<sup>1</sup> berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara suatu bangsa.<sup>2</sup> Menurut IGM Nurdjana dalam bukunya menyebutkan bahwa korupsi berdampak pada tiga aspek dalam pembangunan nasional, yaitu:<sup>3</sup> 1. kehidupan politik dan ekonomi nasional; 2. kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan; 3. terkorporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional. Besarnya dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut menjadikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

Seluruh elemen masyarakat harus ikut serta dalam melakukan pemberantasan tindakan-tindakan yang merugikan keuangan maupun ekonomi bangsa tersebut. Pemerintahan yang merupakan pemegang amanah dari

---

<sup>1</sup> Kata Mendistorsikan berasal dari kata Distorsi yang memiliki arti memutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distorsi>, diakses 20 November 2017.

<sup>2</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.2.

<sup>3</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.35.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai penyelenggaraan negara, harus memiliki langkah-langkah yang konkret dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan maupun politik hukum dari pemerintah, selain langkah-langkah penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidaknya terdapat dua persyaratan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu adanya komitmen politik nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdapat aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai *entry-point* atau pintu masuk pemberantasan korupsi.<sup>4</sup>

Akibat logis dari pengolongan tindak pidana korupsi dalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) bukan kejahatan yang biasa, yaitu upaya penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus dengan cara yang luar biasa juga.<sup>5</sup> Penegakan hukum dengan upaya yang luar biasa tetap harus memperhatikan tujuan dari penegakan hukum agar tercipta tujuan hukum.

Pengadilan yang merupakan bagian dari aktor penegak hukum yang mempunyai tugas untuk mewujudkan tujuan hukum. Banyak pandangan mengenai tujuan dari hukum, namun terdapat pandangan yang dapat dikatakan mewakili dari pandangan-pandang lain adalah pandangan Ahmad Ali yang menggabungkan pandangan-pandangan mengenai tujuan hukum menjadi tiga hal,

---

<sup>4</sup> I Dewa N.W, "Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2616>, diakses 15 November 2017.

<sup>5</sup> IGM Nurdjana, Op.Cit, hlm.45.

yaitu Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian dengan mengacu pada asas prioritas.<sup>6</sup>

Menurut Zudan Arif Fakrulloh penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum.<sup>7</sup> Tujuan penegakan hukum tersebut haruslah dirasakan oleh semua orang, hal ini selaras dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya untuk melindungi masyarakat tetapi juga untuk melindungi individu yang terlibat langsung dalam pidana.<sup>8</sup>

Pada kasus yang menjerat Dasep Ahmadi pada dasarnya merupakan kasus yang bermula atau dari perbuatan tidak memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian *sponsorship* pembuatan *prototype* mobil listrik. Saat pembuatan perjanjian tersebut, Dasep Ahmadi merupakan Direktur dari PT Sarimas Ahmadi Pratama (PT. SAP). Prestasi merupakan kewajiban atau utang yang harus dipenuhi oleh debitur yang melakukan perikatan berbentuk sebuah perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>9</sup> Perjanjian tersebut dilakukan oleh PT SAP dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) secara terpisah. Ketiga BUMN tersebut terdiri dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT Pratama Mitra Sejati (PMS). Dalam perjanjian tersebut tertuang prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Pada ketiga perjanjian tersebut dituang prestasi yang harus dipenuhi oleh PT SAP yaitu

---

<sup>6</sup> M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.117.

<sup>7</sup> Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1034>, diakses 22 November 2017.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.13.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.269.

untuk membuat *Prototype Electric Bus* dan *Executive Electric Car* sebagai sarana transportasi Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 (APEC XXI 2013)* di Bali. Dicantumkan juga mengenai ketentuan Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan pada masing-masing perjanjian. Ketiga perjanjian tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melakukan musyawarah mufakat.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut pihak debitur yaitu PT SAP tidak memenuhi prestasinya atau melakukan *wanprestasi*. Debitur dikatakan *wanprestasi* apabila debitur atau orang yang mempunyai kewajiban tidak memenuhi kewajibannya.<sup>10</sup> Sumber hukum utama yang mengatur hukum perikatan di Indonesia terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang perikatan (*van verbintenissen*). Khusus yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian diatur dalam Bab II.<sup>11</sup> Perikatan atau perjanjian yang dianut di Indonesia menganut sistem terbuka, dengan kata lain bahwa semua perjanjian diperbolehkan baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang belum diatur selama tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>12</sup> Seluruh permasalahan yang timbul dari perjanjian, diatur dan diselesaikan berdasarkan sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, karena konsep *wanprestasi*

---

<sup>10</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 2013, hlm.218.

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.13.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.200.

merupakan domain hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>13</sup>

Bermula dari perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT SAP tersebut, kemudian oleh penuntut umum ditarik ke ranah hukum pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi tanpa melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat seperti ketentuan dalam perjanjian *sponsorship* yang telah para pihak buat serta tidak juga diselesaikan menggunakan sistem hukum perdata. *Wanprestasi* terhadap perjanjian *sponsorship* yang dilakukan PT. SAP selaku debitur dijadikan pertimbangan hakim untuk menentukan terpenuhi atau tidak unsur “perbuatan melawan hukum”, seperti yang tertuang dalam bagian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Menimbang bahwa faktanya PT. Sarimas Ahmadi Pratama tidak mampu menyediakan mobil listrik untuk sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali sebagaimana diperjanjikan karena mobil yang dikerjakan oleh terdakwa ternyata tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dan sampai saat ini Terdakwa belum mampumenyerahkan mobil listrik tersebut kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.”

Perbuatan yang dimaksud dalam pertimbangan hakim tersebut adalah perbuatan *wanprestasi*.

Perjanjian yang dibuat berdasarkan sistem hukum perdata, seharusnya penyelesaian permasalahan yang timbul dari perjanjian tersebut juga diselesaikan terlebih dahulu melalui sistem hukum perdata. Pada kasus ini, perbuatan tersebut langsung diselesaikan menggunakan hukum pidana. Jika merujuk pada perkataan

---

<sup>13</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.20.

<sup>14</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.227.



Mr. Modderman<sup>15</sup> “*De straf moet blijven een ultimum remedium*” yang artinya Hukuman itu hendaklah merupakan suatu upaya yang terakhir. Berdasarkan perkataan Mr. Modderman tersebutlah kemudian dalam hukum pidana dikenal prinsip *Ultimum Remidium* atau senjata andalan setelah upaya penyelesaian lain gagal.

Para ahli hukum administrasi negara seperti Ridwan dan ahli hukum pidana seperti Mudzakkir, keduanya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menganggap bahwa perbuatan tersebut masuk dalam domain hukum perdata bukan domain hukum pidana. Tidak relevan jika perbuatan Dasep Ahmadi tersebut dimasukkan ke domain hukum pidana. Namun, pada pengadilan tingkat pertama sampai kasasi, perbuatan *wanprestasi* tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum seperti ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Perbuatan Dasep Ahmadi tersebut oleh hakim dianggap sebagai perbuatan korupsi meskipun banyak ahli berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan domain hukum pidana.

Disamping perbuatan tersebut tetap dianggap oleh hakim sebagai perbuatan korupsi, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang dianggap perlu diteliti lebih dalam karena terdapat ketidaksesuaian dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pada bagian pertimbangan hakim mengenai unsur “perbuatan melawan hukum”, hakim tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa pengertian

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, F.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 18

perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim menjelaskan dalam pertimbangannya bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 003/PUU-IV/2006, rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR menjadi tidak jelas dan menganggap bahwa hakim perlu melakukan penemuan hukum.

Dasar dari hakim tidak menerapkan Putusan MK tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil.<sup>16</sup> Menyangkut hal tersebut, mengenai Putusan dari Mahkamah Konstitusi terdapat asas yang menyatakan bahwa putusan yang lahir dari Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat secara umum tanpa terkecuali.

Selain itu hakim juga menggunakan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara bahwa Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip: kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa

---

<sup>16</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.225.

yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat di antara Penyedia Baerang dan Jasa yang setara dan memenuhi syaarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Ketentuan tersebut ditujukan kepada Pengada Barang dan Jasa yaitu BUMN itu sendiri bukan dituju untuk Penyedia Barang dan Jasa.

Terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum yang berdasarkan perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Ir. Dasep Ahmadi tersebut dijadikan oleh hakim menyatakan bahwa Dasep Ahmadi telah terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181,00.- yang berdasarkan Surat deputi Kepala BPKP Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015.<sup>17</sup> Perhitungan kerugian tersebut berdasarkan keseluruhan realisasi pembayaran dari ketiga BUMN sebagai penyandang dana dan menganggap tidak PT SAP melakukan 0,00 prestasi. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa telah melakukan prestasi meskipun tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Kerugian yang dialami oleh BUMN tersebut dianggap oleh hakim sebagai kerugian dari keuangan negara, padahal terdapat prinsip pemisahan kekayaan yang dianut BUMN.

Pelaksanaan pembuatan mobil listrik tersebut tidak menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Negara. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan mobil tersebut tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), tetapi menggunakan dana *sponsorship* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal

---

<sup>17</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.236.

tersebut sejalan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dana atau uang yang digunakan merupakan dana *sponsorship* BUMN dan dana CSR bukan dana yang berasal dari uang milik negara.<sup>18</sup>

Pemahaman hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus sangatlah berpengaruh pada terciptanya tujuan hukum. Pemahaman yang keliru terhadap pokok permasalahan yang dihadapkan kepada hakim malah akan menciptakan ketidak pastian, bahkan dapat menciptakan ketidak adilan.

---

<sup>18</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.226.

## II. IDENTITAS PARA PIHAK

a. Identitas Terdakwa dalam Putusan:

Nama lengkap : **Ir. DASEP AHMADI**  
Tempat lahir : SUKABUMI  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Januari 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Cimanggis Indah Blok H No.11 Rt 03/Rw  
11 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok  
Jawa Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Sarimas Ahmadi  
Pratama);

b. Pengadilan yang Mengadili:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

c. Majelis Hakim:

- 1) DRS. ARIFIN, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua,
- 2) CASMAYA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc,
- 3) DR. H. HERMAN BINAJI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota,

d. Tanggal Putusan

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari : SENIN, tanggal 14 MARET 2016.

### III. KASUS POSISI

Pada bulan Juli Tahun 2012 telah dibentuk Panitia Nasional penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Cooperation* atau kerja sama ekonomi Asia Pasifik 2013 (KTT APEC 2013) di Bali dengan Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Corperation* XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012, dimana Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013. Sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Ir. Hatta Radjasa pada tanggal 09 Januari 2013 melaksanakan rapat Panitia KTT APEC 2013 di Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian menyampaikan bahwa pada Oktober 2013 Indonesia menjadi tuan rumah APEC di Bali dan salah satu sub-temanya adalah *Green Car*.

Selaras dengan sub-tema dari KTT APEC 2013 tersebut, Dahlan Iskan mengusulkan penggunaan sarana transportasi kendaraan *electric* untuk pelaksanaan KTT APEC 2013 dengan tujuan untuk menampilkan kemampuan Indonesia dalam bidang *green energy*, termasuk bus-bus yang menggunakan biodiesel dan menampilkan mobil listrik Indonesia. Selanjutnya hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa pada APEC di Bali, semua transportasi delegasi APEC menggunakan kendaraan mobil listrik, kecuali yang digunakan oleh Kepala Negara. Kesemua mobil listrik tersebut akan diproduksi dan merupakan hasil karya Indonesia, dan menurut saksi Dahlan Iskan, saat ini yang mampu membuat

kendaraan listrik di Indonesia adalah Terdakwa Ir. Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama (PT. SAP).

Sesuai Pasal 9 Keputusan Presiden tersebut menerangkan bahwa “Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing penanggung jawab bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada anggaran belanja kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait”. Namun dalam internal Kementerian BUMN pembiayaan pengadaan mobil listrik tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), melainkan menggunakan dana *Sponsorship* BUMN dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menerangkan, “Pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara”.

Sementara penyedia sarana pembuatan *electric bus* dan *electric car* adalah perusahaan yang dipimpin oleh Ir. Dasep Ahmadi yakni PT. SAP tanpa melalui lelang melainkan langsung melalui penunjukan. Penunjukan tersebut dikarenakan pihak PT. SAP mempunyai pengalaman dalam pembuatan kendaraan listrik dan merupakan salah satu binaan Menteri BUMN “Pandawa Putra Petir”.

Awal bulan Februari 2013 diselenggarakan rapat antara PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Kementerian BUMN. Dalam rapat tersebut disampaikan “bahwa ada arahan dari Pimpinan Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa Bapak Menteri BUMN mau menampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa dalam acara APEC tersebut”. Kemudian diminta PT. BRI dan PT. PGN sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan *prototype* mobil listrik.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, maka pada tanggal 26 April 2013 PT. PGN melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP dengan surat perjanjian nomor: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (*type Executive Electric Car*) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 9.034.931.818,- (sembilan milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Kemudian tanggal 6 Mei 2013 BRI juga melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP dengan surat perjanjian nomor: B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga)



unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (*type Executive Electric Car*) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 8.083.886.363,- (delapan milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

PT. Pratama Mitra Sejati (PT. PMS) juga sebagai penyedia mobil listrik berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-59/S.MBU/4/2013 tanggal 24 April 2013. Selanjutnya, PT. PMS melakukan kerjasama dengan PT. SAP dengan surat perjanjian nomor: 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tentang Peerjaan Pengadaan Mobil Listrik *Type Executive Electric Car* untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013* untuk pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik *type executive electric car* dengan nilai sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehubungan dengan PT. SAP tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan Sertifikat Laik Jalan maka PT. Pertamina (Persero) membeli 6 (enam) unit mobil listrik *type executive electric car* dari PT. PMS dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. PMS sebesar Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana hasil pengujian terhadap permohonan PT SAP Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek

AHMADI TYPE MPV Listrik (4x2) a/t sebagai mobil penumpang belum memenuhi syarat. Maka kendaraan bermotor merk AHMADI Tipe MPV Listrik 4x2 A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Namun PT. SAP tidak mampu menyediakan mobil listrik sebagai sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali. PT SAP dapat dikatakan tidak mampu menyediakan mobil yang memenuhi persyaratan laik jalan, sehingga dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan laik jalan, ini berkonsekuensi pada pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat dilakukan oleh PT. SAP. Maka tidak sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya, terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat diterbitkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini mengakibatkan PT SAP belum mampu menyerahkan mobil listrik tersebut kepada PGN dan BRI. Sehingga dalam pelaksanaan APEC 2013 di Bali, dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP, hanya 4 (empat) unit yang dibawa di acara APEC di Bali, mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC, namun hanya diparkir di gedung utama pertemuan APEC. Bahkan Ir. Dasep Ahmadi telah menggadaikan 1 unit bus listrik milik PT. BRI karena PT. BRI juga telah terlambat membayar angsuran, sehingga jumlah mobil bus listrik di bengkel terdakwa hanya tinggal 7 unit.

Berdasarkan perbuatannya tersebut Terdakwa dinilai telah tidak memenuhi ketentuan dalam Kontrak perjanjian yang telah dibuat, terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”.

Berdasarkan keterangan Ahli BPK. RI. Adi Sucipto, Ak., M.Si., CA, CfrA, karena penyimpangan tersebut di atas PGN dan BRI dinilai telah mengalami kerugian karena tidak menerima 10 (sepuluh) unit mobil listrik dan PT. Pertamina (Persero) mengalami kerugian karena tidak menerima manfaat dari pengadaan/pembuatan mobil listrik. Kerugian keuangan yang dialami oleh ketiga Perusahaan tersebut secara keseluruhan sebesar Rp. 28.993.818.181,- (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

Berdasarkan kronologi diatas, terdakwa dikenakan pidana korupsi. Terdakwa Ir. Dasep Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana korupsi secara melawa hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan dipenjara selama 7 (tujuh) tahun.

Kasus ini diajukan ke Tingkat Banding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Register Perkara 39/PID/TPK/2016/PT.DKI.<sup>19</sup> Dalam putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim dalam pertimbangannya membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>20</sup> Pada bagian amar putusan hakim memberi putusan Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.<sup>21</sup>

Pada tingkat Kasasi<sup>22</sup>, hakim memberi pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Register Perkara 39/PID/TPK/2016/PT.DKI tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.<sup>23</sup> Isi dari putusan Mahkamah Agung yang mengadili sendiri pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Dasep Ahmadi telah terbukti

---

<sup>19</sup> Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016.

<sup>20</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta nomor: 39/PID/TPK/2016/PT.DKI., hlm.39.

<sup>21</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta nomor: 39/PID/TPK/2016/PT.DKI., hlm.40.

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi dengan Nomor Register perkara 1628 K/PID.SUS/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 November 2016.

<sup>23</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi nomor: 1628 K/PID.SUS/2016., hlm.67.

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Kasasi nomor: 1628 K/PID.SUS/2016., hlm.68.

#### **IV. AMAR PUTUSAN**

Berdasarkan dakwaan dan pembuktian dari jaksa dan terdakwa serta pertimbangan hakim, majelis hakim menyatakan bahwa Dasep Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menghukum penjara selama 7 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.118.818.181 (tujuh belas milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan *Inkracht*, maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang kurang serta apabila tidak dapat menutupi uang pengganti tersebut, maka akan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## **V. PERMASALAHAN HUKUM**

Berdasarkan latar belakang dan posisi kasus yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. sesuai dengan tujuan penemuan hukum?
2. Apakah pertimbangan penetapan kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dapat dibenarkan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU TIPIKOR?

## **VI. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN**

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa seperti diuraikan diatas telah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwadidalam dakwaan :

**PRIMAIR** : Terdakwa Ir. DASEP AHMADI didakwa melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDIAIR** : Terdakwa Ir.DASEP AHMADI didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;



2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

### **1. Unsur “ Setiap orang”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ir. Dasep Ahmadi adalah Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 25 Juni 2004, dan terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, dan kemudian Terdakwa mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan perkara a quo, dan bahkan dapat membantah keterangan-keterangan yang menurutnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah menunjuk kepada Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi yaitu sebagai orang perseorangan yang karena perbuatannya selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

## **2. Unsur “secara melawan hukum”:**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal mana didalam penjelasan umum disebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil ;

Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, berpendapat bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 di atas, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi sampai sejauh ini Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni dengan alasan-alasan bahwa dengan dinyatakannya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin *Sens-Clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret ;

Menimbang bahwa dalam membuktikan perbuatan melawan hukum didalam perkara a quo Majelis Hakim tetap berpedoman bahwa tujuan menegakkan hukum adalah untuk memperoleh keadilan, manfaat dan kepastian hukum, sehingga didalam perkara a quo yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil sebagaimana dimaksud didalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, khususnya keterangan saksi ONY SUPRIHARTONO, SE. Ak, MM, saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi AGUS SUHERMAN, saksi UPIK ROSALINA, saksi FADJAR JUDISIAWAN dan saksi ACHIRAN PANDU DJAJANTO, yang menerangkan bahwa untuk pembiayaan pengadaan mobil listrik tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), melainkan menggunakan dana *sponsorship* BUMN dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dicapai kesepakatan antara pihak PT BRI Persero, PT PGN dan PT Pertamina bahwa ketiga perusahaan tersebut bersedia menjadi penyandang dana untuk pengadaan 16 unit *electric bus* dan *electric car* sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerjasama :

1. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. SAP tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (*type Executive Electric Car*) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 9.034.931.818,- (Sembilan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah). ;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (*type Executive Electric Car*) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh

Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 8.083.886.363,- (Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;

3. PT. Pertamina (Persero) ikut dalam penyediaan mobil listrik untuk KTT APEC 2013 melalui cucu perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT. Pratama Mitra Sejati (PT. PMS). Selanjutnya, PT. PMS melakukan kerjasama dengan PT. SAP untuk pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik type Executive Electric Car dengan nilai sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 11.875.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Sehubungan dengan PT. SAP tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan Sertifikat Laik Jalan maka PT. Pertamina (Persero) membeli 6 (enam) unit mobil listrik type *Executive Electric Car* dari PT. PMS dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. PMS sebesar Rp. 11.875.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang bahwa faktanya PT. Sarimas Ahmadi Pratama tidak mampu menyediakan mobil listrik untuk sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali sebagaimana diperjanjikan karena mobil yang dikerjakan oleh terdakwa ternyata tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dan sampai saat ini Terdakwa belum mampu menyerahkan mobil listrik tersebut kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dimana perhal ini tidak sesuai dengan :

1. Perjanjian dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, Perjanjian ;
2. Perjanjian dengan PT BRI B.27-SKP/SDP/05/2013 dan Nomor : 02/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 ;
3. Perjanjian dengan PT Pratama Mitra Sijati Nomor : 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 :

Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas antara lain mengatur bahwa :

- Pihak Pertama akan mensponsori pembuatan *prototype* Bus Listrik dan Mobil Listrik yang dilakukan oleh Pihak Kedua keperluan transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013”.
- Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan ;
- Para Pihak sepakat bahwa mobil listrik menjadi milik Pihak Pertama (PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SUROYO ALIMOESO, saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi FADJAR JUDISIAWAN, saksi KUSWANDI yang menerangkan, Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa Kendaraan Bermotor Merek AHMADI TYPE MPV Listrik (4x2) a/t sebagai mobil penumpang;

1. Belum memenuhi syarat teknis dikarenakan kendaraan Motor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merk Toyota Tipe Alpard yang semula berbahan bakar bensin yang dimodifikasi menjadi bahan bakar listrik namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Toyota, sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), selain dari pada itu nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan ;
2. Belum memenuhi persyaratan laik jalan karena Speedo meter tidak berfungsi sehingga tidak dapat diuji, Gaya kendalai rem utama sebesar 620 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton, Hasil uji kincup roda depan sebesar 7 mm/m, sedangkan berdasarkan PP 55 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa kincup roda memiliki batas toleransi lebih kurang 5 mm/m ; Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI Tipe MPV Listrik 4x2 A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.



Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/ SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI Bus TYPE Listrik (4x2) a/t sebagai mobil Bus belum memenuhi syarat dikarenakan syarat Teknis Kendaraan bermotor tersebut menggunakan chassis dan tranmisi HINO yang dimodifikasi (penggantian mesin) namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Hino sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk). Nomor rangka landasan ditemukan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempelkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan. Power Stering tidak berfungsi. Indikator lampu dekat dan jauh tidak berfungsi.

Bahwa selain dari pada itu ternyata kendaraan yang diproduksi Terdakwa (PT SAP) ternyata tidak memiliki Persyaratan Laik Jalan karena Berat kosong kendaraan melebihi JJB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan)/GVW kendaraan. Gaya kendali rem utama sebesar 1142 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI tipe Bus Listrik 4x2 A/T sebagai mobil Bus masih perlu penyempurnaan. Oleh

karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum”.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan laik jalan, maka pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat dilakukan oleh PT. SAP, sehingga tidak sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya, terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat diterbitkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan keterangan AHLI ITS Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO yang menerangkan Semua unit Mobil Listrik menggunakan platform Toyota Alphard tahun 2003 dengan body direpair dan dimodifikasi, *Chassis Bus* Listrik menggunakan *Chassis Truck* Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan *body* merupakan hasil *repair*, sehingga kesimpulan yang didapatkan bahwa kendaraan listrik yang diperiksa adalah kendaraan yang masih masuk dalam kategori *prototype* konversi. Sebagian besar kendaraan listrik yang diperiksa tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak lengkap komponen-komponennya.

Bahwa yang dimaksud dengan *Prototype* atau purwa rupa adalah tahap awal pengembangan dan pembuatan sebuah teknologi, dimana bisa digunakan oleh penciptanya untuk melakukan serangkaian pengujian yang detail (Uji Fungsi, Uji Kelayakan, Uji Keamanan, Uji Keandalan) sebelum sebuah teknologi itu

memasuki fase produksi, Konversi adalah mengubah barang yang sudah ada menjadi barang lainnya. Dalam hal kendaraan listrik, konversi adalah mengubah kendaraan yang sudah ada menjadi kendaraan bertenaga listrik.

Bahwa untuk Mobil Listrik merupakan mobil jenis *prototype* konversi karena platform yang digunakan adalah menggunakan platform mobil yang sudah ada, dengan dimodifikasi di beberapa bagiannya. Untuk Bis listrik merupakan prototipe walaupun berdasarkan data menggunakan chassis bis yang sudah ada ;

Bahwa karena masih dalam kategori prototipe mobil listrik dan bis listrik tersebut belum layak dan diperbolehkan untuk mengangkut penumpang umum, karena belum terbukti secara teknis aman untuk digunakan mengangkut penumpang umum. Seharusnya kedua jenis kendaraan listrik tersebut harus melewati serangkaian uji kelayakan dan harus dinyatakan lolos dan layak oleh lembaga yang berwenang sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata dalam menyambut pelaksanaan APEC 2013 di Bali, dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP, hanya 4 (empat) unit yang dibawa di acara APEC di Bali, mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC, namun hanya diparkir di gedung utama pertemuan APEC ;  
Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik memenuhi ketentuan dalam Kontrak perjanjian yang telah dibuat, namun terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam

pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha ;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa ;
- Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak ;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa ;
- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut ;
- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”.

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi Dana dengan Hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Bahwa dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang

terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata 1 (satu) unit Electric Bus tanpa panel surya yang dipesan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah dijual atau dialihkan oleh terdakwa kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur Melawan Hukum didalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum maka perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa unsur melakukan perbuatan mengandung pengertian adanya kesengajaan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertujuan untuk memperkaya diri si pelaku/Terdakwa atau untuk memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dengan demikian pengertian memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya yang dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini maka perbuatan melawan hukum itu yang diperkaya yaitu mencakup pelaku itu sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korporasi yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat berupa dokumen surat hasil audit dari BPKP maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan konperensi APEC di Bali pada Oktober 2013, PT PGN, PT BRI dan PT PMS telah ikut berpartisipasi memberi dukungan melalui perjanjian dengan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi perihal pengadaan kendaraan mobil dan bus angkutan peserta delegasi APEC dengan mengalokasikan dana *sponsorship prototype* 16 unit mobil listrik, yakni oleh PT PGN Rp.10.675.000.000,- oleh PT BRI Rp.10.675.000.000,- dan oleh PT PMS/ Pertamina Rp.12.595.000.000,- ;
- Bahwa benar dalam rangka pengadaan 16 unit electric bus dan electric car sebagaimana diuraikan diatas ternyata pihak PT SAP in casu Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi telah menerima pembayaran uang dari :
  - PT Perusahaan Gas Nasional (PT PGN) sejumlah Rp.9.034.931.818.- ;
  - PT Bank Rakyat Indonesia (PT BRI) sejumlah Rp.8.083.886.363.- ;
  - PT Pratama Mitra Sejati yang realisasi pembayaran oleh PT Pertamina sejumlah Rp.11.875.000.000,- ;
 Sehingga jumlah seluruhnya uang yang diterima oleh terdakwa dari ketiga perusahaan tersebut adalah Rp.28.993.818.181,- ;
- Bahwa benar dari 16 unit kendaraan yang dipesan oleh ketiga perusahaan tersebut hanya empat unit kendaraan terdiri dari tiga unit electric bus dan satu unit electric car yang sempat selesai dikerjakan oleh terdakwa dan dibawa ke acara Konperensi APEC di Bali pada Oktober 2013, sedangkan sisanya tidak dapat dikerjakan oleh terdakwa tepat waktu yang diperjanjikan ;
- Bahwa pembuatan bus dan mobil listrik yang dipesan oleh ketiga perusahaan tersebut tidak dilakukan pelengan sebagaimana Keputusan Direksi PT PGN



tanggal 12 Pebruari 2013, Keputusan Direksi PT BRI tanggal 15 September 2013 dan Dokumen PT Pertamina tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi juga tidak memiliki sertifikat keahlian yang standard dalam pembuatan mobil listrik serta belum pernah membuat mobil listrik model executive car ;
- Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah saksi dipersidangan menerangkan bahwa pembuatan mobil dan bus listrik yang dikerjakan oleh terdakwa hanyalah hasil modifikasi body yang dibuat oleh Karo Seri Aska Bogor dan PT Delima Motor serta untuk Chasis bus adalah merek Hino ;
- Bahwa untuk pembuatan executive car, terdakwa Ir.Dasep Ahmadi hanya membeli mobil Toyota Alphard buatan tahun 2005 dengan harga sekitar Rp.300 juta. Kemudian mobil tersebut dimodifikasi oleh terdakwa sendiri di sebuah bengkel miliknya di daerah Pasar Minggu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat huruf C Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor :PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif yang artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- Bahwa mobil-mobil buatan terdakwa tersebut belum memenuhi syarat teknis berdasarkan Surat dirjen Perhubungan Darat tanggal 03 Oktober 2013, dan berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Nurlis Arfani ternyata Terdakwa

Ir.Dasep Ahmadi sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik juga dinilai melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- Bahwa mobil-mobil buatan terdakwa tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP tanggal 15 Oktober 2015 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.28.993.000.000,- ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai pelaksana Pembuatan *Prototype Electric Bus* dan *Executive Electric Car* untuk mendukung kegiatan *Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013* telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rumusan unsur pasal tersebut diatas telah dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka

perbuatan pidana tersebut sudah selesai dan sempurna dilakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah Bahwa berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta surat bukti hasil audit dari BPKP Pusat, diperoleh aktafakta hukum sebagaimana telah diuraikan didalam membuktikan unsur ke 3 memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi maka secara mutatis mutandis didalam perkara a quo fakta hukum tersebut adalah juga menjadi fakta hukum didalam membuktikan unsur ke 4 ini ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata bahwa telah terbukti sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi yang telah mengadakan perjanjian pengadaan 16 unit mobil listrik dengan PT PGN, PT BRI dan PT PMS berdasarkan Surat deputi Kepala BPKP Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181,00.-

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara didalam dakwaan ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.**

Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut maka pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah terdiri dari orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “medepleger” akan dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) ;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W.12581, berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja

sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W.7587, berpendapat bahwa orang yang mengamat-amati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta surat bukti hasil audit dari BPKP Pusat, diperoleh aktafakta hukum sebagaimana telah diuraikan didalam membuktikan unsur ke 3 dan ke 4 memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka secara mutatis mutandis didalam perkara a qou fakta hukum tersebut adalah juga menjadi fakta hukum didalam membuktikan unsur ke 5 dalam dakwaan ini ;

Menimbang bahwa akan tetapi sejauh ini Majelis Hakim belum mendapatkan bukti atau fakta hukum yang cukup untuk mengaitkan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi sebagai melakukan perbuatan secara melawan hukum bersama-sama Saksi Dahlan Iskan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Hal ini mengingat bahwa Saksi Ir.Dahlan Iskan belum pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk didengar keterangannya yakni baik dalam kaitan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun yang dilakukan oleh saksi Dahlan Iskan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah prematur menyebutkan perbuatan terdakwa terbukti secara bersama-sama dengan saksi Dahlan Iskan, sebab pengadaan 16 unit kendaraan untuk peserta delegasi konperensi APEC tersebut adalah merupakan perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi dengan tiga perusahaan yang bersedia menjadi sponsorsip yakni PT PGN, PT BRI dan PT PMS/PT Pertamina sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa yang menyebutkan didalam Pledoi Terdakwa mendalilkan bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ini sengaja dibuat sebagai pintu masuk untuk menarik saksi Dahlan Iskan menjadi Tersangka atau menjadi Terdakwa. Terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara proporsional dalam menguraikan pendapatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka unsur bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didalam perkara a quo kembali Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan bersama-sama didalam dakwaan ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa sekalipun perbuatan bersama-sama didalam dakwaan ini tidak terpenuhi akan tetapi Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primeir ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang ketentuan pidana tambahan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak



Pidana Korupsi, termasuk Perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian Perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun ;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap faktahukum bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ini, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;

Menimbang bahwa terkait dengan besarnya kerugian negara yang disebutkan diatas dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b tersebut maka besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ir.Dasep Ahmadi ;

Menimbang bahwa oleh karena didalam perkara a quo tidak terungkap dengan jelas berapa sesungguhnya besaran jumlah harta benda yang diperoleh

Terdakwa dari tindak pidana a quo akan tetapi pada sisi lain telah terbukti bahwa 6 unit mobil yang selesai dikerjakan oleh terdakwa telah diserahkan kepada PT PMS dan selanjutnya keenam mobil tersebut telah dihibahkan kepada 6 uruan perguruan tinggi/Universitas untuk digunakan sebagai sarana penelitian sedangkan sembilan unit milik PT PGN dan PT BRI belum diserahkan, akan tetapi telah disita oleh Penuntut Umum dan dijadikan barang bukti sedangkan satu unit lagi diakui oleh terdakwa telah diagunkan kepada pihak ketiga ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat dan adil apabila besaran uang pengganti tersebut adalah sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana a quo sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang menurut hemat Majelis Hakim besaran uang pengganti tersebut adalah sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh PT PGN dan PT BRI kepada Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang telah disita dan dijadikan barang bukti didalam perkara a quo oleh karena Penuntut Umum berpendapat bahwa masih terbuka kemungkinan perkara ini untuk terdakwa yang lain maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak

pidana korupsi yang diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana tersebut dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta hukum yang bersifat memaafkan ataupun menghapuskan kesalahan terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait pada hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata bersifat pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih dari pada itu penjatuhan pidana harus juga bermanfaat bagi terdakwa agar menyadari kesalahannya dan supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatan seperti itu dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana disebutkan didalam amar putusan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

**Hal-Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Bahwa seluruh mobil listrik yang dibuat Terdakwa tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya ;
- Perbuatan Terdakwa telah banyak merugikan keuangan negara ;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

## VII. ANALISIS HUKUM

Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terdakwa Dasep Ahmadi terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU TIPIKOR.<sup>25</sup> Rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR berbunyi sebagai berikut “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Terdapat 4 (empat) unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu: 1) setiap orang (pelaku atau subjek delik); 2) secara melawan hukum; 3) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 4) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus yang bermula dari perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan terdakwa terhadap perjanjian *sponsorship* dengan BUMN, tidak tepat jika di jatuhkan hukuman pidana, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Uraian mengenai perbuatan yang telah dijelaskan pada bagian kasus posisi diatas, jelas bahwa perbuatan tersebut

---

<sup>25</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.241.

merupakan perbuatan yang masuk rana sistem hukum perdata, yaitu perbuatan *wanprestasi* bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi.

Telah banyak para ahli memberi pendapat dan pandangan terhadap kasus Dasep Ahmadi tersebut, diantaranya adalah Ridwan dan Mudzakkir yang menganggap bahwa kasus tersebut bukan merupakan domain hukum pidana korupsi. Meskipun demikian, penulis akan menguraikan sendiri mengenai kedudukan kasus Dasep Ahmadi sebelum memasuki pembahasan pokok pada penelitian ini.

Terdapat pembagian bentuk hukum, salah satunya ialah pembagian menurut isi hukum, yaitu pembagian antara hukum publik dan hukum perdata.<sup>26</sup> Kedua hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut L.J. van Apeldoorn,<sup>27</sup> hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan mengenai dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Hukum publik merupakan peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan umum dan yang mempertahankannya diserahkan kepada pemerintah.

Terdapat dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia selain sistem hukum lain, yaitu Sistem Hukum Pidana dan Sistem Hukum Perdata. Kedua sistem hukum tersebut memiliki wilayah kerja yang bersumber pada kitab undang-undang/peraturan perundang-undangan masing-masing. Sistem hukum

---

<sup>26</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 16.

<sup>27</sup> Ibid.

perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum perdata materil<sup>28</sup> dan hukum acara perdata.<sup>29</sup> Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau antara individu dengan individu lainnya.<sup>30</sup>

Hukum perdata materil yang lebih dikenal dengan Hukum Perdata, hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum.<sup>31</sup> Serta hukum acara perdata merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur dan menentukan agar dijalankannya hukum perdata materil. Kedua hukum tersebut saling terikat satu sama lainnya, hukum perdata materil tidak dapat dijalankan jika tidak ada hukum acara perdata. Ketentuan dalam hukum perdata materil selalu dihubungkan dengan ketentuan hukum acara perdata. Jika terdapat suatu perselisihan dalam pelaksanaan dari hukum perdata materil, maka secara otomatis yang menjadi acuan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut adalah hukum acara perdata.

Hukum perdata (materil) menurut ilmu pengetahuan biasanya di bagi menjadi empat bagian, yaitu: Hukum perorangan (*personenrecht*); hukum keluarga (*familie recht*); hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*); dan hukum waris (*erfrecht*).<sup>32</sup> Pada penelitian ini akan lebih berfokus terhadap hukum harta

---

<sup>28</sup> Hukum Perdata Materil sering disebut sebagai Hukum Perdata saja. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

<sup>29</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 1.

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 10.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Op.cit, hlm. 1.

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 27.

kekayaan (*vermogenrecht*). Dalam hukum harta kekayaan memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.<sup>33</sup> Perselisihan yang terjadi yang menyebabkan Dasep Ahmadi dituntut dengan tuntutan pidana awal mulanya dikarenakan terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi yang pada saat itu merupakan direktur utama dari PT Sarimas Ahmadi Pratama (PT SAP).

Seluruh pengaturan mengenai perikatan diatur dalam buku ke-3 KUHPerdara yang berjudul *van verbintenissen*. Banyak terjemahan mengenai *verbintenis*, ada yang menerjemahkan dengan perutusan, perjanjian, dan perikatan.<sup>34</sup> Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang.<sup>35</sup> Pengertian perikatan menurut pendapat R. Syahrani adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.<sup>36</sup> Pengertian Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Didalam perjanjian terdapat istilah Prestasi dan *Wanprestasi*. Prestasi yaitu kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur.<sup>37</sup> Prestasi dapat berasal dari tiga hal, yaitu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian atau kontrak, atau yang diharuskan oleh kepatutan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 28.

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 195.

<sup>35</sup> Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 206.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Op.cit, hlm. 269.



dan kebiasaan.<sup>38</sup> Prestasi adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam perjanjian oleh para pihak yang telah mengikatkan diri.<sup>39</sup> Terdapat 3 (tiga) bentuk prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Istilah *wanprestasi* merupakan kebalikan dari prestasi, dalam bahasa Belanda berarti prestasi buruk. *Wanprestasi* adalah apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya (prestasi).<sup>40</sup>

Bila dikaitkan dengan kasus yang sedang diteliti, pada bagian kasus posisi dalam penelitian ini menjelaskan, bahwa pada tanggal 26 April 2013 PT. PGN melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP dengan surat perjanjian nomor: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013, kemudian tanggal 6 Mei 2013 BRI juga melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP dengan surat perjanjian nomor: B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Sponsorship Pembuatan *Prototype* Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013, selanjutnya, PT. PMS melakukan kerjasama dengan PT. SAP dengan surat perjanjian nomor: 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tentang Peerjaan Pengadaan Mobil Listrik *Type Executive Electric Car* untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) XXI Tahun 2013.

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 169.

<sup>39</sup> Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 207.

<sup>40</sup> Meita Djohan OE, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi", terdapat dalam <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/169>, diakses 20 Januari 2018.

Ketiga perjanjian tersebut memiliki karakteristik prestasi yang sama yaitu perjanjian *sponsorship* pembuatan mobil listrik. Dalam perjanjian antara PT SAP selaku debitur dengan PT PGN selaku kreditur akan mensponsori pembuatan *prototype* Bus Listrik dan Mobil Listrik yang dilakukan oleh PT SAP untuk keperluan transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013 yang terdiri dari:<sup>41</sup>

- a. 1 (satu) unit Bus Listrik dengan panel surya;
- b. 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya dan:
- c. 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya.

Perjanjian antara PT SAP sebagai pihak sebagai debitur dan PT BRI sebagai kreditur pembuatan *prototype Electric Bus* dengan panel surya sebanyak 1 (satu) unit, *Electric Bus* tanpa panel surya sebanyak 3 (tiga) unit dan *Executive Electric Car* tanpa panel surya sebanyak 1 (satu) unit.<sup>42</sup> Serta perjanjian antara PT SAP sebagai debitur dengan PT PMS sebagai kreditur dalam pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik *type executive electric car*.

Mobil listrik yang berjumlah 16 (enam belas) tersebut berdasarkan ketiga perjanjian tersebut akan dipergunakan sebagai sarana transportasi para delegasi peserta KTT APEC XXI tahun 2013 di Bali. Konsekuensi dari ketentuan tersebut dalam perjanjian adalah, pihak debitur harus melakukan uji laik jalan agar dapat

---

<sup>41</sup> Lihat dalam Pasal 1 Objek Kerjasama Perjanjian Antara PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk Dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama Tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik Untuk Mendukung kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 Nomor : 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.

<sup>42</sup> Lihat dalam Pasal 2 Objek Kerjasama Perjanjian Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama Tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan *Prototype Electric Bis Dan Executive- Electric Car* Untuk Mendukung Kegiatan *Asia-Pasific Economic Cooperatton* (Apec) XXI Tahun 2013 nomor: B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013.

dikeluarkan surat-surat tanda laik jalan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:<sup>43</sup>

“Menimbang bahwa faktanya **PT. Sarimas Ahmadi Pratama tidak mampu menyediakan mobil listrik untuk sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali sebagaimana diperjanjikan** karena mobil yang dikerjakan oleh terdakwa ternyata tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dan sampai saat ini Terdakwa belum mampu menyerahkan mobil listrik tersebut kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dimana perhal ini tidak sesuai dengan :

1. Perjanjian dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 ;
2. Perjanjian dengan PT BRI B.27-SKP/SDP/05/2013 dan Nomor : 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 ;
3. Perjanjian dengan PT Pratama Mitra Sijati Nomor : 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013.”

Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor A).402/77/17/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh PT SAP tidak memenuhi syarat teknis dan tidak memiliki persyaratan layak jalan. Karena tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan layak jalan, maka pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat dilakukan oleh PT. SAP, sehingga tidak sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya, terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat

---

<sup>43</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.227.

diterbitkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).<sup>44</sup>

Dalam persidangan juga terungkap fakta hukum sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Bahwa dalam pelaksanaan APEC 2013 di Bali, dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP, hanya 4 (empat) unit yang dibawa di acara APEC di Bali, mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC, namun hanya diparkir di gedung utama pertemuan APEC.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa PT SAP sudah melakukan perbuatan *wanprestasi*. Dalam perjanjian, telah ditentukan prestasi yang harus dilakukan oleh PT SAP, namun pada saat dilaksanaakn acara KTT APEC XXI , PT SAP tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian. Suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah di perjanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi*.<sup>46</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan bahwa Si berutang adalah lalai (*wanprestasi*), apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Seluruh permasalahan yang timbul dari perjanjian, diatur dan seharusnya diselesaikan berdasarkan sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, karena konsep *wanprestasi* merupakan domain hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Pasal 1238 (BW).<sup>47</sup>

Pada kasus yang menjerat Dasep Ahmadi selaku direktur PT SAP, penyelesaian permasalahan *wanprestasi* yang dilakukan terdakwa langsung di tarik

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm.218.

<sup>45</sup> Ibid, hlm.219.

<sup>46</sup> Meita Djohan OE, Op.cit, hlm. 6.

<sup>47</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Op.cit,, hlm.20.

ke ranah hukum pidana tanpa penyelesaian secara musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kasus tersebut merupakan murni kasus *wanprestasi* yang merupakan domain hukum perdata, hal tersebut juga diperkuat jika kita lihat hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Hubungan hukum<sup>48</sup> antara PT SAP dengan ketiga BUMN merupakan hubungan hukum yang bersifat privat. Perjanjian *sponsorship* pembuatan mobil listrik tersebut merupakan perjanjian antara perusahaan dengan perusahaan. Secara teoretik, hubungan seperti ini merupakan hubungan hukum keperdataan (*privaaterechtelijke rechtsverhouding*).<sup>49</sup> Hukum yang digunakan dalam hubungan tersebut adalah hukum perdata sesuai dengan sifat dari hubungan hukumnya. Apabila perselisihan keperdataan tersebut diselesaikan melalui hukum pidana, hal tersebut tidaklah tepat kecuali terdapat bukti bahwa terdakwa mempunyai itikad tidak baik.

Dalam ketiga perjanjian seponsorship pembuatan mobil listrik yang dilakukan PT SAP dengan tiga BUMN terdapat ketentuan mengenai Pilihan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan<sup>50</sup>. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Ketentuan tersebut seharusnya dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa/berselisih. Berdasarkan sifat dan jenis hubungan hukumnya yang tunduk pada hukum

---

<sup>48</sup> Hubungan hukum adalah suatu hubungan diatur oleh norma-norma hukum, norma hukum yang mengatur hubungan hukum yang kemudian dikenal adanya hubungan hukum publik yang tunduk pada hukum publik dan hubungan hukum privat diatur dan tunduk pada norma hukum keperdataan. Ridwan, "Beberapa Catatan Atas Dakwaan, Tuntutan, Dan Putusan Dasep Ahmadi Perspektif Teoretik", Eksaminasi Publik, LKBH UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>50</sup> Penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak guna memperkecil sengketa atau menyelesaikan sengketa secara baik untuk menuju perdamaian. Meita Djohan OE, Op.cit, hlm. 5.

perdata maka ketentuan dan prinsip-prinsip hukum perdata berlaku terhadap para pihak. Dalam hukum kontrak terdapat asas yang sering disebut *Pacta Sunt Servanda*. Asas *Pacta Sunt Servanda* seharusnya diterapkan dalam hubungan hukum tersebut. Asas *Pacta Sunt Servanda* sering diartikan bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam hukum positif di Indonesia, asas tersebut diadopsi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan dalam KUHPerdata tersebut mengharuskan bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk mentaati isi dari perjanjian yang telah dibuat sendiri oleh para pihak.

Bila di analisis dari aspek sistem hukum pidana, terdapat beberapa hal yang kurang tepat jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana. Menurut Simons, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik karena ia mengatur hubungan antara individu dan masyarakat/negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat serta hanya diterapkan jika masyarakat itu sungguh memerlukannya.<sup>51</sup> Masuknya hukum pidana menjadi bagian dari hukum publik memiliki konsekuensi terhadap siapa yang akan mempertahankannya. Dalam hukum perdata, yang mempertahankan kepentingan adalah individu yang bersangkutan atau diwakilkan yang berkaitan langsung dengan kepentingan tersebut, sedangkan dalam hukum publik, yang mempertahankan kepentingan tersebut adalah pemerintah yang merupakan pemangku kepentingan umum.

---

<sup>51</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Op.cit, hlm. 16.

Dalam sistem hukum pidana juga dikenal pembagian yang meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.<sup>52</sup> Hukum pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum perdata, yaitu terdapat sanksi pidana berlakunya dipaksa oleh negara.<sup>53</sup> Hukum pidana materil atau yang sering disebut sebagai hukum pidana saja, menurut Eddy O.S. Hiariej<sup>54</sup> hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. Menurut Utrecht yang mengikuti pendapat Van Kan bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi.<sup>55</sup>

Dalam hukum pidana orang mengenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam hukum pidana, bahkan di dalamnya juga dikenal adanya lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati.<sup>56</sup> Adanya sanksi pidana yang dapat dipaksa berlakunya oleh negara tersebut menjadikan hukum pidana sebagai hukum yang memiliki tempatnya sendiri. Sanksi pidana tersebut menjadikan hukum pidana dikenal sebagai *Ultimum Remidium*, asas yang mengatakan bahwa hukum pidana

---

<sup>52</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 13.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>56</sup> P.A.F. Lamintang, F.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Op.cit, hlm. 17.

merupakan senjata terakhir.<sup>57</sup> Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan negara tersebut sering dikenal sebagai *Ultimum Remidium* atau senjata terakhir dalam menanggulangi perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain maupun negara. Adanya asas *ultimum remidium* tersebut para pihak yang berselisih maupun penegak hukum seharusnya menyelesaikan perselisihan tersebut dengan menggunakan alternatif penyelesaian lain terlebih dahulu. Dikenalkannya Asas *ultimum remidium* juga untuk menjaga wibawa dari hukum pidana itu sendiri agar tujuan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana tercapai.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya penyelesaian dari permasalahan *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT SAP jika merujuk pada perjanjian *sponsorship* yang telah dibuat oleh para pihak, diselesaikan melalui musyawarahh terlebih dahulu. Dalam perjanjian tersebut selanjutnya juga dicantumkan apabila musyawarahh tidak dapat mencapai mufakat maka diselesaikan melalui proses peradilan. Berdasarkan sifat dari hubungan hukum yang dijalin oleh para pihak yaitu hubungan hukum yang bersifat privat, maka hubungan hukum tersebut tunduk pada hukum privat (perdata). Hal tersebut memiliki konsekuensi pada peradilan dan hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut. *Wanprestasi* termasuk dalam perkara perdata, maka penyelesaian perkara tersebut seharusnya menggunakan prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata serta tidak tepat jika langsung dilakukan penyelesaian perselisihan melalui hukum pidana.

---

<sup>57</sup> Ibid.



## A. Pertimbangan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Pada bagian pertimbangan hakim mengenai unsur “perbuatan melawan hukum”, hakim tidak menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dasar dari hakim tidak menerapkan Putusan MK tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 yang menyatakan tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil seperti dalam pertimbangan hakim sebagai berikut:<sup>58</sup>

“..., maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut **menjadi tidak jelas rumusannya**, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim **harus melakukan penemuan hukum** dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret ;

Menimbang bahwa dalam membuktikan perbuatan melawan hukum didalam perkara a quo Majelis Hakim tetap berpedoman bahwa tujuan menegakkan hukum adalah untuk memperoleh keadilan, manfaat dan kepastian hukum, sehingga didalam perkara a quo yang dimaksud dengan **perbuatan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil** sebagaimana

---

<sup>58</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.225.

dimaksud didalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 ;

Ketidak jelasan yang dimaksud oleh hakim diatas, diakibatkan oleh adanya putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 atas penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR dan hakim memberi pertimbangan harus melakukan penemuan hukum.

### **1. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar selain itu terdapat juga kewenangan-kewenangan lain yang melekat pada MK.<sup>59</sup>

Kedua lembaga kekuasaan kehakiman (MA dan MK) pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dalam kelembagaan negara, namun dalam hal produk kewenangan dan khususnya produk putusan sangatlah berbeda. Sifat dari putusan MK yang bersifat *final and binding* merupakan ciri utama dari putusan yang berasal dari lembaga kekuasaan kehakiman tersebut. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan mempunyai berkekuatan hukum tetap, serta mengikat untuk dilaksanakan siapa pun, termasuk oleh pejabat lembaga tinggi negara.<sup>60</sup> Putusan MK tersebut seharusnya dijalani juga oleh hakim dibawah peradilan umum.

Hakim yang memberi pertimbangan bahwa Putusan MK dapat dikesampingkan dengan dasar adanya Putusan MA, yang menyatakan bahwa tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2

---

<sup>59</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

<sup>60</sup> Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil serta menganggap bahwa putusan MK mengakibatkan ketidak jelasan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR adalah bentuk pengingkaran dari Putusan MK yang bersifat *final and bending*. Bila dilihat kembali bahwa fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstusionalitas hukum.<sup>61</sup> Putusan MK tersebut merupakan bentuk untuk menjaga konstusional dari sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan adanya putusan MK terhadap suatu ketentuan undang-undang menjadikan ketentuan yang semula tidak memiliki kepastian menjadi memiliki kepastian serta kejelasan karena telah dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 merupakan produk dari MK terhadap *judicial review* (JR) mengenai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Jimly Assiddiqie berpendapat *Judicial Review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga *judicial* terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara.<sup>62</sup> *Judicial review* sering juga disebut sebagai “hak uji materil”, yaitu wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan

---

<sup>61</sup> Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, terdapat dalam [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36138291/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1519200723&Signature=KxNZvNRhBBLJsWiaaog5K95LKks%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DKedudukan\\_Fungsi\\_dan\\_Peran\\_MahKaMah\\_Kons.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1519200723&Signature=KxNZvNRhBBLJsWiaaog5K95LKks%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DKedudukan_Fungsi_dan_Peran_MahKaMah_Kons.pdf), diakses tanggal 21 Februari 2018.

<sup>62</sup> Fista Prilia Sambuari, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/3012/2557>, diakses tanggal 8 Maret 2018.

perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Pada putusan MK terhadap *Judicial Review* tersebut dapat diketahui apakah ada pertentangan suatu ketentuan undang-undang yang diajukan JR terhadap Undang-Undang Dasar. Bagi putusan yang mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa ketentuan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini berarti sejak setelah pembacaan putusan tersebut, ketentuan undang-undang yang dibatalkan tidak berlaku lagi sehingga setiap penyelenggara Negara dan warga Negara tidak dapat lagi menjadikan ketentuan undang-undang yang dibatalkan tersebut sebagai dasar hukum kebijakan atau tindakan.

## **2. Penemuan Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.<sup>63</sup> Hakim dalam membuat suatu putusan merupakan bentuk penemuan hukum, yaitu penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Hal tersebut sesuai juga dengan pendapat yang dikemukakan Muhammad Busyro Muqoddas tentang penemuan hukum, yaitu:<sup>64</sup> terdapat dua macam penemuan hukum oleh hakim, yaitu: *pertama*, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa konkret yang telah memiliki peraturan yang jelas; *kedua*, penemuan

---

<sup>63</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Op.cit, hlm. 50.

<sup>64</sup> Ibid.

hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa konkret yang tidak tersedia peraturan yang jelas/ lengkap. Pada dasarnya penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh penegak hukum atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa konkret berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum.<sup>65</sup> Penemuan hukum diperlukan karena peraturan perundang-undangan terkadang tidak lengkap dan tidak jelas, oleh karena itu hukum harus dicari, dikemukakan, dilengkapi dan jelaskan dengan jalan penemuan hukum.<sup>66</sup> Dapat dikatakan bahwa alasan dari dilakukannya penemuan hukum antara lain adalah adanya ketidakjelasan atau tidak lengkapnya suatu peraturan perundang-undangan dan tujuan dari dilakukan penemuan hukum adalah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap menjadi jelas/lengkap sehingga dapat diterapkan pada kasus konkret.

Pada putusan bagian pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum, hakim berpendapat sebagai berikut:<sup>67</sup>

“Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, berpendapat bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 di atas, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi sampai sejauh ini Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni dengan alasan-alasan bahwa dengan dinyatakannya

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 42.

<sup>67</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.225.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, **maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya**, oleh karena itu berdasarkan doktrin *Sens-Clair (la doctrine du senclair)* **hakim harus melakukan penemuan hukum** dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkret ;  
Menimbang bahwa dalam membuktikan perbuatan melawan hukum didalam perkara a quo Majelis Hakim tetap berpedoman bahwa tujuan menegakkan hukum adalah untuk memperoleh keadilan, manfaat dan kepastian hukum, sehingga **didalam perkara a quo yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil** sebagaimana dimaksud didalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 ;”

Dalam pertimbangan hakim mengenai unsur perbuatan melawan hukum tersebut, hakim tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketidak jelasan yang timbul akibat adanya Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan tentang adanya ketidak jelasan tersebut merupakan pertimbangan tanpa landasan hukum yang jelas. Penjelasan mengenai ketidak jelasan tersebut tidak ditemukan dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur tentang Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim haruslah memuat alasan dan dasar putusan dalam menjatuhkan

hukuman. Namun, penulis tidak menemukan penjelasan yang berdasarkan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan dari pertimbangan hakim tersebut.

Selain itu, jika dilihat pada pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Sebelum adanya putusan MK tersebut, perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR memiliki beragam ukuran karena beragamnya budaya dan ukuran kepatutan antara golongan masyarakat di Indonesia. Majelis Hakim Konstitusi memberi pertimbangan dalam Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, sebagai berikut.<sup>68</sup>

“..., konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah **merupakan ukuran yang tidak pasti**, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;”

Berdasarkan pertimbangan tersebut MK menilai memang terdapat persoalan konstusionalitas. Menurut MK penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

---

<sup>68</sup> Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, hlm. 75-76.

Selain ukuran kepatutan yang tidak pasti, perbuatan melawan hukum materiil juga menyimpangi asas *legalitas*. Menurut Andi Hamza dalam keterangannya sebagai ahli dalam sidang JR mengenai Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR<sup>69</sup>, kata “melawan hukum” yang dalam penjelasan pasal-pasal undang-undang a quo menyebutkan “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat” merupakan penyimpangan asas *legalitas*, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya. Perbuatan melawan hukum materiil yang masih dianut oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Dasep Ahmadi selain menimbulkan ketidak pastian juga bertentangan dengan asas *legalitas*.

Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 merupakan bentuk upaya hukum untuk menghindari ketidak pastian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. yang mengatakan bahwa putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 tersebut mengakibatkan ketidak jelasan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR, bertolak belakang dengan alasan dilakukannya *judicial review* dan pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tersebut.

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 67.



Alasan dari *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR adalah dikarena adanya ketidak pastian ukuran perbuatan melawan hukum materiil dan dianggap bertentangan dengan Pasal 23D ayat (1) UUD 1945.<sup>70</sup> Kemudian dibenarkan oleh Hakim Konstitusi dalam putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

“Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang **tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, **harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;**”

Dengan adanya putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 tersebut justru memberikan kepastian acuan dari perbuatan melawan hukum yaitu hanya pada peraturan tertulis (dalam arti formil). Tidak ada penjelasan yang diuraikan oleh Hakim Pengadilan Negeri yang memutus dalam kasus Dasep Ahmadi mengenai ketidak jelasan yang diakibatkan oleh putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 justru mengakibatkan ketidak jelasan itu sendiri. Serta jika hakim tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR tersebut adalah dalam arti formil maupun dalam arti materiil itulah yang membuat ketidak jelasan/kepastian rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR.

Apabila tidak adanya Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006, maka dapat dibenarkan hakim harus melakukan penemuan hukum mengenai perbuatan melawan hukum materiil yang dilakukan oleh Dasep Ahmadi, yaitu dengan

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 7

<sup>71</sup> Ibid, hlm. 76.

mencari ukuran kepatutan atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Alasan ketidakjelasan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR setelah adanya Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang dijadikan pertimbangan hakim untuk melakukan penemuan hukum dapat dikatakan tidak terpenuhi, karena Putusan MK itu sendiri merupakan bentuk upaya untuk memberi kejelasan/kepastian terhadap rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR.

Selain itu hakim juga menggunakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai dasar pertimbangan terpenuhinya unsur “perbuatan melawan hukum” seperti berikut:<sup>72</sup>

“Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “**Pengadaan Barang dan Jasa wajib** menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”.”

Jika dicermati, ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara mengatur tentang “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri

---

<sup>72</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., Op.cit, hlm. 231.

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tersebut seharusnya ditujukan kepada BUMN yang berkedudukan sebagai Pengada Barang dan Jasa. Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara diatur tentang “Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD;”.

Adanya kekeliruan penerapan pasal suatu peraturan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus Dasep Ahmadi. PT SAP merupakan perusahaan Penyedia Barang dan Jasa, hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam peraturan menteri yang sama pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara “Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha, termasuk BUMN badan hukum, atau orang perseorangan/subjek hukum yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa;”. Penggunaan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai perimbangan tidaklah tepat, karena pasal tersebut merupakan pasal yang ditujukan pada BUMN sebagai pengada barang dan jasa bukan PT SAP yang merupakan penyedia barang dan jasa.

## **B. Pertimbangan Penetapan Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Kerugian Keuangan Negara**

Berdasarkan perbuatan “*wanprestasi*” yang dilakukan Dasep Ahmadi tersebut, hakim menyatakan bahwa Dasep Ahmadi telah terbukti mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 28.993.818.181,00,- yang berdasarkan Surat deputi Kepala BPKP Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015.<sup>73</sup> Adapun rincian realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama adalah sebagai berikut:

- a. Dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Tbk. 9.034.931.818.00,-;
- b. Dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk. 8.083.886.363.00,-;
- c. Dari PT. Pratama Mitra Sejati yang selanjutnya realisasi pembayaran tersebut diganti oleh PT. Pertamina (Persero). Tbk. 11.875.000.000.00,-.

Jumlah Pembayaran 28.993.818.181.00,-.

Pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan 16 (enam belas) Unit Mobil Jenis *Electric Microbus* dan *Electric Executive Car* tersebut dikatakan bahwa Prestasi Pekerjaan 0,00. Kerugian ke-3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dianggap merupakan kerugian keuangan negara.

### **1. Dana Yang Digunakan**

Pada bulan Juli Tahun 2012 telah dibentuk Panitia Nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali dengan Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi

---

<sup>73</sup> *ibid*, hlm. 236.

Tingkat Tinggi *Asia-Pacific Economic Corperation XXI Tahun 2013* tanggal 31 Juli 2012. Semua pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBN Tahun 2013, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan “segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing penanggung jawab bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada anggaran belanja kementerian/lembaga atau instansi pemerintah terkait”. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menerangkan, “pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.

Pada tahap pelaksanaan pembuatan mobil listrik, PT SAP sepenuhnya menggunakan dana yang berasal dari perjanjian *sponsorship* dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari tiga BUMN. Adanya perjanjian *sponsorship* antara PT SAP dengan tiga BUMN merupakan bukti bahwa dana yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan mobil listrik tersebut tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), tetapi menggunakan dana *sponsorship* dan CSR. Pada persidangan terungkap fakta hukum bahwa dana atau uang yang

digunakan merupakan dana *sponsorship* BUMN dan dana CSR bukan dana yang berasal dari uang milik negara.<sup>74</sup>

Dana *sponsorship* yang digunakan adalah dana yang berasal dari kekayaan BUMN berdasarkan perjanjian *sponsorship* antara para pihak. Dana yang keluar dari suatu perusahaan atau perseroan terbatas dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha, pada umumnya berasal dari uang kas yang dimiliki perusahaan bersangkutan.

CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas.<sup>75</sup> Pemberlakuan CSR pada dunia bisnis merupakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mensinergikan masyarakat dan alam sekitar menjadi lebih baik. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban.<sup>76</sup>

Di Indonesia, CSR yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya akan disebut UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut UUPT). Terdapat perbedaan definisi yang dapat dilihat dalam Pasal 15 huruf b UUPM menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Dalam penjelasan pasal

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 211.

<sup>75</sup> Lina Anatan, “Corporate Social Responsibility (CSR)”, terdapat dalam <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article/view/220>, diakses tanggal 9 Februari 2018.

<sup>76</sup> Bing Bedjo Tanudjaja, “Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia”, terdapat dalam <http://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/17049>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dalam Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.<sup>77</sup>

Perbedaan juga dapat dilihat pada ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan CSR.<sup>78</sup> Dalam pasal 15 huruf b UUPM hanya menyebutkan: “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;” dan dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UUPT menyebutkan ”Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” dan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

---

<sup>77</sup> Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi, Kadek Sarna, “Analisis Pengaturan Dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal Di Indonesia”, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8974>, diakses tanggal 9 februari 2018.

<sup>78</sup> Ibid.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, CSR merupakan kewajiban bagi seluruh perusahaan dengan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip perusahaan masing-masing. Dalam Pasal 74 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa dana CSR merupakan dana yang dianggarkan. Penganggaran dana CSR tentu berbeda dengan penganggaranaa dengan dana oprasional perusahaan yang lain. Dana CSR merupakan dana yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan baik swasta maupun BUMN dengan penganggaran tersendiri.

## **2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya akan disebut UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN, khususnya Persero pada dasarnya adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum<sup>79</sup> yang bertujuan untuk mencari keuntungan.<sup>80</sup> Pada Pasal 11 UU BUMN menjelaskan bahwa Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

---

<sup>79</sup> Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Ridwan Khairandy, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara", terdapat dalam <http://www.jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3838>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

<sup>80</sup> Ibid.



Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disebut UU PT). Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa semua ketentuan dalam UU PT tidak hanya berlaku terhadap Perseroan Terbatas swasta saja, namun juga berlaku terhadap BUMN.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PT menyatakan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat kita katakan bahwa BUMN merupakan perseroan yang berbentuk badan hukum. Terdapat tiga ciri substantif yang melekat pada korporasi yang berbentuk badan hukum, yaitu terbatasnya tanggung jawab, *perpetual succession*, memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas nama dirinya sendiri, dan memiliki kekayaan sendiri.<sup>81</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pada Pasal 4 ayat (1) UU BUMN kembali ditegaskan bahwa Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam Pasal 1 angka 10 UU BUMN menyatakan bahwa Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau

---

<sup>81</sup> Ibid.

Perum serta perseroan terbatas lainnya. PT PGN, BRI, dan PT PMS merupakan BUMN yang berbentuk badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dengan kekayaan negara dan bukan kekayaan keuangan negara.

### 3. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian ke-3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dianggap merupakan kerugian keuangan negara. Dapat dilihat dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:<sup>82</sup>

“Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata bahwa telah terbukti sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi yang telah mengadakan perjanjian pengadaan 16 unit mobil listrik dengan PT PGN, PT BRI dan PT PMS berdasarkan Surat deputy Kepala BPKP Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181,00.-**”

Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang menjerat Dasep Ahmadi berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian penjelasan umum UU TIPIKOR dijelaskan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Op.cit, Hlm. 236.

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat.

Pengertian Keuangan Negara juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara). Pada Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Masuk pada Pasal 2 Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar

tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kedua pengertian mengenai keuangan negara diatas mengkatagorikan kekayaan yang dipisahkan dalam BUMN masih merupakan kekayaan negara. Hakim berpendapat dalam pertimbangannya pada Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. sebagai berikut:<sup>83</sup>

“Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;”

Pada Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dijelaskan bahwan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.<sup>84</sup> Pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum privat tidak lagi berada pada dalam tatanan hukum publik melainkan berada dalam tatanan

---

<sup>83</sup> Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., hlm.235.

<sup>84</sup> Muhammad Djafar saidi, *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

hukum privat.<sup>85</sup> Dengan demikian, kedudukan kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal dalam BUMN tidak lagi berada pada wilayah keuangan negara, namun beralih menjadi kekayaan BUMN.

Kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN.<sup>86</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Ridwan Khairandy<sup>87</sup> dalam tulisannya yang menyatakan bahwa keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah kekayaan BUMN itu sendiri, bukan kekayaan negara. Selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>88</sup> Siswo Sujanto dalam keterangannya sebagai saksi ahli berpendapat sebagai berikut:<sup>89</sup>

“Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, **kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara.** Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/ orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara.”

Maka tidak dapat dibenarkan jika hakim menganggap bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan negara, karena kerugian yang dialami oleh

---

<sup>85</sup> Ibid, hlm. 51.

<sup>86</sup> Harnol Ferry Makawimbang, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucuan Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

<sup>87</sup> Ridwan Khairandy, “Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara”, Op.cit.

<sup>88</sup> Ridwan, “Beberapa Catatan Atas Dakwaan, Tuntutan, Dan Putusan Dasep Ahmadi Perspektif Teoretik”, Op.cit, hlm. 10.

<sup>89</sup> Putusan hlm 19

ketiga BUMN tersebut merupakan kerugian dari BUMN itu sendiri bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Masih menurut Siswo Sujanto bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure.<sup>90</sup> Terdapat perbedaan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara merupakan bagian dari kerugian negara. Adapun kerugian negara lebih luas cakupannya, tidak hanya kerugian keuangan negara tetapi juga kerugian perekonomian negara. Pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan pengertian kerugian keuangan negara/daerah adalah berkurangnya uang, atau barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum karena dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Artinya kerugian yang dimaksud adalah bersifat *actual loss*, bukan *potential loss*.

Jika kembali pada uraian diatas mengenai keuangan negara yang dipisahkan, berkurangnya uang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah berkurangnya uang anggaran pendapatan dan belanja negara yang pasti jumlahnya dan tidak mencakup tatanan kekayaan BUMN. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemisahan kekayaan yang dianut oleh BUMN. Dengan demikian tidak benar kerugian dari satu transaksi menjadi kerugian atau otomatis menjadi kerugian negara.<sup>91</sup> Mudzakkir juga berpendapat bahwa berdasarkan prinsip pemisahan

---

<sup>90</sup> Ibid, hlm. 19.

<sup>91</sup> Erman Rajagukguk, "Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara", terdapat dalam <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2018.

kekayaan yang terpisah dari pemilik tersebut maka kekayaan dalam bentuk saham dan modal yang disetorkan tersebut statusnya berubah menjadi harta kekayaan PT dan pengelolaannya berada pada tanggungjawab pengurus PT.<sup>92</sup> Berdasarkan uraian diatas, maka tidak benar jika kerugian yang dialami oleh BUMN disamakan dengan kerugian keuangan negara.

Pemahaman hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus sangatlah berpengaruh pada terciptanya tujuan hukum. Pemahaman yang keliru terhadap pokok permasalahan yang dihadapkan kepada hakim malah akan menciptakan ketidak pastian, bahkan dapat menciptakan ketidak adilan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa': 58 "...apabila kamu menghukum (menetapkan hukum) di antara manusia, maka hukumlah dengan adil". Perintah Allah SWT untuk menegakkan keadilan yang terdapat dalam Al-Qura'an seharusnya dijadikan acuan hakim untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang dihadapkan kepadanya dengan seadil-adilnya.

---

<sup>92</sup> Mudzakkir, "Dugaan Tindak Pidanan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Perseroan Terbatas", Eksaminasi Publik, LKBH UII, 6 Juni 2017.

## VIII. KESIMPULAN

Kasus Ir. Dasep Ahmadi selaku direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama (PT SAP) yang dijatuhi hukuman pidana korupsi seperti terdapat dalam Putusan Nomor Register 140/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. ditemukan ada beberapa pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

Pertama, pertimbangan hakim yang menganggap bahwa hakim harus melakukan penemuan hukum dalam memeriksa dan mengadili kasus Dasep Ahmadi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari Penemuan Hukum. Alasan hakim beranggapan perlu dilakukannya penemuan hukum tersebut dikarenakan adanya ketidakjelasan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006. Berdasarkan alasan tersebut hakim kemudian mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 dan menganggap bahwa hakim perlu melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum perlu dilakukan ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas dengan tujuan agar suatu peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas menjadi lengkap dan jelas sehingga dapat diterapkan terhadap kasus konkret. Alasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dikeluarkan adalah dikarenakan adanya permohonan *judicial review* terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 merupakan bentuk upaya hukum untuk menghindari ketidakpastian yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR. Penulis mempertegas bahwa pertimbangan hakim yang menganggap putusan MK tersebut mengakibatkan



ketidak jelasan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR bertolak belakang dengan tujuan putusan MK Nomor: 003/PUU-IV/2006 serta alasan dari harus dilakukan penemuan hukum oleh hakim dapat dikatakan tidak terpenuhi serta tidak sesuai dengan tujuan dari penemuan hukum.

Masih pada pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum, adanya kekeliruan penerapan pasal suatu peraturan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus Dasep Ahmadi. PT SAP merupakan perusahaan Penyedia Barang dan Jasa. Penggunaan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai pertimbangan pada unsur secara melawan hukum tidaklah tepat, karena pasal tersebut merupakan pasal yang ditujukan pada BUMN sebagai pengada barang dan jasa bukan PT SAP yang merupakan penyedia barang dan jasa.

Kedua, pada pertimbangan hakim pada unsur kerugian keuangan negara. Hakim menyamakan antara kerugian yang dialami oleh BUMN dengan kerugian keuangan negara. Pada tahap pelaksanaan pembuatan mobil listrik, PT SAP sepenuhnya menggunakan dana yang berasal dari perjanjian *sponsorship* dan dana CSR dari tiga BUMN dan bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tidak dapat benar jika kerugian yang dialami oleh BUMN disamakan dengan kerugian keuangan negara. Kekayaan negara dalam BUMN hanya berbentuk saham, bukan harta kekayaan BUMN. Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dijelaskan bahwan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara

yang dipisahkan. Maksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Pengelolaan kekayaan BUMN yang berbadan hukum privat tidak lagi berada pada dalam tatanan hukum publik melainkan berada dalam tatanan hukum privat. Dengan demikian, kedudukan kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal dalam BUMN tidak lagi berada pada wilayah keuangan negara, namun beralih menjadi kekayaan BUMN. Keseluruhan kekayaan yang dimiliki BUMN adalah kekayaan BUMN itu sendiri, sedangkan kekayaan negara dalam BUMN hanya sebatas berbentuk saham. Berdasarkan prinsip pemisahan kekayaan yang dianut oleh BUMN, maka peneliti sekali lagi menyatakan bahwa tidak dapat dibenarkan jika kerugian yang dialami oleh BUMN sama dengan kerugian keuangan negara.

Penulis juga berpendapat bahwa kasus tersebut lebih relevan diselesaikan melalui sistem hukum perdata, karena kasus tersebut lebih tepat jika disebut sebagai kasus *wanprestasi*. Namun, pada kenyataan proses peradilan dari pengadilan tingkat pertama sampai kasasi, kasus tersebut diproses berdasarkan hukum tindak pidana korupsi. Hakim tetap menganggap bahwa tindakan *wanprestasi* dari Dasep Ahmadi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan harus dijatuhi hukuman pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR yang berbunyi Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemahaman hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus sangatlah berpengaruh pada terciptanya tujuan hukum. Pemahaman dan penerapan hukum yang keliru terhadap pokok permasalahan yang dihadapkan kepada hakim justru akan menciptakan ketidak pastian, bahkan dapat menciptakan ketidak adilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2012.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Edisi ketiga, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Edisi Revisi, 2013.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Harnol Ferry Makawimbang, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucuan Uang*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara: Teori Dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Munir fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- P.A.F. Lamintang, F.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soimin, Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Ctk. Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

### **3. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 39/PID/TPK/2016/PT.DKI.

Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi nomor: 1628 K/PID.SUS/2016.

### **4. Jurnal Elektronik**

Bing Bedjo Tanudjaja, “Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia, terdapat dalam <http://nirmana.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/17049>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

Erman Rajagukguk, “Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara”, terdapat dalam <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/PENGERTIAN%20KEUANGAN%20NEGARA.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2018.

I Dewa N.W, “Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2616>, diakses 15 November 2017.

Janedjri M. Gaffar, “Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, terdapat dalam [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36138291/makalah\\_makalah\\_17\\_oktober\\_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1519200723&Signature=KxNZvNRhBBLJsWiaaog5K95LKks%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filena](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36138291/makalah_makalah_17_oktober_2009.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1519200723&Signature=KxNZvNRhBBLJsWiaaog5K95LKks%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filena)

me%3DKeduduKan\_Fungsi\_dan\_Peran\_MahKaMah\_Kons.pdf, diakses tanggal 21 Februari 2018.

Lina Anatan, "Corporate Social Responsibility (CSR)", terdapat dalam <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article/view/220>, diakses tanggal 9 Februari 2018.

Meita Djohan OE, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi", terdapat dalam <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/169>, diakses 20 Januari 2018.

Ni Nyoman Ratih Kesuma Dewi, Kadek Sarna, "Analisis Pengaturan Dan Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Penanaman Modal Di Indonesia", terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8974>, diakses tanggal 9 februari 2018.

Ridwan Khairandy, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara", terdapat dalam <http://www.jurnal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3838>, diakses tanggal 10 Februari 2018.

Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1034>, diakses 22 November 2017.

## 5. Sumber Lain

Mudzakkir, "Dugaan Tindak Pidanan Yang Dilakukan Oleh Pengurus Perseroan Terbatas", Eksaminasi Publik, LKBH UII, Yogyakarta, 2017.

Ridwan, "Beberapa Catatan Atas Dakwaan, Tuntutan, Dan Putusan Dasep Ahmadi Perspektif Teoretik", Eksaminasi Publik, LKBH UII, Yogyakarta, 2017.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/distorsi>, diakses 20 November 2017.

# **LAMPIRAN**

**Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi  
Jakarta Pusat Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.**



## **PUTUSAN**

**Nomor : 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. DASEP AHMADI**  
Tempat Lahir : Sukabumi  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 18 Januari 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Cimanggis Indah Blok H No.11 RT-03/RW-11 Kel.  
Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok Jawa Barat  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama)  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015, No. Print-73/F.2/FD.1/07/2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015.;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 13 Agustus 2015, nomor : 87/RT.2/F.3/Ft.1/08/2015, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015.;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2015, nomor : 2348/Tah.Pid.Sus/TPK/IX/2015/PN.JKT.PST, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015.;

*Halaman 1 dari 243 Putusan Sela Nomor 76/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Penuntut tanggal 21 Oktober 2015 nomor : Print-267/0.1.10/Ft.1/10/2015, sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2015.;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2015, nomor : 140 / Pid.SUS / TPK / 2015 / PN.JKT.PST, sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal : 24 Nopember 2015.;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Nopember 2015, nomor : 140 / Pid.SUS / TPK / 2015 / PN.JKT.PST, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal : 23 Januari 2016.;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Januari 2016, nomor : 20/Pen.Pid/TPK/201/PT.DKI, sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016.;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Pebruari 2016, nomor : 109/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI, sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : DR. Hj. ELZA SYARIEF, SH.MH., IR. H. VIDI GALENSO SYARIEF, SH.MH., MUALLIM TAMPA, SH., ANDRIKO SAPUTRA, SH.MH., HAMAL OCTOVIANUS, SH.MH., SUDHARMONO SAPUTRA, SH., DAVID FERNANDO, SH., DENI BAKRI, SH.MH., Advokat yang berkantor di jalan Latuharhary No. 19 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 177/SH.ESL/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2015 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal : 27 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-55/Pid.Sus/10/2015, tanggal 26 Oktober 2015;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 22 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. DASEP AHMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menghukum terdakwa **Ir. DASEP AHMADI** dengan **pidana penjara** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda** sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**, serta membayar uang pengganti sebesar **Rp. 28.993.818.181,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
3. Menyatakan barang bukti :

*Halaman 3 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat-surat/dokumen sebagaimana Daftar Barang Bukti Nomor urut 1 s.d 130;
- b. 1 (satu) unit electric bus dengan panel surya, 3 (tiga) unit electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car milik PT. PGN (Persero), Tbk;
- c. 1 (satu) unit electric bus dengan panel surya, 2 (dua) unit electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car milik PT. BRI (Persero);
- d. 6 (enam) unit executive electric car milik PT. Pertamina (Persero) yang telah dihibahkan masing-masing kepada 6 (enam) perguruan tinggi negeri yaitu : Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Gadjah Mada.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Maret 2016 dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengatakan agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Dasep Ahmadi tidak terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Dasep Ahmadi dari segala dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Dasep Ahmadi dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seingan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan telah mendengar pula tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDS-55/Pid-Sus/10/2015, , tanggal: 22 Pebruari 2016, sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa Ir. Dasep Ahmadi selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 25 Juni 2004 yang bertindak selaku rekanan/pelaksana Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan Prototipe Electric Bus dan Executive Electric Car untuk kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. PERTAMINA dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013, berdasarkan **Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Corperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012** (*yang perkaranya diajukan secara terpisah*), sekitar bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan

*Halaman 5 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2012 telah dibentuk Panitia Nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali dengan **Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Corperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012**, dimana Saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013 dan untuk semua pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBN Tahun 2013, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan **“segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing penanggung jawab bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT”**.
- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Ir. HATTA RADJASA melaksanakan rapat Panitia APEC 2013 dimana dalam rapat tersebut Menteri BUMN Saksi DAHLAN ISKAN mengusulkan penggunaan kendaraan Electric untuk pelaksanaan KTT APEC 2013.
- Bahwa atas hasil rapat tersebut kemudian Saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN melakukan rapat internal dengan jajaran Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian BUMN untuk mempersiapkan penyediaan sarana angkutan transportasi peserta APEC 2013 berupa ELECTRIC BUS dan VIP VAN, yang mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tersebut dapat digunakan pada pelaksanaan KTT APEC 2013 di Bali merupakan produksi atau Hasil karya Indonesia, dan menurut Saksi DAHLAN ISKAN saat ini yang mampu membuat kendaraan listrik di Indonesia adalah Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA.

- Bahwa sesuai **Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Corperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012** dalam Pasal 9 menerangkan **“segala Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing penanggung jawab bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT”** dan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menerangkan, “pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.
- Kemudian sekitar awal Januari Tahun 2013 Menteri BUMN Saksi Dahlan Iskan memerintahkan Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN Saksi Agus Suherman dan Deputi Restrukturisasi Kementerian BUMN saksi FADJAR JUDISIAWAN untuk melakukan peninjauan partisipasi PT. BRI dan PT. PGN dalam kegiatan pengembangan Mobil Listrik untuk kegiatan KTT APEC 2013.
- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perintah Saksi Dahlan Iskan tersebut diatas, sekitar bulan Januari 2013 Saksi Agus Suherman dipanggil lagi oleh saksi DAHLAN ISKAN melalui staf perbantuan khusus Menteri saksi ABDUL AZIS, yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi DAHLAN ISKAN memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI sebagai salah satu Kelompok Pandawa Putra Petir Binaan DAHLAN ISKAN yang mampu membuat mobil listrik dan Saksi DAHLAN ISKAN menyampaikan yang akan melaksanakan pekerjaan

Halaman 7 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Mobil Listrik pada kegiatan KTT APEC 2013 adalah salah satu **Binaan Menteri BUMN “Pandawa Putra Petir”** yaitu Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA.

- Selanjutnya Atas perintah Saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN sekitar awal Bulan Pebruari 2013 Saksi AGUS SUHERMAN selaku Kabid PKBL/TJSL Kementerian BUMN menghubungi dan mengundang untuk rapat dari PT. BRI Saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (persero). Tbk. dan Saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN. (persero). Tbk di Kementerian BUMN, yang dalam rapat tersebut disampaikan **“bahwa ada arahan dari Pimpinan Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa Bapak Menteri BUMN mau menampilkan dalam acara APEC tersebut untuk ditampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa”**, kemudian diminta PT. PGN dan PT. BRI sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan Prototype mobil listrik, dan dalam pertemuan tersebut diperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang membuat prototype mobil listrik untuk pengangkutan peserta APEC 2013 di Bali kemudian Terdakwa menerangkan tentang pembuatan mobil listrik dan menceritakan Terdakwa pernah diminta oleh Menteri BUMN Saksi DAHLAN ISKAN untuk membuat mobil listrik.
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Pebruari 2013 Di Kementerian BUMN Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersama Saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Asisten Deputi Rekruturisasi dan Perencanaan Strategis menghubungi saksi Muhamad Ali (Sekretaris Perusahaan PT. BRI), saksi HERI YUSUF selaku Sekretaris Perusahaan PT. PGN, yang dalam rapat tersebut kemudian dituangkan kedalam risalah rapat yang Isi Risalah rapat tanggal 22 Pebruari 2013 tersebut tertuang 5 poin diantaranya :
  1. Dalam rangka kegiatan APEC yang akan diadakan pada Bulan Oktober 2013, diperlukan sarana transportasi yang akan mengangkut karya anak bangsa dalam bentuk pembuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

electric bus (8 buah) dan electric car (2 buah). Kendaraan ini akan dipergunakan oleh para delegasi APEC.

2. PGN dan BRI menjadi penyandang dan pengadaan sarana transportasi sesuai point 1 diatas. Masing-masing akan menyandang dana untuk pembuatan 4 elctric Bus yang akan dibuat dan 1 electric car. Dari 4 elctric Bus yang akan dibuat, 1 bus menggunakan solar cell.
  3. Penyedia sarana pembuatan elctric Bus dan electric car adalah PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA (SAP), kerjasama pembuatan electric bus dan electric car tersebut akan dilaksanakan antara masing-masing pihak terkait (BRI dengan SAP serta PGN dengan SAP). Penunjukkan pihak SAP dilatar-belakangi pengalaman ybs dalam pembuatan kendaraan sejenis.
  4. Berkaitan dengan hal diatas, kementerian BUMN akan menghubungi pihak BRI dan PGN dengan panitia APEC 2013, untuk memperlancar koordinasi penyediaan sarana transportasi tersebut.
  5. PGN dan BRI akan menyampaikan surat kepada kementerian BUMN Up. Deputi Restrukturisasi dan perencanaan strategis terkait permintaan rekomendasi tenaga ahli yang akan melakukan verifikasi teknis dan supervise pekerjaan pembuatan electric bus dan electric car.
- Bahwa tindak lanjut pertemuan tanggal 22 Pebruari 2013, PT. BRI membuat surat permohonan permintaan rekomendasi tenaga ahli dengan alasan PT. BRI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi dan hal teknis terkait electric bus dan electric car kepada Kementerian BUMN, melalui surat **No.B.162-SKP/CSR/02/2013, tanggal 28 Februari 2013**. Kemudian dibalas oleh Kementerian BUMN, melalui surat No. **S-77/D.5.MBU/4/2013, tanggal 14 Maret 2013** ditanda tangani oleh Saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Plt. ASDEP RISET DAN TEKONOLOGI, yang isinya merekomendasikan tenaga ahli yaitu ; Dasep Ahmadi, Ricky Elson, Ravi Desai, dan Mario Revaldi yang akan menyetujui dalam pelaksanaan pembayaran pertermin.

*Halaman 9 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT Sarimas Ahmadi Pratama pada Bulan Pebruari 2013 membuat Rincian Biaya pembuatan mobil listrik berupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukan kepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN).
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Sarimas Ahmadi Pratama kepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) adalah sebesar Rp.10.767.735.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik yang kemudian disetujui dengan Harga sebesar Rp. 10.675.000.000.
- Selanjutnya pada tanggal 26 April 2013 Antara Saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN. (persero). Tbk dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA melakukan Perjanjian tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 Dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, yang dalam perjanjian tersebut menerangkan :
  - Bahwa PT. SARIMAS AHMADI selaku Pihak Kedua merupakan perusahaan industri mesin terpadu yang bergerak dalam bidang Desain dan perekayasaan (design product, CAD-3D, Autocad 2D/3D, electric design dan programming), manufactur (machining, fabrication, assembling, installation), instalasi dan jasa, yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan pembuatan PROTOTYPE EXECUTIVE ELECTRIC CAR;
  - Lingkup Pekerjaan Pasal 4 angka 3 menyatakan Pihak Kedua PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA akan bertindak sebagai pelaksana pembuatan Prototype mobil listrik Electric Bus dan Executive Electric Car sebanyak 1 (satu) Unit Electric Bus dengan Panel Solar, 3 (tiga) Unit Electric Bus tanpa Panel Surya dan 1 (satu) Unit Executive Electric Car tanpa Penel Surya;
  - Rincian Kegiatan Pasal 5 angka 5 yang menerangkan pembuatan Prototype mobil listrik dengan spesifikasi teknik :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. ELECTRIC BUS :

- Merk Chasis HINO MDBL;
- Model Lux;
- Jarak tempuh  $\pm$  170 km;
- Kecepatan maksimum 120 km/jam;

## 2. EXECUTIVE ELECTRIC CAR :

- Merk Chasis Rekayasa Mesin;
  - Model Lux;
  - Jarak tempuh  $\pm$  200 km;
  - Kecepatan maksimum 160 km/jam;
- Besaran biaya dan cara pembayaran Pasal 5 pembuatan Prototype mobil listrik 1 (satu) Unit Electric Bus dengan Panel Solar, 3 (tiga) Unit Electric Bus tanpa Panel Surya dan 1 (satu) Unit Executive Electric Car tanpa Panel Surya sebesar Rp. 10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran secara bertahap dengan rincian biaya antara lain :
    1. Harga mobil listrik;
    2. Biaya BBN;
    3. Biaya ekspedisi franco lokasi APEC XXI 2013 + Asuransi perjalanan.
  - Tenaga ahli untuk verifikasi teknis dan supervise pasal 8;
  - Jangka waktu pasal 9 pekerjaan dilaksanakan selama 6 bulan;
    - Dan pada Tanggal 06 Mei 2013 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (persero). Tbk dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA melakukan Perjanjian tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk mendukung kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 Dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013, dengan dana sebesar Rp.10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh

*Halaman 11 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan dengan isi perjanjian yang sama dengan PT. PGN.

- Bahwa pada tanggal 24 April 2013 Saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN telah mengirimkan surat dengan Nomor : S-59/S.MBU/4.2013 Perihal Program Pengembangan Mobil Listrik, dalam rangka mendukung pengembangan kemampuan Nasional untuk memproduksi alat transportasi yang ramah lingkungan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan sektor transportasi dalam penggunaan BBM, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013, karena adanya surat dari Menteri BUMN tanggal 24 April 2013 menyatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk acara APEC yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, dimana waktu pelaksanaan acara hanya tinggal 5 bulan, **sehingga PT. PERTAMINA** meminta penjelasan dari Saksi FADJAR JUDISIAWAN, yang mana pertemuan tersebut Sekitar awal bulan Mei 2013 Saksi Ir. GATHOT HARSONO, MM. Selaku Vice President Asset Management PT. PERTAMINA (persero). Tbk bertemu dengan Saksi FADJAR JUDISIAWAN di rumah makan Pinang Bistro Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat di belakang Kantor Kementerian BUMN, saat itu Saksi GATOT dengan Saksi Hermawan selaku Kabag Manager General Support PT. PERTAMINA (persero) Tbk melakukan pertemuan membahas masalah surat Menteri BUMN dan Saksi FADJAR JUDISIAWAN juga memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang masuk dalam lampiran surat dari Menteri BUMN sebagai produsen mobil listrik yang siap membantu program Kementerian BUMN, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. DASEP AHMADI menjelaskan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk membuat mobil listrik pada acara KTT APEC 2013 di Bali dan pada tanggal 25 Mei Terdakwa membuat Penawaran harga ke PT. PRATAMA MITRA SEJATI.
- Bahwa PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013 atas perintah Saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN, membiayai kegiatan Pengembangan Mobil Listrik dalam event KTT-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEC 2013 tanggal 5 s/d 8 Oktober di Bali dengan cara memesan mobil listrik kepada Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA selaku pihak yang direkomendasikan oleh Menteri BUMN sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik yang seluruhnya berjumlah 16 Unit sebagaimana isi Risalah Rapat Tanggal 22 Pebruari 2013 dengan rincian PT BRI (Persero) Tbk sebanyak 5 Unit, PT Perusahaan Negara (PGN) 5 Unit dan PT Pertamina (Persero) 6 Unit dengan penawaran sebesar Rp.13.268.805.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) mobil listrik yang akhirnya disetujui dengan harga sebesar Rp. 12.595.000.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara Saksi KUSWANDI selaku Direktur PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. PERTAMINA dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA tentang Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik Type Executive Electrc Car Untuk Mendukung Kegiatan Asia – Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013.

- Bahwa Untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik bagi PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) Persero, Tidak dilakukan pelelangan oleh PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) Persero dan PT. PERTAMINA sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 005000.K/HK.00.01/UT/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor S.209-DIR/DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KEMAL – BRI) dan Dokumen PT Pertamina (Persero) Nomor A-001/I00020/2010-S0 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan adanya perintah dari Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN.

*Halaman 13 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembuatan bis listrik dan mobil eksekutif listrik, untuk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pratama Mitra Sejati sudah melakukan pembayaran yaitu :
  - ⇒ Untuk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, sekitar 95 % dari harga proyek, dibayar tahun 2014.
  - ⇒ Untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sekitar 85 % dari harga proyek, dibayar tahun 2013.
  - ⇒ Untuk PT Pratama Mitra Sejati sekitar 95 % dari harga proyek, dibayar tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuatan mobil listrik diketahui bukan hasil buatan Terdakwa tetapi merupakan hasil modifikasi bodi bis yang dibuat oleh karoseri PT. Aska Bogor dan PT Delima Bogor, untuk chasis beli merk HINO, sedangkan untuk mobil eksekutif listrik, terdakwa membeli mobil toyota alphard tahun 2005 (harga sekitar 300 juta), kemudian dimodifikasi oleh PT Rekayasa mesin Utama (Bogor) dan transmisi dimodifikasi oleh terdakwa sendiri di Pasar Minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, serta belum pernah membuat mobil listrik model *executive car*, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, "Pengadaan Barang dan Jasa wajib **menerapkan prinsip-prinsip kompetitif**, berarti Pengadaan Barang dan Jasa **harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan** dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan", dan perjanjian pada PT. BRI, PT.PGN dan PT. PRATAMA MITRA SEJATI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. PERTAMINA dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama keseluruhan mobil yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 16 unit harus dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali, namun kenyataannya keseluruhan mobil tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali karena hanya mampu membuat 3 unit kendaraan yang terdiri dari 1 unit elektrik bus milik PT. BRI dan 2 unit executive elektrik car masing-masing milik PT. PGN dan PT. PERTAMINA, sedangkan sisanya sebanyak 13 Unit belum diserahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor : A).402/77/17/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 pada pokoknya memuat :
  1. Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe Bus Listrik (4x2) A/T sebagai mobil bus belum memenuhi sebagai berikut :
    - a. Persyaratan teknis :
      - 1) Kendaraan tersebut menggunakan chassis dan transmisi HINO yang dimodifikasi (pengganti mesin) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM HINO. Sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;
      - 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan pasal 9 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.

*Halaman 15 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe BUS LISTRIK (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

dan Nomor : A).402/77/18/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 :

- Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe MVP Listrik (4x2) A/T sebagai mobil penumpang belum memenuhi sebagai berikut :
  - a. Persyaratan teknis :
    - 1) Kendaraan bermotor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merek TOYOTA tipe ALPHARD yang semula berbahan bakar bensin dimodifikasi menjadi berbahan bakar listrik (elektrik) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM TOYOTA. Sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;
    - 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan pasal 9 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.
    - 3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe MVP LISTRIK (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
      - Berdasarkan Hasil laporan Inspeksi Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember tanggal 2 September 2015 sampai dengan 6 September 2015 yang di Ketuai oleh AHLI DR. MUHAMMAD NUR YUNIARTO diketahui :
        1. 4 mobil listrik memiliki komponen utama yang lengkap dan terpasang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari 7 bus listrik memiliki komponen utama yang lengkap, tetapi BMS belum terpasang dan dapat dijalankan sedangkan 6 unit bus tidak lengkap komponen utamanya sehingga tidak dapat dijalankan;
3. 6 bus listrik tidak memiliki komponen utama yang lengkap;
4. 2 bus listrik hanya memiliki 1 komponen utama yaitu motor listrik.
  - Terhadap kualitas body dan chasis pada mobil dan bus listrik diketahui :
    1. Semua unit mobil listrik menggunakan platform TOYOTA ALPHARD Tahun 2003 dengan body repair dan dimodifikasi;
    2. Chassis bus listrik menggunakan chassis truck hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair.
  - Bahwa berdasarkan pendapat AHLI LKPP **NURLISA ARFANI, ST, MSi**. Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik tidak memenuhi ketentuan dalam Kontrak perjanjian yang telah dibuat dan melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan :

*"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai berikut :*

    - a. *memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
    - b. *memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;*
    - c. *memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
    - d. *ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
    - e. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;*

Halaman 17 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.





- f. dalam hal *Penyedia Barang/Jasa* akan melakukan kemitraan, *Penyedia Barang/Jasa* harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk *Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil* serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk *Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi*;
- i. khusus untuk *Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya*, harus memperhitungkan *Sisa Kemampuan Paket (SKP)*;
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani *Penyedia Barang/Jasa*;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada *Kontrak*;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam, dan lain-lain.”

Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib **menerapkan prinsip-prinsip kompetitif**, berarti Pengadaan Barang dan Jasa **harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan** dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”.

- Bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai pelaksana pembuatan mobil listrik yang diketahui mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan umum lainnya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara **Drs. SISWO SUJANTO, DEA** :

- bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
- bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi Dana dengan Hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/ orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP.RI) Nomor : SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah terdapat kerugian negara akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan Saksi DAHLAN ISKAN sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian     | Nilai (Rupiah) |
|----|------------|----------------|
| I. | Pembayaran |                |

Halaman 19 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                                                                                                                                                                                            |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Tbk.                                                                          | 9.034.931.818.00,-         |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.                                                                          | 8.083.886.363.00,-         |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Pratama Mitra Sejati yang selanjutnya realisasi pembayaran tersebut diganti oleh PT. Pertamina (Persero). Tbk. | 11.875.000.000.00,-        |
|     | Jumlah Pembayaran                                                                                                                                                                          | 28.993.818.181.00,-        |
| II. | Prestasi Pekerjaan                                                                                                                                                                         | 0,00                       |
|     | <b>Kerugian Keuangan Negara</b>                                                                                                                                                            | <b>28.993.818.181.00,-</b> |

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

## **SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa Ir. Dasep Ahmadi selaku Direktur Utama PT. Sarimas Ahmadi Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 25 Juni 2004 yang bertindak selaku rekanan/pelaksana Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. PERTAMINA dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013, berdasarkan **Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012** (*yang perkaranya diajukan secara terpisah*), sekitar bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan Nomor 13 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2012 telah dibentuk Panitia Nasional penyelenggaraan KTT APEC 2013 di Bali dengan **Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012**, dimana Saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab bidang Pelaksana KTT APEC 2013 dan untuk semua pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan pada APBN Tahun 2013, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 Surat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan **“segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing penanggung jawab bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT”**.
- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut Menteri Koordinator Perekonomian Ir. HATTA RADJASA melaksanakan rapat Panitia APEC 2013 dimana dalam rapat tersebut Menteri BUMN Saksi

Halaman 21 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN ISKAN mengusulkan penggunaan kendaraan Electric untuk pelaksanaan KTT APEC 2013.

- Bahwa atas hasil rapat tersebut kemudian Saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN melakukan rapat internal dengan jajaran Pejabat Eselon I dan II pada Kementerian BUMN untuk mempersiapkan penyediaan sarana angkutan transportasi peserta APEC 2013 berupa ELECTRIC BUS dan VIP VAN, yang mana Kendaraan tersebut dapat digunakan pada pelaksanaan KTT APEC 2013 di Bali merupakan produksi atau Hasil karya Indonesia, dan menurut Saksi DAHLAN ISKAN saat ini yang mampu membuat kendaraan listrik di Indonesia adalah Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA.
- Bahwa sesuai **Surat keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Corperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012** dalam Pasal 9 menerangkan **“segala Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing penanggung jawab bidang dan Panitia Pelaksana di bebaskan pada ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA ATAU INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT”** dan selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) menerangkan, “pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebaskan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara.
- Kemudian sekitar awal Januari Tahun 2013 Menteri BUMN Saksi Dahlan Iskan memerintahkan Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kementerian BUMN Saksi Agus Suherman dan Deputi Restrukturisasi Kementerian BUMN saksi FADJAR JUDISIAWAN untuk melakukan peninjauan partisipasi PT. BRI dan PT. PGN dalam kegiatan pengembangan Mobil Listrik untuk kegiatan KTT APEC 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan perintah Saksi Dahlan Iskan tersebut diatas, sekitar bulan Januari 2013 Saksi Agus Suherman dipanggil lagi oleh saksi DAHLAN ISKAN melalui staf perbantuan khusus Menteri saksi ABDUL AZIS, yang mana dalam pertemuan tersebut Saksi DAHLAN ISKAN memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI sebagai salah satu Kelompok Pandawa Putra Petir Binaan DAHLAN ISKAN yang mampu membuat mobil listrik dan Saksi DAHLAN ISKAN menyampaikan yang akan melaksanakan pekerjaan pembuatan Mobil Listrik pada kegiatan KTT APEC 2013 adalah salah satu **Binaan Menteri BUMN “Pandawa Putra Petir”** yaitu Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur Utama PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA.
- Selanjutnya Atas perintah Saksi DAHLAN ISKAN Menteri BUMN sekitar awal Bulan Pebruari 2013 Saksi AGUS SUHERMAN selaku Kabid PKBL/TJSL Kementerian BUMN menghubungi dan mengundang untuk rapat dari PT. BRI Saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (persero). Tbk. dan Saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN. (persero). Tbk di Kementerian BUMN, yang dalam rapat tersebut disampaikan **“bahwa ada arahan dari Pimpinan Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa Bapak Menteri BUMN mau menampilkan dalam acara APEC tersebut untuk ditampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa”**, kemudian diminta PT. PGN dan PT. BRI sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan Prototype mobil listrik, dan dalam pertemuan tersebut diperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang membuat prototype mobil listrik untuk pengangkutan peserta APEC 2013 di Bali kemudian Terdakwa menerangkan tentang pembuatan mobil listrik dan menceritakan Terdakwa pernah diminta oleh Menteri BUMN Saksi DAHLAN ISKAN untuk membuat mobil listrik.
- Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 22 Pebruari 2013 Di Kementerian BUMN Kabid Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersama Saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Asisten Deputi Rekstrukturasasi dan Perencanaan Strategis menghubungi saksi

*Halaman 23 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ali (Sekretaris Perusahaan PT. BRI), saksi HERI YUSUF selaku Sekretaris Perusahaan PT. PGN, yang dalam rapat tersebut kemudian dituangkan kedalam risalah rapat yang Isi Risalah rapat tanggal 22 Pebruari 2013 tersebut tertuang 5 poin diantaranya :

1. Dalam rangka kegiatan APEC yang akan diadakan pada Bulan Oktober 2013, diperlukan sarana transportasi yang akan mengangkat karya anak bangsa dalam bentuk pembuatan electric bus (8 buah) dan electric car (2 buah). Kendaraan ini akan dipergunakan oleh para delegasi APEC.
2. PGN dan BRI menjadi penyandang dan pengadaan sarana transportasi sesuai point 1 diatas. Masing-masing akan menyandang dana untuk pembuatan 4 elctric Bus yang akan dibuat dan 1 electric car. Dari 4 elctric Bus yang akan dibuat, 1 bus menggunakan solar cell.
3. Penyedia sarana pembuatan elctric Bus dan electric car adalah PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA (SAP), kerjasama pembuatan electric bus dan electric car tersebut akan dilaksanakan antara masing-masing pihak terkait (BRI dengan SAP serta PGN dengan SAP). Penunjukkan pihak SAP dilatar-belakangi pengalaman ybs dalam pembuatan kendaraan sejenis.
4. Berkaitan dengan hal diatas, kementerian BUMN akan menghubungi pihak BRI dan PGN dengan panitia APEC 2013, untuk memperlancar koordinasi penyediaan sarana transportasi tersebut.
5. PGN dan BRI akan menyampaikan surat kepada kementerian BUMN Up. Deputi Restrukturisasi dan perencanaan strategis terkait permintaan rekomendasi tenaga ahli yang akan melakukan verifikasi teknis dan supervise pekerjaan pembuatan electric bus dan electric car.
  - Bahwa tindak lanjut pertemuan tanggal 22 Pebruari 2013, PT. BRI membuat surat permohonan permintaan rekomendasi tenaga ahli dengan alasan PT. BRI tidak memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi dan hal teknis terkait electric bus dan electric car kepada Kementerian BUMN, melalui surat **No.B.162-SKP/CSR/02/2013, tanggal 28 Februari 2013**. Kemudian dibalas oleh Kementerian BUMN, melalui surat No. **S-77/D.5.MBU/4/2013, tanggal 14 Maret 2013** ditanda tangani oleh Saksi FADJAR JUDISIAWAN selaku Plt. ASDEP RISET DAN TEKNOLOGI, yang isinya merekomendasikan tenaga ahli yaitu ; Dasep Ahmadi, Ricky Elson, Ravi Desai, dan Mario

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revaldi yang akan menyetujui dalam pelaksanaan pembayaran pertermin.

- Selanjutnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT Sarimas Ahmadi Pratama pada Bulan Pebruari 2013 membuat Rincian Biaya pembuatan mobil listrik berupa bis listrik dan mobil listrik eksekutif yang ditujukan kepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN).
- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT Sarimas Ahmadi Pratama kepada PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) adalah sebesar Rp.10.767.735.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik yang kemudian disetujui dengan Harga sebesar Rp. 10.675.000.000.
- Selanjutnya pada tanggal 26 April 2013 Antara Saksi SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan PT. PGN. (persero). Tbk dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA melakukan Perjanjian tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 Dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, yang dalam perjanjian tersebut menerangkan :
  - Bahwa PT. SARIMAS AHMADI selaku Pihak Kedua merupakan perusahaan industri mesin terpadu yang bergerak dalam bidang Desain dan perekayasaan (design product, CAD-3D, Autocad 2D/3D, electric design dan programming), manufactur (machining, fabrication, assembling, installation), instalasi dan jasa, yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk melakukan pembuatan PROTOTYPE EXECUTIVE ELECTRIC CAR;
  - Lingkup Pekerjaan Pasal 4 angka 3 menyatakan Pihak Kedua PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA akan bertindak sebagai pelaksana pembuatan Prototype mobil listrik Electric Bus dan Executive Electric Car sebanyak 1 (satu) Unit Electric Bus dengan Panel Solar, 3 (tiga) Unit Electric Bus tanpa Panel Surya dan 1 (satu) Unit Executive Electric Car tanpa Panel Surya;

*Halaman 25 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Kegiatan Pasal 5 angka 5 yang menerangkan pembuatan Prototype mobil listrik dengan spesifikasi teknik :
  1. ELECTRIC BUS :
    - Merk Chasis HINO MDBL;
    - Model Lux;
    - Jarak tempuh  $\pm$  170 km;
    - Kecepatan maksimum 120 km/jam;
  2. EXECUTIVE ELECTRIC CAR :
    - Merk Chasis Rekayasa Mesin;
    - Model Lux;
    - Jarak tempuh  $\pm$  200 km;
    - Kecepatan maksimum 160 km/jam;
- Besaran biaya dan cara pembayaran Pasal 5 pembuatan Prototype mobil listrik 1 (satu) Unit Electric Bus dengan Panel Solar, 3 (tiga) Unit Electric Bus tanpa Panel Surya dan 1 (satu) Unit Executive Electric Car tanpa Panel Surya sebesar Rp. 10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pembayaran secara bertahap dengan rincian biaya antara lain :
  1. Harga mobil listrik;
  2. Biaya BBN;
  3. Biaya ekspedisi franco lokasi APEC XXI 2013 + Asuransi perjalanan.
- Tenaga ahli untuk verifikasi teknis dan supervise pasal 8;
- Jangka waktu pasal 9 pekerjaan dilaksanakan selama 6 bulan;
  - Dan pada Tanggal 06 Mei 2013 Saksi MUHAMMAD ALI selaku Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT. BRI (persero). Tbk dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA melakukan Perjanjian tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional Dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 Dengan Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013, dengan dana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dengan isi perjanjian yang sama dengan PT. PGN.

- Bahwa pada tanggal 24 April 2013 Saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN telah mengirimkan surat dengan Nomor : S-59/S.MBU/4.2013 Perihal Program Pengembangan Mobil Listrik, dalam rangka mendukung pengembangan kemampuan Nasional untuk memproduksi alat transportasi yang ramah lingkungan, yang bertujuan mengurangi ketergantungan sektor transportasi dalam penggunaan BBM, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013, karena adanya surat dari Menteri BUMN tanggal 24 April 2013 menyatakan bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk acara APEC yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013, dimana waktu pelaksanaan acara hanya tinggal 5 bulan, **sehingga PT. PERTAMINA** meminta penjelasan dari Saksi FADJAR JUDISIAWAN, yang mana pertemuan tersebut Sekitar awal bulan Mei 2013 Saksi Ir. GATHOT HARSONO, MM. Selaku Vice President Asset Management PT. PERTAMINA (persero). Tbk bertemu dengan Saksi FADJAR JUDISIAWAN di rumah makan Pinang Bistro Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat di belakang Kantor Kementerian BUMN, saat itu Saksi GATOT dengan Saksi Hermawan selaku Kabag Manager General Support PT. PERTAMINA (persero) Tbk melakukan pertemuan membahas masalah surat Menteri BUMN dan Saksi FADJAR JUDISIAWAN juga memperkenalkan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI yang masuk dalam lampiran surat dari Menteri BUMN sebagai produsen mobil listrik yang siap membantu program Kementerian BUMN, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa Ir. DASEP AHMADI menjelaskan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk membuat mobil listrik pada acara KTT APEC 2013 di Bali dan pada tanggal 25 Mei Terdakwa membuat Penawaran harga ke PT. PRATAMA MITRA SEJATI.
- Bahwa PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero) dalam rangka KTT APEC di Bali pada Tahun 2013 atas perintah Saksi DAHLAN ISKAN selaku Menteri BUMN,

*Halaman 27 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayai kegiatan Pengembangan Mobil Listrik dalam event KTT-APEC 2013 tanggal 5 s/d 8 Oktober di Bali dengan cara memesan mobil listrik kepada Terdakwa Ir. DASEP AHMADI PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA selaku pihak yang direkomendasikan oleh Menteri BUMN sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik yang seluruhnya berjumlah 16 Unit sebagaimana isi Risalah Rapat Tanggal 22 Pebruari 2013 dengan rincian PT BRI (Persero) Tbk sebanyak 5 Unit, PT Perusahaan Negara (PGN) 5 Unit dan PT Pertamina (Persero) 6 Unit dengan penawaran sebesar Rp.13.268.805.000,- (tiga belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima ribu rupiah) untuk 6 (enam) mobil listrik yang akhirnya disetujui dengan harga sebesar Rp. 12.595.000.000,- (dua belas milyar lima ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara Saksi KUSWANDI selaku Direktur PT. Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. PERTAMINA dengan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA tentang Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik Type Executive Electrc Car Untuk Mendukung Kegiatan Asia – Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013.

- Bahwa Untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik bagi PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) Persero, Tidak dilakukan pelelangan oleh PT BRI (Persero) Tbk, PT Perusahaan Negara (PGN) Persero dan PT. PERTAMINA sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Nomor 005000.K/HK.00.01/UT/2013 tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor S.209-DIR/DML/09/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (KEMAL – BRI) dan Dokumen PT Pertamina (Persero) Nomor A-001/I00020/2010-S0 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dikarenakan adanya perintah dari Menteri BUMN saksi DAHLAN ISKAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembuatan bis listrik dan mobil eksekutif listrik, untuk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pratama Mitra Sejati sudah melakukan pembayaran yaitu :
  - ⇒ Untuk PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, sekitar 95 % dari harga proyek, dibayar tahun 2014.
  - ⇒ Untuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sekitar 85 % dari harga proyek, dibayar tahun 2013.
  - ⇒ Untuk PT Pratama Mitra Sejati sekitar 95 % dari harga proyek, dibayar tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembuatan mobil listrik diketahui bukan hasil buatan Terdakwa tetapi merupakan hasil modifikasi bodi bis yang dibuat oleh karoseri PT. Aska Bogor dan PT Delima Bogor, untuk chasis beli merk HINO, sedangkan untuk mobil eksekutif listrik, terdakwa membeli mobil toyota alphard tahun 2005 (harga sekitar 300 juta), kemudian dimodifikasi oleh PT Rekayasa mesin Utama (Bogor) dan transmisi dimodifikasi oleh terdakwa sendiri di Pasar Minggu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pembuatan mobil listrik, belum mempunyai hak cipta, paten atau merek dalam pembuatan mobil listrik, serta belum pernah membuat mobil listrik model *executive car*, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, "Pengadaan Barang dan Jasa wajib **menerapkan prinsip-prinsip kompetitif**, berarti Pengadaan Barang dan Jasa **harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan** dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan", dan perjanjian pada PT. BRI, PT.PGN dan PT. PRATAMA MITRA SEJATI.

Halaman 29 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan isi Surat Perjanjian Sponsorship Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Surat Perjanjian Sponsorship Nomor B.27-SKP/ADP/05/2013 dan Nomor 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 06 Mei 2013, antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama serta Surat Perjanjian Nomor 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 antara PT Pratama Mitra Sejati selaku cucu PT. PERTAMINA dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama keseluruhan mobil yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 16 unit harus dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali, namun kenyataannya keseluruhan mobil tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung penyediaan sarana transportasi delegasi APEC XXI Tahun 2013 di Bali karena hanya mampu membuat 3 unit kendaraan yang terdiri dari 1 unit elektrik bus milik PT. BRI dan 2 unit executive elektrik car masing-masing milik PT. PGN dan PT. PERTAMINA, sedangkan sisanya sebanyak 13 Unit belum diserahkan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor : A).402/77/17/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 pada pokoknya memuat :

1. Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe Bus Listrik (4x2) A/T sebagai mobil bus belum memenuhi sebagai berikut :
  - a. Persyaratan teknis :
    - 1) Kendaraan tersebut menggunakan chassis dan tranmisi HINO yang dimodifikasi (pengganti mesin) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM HINO. Sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;
    - 2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan pasal 9 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe BUS LISTRIK (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

dan Nomor : A).402/77/18/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 :

- Bahwa kendaraan merek AHMADI tipe MVP Listrik (4x2) A/T sebagai mobil penumpang belum memenuhi sebagai berikut :

1. Persyaratan teknis :

1) Kendaraan bermotor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merek TOYOTA tipe ALPHARD yang semula berbahan bakar bensin dimodifikasi menjadi berbahan bakar listrik (elektrik) namun tidak memiliki surat rekomendasi dari ATPM TOYOTA. Sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, modifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi ATPM;

2) Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin). Sedangkan berdasarkan pasal 9 ayat 2 PP 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.

3) Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merek AHMADI tipe MVP LISTRIK (4X2) A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan di jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

- Berdasarkan Hasil laporan Inspeksi Tim Institut Teknologi Sepuluh Nopember tanggal 2 September 2015 sampai dengan 6 September 2015 yang di Ketuai oleh AHLI DR. MUHAMMAD NUR YUNIARTO diketahui :

1. 4 mobil listrik memiliki komponen utama yang lengkap dan terpasang;

*Halaman 31 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



2. Dari 7 bus listrik memiliki komponen utama yang lengkap, tetapi BMS belum terpasang dan dapat dijalankan sedangkan 6 unit bus tidak lengkap komponen utamanya sehingga tidak dapat dijalankan;
3. 6 bus listrik tidak memiliki komponen utama yang lengkap;
4. 2 bus listrik hanya memiliki 1 komponen utama yaitu motor listrik.

- Terhadap kualitas body dan chasis pada mobil dan bus listrik diketahui

1. Semua unit mobil listrik menggunakan platform TOYOTA ALPHARD Tahun 2003 dengan body repair dan dimodifikasi;
2. Chassis bus listrik menggunakan chassis truck hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair.

- Bahwa berdasarkan pendapat AHLI LKPP **NURLISA ARFANI, ST, MSi**. Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik tidak memenuhi ketentuan dalam Kontrak perjanjian yang telah dibuat dan melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan :

*"Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai berikut :*

- a. *memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;*
- b. *memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;*
- c. *memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;*
- d. *ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;*
- e. *memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. dalam hal *Penyedia Barang/Jasa* akan melakukan kemitraan, *Penyedia Barang/Jasa* harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk *Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil* serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk *Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi*;
- i. khusus untuk *Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya*, harus memperhitungkan *Sisa Kemampuan Paket (SKP)*;
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani *Penyedia Barang/Jasa*;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada *Kontrak*;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam, dan lain-lain.”

Dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, “Pengadaan Barang dan Jasa wajib **menerapkan prinsip-prinsip kompetitif**, berarti Pengadaan Barang dan Jasa **harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan** dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”.

- Bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai pelaksana pembuatan mobil listrik yang diketahui mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana

Halaman 33 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan umum lainnya, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara **Drs. SISWO SUJANTO, DEA** :

- bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
- bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi Dana dengan Hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
- Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/ orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP.RI) Nomor : SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 telah terdapat kerugian negara akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan Saksi DAHLAN ISKAN sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian     | Nilai (Rupiah) |
|----|------------|----------------|
| I. | Pembayaran |                |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                                                                                                                                                                                            |                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Tbk.                                                                          | 9.034.931.818.00,-         |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.                                                                          | 8.083.886.363.00,-         |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Pratama Mitra Sejati yang selanjutnya realisasi pembayaran tersebut diganti oleh PT. Pertamina (Persero). Tbk. | 11.875.000.000.00,-        |
|     | Jumlah Pembayaran                                                                                                                                                                          | 28.993.818.181.00,-        |
| II. | Prestasi Pekerjaan                                                                                                                                                                         | 0,00                       |
|     | <b>Kerugian Keuangan Negara</b>                                                                                                                                                            | <b>28.993.818.181.00,-</b> |

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan, selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan, atas Eksepsi/Keberatan tersebut Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, selanjutnya telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDS-55/Pid-Sus/10/2015, tanggal 22 Pebruari 2016, atas nama terdakwa Ir. DASEP AHMADI, telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor: 8 Tahun 1981;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor Reg.Perk : PDS-55/Pid-Sus/10/2015, tanggal 22 Pebruari 2016, atas nama terdakwa Ir. DASEP AHMADI, dengan mendasarkan pada Surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDS-55/Pid-Sus/10/2015, tanggal 22 Pebruari 2016.;

*Halaman 35 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. **DR. IR. UPIK ROSALINA.;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan adalah benar tanpa ada arahan, petunjuk dan tekanan dari penyidik.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi adalah benar adanya, tanpa ada arahan, paksaan dan tekanan dari penyidik.;
- Bahwa saksi pernah 2 kali diperiksa oleh penyidik.;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini.;
- Saksi adalah asisten deputy Menteri BUMN.;
- Bahwa Menteri BUMN kala itu adalah Bapak Dahlan Iskan.;
- Bahwa atasan saksi kala itu adalah Bapak Paju Jayanto.;
- Bahwa ketika itu pada tahun 2013 akan diselenggarakan acara APEC di Bali
- Bahwa pada tahun 2010 s/d 2013 saksi dikaryakan di Kementerian BUMN menjabat sebagai Asisten Deputy Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- Bahwa sebagai Asisten Deputy Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, atasan saksi adalah Deputy Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis (Deputy RPS) yang pada tahun 2013 dijabat oleh Sdr. Pandu Djajanto.
- Bahwa tupoksi Asisten Deputy Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah membantu Deputy RPS, jadi tidak mempunyai kewenangan apapun bahkan membuat surat keluarpun tidak boleh. Jadi tugas saksi adalah menyiapkan bahan-bahan konsep surat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya untuk diberikan kepada Deputi RPS selaku atasan langsung.

- Bahwa Asisten Deputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah eselon 2 dan Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis adalah eselon 1.
- Bahwa pada suatu hari yang saksi sudah tidak ingat lagi tetapi antara Januari 2013 s/d sebelum 13 Februari 2013, pada saat saksi sedang bekerja di ruangan, Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN yaitu Sdr. Pandu Djajanto datang ke ruangan saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa beliau habis rapat dengan Menteri BUMN dan BUMN diminta untuk berpartisipasi di dalam APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) yaitu untuk green energy, maksudnya bidang lingkungan dan memperlihatkan kepada negara-negara peserta APEC bahwa Indonesia concern terhadap lingkungan yaitu negara kami sudah mampu membuat mobil listrik dan tidak perlu pakai bensin lagi.
- Bahwa selanjutnya Deputi RPS mengatakan “waduh repotnya kita ini untuk APEC harus berkontribusi”.
- Bahwa konteks Deputi RPS menyampaikan mengatakan “waduh repotnya kita ini untuk APEC harus berkontribusi” bisa karena waktu pelaksanaan APEC yang sudah mepet, atau bisa juga karena dibebankan sesuatu yang bukan urusannya sehingga khawatir akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengharuskan BUMN untuk berkontribusi, saksi hanya mendengar apa yang disampaikan Deputi RPS dan tidak mau berasumsi siapa yang mengharuskan BUMN untuk berkontribusi.
- Bahwa untuk kegiatan / program Kementerian BUMN dapat didukung oleh PKBL, tetapi jika tidak dapat menggunakan PKBL maka biasanya menggunakan dana sponsorship BUMN sepanjang BUMN tersebut bersedia mensponsori.
- Bahwa pada saat itu juga Deputi RPS meminta saksi untuk memanggil Sdr. Agus Suherman sebagai Kepala Bidang PKBL ke

*Halaman 37 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan saksi dan Deputy RPS meminta tolong kepada Sdr. Agus Suherman untuk mengkomunikasikan kepada Sekretaris Perusahaan BRI dan PGN untuk dapat menjadi sponsor.

- Bahwa saksi mendengar sendiri dan melihat sendiri di ruangan saksi, Deputy RPS meminta kepada Sdr. Agus Suherman untuk mengontak Sekretaris Perusahaan BRI dan PGN untuk menjadi sponsor untuk membuat mobil listrik dalam rangka APEC.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Agus Suherman meminta izin kepada saksi untuk keluar kantor menghubungi Sekretaris Perusahaan BRI dan PGN sebagaimana diminta oleh Deputy RPS. Itulah yang terjadi di ruangan saksi.
- Bahwa setahu saksi ada 142 BUMN di Indonesia.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa BRI dan PGN yang dipilih menjadi sponsor pengadaan mobil listrik.
- Bahwa Sdr. Agus Suherman tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai hasil kontak dengan BRI dan PGN karena asumsi saksi Sdr. Agus Suherman sudah tahu bahwa mobil listrik bukan PKBL sehingga bukan tupoksi saksi.
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi yang terjadi selanjutnya karena saksi sampaikan bahwa ini sponsorship dan bukan PKBL, jadi tergantung pada BUMN nya apakah mau jadi sponsor atau tidak dan selain itu juga saksi pada tahun 2013 ditugaskan sebagai Direksi PT. Sang Hyang Sri sehingga tidak mencampuri lagi teknis pekerjaan tersebut.
- Bahwa pengadaan mobil listrik bukan program PKBL Kementerian BUMN.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh BRI dan PGN untuk sponsorship mobil listrik dan juga tidak tahu apakah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari Deputy RPS setelah beliau rapat pimpinan yang dilaksanakan setiap minggu di Kementerian BUMN yang dihadiri oleh seluruh Eselon 1 Kementerian BUMN yaitu para Deputy dan Sekretaris Menteri serta Menteri BUMN bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas Kementerian BUMN ada 7 (tujuh) yaitu : 1. Shorgum, 2. Engineering, 3. Pengembangan Ternak, 4. Modernisasi pengairan kebun tebu, 5. Rumah Sakit untuk buruh - Jamsostek, 6. Perumahan rakyat, 7. Integrasi Merpati, GMF dan NTP.

- Bahwa ada sekitar 6 atau 7 deputi di Kementerian BUMN.
- Bahwa di Kementerian BUMN tidak pernah ada anggaran untuk teknis.
- Bahwa sasaran PKBL itu harus langsung kepada pemberdayaan / peningkatan ekonomi masyarakat, sedangkan engineering (mobil listrik) adalah mengenai high technology sehingga mobil listrik tidak bisa didanai oleh PKBL.
- Bahwa oleh karena tidak dapat menggunakan dana PKBL maka menggunakan dana sponsorship BUMN sebagaimana saksi sampaikan bahwa Deputi RPS meminta Sdr. Agus Suherman untuk dikontakkan kepada Sekretaris Perusahaan BRI dan PGN.
- Bahwa perintah Deputi RPS kepada Sdr. Agus Suherman secara lisan.
- Bahwa Sdr. Agus Suherman tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai kelanjutan pekerjaan mobil listrik tersebut karena asumsi saksi bahwa pekerjaan tersebut di luar PKBL sehingga saksi tidak perlu mencampurinya.
- Bahwa benar ada rapat tanggal 18 September 2012 yang dipimpin oleh Deputi RPS mengenai 7 (tujuh) program prioritas Kementerian BUMN salah satunya adalah engineering, dan engineering yang dimaksud adalah mobil listrik.
- Bahwa tanggapan saksi kepada Deputi RPS, 7 (tujuh) program prioritas tersebut tidak semua bisa dibiayai oleh PKBL sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Bahwa pada saat rapat tersebut tidak dibahas tentang APEC, karena rapat hanya secara umum mengenai 7 (tujuh) program prioritas.

*Halaman 39 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Menteri BUMN ditunjuk sebagai panitia nasional APEC.
- Bahwa saksi juga tidak tahu Kementerian BUMN ditunjuk sebagai penanggung jawab transportasi sesuai dengan SK Presiden.
- Bahwa saksi tidak tahu pembiayaan bagi penyelenggaraan KTT APEC di Bali dibebankan pada anggaran mana.
- Bahwa ada tiga kemungkinan kategori bagi BUMN yaitu PKBL, CSR dan sponsorship.
- Bahwa perbedaan antara PKBL dan CSR (corporate social responsibility) adalah PKBL diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-20/MBU/2012 yang pada intinya adalah program untuk pemberdayaan masyarakat serta untuk kemampuan ekonomi masyarakat yang disisihkan dari laba bersih BUMN, sedangkan CSR adalah program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan (ekonomi dan masyarakat) yang masuk dalam biaya perusahaan dan diatur dalam PP Nomor : 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Bahwa BUMN yang sudah berkontribusi di PKBL dapat untuk tidak lagi berkontribusi di CSR, tetapi untuk BUMN yang kaya bisa saja setelah berkontribusi di PKBL dapat juga berkontribusi di CSR.
- Bahwa sponsorship BUMN adalah mutlak kewenangan direksi, betul-betul kaitannya dengan orientasi bisnis, branding, dan sebagainya.
- Bahwa sponsorship BUMN tidak diatur oleh Kementerian BUMN sehingga merupakan otoritas Direksi BUMN.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi terus terang tidak dengar dan tidak mengikuti, tetapi yang saksi dengar adalah memang konteksnya untuk APEC

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekarang posisi saksi sebagai dosen karena saksi sudah selesai menjadi asisten deputi BUMN untuk PKBN dari tahun 2010 sampai tahun 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu itu Menteri BUMN nya adalah Pak Dahlan Iskan, sewaktu saksi menjadi asisten Deputi dan Bapak Deputi sebagai deputi restrukturisasi dan perencanaan strategis lalu masuk ke dalam ruangan saksi dan berkata bahwa BUMN diminta untuk berpartisipasi di dalam APEC. Kemudian masih di dalam ruangan saksi, saksi mendengar bahwa Bapak Deputi memanggil Sdr. Agus Suherman sebagai kepala bidang kemudian meminta tolong kepada Pak Agus untuk komunikasikan ke sekretaris perusahaan BRI dan PGN untuk menjadi sponsor dalam membuat mobil listrik dalam rangka APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah ada pembicaraan antara Bapak Deputi dengan Sdr. Agus Suherman di dalam ruang kerja saksi untuk selanjutnya saksi tidak tahu karena saksi nyatakan ini sponsorship bukan tutorship kami sebagai PABN jadi tergantung dari BUMN nya akan menjadi sponsor atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui menjadi sponsorship itu hanya dua yaitu BRI dan PGN saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2012 itu memang ada rapat dan dipimpin oleh Deputi LPS yang mengatakan bahwa ada 7 (tujuh) program BUMN yang masuk

*Halaman 41 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satunya menyangkut tentang engineering (mobil listrik). Lalu saksi katakan ke Deputi LPS bahwa "Pak ini tidak semua bisa diganti dari PKBL".

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu itu saksi mengatakan dari 7 (tujuh) program yang masuk tidak mungkin PKBL karena alasannya sesuai dengan PerMen Perlima Dua Ribu Tujuh.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang tahun 2012 itu Menteri BUMN ditunjuk sebagai KTT APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi juga tidak tahu tentang tahun 2015 itu Menteri BUMN ditunjuk sebagai penanggung jawab transportasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian diluar kerja saksi yang pada tanggal 13 Februari saksi ditugaskan di BUMN progress kelanjutan dari kegiatan itu sama sekali saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sponsorship itu tidak khusus secara BUMN tetapi berlaku secara umum jadi branding dari suatu perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi adalah asisten Deputi PKBR.

### 2. DR. AGUS SUHERMAN, SPI, MSI,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang telah saksi berikan adalah



benar tanpa ada arahan, petunjuk dan tekanan dari penyidik.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar awal tahun 2013 bertemu di ruang kerja Menteri BUMN Sdr. Dahlan Iskan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, sedangkan pada tahun 2010 s/d 2013 dikaryakan pada Kementerian BUMN sebagai Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan II.
- Bahwa atasan langsung saksi sebagai Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan II adalah Asisten Deputi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu Sdri. Upik Rosalina.
- Bahwa di bulan Januari 2013 saksi dipanggil oleh Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis (Deputi RPS) di ruangan Sdri. Upik Rosalina dan disampaikan bahwa ada program APEC yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2013 dan dimana Menteri BUMN sebagai salah satu Panitia Penyelenggara APEC diminta untuk membantu menyiapkan persoalan mobil listrik.
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan oleh Deputi RPS untuk hal tersebut "tolong kamu hubungi dan jajaki dengan Sekper BRI Sdr. Mohamad Ali dan Direktur Keuangan PGN M. Riza Pahlevi" karena berdasarkan penyampaian Deputi RPS kepada saksi karena kedua BUMN ini mempunyai program green energy.
- Bahwa Deputi RPS juga menyampaikan bahwa hal ini sudah merupakan arahan dari Bapak Menteri BUMN kepada Deputi RPS.

*Halaman 43 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian Deputi RPS kepada saya juga dihadapan Sdri. Upik Rosalina sebagai atasan saksi dan Sdri. Upik Rosalina mendengar dan menyampaikan kepada saksi bahwa coba saja dihubungi karena ini sifatnya sponsorship dan business to business.
- Bahwa kemudian pada kesempatan berikutnya pada saat saksi belum menghubungi pihak BRI dan PGN, saksi sudah dipanggil oleh Staf Perbantuan Khusus Menteri BUMN yaitu Sdr. Abdul Aziz untuk menghadap Bapak Menteri BUMN di ruangan Menteri BUMN lantai 19 dan disana saksi ditanya oleh Bapak Menteri “Pak Agus apakah anda sudah disampaikan oleh Bapak Deputi?”, kemudian saksi menjawab “Iya pak saya sudah disampaikan oleh Bapak Deputi terkait dengan APEC itu” dan Bapak Menteri menyampaikan bahwa “program APEC ini adalah ajang yang positif untuk menunjukkan bahwa ke depan kita punya teknologi yang mampu mengefisiensikan penggunaan bahan bakar dan ini merupakan concern dari Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau begitu apa arahan dari Pak Deputi?” lalu saksi menyampaikan bahwa “Pak Deputi meminta saya untuk menghubungi dua BUMN yaitu BRI dan PGN” kemudian Bapak Menteri mengatakan “apakah sudah dilaksanakan?” lalu saksi menyampaikan “belum Bapak, jadi kemungkinan hari ini atau besok saya akan menghubungi melalui telepon terlebih dahulu”.
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Sdr. Mohamad Ali melalui telepon dan saksi menyampaikan informasi itu bahwa ada program

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APEC dan Sdr. Mohamad Ali menyampaikan bahwa “Pak Agus ini akan kami pelajari, dan yang kedua karena ini sifatnya diskresi atau kebijakan Direksi, sebaiknya Bapak Menteri, Bapak Deputi ataupun Staf Perbantuan Khusus langsung menelepon Direktur Utama saja untuk menyampaikan pesan ini” lalu saksi menjawab “baik akan saya sampaikan”.

- Bahwa kemudian Direktur Keuangan PGN Sdr. Riza Pahlevi juga menyampaikan hal yang sama melalui telepon bahwa “akan dipelajari dan menyampaikan kepada Direktur PGN lainnya” dan menyampaikan bahwa “nanti akan ada Divisi Hubungan Antar Kelembagaan PGN yaitu Sdr. Santiaji akan menghubungi Staf Perbantuan Khusus Menteri BUMN Sdr. Abdul Aziz”.
- Bahwa setelah itu saya menyampaikan kepada Deputi RPS untuk laporan dan kepada Bapak Menteri juga melalui Sdr. Abdul Aziz dan saksi menyampaikan bahwa “Pak Abdul Aziz, Pak Mohamad Ali menyampaikan tolong bahwa sekiranya Pak Menteri atau Pak Deputi atau Bapak sendiri melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama ataupun salah satu Direksi karena itu terkait dengan diskresi karena program ini sifatnya sudah di awal tahun”.
- Bahwa pada kesempatan berikutnya saksi dipanggil kembali oleh Staf Perbantuan Khusus Menteri BUMN Sdr. Abdul Aziz dan menyampaikan kepada saksi “tolong segera ke ruangan Pak Menteri”. Lalu saksi segera ke ruangan Bapak Menteri dan disana sudah ada terdakwa DASEP AHMADI dan pada saat itulah pertama kalinya saksi berkenalan dengan

*Halaman 45 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



terdakwa dan pada saat pertama kalinya saksi bertemu terdakwa, Bapak Menteri menyampaikan bahwa “ini adalah orang yang ahli, satu-satunya di seluruh Indonesia yang bisa membuat mobil listrik dari mulai A sampai Z”.

- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi “bagaimana?” dan saksi menjawab bahwa “sesuai dengan arahan deputi dan seterusnya business to business, kami sudah menghubungi BRI maupun PGN tapi nanti tentu melalui proses business to business, tidak melalui proses intervensi dari Kementerian BUMN”.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 saksi mendapatkan penugasan sebagai Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 saksi serah terima jabatan untuk menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 saksi didatangi oleh Sdr. Fadjar Judisiawan dan menyampaikan kepada saksi bahwa baru saja ada rapat pimpinan yang dipimpin oleh Bapak Menteri yang dihadiri oleh para eselon I dan Sdr. Fadjar Judisiawan menyampaikan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana dengan jabatan Manajer Mobil Listrik. Lalu saya menyampaikan “ok Pak Fadjar apa yang bisa saya bantu” dan Sdr. Fadjar Judisiawan menyampaikan bahwa “untuk kaitan dengan BRI dan PGN coba anda hubungi untuk bisa bertemu mendiskusikan bagaimana kelanjutan dukungan program mobil APEC”.
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti secara langsung dan melakukan komunikasi, saksi menyampaikan kepada dua BUMN tersebut



kepada masing-masing Sekretaris Perusahaannya kemudian mereka meminta waktu tanggal 22 Februari 2013.

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 tersebut ada pertemuan antara BRI, PGN, saksi dan Sdr. Fadjar Judisiawan. Kemudian disitu saksi mengenalkan BRI dan PGN dengan Sdr. Fadjar Judisiawan, kemudian dibuatlah risalah rapat yang ditandatangani oleh Sdr. Fadjar Judisiawan, Sekper BRI dan Sekper PGN yang isinya pada pokoknya tentang sponsorship mobil APEC itu.
- Bahwa sampai disitu saksi sudah tidak mengikuti lagi perkembangannya karena sudah bertugas sebagai Direktur Utama Perum Perindo.
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar informasi bahwa memang terjadi penandatanganan kontrak pada bulan April atau Mei antara BRI, PGN dengan terdakwa, dan saksi tidak pernah melihat wujud kontrak itu sampai dengan adanya kejadian ini.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di bulan Januari 2013 saksi diminta oleh atasan dari saksi sendiri di ruangan yang menyampaikan bahwa ada program APEC yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober dan dimana Menteri BUMN itu sebagai salah satu panitia diminta untuk membantu menyiapkan persoalan mobil listrik, kemudian saksi diperintahkan oleh Deputi untuk menghubungi direktur keuangan PGN yang menyampaikan bahwa ini adalah persoalan yang memiliki program life energy, menyampaikan berdasarkan arahan-arahan Bapak Menteri BUMN kepada beliau, kemudian ada Ibu Rosalina sebagai atasan dari saksi yang menyampaikan bahwa sudah mendengar kemudian Ibu Rosalina menyampaikan kepada saksi karena ini sifatnya sponsorship ataupun bisnis ke bisnis, pada kesempatan berikutnya saksi belum menghubungi pihak BRI, PGN tetapi saksi sudah

*Halaman 47 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh staff perbantuan khusus Menteri BUMN Bapak Abdul Aziz untuk menghadap ke Bapak Menteri BUMN diruang lantai 19 yang pada saat disana saksi ditanya oleh Bapak Menteri BUMN, "Pak Agus apakah Anda sudah disampaikan oleh Bapak Deputy?" lalu saksi menjawab "Ya Pak, saya sudah mendengar dari Bapak Deputy terkait dengan APEC" dan Bapak Menteri BUMN menyampaikan bahwa program APEC ini adalah hal yang positif untuk menunjukkan bahwa kedepan kita punya teknologi yang mampu mengefisiensikan penggunaan bahan bakar dan ini merupakan konsep dari Presiden Republik Indonesia, jadi pada saat itu apa materi Bapak Deputy? Lalu saksi sampaikan bahwa saksi diminta tolong untuk menghubungi sekretaris BRI dan PGN, apakah sudah dilaksanakan? Kemudian saksi menjawab "Belum Bapak, jadi kemungkinan hari ini atau besok saksi akan coba untuk menghubungi".

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi setelah pertemuan itu, saksi menghubungi Bapak Muhammad Ari lewat telepon saksi menyampaikan informasi itu bahwa ada program APEC, kemudian respon dari Bapak Muhammad Ari menyampaikan "Bagus ini akan kami pelajari dan yang kedua analisis sifatnya mendadak di bulan Oktober sebaiknya Bapak Menteri, Bapak Deputy atau pun Staff Khusus langsung menelepon Direktur Utama saya untuk menyampaikan pesan ini" lalu saksi menjawab "Baik saya akan menyampaikan", kemudian kepada Direktur Keuangan PGN Bapak Rizal, saksi menyampaikan hal yang sama melalui telepon kemudian Bapak Rizal menyampaikan bahwa "Siap, akan dipelajari kemudian berikutnya bahwa nanti akan ada Kepala Divisi hubungan antar ke Badan Usaha Penyelenggara APBN akan menghubungi Bapak Abdul Aziz sebagai Staff Perbandingan Khusus" lalu setelah itu saksi menyampaikan kepada Bapak Ali Mudi bahwa Pak Menteri juga melalui Pak Abdul Aziz menyampaikan "Pak Abdul Aziz, bahwa Pak Muhammad Ali menyampaikan tolong sekiranya Pak Menteri atau Pak Deputy atau bapak sendiri melakukan komunikasi langsung dengan Direktur Utama atau salah satu Direksi karena itu terkait

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program yang sifatnya sudah diawal tahun. Kemudian pada kesempatan berikutnya saksi dipanggil kembali oleh staff bantuan khusus menyampaikan agar tolong segera ke ruang Pak Menteri dan di ruang itulah saksi berkenalan dengan Pak Dasep Ahmadi yang kebetulan sudah tiba dulu di ruang Pak Menteri dan pertama kalinya saksi bertemu dengan Pak Dasep yang selanjutnya Pak Menteri menyampaikan bahwa "Ini adalah orang yang ahli dan satu-satunya yang baru bisa membuat mobil listrik dari mulai A sampai Z", kemudian Pak Dasep menyampaikan "Gimana?" lalu pada waktu itu sesuai dengan arahan Deputi dan seterusnya saksi berkata "Kami sudah menghubungi pihak BRI maupun PGN untuk kemudian kami tentu melalui proses bisnis to bisnis tidak melalui proses intervensi dari Kementerian BUMN".

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 saksi mendapat kebebasan sebagai Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, karena kebebasan itu saksi pada tanggal 19 Februari 2013 saksi serah terima jabatan untuk menjabat sebagai Direktur Utama dan selama setahun saksi disana dalam posisi yang kecil. Kemudian tanggal 19 Februari saksi di datangkan, beliau menyampaikan baru saja ada rapin (Rapat Pimpinan) yang dipimpin oleh Bapak Menteri lalu Pak Menteri mengatakan bahwa Pak Menteri ditunjuk sebagai pelaksana dengan jabatan sehingga sewaktu itu manajer mobil listrik dan pada pokoknya menyatakan bahwa "Untuk kaitan dengan BRI dan PGN coba Anda hubungi untuk bisa bertemu dan mendiskusikan bagaimana kelanjutan program dukungan untuk APEC", kemudian saksi tidak lanjut dan saksi langsung mengajukan komunikasi karena saksi sampaikan kepada keduanya tersebut kepada masing-masing sektornya kemudian mereka meminta waktu tanggal 22 Februari dan disitu ada pertemuan antara BRI, PGN, saksi yang kemudian setelah itu saksi perkenalkan BRI, PGN kemudian disitu terjadi proses pembahasan tentang program APEC antara lain akan mencari tahu bagaimana dan seterusnya terhadap umumnya mereka selalu memberikan sponsorship kepada program APEC dan sampai disitu saksi sudah

*Halaman 49 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti lagi kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa ternyata benar di bulan April atau Mei itu terjadi kontrak antara BRI, PGN dengan Bapak Dasep dan saksi memang tidak melihat bentuk kontrak itu dan saksi baru mengetahui kontrak itu setelah kejadian ini.

### 3. FADJAR JUDISIAWAN, ST, MM,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Asisten Deputi Usaha Jasa Konstruksi Prasarana dan Sarana I Kementerian BUMN, sedangkan pada tahun 2013 sebagai Plt. Asisten Deputi Riset dan Informasi.
- Bahwa saksi mengenal nama terdakwa Dasep Ahmadi pertama kali melalui tulisan Pak Menteri karena Pak Menteri setiap Senin itu memberi tulisan judulnya "Manufactoring Hope", jadi disitu tahun 2012 pernah Bapak Menteri menulis tentang Putera Petir dan disitu saksi membaca ada nama terdakwa, tetapi waktu itu saksi belum mengenal sama sekali terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 saksi diangkat sebagai Manajer Mobil Listrik oleh Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Bapak Menteri yang dihadiri oleh seluruh eselon 1 Kemnteriaan BUMN.
- Bahwa dalam penugasan Rapat Pimpinan tersebut juga disebutkan beberapa tugas yang harus saksi lakukan sebagai Manajer Mobil Listrik yaitu untuk melakukan koordinasi pada aspek pendanaan dan aspek teknis dari mobil listrik dan sebagai langkah awal diminta berkoordinasi dengan Kabid PKBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Agus Suherman yang selama ini menangani aspek pendanaan mobil listrik.

- Bahwa atas keputusan rapim tersebut saksi berkomunikasi dengan Sdr. Agus Suherman dan saksi menyampaikan bahwa rapim sudah memutuskan menunjuk saksi menjadi Manajer Mobil Listrik. Terkait aspek pendanaan saksi meminta kepada Sdr. Agus Suherman untuk diupdate soal itu.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 saksi dikontak oleh Sdr. Agus Suherman untuk menghadiri rapat di kantor dan pada saat saksi masuk ke ruang rapat, di dalamnya sudah ada Sekper PGN dan Sekper BRI dan kemudian Sdr. Agus Suherman memperkenalkan saksi kepada Sekper PGN dan Sekper BRI bahwa saksi yang ditunjuk menjadi Manajer Mobil Listrik dan pada rapat itu juga sudah disebut bahwa nantinya yang akan mengerjakan mobil listrik adalah PT. Sarimas Ahmadi Pratama dimana terdakwa selaku Direktornya.
- Bahwa setelah pertemuan itu saksi mendatangi bengkelnya terdakwa dan diterima oleh anak buahnya terdakwa dan saya coba berkomunikasi dengan anak buahnya terdakwa untuk mencari tahu siapa dan latar belakang terdakwa.
- Bahwa di bengkel itu juga saksi melihat mobil listrik kecil yang selalu disampaikan Bapak Menteri yang sudah jadi.
- Bahwa selanjutnya saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa datang ke kantor saksi di awal atau akhir bulan Maret 2013, saksi lupa tepatnya, dan pada saat itulah saksi mengenal

*Halaman 51 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



terdakwa yaitu yang akan mengerjakan mobil listrik.

- Bahwa sesuai penugasan saksi sebagai Manajer Mobil Listrik saksi mengkoordinasi dan monitoring sampai sejauh mana perkembangan mobil listrik yang dikerjakan oleh terdakwa termasuk mengenai pembuatan jadwal pengerjaan mobil listrik sehingga pada saat hari H APEC bisa digunakan.
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Manajer Mobil Listrik bukan hanya khusus untuk pelaksanaan APEC tetapi Bapak Menteri menginginkan nantinya akan ada mobil listrik nasional.
- Bahwa saksi pernah bersama perwakilan BRI meninjau salah satu karoseri di Bogor untuk bis listrik dan saksi melihat bis listrik sudah setengah jadi. Dan pernah juga saksi melihat di bengkel terdakwa dan melihat dan menanyakan kepada terdakwa bahwa mobil listrik yang dikerjakan terdakwa mirip dengan mobil merk Toyota Alphard dan saksi menanyakan apakah platform seperti itu dibolehkan dan terdakwa menjelaskan bahwa kalau pengadaan prototype di bawah 100 unit tidak ada masalah seperti itu.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan kepada PGN dan BRI untuk memitigasi resiko. Saksi khawatir di kemudian hari akan menjadi masalah dan meminta PGN dan BRI untuk mengadakan sosialisasi supaya image nya tidak jelek.
- Bahwa setahu saksi ada beberapa BUMN yang membidangi engineering yaitu Barata, PT. DI dan lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa bukan BUMN yang membidangi engineering yang ditunjuk untuk



mengerjakan mobil listrik untuk APEC, yang saksi tahu bahwa berdasarkan pembicaraan dengan BRI dan PGN saksi meminta update informasi mengenai kontribusi BRI dan PGN untuk mobil listrik APEC dan disampaikan bahwa BRI dan PGN akan mensponsori pembuatan mobil listrik yang akan dikerjakan oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh BRI dan PGN untuk mensponsori pembuatan mobil listrik karena sifatnya business to business antara BRI, PGN dan PT. SAP.
- Bahwa sponsorship BRI dan PGN untuk pembuatan masing-masing 4 bis dan 1 MPV.
- Bahwa pada waktu pelaksanaan APEC bulan Oktober 2013 di Bali, saksi hadir di Konferensi APEC di Bali untuk melihat mobil listrik yang dikerjakan terdakwa dan di Bali juga bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada waktu Konferensi APEC di Bali saksi melihat hanya ada 3 mobil listrik berupa 1 bis dan 2 MPV.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian, seharusnya terdakwa menyediakan 4 bis dan 1 MPV untuk BRI, 4 bis dan 1 MPV untuk PGN dan 6 MPV untuk Pertamina sehingga total 16 unit.
- Bahwa pengadaan mobil listrik untuk Pertamina yaitu awalnya saksi ditelepon oleh Sdr. Gatot Harsono dari Pertamina dan menanyakan apakah benar saksi sebagai Manajer Mobil Listrik dan kemudian saksi jawab benar dan kemudian Sdr. Gatot Harsono menanyakan apakah benar BRI dan PGN mengadakan mobil listrik untuk APEC

*Halaman 53 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



dan kemudian saksi jawab ya, selanjutnya Sdr. Gatot Harsono menanyakan siapa yang mengerjakan mobil listrik untuk PGN dan BRI dan saksi jawab yaitu PT. Sarimas Ahmadi Pratama yang direktornya adalah terdakwa, kemudian Sdr. Gatot Harsono minta dikenalkan dengan terdakwa dan selanjutnya terkait pembicaraan kontrak / perjanjian antara Pertamina dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa berdasarkan informasi dari BRI dan PGN kewajiban untuk mengurus surat-surat kendaraan termasuk izin laik jalan adalah kewajiban pembuat mobil.
- Bahwa setahu saksi ada surat dari Kementerian Perhubungan yang isinya pada pokoknya secara teknis dan laik jalan, mobil listrik berupa bis dan MPV yang dikerjakan oleh terdakwa terdapat beberapa kekurangan, kesimpulan akhirnya hanya boleh dipergunakan untuk pameran dan tidak boleh dipergunakan untuk di jalan umum dan kalau dinaiki hanya boleh untuk penguji.
- Bahwa pembuatan mobil listrik itu sesuai dengan risalah rapat Menko Perekonomian tanggal 09 Januari 2013, kendaraan mobil listrik itu akan digunakan untuk delegasi APEC selain Kepala Negara.
- Bahwa oleh karena mobil listrik itu akan dipergunakan untuk APEC, maka setahu saya batas waktu pembuatan mobil listrik tersebut adalah pada saat pelaksanaan Konferensi APEC.
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui bahwa pada saat APEC hanya ada 3 mobil listrik, maka pada bulan November 2013 saksi memfasilitasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan PGN, BRI, Pertamina dengan terdakwa untuk membicarakan mengenai penyelesaian hal-hal yang masih harus dipenuhi oleh terdakwa.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut BRI, PGN dan Pertamina pada dasarnya menyampaikan hal yang sama yaitu yang pertama terdakwa secara tertulis diminta untuk meminta maaf secara resmi kepada ketiga BUMN itu bahwa pekerjaannya belum selesai. Yang kedua karena pekerjaan tersebut tidak terdelivery dengan baik menurut ketiga BUMN tersebut, maka terdakwa harus dikenakan penalty. Dan mengenai penalty akan diserahkan kepada BUMN masing-masing karena tiap BUMN menuntut hal yang berbeda.
- Bahwa mengenai prosentase pembayaran dalam pertemuan tersebut saya ketahui bahwa semuanya belum membayar 100%.
- Bahwa Bapak Menteri pernah menyampaikan bahwa terdakwa berhasil membuat mobil listrik kecil dan tahap selanjutnya membuat mobil listrik untuk APEC dan kalau ini berhasil juga maka Bapak Menteri akan membuat program Mobil Listrik Nasional.
- Bahwa saksi mengetahui peruntukan pengadaan mobil listrik untuk APEC yaitu untuk transportasi delegasi APEC selain kepala negara dari risalah rapat tanggal 09 Januari 2013 di Kementerian Koordinator Perekonomian.
- Bahwa risalah rapat tersebut dikirim oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian BUMN yang kemudian didisposisi kepada saksi.

*Halaman 55 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Menteri BUMN ditunjuk sebagai Panitia Nasional Penyelenggara APEC berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 2012 yang didalamnya disebutkan bahwa Menteri BUMN ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 2012 disebutkan bahwa segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana dibebankan pada APBN.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat Menteri BUMN yang ditandatangani oleh Dahlan Iskan Nomor : S-174/MBU/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Dukungan BUMN untuk Pelaksanaan KTT APEC. Isi surat tersebut pada pokoknya Bapak Menteri BUMN menyampaikan kepada Menko Perekonomian bahwa apa yang bisa dibantu oleh Kementerian BUMN dalam hal pelaksanaan APEC. Yang kedua Menteri BUMN menyampaikan bahwa BUMN akan memberikan dukungan untuk penyediaan mobil listrik untuk KTT APEC.
- Bahwa terhadap surat Menteri BUMN tersebut, Menko Perekonomian membalas dengan surat Nomor : S-68/M.EKON/04/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Dukungan BUMN untuk pelaksanaan KTT APEC yang pada pokoknya Kemenko Perekonomian mendukung BUMN untuk pengadaan mobil listrik untuk APEC.
- Bahwa berdasarkan surat Menko Perekonomian tersebut mobil listrik adalah pengadaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui ada surat Menteri BUMN yang ditandatangani oleh Dahlan Iskan Nomor : S-301/MBU/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Dukungan BUMN untuk Pelaksanaan KTT APEC yang pada pokoknya untuk mendukung perijinan yang dibutuhkan dan sertifikasi mobil listrik sehingga mobil listrik bisa dipakai dalam pelaksanaan KTT APEC.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-661/M.Sesneg/Setmen/PL.02.05/05/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Dukungan Penggunaan Kendaraan Elektrik Dalam Rangka Pelaksanaan KTT APEC XXI Tahun 2013 yang ditandatangani Sudi Silalahi pada pokoknya menjawab surat Menteri BUMN Dahlan Iskan yang intinya sama dengan surat Menteri BUMN kepada Menteri Perekonomian bahwa BUMN akan menyediakan mobil listrik dalam APEC. Bapak Sudi Silalahi merupakan Ketua Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013 dimana Dahlan Iskan merupakan wakilnya.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat Menteri BUMN Nomor : S-480/MBU/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Dukungan BUMN Bagi Penyediaan Kendaraan Ramah Lingkungan Dalam KTT APEC XXI ditujukan kepada Kementerian Perhubungan, yang pada pokoknya Kementerian Perhubungan diminta untuk membantu dalam proses penerbitan surat izin laik jalan karena seingat saksi di surat Sudi Silalahi disebutkan pula bahwa usul Menteri BUMN tersebut dapat dilakukan setelah mobil listrik tersebut mendapatkan izin laik jalan sesuai dengan Undang-undang tentang Lalu Lintas Jalan.

*Halaman 57 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Kementerian Perhubungan menjawab surat dari PT. SAP untuk permohonan uji laik yang pada pokoknya mobil listrik dan bis listrik buatan PT. SAP atau terdakwa tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan dan pada kesimpulan akhirnya hanya dapat digunakan untuk pameran serta tidak dapat dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dan jika akan dikendarai hanya bisa oleh Penguji.
- Bahwa di dalam kenyataannya saksi melihat dalam pelaksanaan APEC ada 3 mobil listrik, yang seharusnya ada 16. Dan 3 mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk transportasi APEC melainkan hanya diparkir di gedung utama pertemuan APEC.
- Bahwa mobil listrik buatan terdakwa mirip kendaraan ATPM Toyota Merk Alphard dan yang bis listrik mirip ATPM HINO.

*Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada kepada Terdakwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan keberatan terhadap keterangan saksi mengenai jumlah mobil listrik yang ada di KTT APEC hanya 3. Terhadap keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya bahwa yang saksi lihat sendiri pada pelaksanaan KTT APEC hanya ada 3 mobil listrik terdiri dari 1 bis dan 2 MPV.*

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bicara mengenai saudara Dasep, saksi mengenal nama ataupun mendengar namanya pertama kali dari tulisan Pak Menteri karena Pak Menteri itu selalu setiap senin memberi tulisan manufaktur lingkup, jadi disitu pernah di tahun 2012 Pak Menteri menulis tentang putra aktif dan dari situ saksi membaca ada nama Pak Dasep tetapi saksi belum mengenal orangnya sama sekali, sempat kemarin disampaikan Pak Agus lagi kebetulan tanggal 19 Februari 2013 saksi diangkat dalam rapat pimpinan yang mana saksi juga ditunjuk menjadi manajer mobil listrik BUMN, di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan tersebut telah disampaikan juga beberapa tugas yang harus saksi lakukan yaitu untuk melakukan koordinasi di aspek pendanaan dan itu juga dinyatakan bahwa terkait aspek pendanaan saksi harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kabit PKBN yang dalam hal ini semua di dapat oleh Pak Agus Suherman, atas keputusan tersebut kemudian saksi berkomunikasi dengan Pak Suherman menyatakan bahwa "Rapim yang telah dilakukan menunjuk saksi menjadi Manajer mobil listrik dan terkait aspek pendanaan saksi mohon untuk di update soal itu kemudian pada tanggal 22 Februari sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Agus Herman, saksi di hubungi juga oleh Pak Agus Herman untuk menghadiri rapat waktu itu semacam pertemuan di kantor dan setelah saksi masuk keruangan di dalamnya sudah ada PGN, BRI dan kita diskusi disitu melaporkan sebagaimana disampaikan, beliau menyampaikan "Mohon perkenalkan, ini loh mobil listrik yang nanti akan di danai oleh BRI dan PGN" dan waktu itu disebut juga yang akan melakukan pekerjaan itu PT. Sarimas Ahmad Perkasa yang saksi tahu kalau dibelakang PT itu ada Pak Dasep Ahmadi, dari hasil pertemuan itu kemudian saksi mencoba mendatangi bengkelnya Pak Dasep tetapi saksi lupa tanggalnya lalu saksi datang kesana dan diterima oleh anak buahnya beliau lalu saksi lihat untuk mencoba berkomunikasi dengan Pak Dasep, saksi bertemu dengan anak buahnya Pak Dasep dan sempat berdiskusi lalu saksi juga melihat mobil kecilnya dan mobil yang mungkin menurut saksi sudah jadi saksi juga sempat melihatnya dan setelah itu beberapa hari (saksi lupa tanggal dan bulannya) kemudian saksi berkomunikasi dengan Pak Dasep terus Pak Dasep diakhir Maret atau di awal Maret saksi lupa waktunya yang mana Pak Dasep datang ke kantor saksi yang pada waktu itulah saksi baru mengenal dan tahu Pak Dasep Ahmadi, lalu saksi kenal dengan Pak Dasep yang akan mengerjakan mobil listrik.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seperti apa yang sudah ditunjuk kepada saksi sebagai manajer mobil listrik saksi kemudian mencoba untuk mengkoordinasi, dalam hal ini mengkoordinasi sampai sejauh mana perkembangan mobil ini digunakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ditunjuk sebagai manajer mobil listrik BUMN, jadi manajer mobil listrik BUMN pada waktu hari itu disampaikan sebenarnya bukan hanya untuk proyek APEC tetapi Pak Menteri menginginkan ada satu mobil nasional listrik jadi waktu ditunjuknya bukan

*Halaman 59 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk manajer mobil listrik hanya sekedar APEC tetapi untuk membentuk mobil listrik nasional sekiranya demikian.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas itu kebetulan kami sudah ketemu dengan Pak Dasep dan progress kedepannya kita selalu melakukan monitoring yang salah satunya yang saksi inget adalah diawal Agustus (saksi lupa tanggal berapa pastinya) tetapi di Agustus saksi dan Pak Dasep pernah bertemu itu membicarakan tentang jadwal yang kita bikin jadwal sehingga mobil itu di bulan Oktober pada saat APEC itu bisa digunakan, saksi dan Pak Dasep tentukan jadwalnya segala macam dengan beberapa hal yang kita sepakati termasuk waktu itu, jadi sebelum itu saksi dengan BRI meninjau proses pengerjaan yang dilakukan oleh Pak Dasep, waktu itu saksi dengan BRI bersama Pak Andi datang di karoseri daerah Bogor untuk melihat bisnya waktu itu, bisnya yang kita lihat saat itu masih setengah jadi terus kita sempat lihat yang berada di dalam bengkelnya juga masih setengah jadi kemudian pada bulan Agustus baru mengkoordinasi di salah satu kemudian kita juga sempat mempertanyakan kepada Pak Dasep karena kita tahu mobil itu mirip dengan mobil atau bis yang sudah ada, kita menanyakan apakah platform seperti itu boleh? waktu itu di rapat sehingga Pak Dasep menjelaskan kalau produksi prototype dibawah status unit tidak masalah soal itu, waktu itu kita sepakatin yang saksi minta kepada pihak PGN dan BRI, terus terang saksi mengatakan karena kalau ada apa-apa saksi minta di rapat itu kepada pihak BRI dan PGN untuk membuat semacam sosialisasi apa-apa sehingga imagenya tidak jelek di kemudian hari itu rapat di bulan Agustus kemudian dan akhirnya tiba di pelaksanaan APEC
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sponship ditunjukkan untuk membuat prototype mobil dan bis, untuk biayanya kebetulan saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan Oktober saat APEC dimulai di Denpasar Bali tepatnya di Nusa Dua saksi datang untuk melihat perkembangan mobil listriknya kebetulan disana juga ketemu dengan Pak Dasep, Pihak BRI, PGN dan Pertamina juga hadir.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perkembangannya sebelum mobil tersebut ke Bali, mobilnya berada di luar tetapi memang waktu sampai sebelum hari H mobilnya belum semuanya jadi. Janjinya kalau dari BRI dan PGN masing-masing 4 (empat) bis dan satu MPV sedangkan dari Pertamina 6 MPV.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menghubungi saksi dari pihak Pertamina sekitar bulan Juni atau Juli.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukan saksi yang menghubungi pihak Pertamina tetapi pihak Pertamina yang menelepon saksi menanyakan "Apakah benar saksi ini benar sebagai manajer mobil listrik di Kementerian BUMN?" lalu saksi menjawabnya "ya". Lalu menanyakan juga "Apakah benar BRI dan PGN itu telah menjadi sponsorship untuk acara APEC?" lalu saksi bilang "Ya.." kemudian bertanya lagi "Untuk yang PGN dan BRI itu siapa yang mengerjakan?" lalu saksi menjawab "Yang mengerjakan Pak Dasep" kemudian beliau meminta untuk dikenalkan ke Pak Dasep, akhirnya saksi kenalkanlah dengan Pak Dasep.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi memperkenalkan orang dari pihak Pertamina dengan Pak Dasep disatu rumah makan mereka berkenalan setelah itu saksi tidak mengikuti lagi karena saksi hanya mengenalkannya dengan Pak Dasep dan itu sifatnya bisnis to bisnis jadi saksi tidak boleh ikut campur di dalamnya maka dari itu saksi tidak mengikuti lagi kedepannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu di Bali pada hari H nya sepengetahuan saksi disana hanya ada 3 (tiga) mobil yang sampai disana berupa 1 (satu) bis dan 2 (dua) NGV, sepengetahuan saksi juga mobil tersebut dibawa melalui jalur darat, jadi cuma ada 3 (tiga) mobil itu saja yang berada di Nusa Dua Bali pada hari H saat acara APEC
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut informasi dari teman-teman saksi di waktu kita selalu koordinasi progress mobil di sampaikan ke PGN semuanya menurut pekerjaan yang mereka buat semuanya sampai jadi itu merupakan tanggung jawab pembuat mobil
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi pada waktu itu ada terbit surat hasil uji layak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang isinya di dalamnya menyebutkan bahwa secara teknis untuk Bis dan MPV itu kesimpulan akhirnya karena ada beberapa kekurangan-kekurangan yang hanya boleh dipakai untuk pameran dan tidak boleh dipakai untuk kendaraan di jalan umum dan jika mobil itu di naikin hanya boleh dengan pengujian seperti itulah kesimpulan akhirnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seperti apa yang sudah ditunjuk kepada saksi sebagai manajer mobil listrik saksi kemudian mencoba untuk

*Halaman 61 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinasi, dalam hal ini mengkoordinasi sampai sejauh mana perkembangan mobil ini digunakan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ditunjuk sebagai manajer mobil listrik BUMN, jadi manajer mobil listrik BUMN pada waktu hari itu disampaikan sebenarnya bukan hanya untuk proyek APEC tetapi Pak Menteri menginginkan ada satu mobil nasional listrik jadi waktu ditunjuknya bukan untuk manajer mobil listrik hanya sekedar APEC tetapi untuk membentuk mobil listrik nasional sekiranya demikian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas itu kebetulan kami sudah ketemu dengan Pak Dasep dan progress kedepannya kita selalu melakukan monitoring yang salah satunya yang saksi inget adalah diawal Agustus (saksi lupa tanggal berapa pastinya) tetapi di Agustus saksi dan Pak Dasep pernah bertemu itu membicarakan tentang jadwal yang kita bikin jadwal sehingga mobil itu di bulan Oktober pada saat APEC itu bisa digunakan, saksi dan Pak Dasep tentukan jadwalnya segala macam dengan beberapa hal yang kita sepakati termasuk waktu itu, jadi sebelum itu saksi dengan BRI meninjau proses pengerjaan yang dilakukan oleh Pak Dasep, waktu itu saksi dengan BRI bersama Pak Andi datang di karoseri daerah Bogor untuk melihat bisnya waktu itu, bisnya yang kita lihat saat itu masih setengah jadi terus kita sempat lihat yang berada di dalam bengkelnya juga masih setengah jadi kemudian pada bulan Agustus baru mengkoordinasi di salah satu kemudian kita juga sempat mempertanyakan kepada Pak Dasep karena kita tahu mobil itu mirip dengan mobil atau bis yang sudah ada, kita menanyakan apakah platform seperti itu boleh? waktu itu di rapat Pak Dasep menjelaskan kalau produksi prototype dibawah status unit tidak masalah soal itu, waktu itu kita sepakatin yang saksi minta kepada pihak PGN dan BRI terus terang saksi mengatakan karena kalau ada apa-apa saksi minta di rapat itu kepada pihak BRI dan PGN untuk membuat semacam sosialisasi apa-apa sehingga imagenya tidak jelek di kemudian hari itu rapat di bulan Agustus kemudian dan akhirnya tiba di pelaksanaan APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ide dasar mobil APEC itu diawali dengan rapat koordinasi Menkum tanggal 9 Januari.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau yang saksi sampaikan di rapat koordinasi Menkum itu bahwa kendaraan mobil listrik itu sebenarnya akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk delegasi selain Kepala Negara itu ide dasarnya di rapat koordinasi Menkum tanggal 9 Januari.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa karena kendaraan ini akan digunakan pada APEC maka satu-satunya batas waktu selesainya mobil listrik tersebut saat penyelenggaraan APEC di mulai, tetapi saksi tidak tahu programnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada program APEC yang saksi tahu hanya ada 3 (tiga) mobil, pada waktu sebulan setelah APEC di bulan November tahun 2013 saksi mempertemukan 4 (empat) yaitu PGN, BRI, Pertamina dan Pak Dasep untuk menyelesaikan hal-hal yang masih belum dipenuhi lalu dalam diskusi yang berkembang BRI, PGN dan Pertamina pada saatnya mengatakan hal sama yang pertama Pak Dasep diminta untuk secara tertulis untuk meminta maaf secara resmi ketiga itu bahwa pekerjaannya belum selesai, yang kedua BUMN tidak bisa marah bahwa karena pekerjaan itu tidak selesai menurut mereka sehingga Pak Dasep harus dikenakan pinalty pada waktu itu, hal tersebutlah yang dibicarakan yang saksi fasilitasi pada bulan November itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu disampaikan secara pinalty dan secara latinnya nanti akan dipertimbangkan oleh BUMN masing-masing karena pihak BUMN menuntut hal yang berbeda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai angka yang sudah dikeluarkan pada waktu itu tidak disampaikan secara jelas, tetapi yang jelas seingat saksi ketiga pihak tersebut menyampaikan bahwa semuanya belum membayar penuh terhadap pekerjaan Pak Dasep tersebut artinya belum membayar 100% (seratus persen) pada Pak Dasep. Saksi tidak tahu angkanya berapa yang pastinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu dalam salah satu rapat pimpinan kebetulan (saksi lupa kapan waktunya) Pak Menteri itu pernah menyampaikan semacam ide besar tentan membangun mobil nasional yang pertama Pak Menteri sampaikan bahwa Pak Dasep telah membangun mobil kecil yang hijau itu sukses dan mungkin langkah yang kedua itu untuk perpindahan di APEC kalau di tugas itu rencananya mungkin ada mobil nasional yang dikembangkan dengan membangun mobil listrik itulah rencana Pak Menteri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada bulan Agustus kita pertama ketemu untuk mengecek progressnya sampai dimana (seingat saksi) lalu kita sepakati

*Halaman 63 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu dipertemuan itu kalau kita akan bertemu secara mingguan untuk progress aktif.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa risalah rapat dikirim oleh sekretaris kementerian BUMN ditunjukkan kepada sekretaris BUMN dan baru di letakkan di dalam ruangan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keputusan Presiden No. 22 kalau tidak salah No. 122 di dalamnya disebutkan bahwa Menteri BUMN membutuhkan wakil penanggung jawab pelaksana KTT APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang di dalam Keputusan Presiden No. 22 tersebut yang menyebutkan bahwa sekarang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing penanggung jawab bidang itu dan tetapi pihak pelaksana yang mengedepankan APBN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa inti dari Surat yang ke Menko itu adalah Pak Dahlan Iskan menyampaikan ke Menko bahwa menindaklanjuti di rapat koordinasi tanggal 9 Januari kemudian BUMN yang pertama meminta ke Menko kira-kira hal-hal apa yang bisa dibantu dalam pelaksana APEC lalu yang kedua Pak Dahlan Iskan menyampaikan bahwa BUMN akan mencoba untuk memberikan dukungan untuk penyediaan mobil listrik di KTT APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat dari Menteri BUMN pada pokoknya bahwa Menteri Perekonomian mendukung rencana Menteri BUMN untuk penyediaan mobil listrik dalam KTT APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa inti kata dari surat itu adalah untuk mendukung dalam rangka penerbitan ijin sertifikat untuk mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengerjakan mobil listrik adalah pihak swasta.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa substansinya dari saksi membuat surat itu adalah agar proses pelaksanaan penyediaan mobil itu tidak berhenti sehingga bisa berjalan sesuai dengan waktunya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat dari Pak Dahlan Iskan ke Pak Sugi yang pada intinya sama dengan surat yang Pak Dahlan berikan ke Pak Menko bahwa BUMN akan menyediakan mobil dalam APEC itu berupa tanggapan karena Pak Sugih merupakan ketua penanggung jawab KTT APEC dimana Pak Dahlan Iskan sebagai wakilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk surat yang ditunjukkan ke Menteri Perhubungan pada intinya isinya adalah untuk Menteri Perhubungan diminta untuk membantu dalam proses penerbitan ijin lain. Kenapa diminta penerbitan ijin lain seingat saksi di surat Pak Sugih itu disebutkan juga akan diterima sepanjang bahwa mobil itu telah lolos dalam uji layak sesuai Undang-undang tentang jalan raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepanjang yang saksi ingat tidak ada surat balasan dari Menteri Perhubungan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang tadi saksi jelaskan adalah surat penerbitan Menteri Perhubungan terhadap permintaan PT. SAP untuk uji layak. Jadi surat itu kesimpulannya pada dasarnya bahwa secara layak jalan intinya mobil-mobil yang di buat oleh PT. SAP atau Pak Dasep masih belum layak untuk dipakai seperti angkutan tetapi hanya untuk pameran saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengatakan bahwa itu mirip dengan Toyota Alphard disitu justru disebutkan di surat uji layaknya Kemenhub yang dikeluarkan Kemenhub tentang mobil Pak Dasep disitu disebut mirip Toyota Alphard yang satunya mirip Hino.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bertemu dengan Pak Gatot disekitar bulan Mei atau Juni.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka bisa sampai menghubungi saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu saksi juga pernah diberikan sebuah buku oleh Pak Dahlan Iskan mengenai mobil listrik bahwa didalamnya ada APEC dan segala macam, sempat sewaktu itu saksi bertanya kepada Pak Dahlan Iskan kalau memang diperbolehkan bukunya akan kita submit termasuk surat yang ke Pak Hatarajasa sebagai laporan ke Menko kita selesaikan bersama dengan buku yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan dan di dalam buku itu juga disebut tentang 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Pak Dasep.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar mobil listrik ini tidak digunakan untuk para delegasi APEC dan delegasi APEC menumpang kendaraan apa saksi kurang tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menunjuk saksi untuk sebagai manajer mobil listrik yaitu adalah Pak Dahlan Iskan dan yang mengangkat

*Halaman 65 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





saksi di forum adalah Pak Dahlan Iskan juga. Penunjukan saksi sebagai manajer mobil listrik tidak dibuatkan SK tetapi di letakkan dalam rialah rapat pimpinan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah APEC selesai saksi sempat 2 (dua) kali datang ke tempat Pak Dasep.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali saksi datang ke tempat Pak Dasep dan melihat pengenalan awal dibuatnya mobil listriknya sampai ke mobil listriknya di pelajari jadi mobil listrik yang bentuknya masih kecil itu saksi lihat lalu plat yang sering dipakai oleh Pak Menteri itu yang saksi lihat jadi yang kedua saksi datang kesana kedua tempat yaitu di Karoseri yang disitu saksi melihat ada bis yang setengah jadi masih dalam tahap pemasangan segala macam tetapi mesinnya belum ada termasuk kemudian satunya yang ke bengkel dan yang kedua di tempat Pak Dasep ingatnya itu ada mobil Alpahard tetapi mesinnya juga masih belum ada, itu saja yang saksi lihat ketika itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang sparepart mobil tersebut dibuat langsung di tempat Pak Dasep atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu pertama yang saksi laporkan tentang hasil pertemuan tanggal 22 dengan BRI dan PGN tentang mobil listrik, respon beliau di pertemuan pertama adalah baik, kemudian beliau menceritakan tentang program mobil listrik dan menunjukkan buku yang pernah diberikan ke saksi lalu di minta untuk lapor kepada Pak Menko sebagai koordinator pada waktu rapat di Menko itu yang pertama dan di pertemuan yang kedua saksi melaporkan ke beliau tentang program pasar yang perlu untuk kelancaran pembuatan mobil listrik termasuk pembatasan sertifikasi yang harus dipenuhi dalam hal itu beliau menyampaikan dibantu prosesnya untuk segera itu bisa terbit dan di pertemuan tiga dan empat saksi melaporkan perkembangannya kalau kemungkinan besar uji layak yang disampaikan ke Kemhub kemungkinan besar tidak akan sebagaimana yang diharapkan maksudnya dan respon beliau waktu itu mengatakan "Ya sudah kalau begitu tetapi kecewa" sehingga saksi membahas yang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar bahwa Pak Dahlan Iskan kecewa karena Kemenhub belum menerbitkan sertifikat mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Pak Dahlan Iskan kecewanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi pada dasarnya surat yang ditunjukkan kepada BRI adalah meminta nama-nama orang yang memang bisa dijadikan pengawas pekerjaan mobil listrik dilakukan oleh PT SAP pada waktu itu dan saksi waktu itu membahas ada 2 (dua) poin yang pertama saksi mengatakan kembali kepada pihak BRI waktu itu bahwa kontrak yang dilakukan itu harus bisnis to bisnis dan yang kedua saksi sampaikan ke BRI bahwa sepanjang pengetahuan saksi yang saksi ketahui jadi intinya BRI boleh menunjuk siapa saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat yang saksi kirim ke BRI itu adalah bahwa BRI boleh menunjuk siapa saja tetapi yang saksi ketahui hanya 4 (empat) putera putri itu karena saksi terus terang tidak mengetahui siapa yang ahli mobil listrik yang saksi tahu hanya empat orang itu, kenapa saksi tahu? karena saksi mengikuti rapat yang dituliskan oleh Pak Dahlan Iskan setiap hari senin sebagaimana yang saksi jelaskan dan itupun yang Pak Dahlan Iskan sampaikan ke saksi waktu saksi diangkat pertama kali oleh Pak Dahlan Iskan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah menjawab pertanyaan tersebut ketika ditanyakan oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki pendidikan sebagai Sarjana Teknik Industri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak paham apa kaitannya prototype mobil dengan research mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat ketika menjadi manajer mobi listrik yang disebut penyediaan mobil listrik sepanjang pengetahuan saksi mungkin mobil yang menggunakan tenaga listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar mobil listrik itu adalah mobil yang tadinya menggunakan BBM jadi menggunakan listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada 16 (enam belas) mobil karena yang saksi lihat ketika APEC hanya ada 3 (tiga) mobil.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ketika mobil-mobil itu jadi berapa jumlahnya saksi tidak mengetahui tetapi 2 (dua) hari sebelum APEC diselenggarakan sepanjang pengetahuan saksi bahwa surat uji layak mobil listriknya juga belum terbit.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika saksi di BAP saksi tidak tahu bahwa sudah ada penyitaan oleh Penyidik sebanyak 15 (lima belas) mobil listrik.

*Halaman 67 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui dari koran saja bahwa salah satu mobil listrik itu dibawa ke universitas sebagai penelitian.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat ketika di APEC, satu bis dituliskan brandingnya BRI, satu MPV bertuliskan Pertamina dan satu MPV lagi bertuliskan PGN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di dalam pemberitaan nasional maupun internasional saksi tidak mengetahuinya dan sepengetahuan saksi yang diberitakan oleh media nasional adalah mobil listrik dengan branding BRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengatakan bahwa Pak Dasep adalah binaan dari Pak Dahlan Iskan tetapi yang saksi ketahui 4 (empat) putra putri itu dikasih tahu ke saksi oleh Pak Dahlan Iskan dan saksi tidak tahu bahwa itu binaan apa bukan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa inti dari 4 (empat) putera putri yang ditunjukkan oleh pak Dahlan Iskan ke saksi adalah bahwa 4 (empat) putera putri itu ahli dalam mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu kontraknya PT SAP dengan Pertamina atau yang lain dan yang saksi kenalkan waktu itu adalah dibawah Direksi Pertamina dan mengenai kontraknya saksi tidak mengetahui.

#### 4. Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM,

- Bahwa Jabatan saksi pada bulan Maret 2013 s/d sekarang menjabat Sekretaris Kementerian BUMN (kepres Nomor 27/M/2013, tanggal 15 Maret 2013), menggantikan Pak wahyu Hidayat (sekarang beliau sudah pensiun).
  - Bahwa saksi pernah melihat buku electric car made in Indonesia karya Pandawa Putra Petir Binaan Menteri BUMN Dahlan Iskan, saat itu saya diperlihatkan buku tersebut oleh Pak Fajar saat Rapim (saya tidak ingat waktunya), Pak Fajar bilang apa saksi sudah tidak ingat lagi.
  - Dapat saya jelaskan bahwa Pandawa Putra Petir secara kelembagaan bukan binaan Kementerian BUMN, saya tidak tahu apakah Pandawa Putra Petir binaan pribadi pak Dahlan Iskan.
  - Bahwa yang saksi ketahui Pak Dahlan Iskan (saat menjadi Menteri BUMN) sering membawa mobil listrik yang kecil yang berwarna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau ke Kantor Kementerian BUMN (sepaimana foto di hal 10 – 11 electric car made in Indonesia karya Pandawa Putra Petir Binaan Menteri BUMN Dahlan Iskan).

- Yang saksi dengar dari orang-orang, mobil listrik yang kecil yang berwarna hijau ke Kantor Kementerian BUMN yang sering dikendarai Pak Dahlan Iskan ke Kantor Kementerian BUMN adalah buatan terdakwa Dasep.
- Dalam DIPA dan Kegiatan Kementerian BUMN tidak ada kegiatan mobil listrik untuk APEC Tahun 2013.
- Bahwa saksi ketahui saksi Fajar ditunjuk sebagai PIC (Person in charge/orang yang ditugaskan untuk memonitoring perkembangan mobil listrik terkait untuk kegiatan APEC 2013 di Bali. Yang menunjuk adalah Pak Dahlan Iskan (saat Rapim tanggal 19 pebruari 2013), saya ketahui dari saksi Fajar.
- Bahwa pada Saat itu Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN ditetapkan sebagai wakil penanggung jawab bidang pelaksana KTT APEC sesuai tercantum dalam Kepres Nomor 22 Tahun 2012 tentang Panitia nasional Penyelenggara KTT APEC XXI Tahun 2013 yang salah tugasnya adalah untuk dukungan logistic.
- Dari Risalah Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian tanggal 9 Januari 2013 di kantor Menko Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan banteng Timur 2-4 jakarta, yang salah satu agendanya adalah pengembangan mobil listrik nasional disimpulkan bahwa mobil listrik akan digunakan sebagai kendaraan transportasi peserta APEC untuk mendukung kegiatan APEC tahun 2013 kecuali untuk mobil Kepala Negara yang disesuaikan dengan aspek keamanan.
- Bahwa surat nomor S-59/S.MBU/4/2013 tanggal 24 April 2013 Hal Program Pengembangan Mobil Listrik yang ditandatangani saksi sebagai Sekretaris Kementerian BUMN Maksudnya dalam rangka untuk industrialisasi mobil listrik, kontribusi BUMN-BUMN untuk bisa mendukung pengembangan mobil listrik.

*Halaman 69 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap surat nomor S-59/S.MBU/4/2013 tanggal 24 April 2013 Hal Program Pengembangan Mobil Listrik, yang ditandatangani saksi diketahui yaitu :

- Krakatau Steel telah mampu menghasilkan produk baja secara massal yang diperlukan dalam pembuatan chasis dan bodi bagian dalam (inner parts).
- Pindad telah mengembangkan prototype motor permanent magnet 25 Kw telah selesai dan akan mengembangkan prototype motor 75 kw.
  - Pertamina berpartisipasi dan berkontribusi langsung dalam penyediaan mobil listrik pada KTT APEC 2013, dengan menyediakan 6 (enam) unit kendaraan electric executive luxury car.
- Bahwa yang saksi ketahui, BUMN-BUMN yang mendukung mobil listrik dan bis listrik adalah PT BRI (Persero) Tbk, PT PGN (Persero) Tbk, dan PT Pertamina sedangkan yang membuat adalah terdakwa Dasep Ahmadi.
- Bahwa secara lisan saksi fajar pernah melapor kepada saya, terkait dengan perijinan (laik jalan), saksi Fajar mengajak saksi ke Dirjen Perhubungan Darat, kemudian saksi mengantar saksi Fajar menghadap Dirjen Perhubungan Darat persoalan perijinan uji laik kendaraan mobil listrik, kemudian disarankan untuk menghubungi Bagian Teknisnya. Kemudian saksi tidak tahu apa hasilnya
- Bahwa saat APEC 2013, saksi ada Di Bali, mobil listrik dan bis listrik ada juga di Bali dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya, saksi tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak mobil listrik dan bis listrik untuk transportasi tersebut.
- Bahwa seingat saksi dalam Rapim yang saksi ketahui ada kendala dengan perijinan, yang sesuai dengan penjelasan saksi di atas kemudian saksi mengantar saksi Fajar ke Dirjen Perhubungan darat.
- Bahwa benar saksi ada bertemu dengan saksi SURYO ALIMOESO sebanyak 2 kali dan meminta tolong persoalan perijinan mobil listrik yang dibuat oleh terdakwa dapat digunakan untuk APE 2013 dibali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pernah membuat surat kepada 9 (sembilan) direksi BUMN untuk kegiatan program pengembangan mobil listrik dan draft suratnya itu dibuat oleh Bapak Fajar yang saat itu memang ditunjuk oleh Menteri BUMN dalam rangka memonitoring mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat tersebut ditunjukkan dalam rangka pengembangan mobil listrik dan diharapkan bisa diselesaikan secara bisnis to bisnis di BUMN itu sendiri yang terkait dengan pengembangan mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat itu dimulai pada saat diangkatnya Pak Menteri pada waktu itu sebagai anggota atau wakil ketua untuk panitia APEC yang disitu memang disepakati bahwa didalam rangka mutasi atau pergerakan anggota di KTT APEC menggunakan mobil yang mungkin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa inisiatif untuk mengadakan mobil listrik mengangkut delegasi APEC itu datang ke wakil Menteri BUMN adalah keputusan pada saat rapor di Kementerian Perekonomian dan inisiatif perkataan yang terdapat pada surat itu yang mengatakan bahwa "Menteri BUMN mendukung sepenuhnya dan mengusulkan", kata-kata "mengusulkan" itu datang dari Menteri BUMN
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat surat atau menghubungi pihak PT. Pertamina
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diangkat menjadi direksi Kementerian BUMN pada bulan Maret 2013 jadi mungkin ada rapat-rapat sebelumnya yang mungkin tidak saksi ikuti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengadaan mobil listrik itu tidak dibiayai oleh APBN karena dalam BUMN memang tidak tersedia untuk mobil listrik
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari awal dalam surat dibuat oleh Pak Fajar yang pada saat itu ditunjuk oleh Pak Menteri terkait mobil listrik jadi memang semuanya itu dari Pak Fajar.

*Halaman 71 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memang tidak mengenal sama sekali dengan Terdakwa tetapi memang buku itu diberikan oleh Pak Fajar yang katanya dari Pak Dahlan sebagai lampiran surat dan Pak Fajar menyampaikan kepada saksi bahwa buku itu sebagai lampiran surat yang tidak bisa dipisahkan pada saat Pak Fajar menyampaikan surat itu kepada saksi dan buku yang disampaikan kepada saksi adalah buku pandawa putera petir yang tidak saksi baca bukunya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah meminta ijin kelayakan jalan mobil listrik tersebut karena memang Pak Fajar pada waktu itu merasa terkendala dengan perijinan mobil listrik dan saksi memang memfasilitasi untuk mempertemukan Pak Fajar kepada Pak Dirjen Perhubungan Jalan yang diteruskan untuk dibicarakan di tingkat teknis oleh Pak Fajar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Pak Dirjen Perhubungan Jalan meminta Pak Fajar untuk bicara di tingkat teknis dan bicara dengan kasutif yang mengurus perijinan dan hasilnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang surat tanggal 12 April dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yaitu perihal tentang dukungan BUMN untuk pelaksanaan KTT APEC.;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu Pak Fajar ditunjuk oleh Pak Dahlan terkait dengan mobil listrik, pada saat rapat saksi tidak mendengar tetapi pernah saksi mendengar bahwa Pak Fajar ditunjuk untuk mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingat saksi selama ikut rapat pimpinan tidak ada pembahasan yang terkait dengan kebijakan pembiayaan dari Kementerian BUMN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi datang kembali pada saat APEC dimulai sebagai sekretaris Kementerian BUMN itu juga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk acara APEC secara keseluruhan biayanya bukan dari APBN tetapi khusus untuk mobil listrik tidak ada di urusan APBN itu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memang tidak kenal dengan Pak Dasep tetapi ketika saksi melihat Pak Dahlan Iskan menaiki mobil listrik yang berwarna hijau itu katanya adalah buatan Pak Dasep dan saksi juga hanya tahu bahwa mobil listrik itu sering parkir di tempat parkir di kota.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika itu saksi tidak tahu mobil listrik berwarna hijau itu milik siapa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada dasarnya surat dari kami itu adalah untuk pengembangan mobil listrik memang yang memberikan jawaban bukan PT. Krakatau Steel yang untuk menyediakan bagian dalam rangka itu, kemudian PT. Pindak juga siap untuk mampu membuat motor permanen atau sejenisnya dan yang lainnya saksi tidak ingat. Tetapi ada 2 (dua) surat jawaban terkait dari rencana pengembangan mobil listrik dari Sinarcitas dalam Badan Suatu Negara diaudit juga dipangung juga.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi memang tidak pernah mau mengkaji dengan BUMN terkait mobil listrik itu walaupun surat datangnya dari kami tetapi tidak lanjut memang di VIC dan saksi memang juga tidak pernah berhubungan dengan PT. Pertamina dengan siapa-siapa yang hadir di dalam surat itu, tetapi memang saksi pernah mendapatkan jawaban terkait dengan PT. Krakatau Steel yang siap dengan produk bajajnya yang bisa digunakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat itu di draf oleh Pak Fajar yang memang di tunjuk oleh Pak Menteri sebagai VIC terkait dengan mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bertemu dengan Dirjen Perhubungan Darat sebanyak 1 (satu) kali untuk mengantarkan Pak Fajar, memang saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Pak Dirjen tetapi tidak untuk mobil listrik dan saksi juga sering berkomunikasi dengan Pak Dirjen tidak hanya terkait mobil listrik, jadi ada beberapa BUMN yang memang ada di dalam koordinasi dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat seperti Damri dan PPD

*Halaman 73 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi terkait dengan mobil listrik ini seingat pengetahuan saksi, saksi hanya mengantarkan Pak Fajar sebagai VIC karena ada laporan kendala terkait dengan perijinan dan Pak Dirjen Perhubungan Darat memang menyatakan agar Pak Fajar sebagai VIC untuk berkomunikasi dengan level teknis di tempat Pak Dirjen Perhubungan Darat.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang risalah rapat yang ditandatangani oleh Pak Fajar.
- Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

#### **5. ACHIRAN PANDU DJAJANTO,**

- Bahwa Jabatan saksi Pada 2010 sd. Juli 2013 sebagai Deputi Restrukturisasi dan perencanaan strategis Kementerian BUMN.
- Saksi tidak mengenal Ir. Dasep Ahmadi hanya mendengar dari sdr. Dahlan Iskan (Menteri BUMN) bahwa Ir. Dasep Ahmadi memiliki bengkel pembuatan mobil listrik.
- Bahwa saksi pertama kali membaca hasil Notulen Rapat Tanggal 19 Februari 2013 dari rapat pimpinan eselon 1 (deputi, staf ahli, dan Menteri) Kementerian BUMN tanggal 19 Februari 2013, yang memutuskan Plt. Asdep Riset dan Informasi saksi Fajar Yudisiawan ditetapkan sebagai manajer Mobil listrik.
- Program mobil listrik tidak ada dalam Rencana Kerja Tahun 2013 Deputi Restrukturisasi dan perencanaan strategis Kementerian BUMN.
- Saksi tidak pernah memberikan perintah/meminta atau memberitahu kepada saksi Agus Suherman, atau saksi Upik Rosalina dan saksi Fajar Yudisiawan mengenai mobil listrik.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atau informasi dari sdr. Agus Suherman, atau sdr. Upik Rosalina dan sdr. Fajar Yudisiawan mengenai mobil listrik.
- Bahwa untuk saksi Agus Suherman saksi tidak mengetahui proses keikutsertaanya, hanya saya mengetahui yang bersangkutan sering mengikuti kegiatan Pak Dahlan Iskan diluar kestrukturalan. Bahwa sekitar awal tahun 2013 saya bertemu dengan sdr. Agus Suherman mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dia selama ini dan saat itu sdr. Agus Suherman menjawab 'baru ikut bapak (sdr. Dahlan Iskan) melihat mobil listrik'.

- Bahwa untuk sdr. Fajar Yudisiawan saya baru mengetahui setelah ada penunjukkan dari rapim tanggal 19 Februari 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang pertemuan yang diperintahkan kepada Pak Agus pada waktu itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi setelah APEC tidak ikut tetapi saksi pernah dipanggil oleh Pak Dahlan untuk menanyakan "Apakah program mobil listrik boleh dibiayai dengan PKBN?" lalu saksi menjawab "Tidak bisa", kemudian Pak Dahlan bertanya lagi "Lalu supaya bisa mekanismenya apa?" kemudian saksi menjawab "Saya kira tidak ada mekanismenya kecuali saya tanya dahulu kepada staff yang memegang mekanisme".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah terlibat dan tidak pernah mengetahui pertemuan dari rapat tanggal 23 Februari.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah datang ke dalam ruangan ASCEK PKBL Ibu Rosalina yang kemudian mengatakan bahwa saksi baru selesai rapat dengan Menteri BUMN lalu mengatakan "Waduh recordnya kita ini untuk APEC harus berkontribusi". Jadi ketika itu bukan rapat tetapi saksi dipanggil oleh Pak Dahlan kira-kira pada bulan Januari yang Pak Dahlan Iskan menanyakan "Apakah bisa mobil listrik dibiayai dengan PKBN?" lalu saksi menjawab "Tidak bisa karena tidak sesuai dengan peruntukannya" lalu Pak Dahlan menanya kembali "Lalu mekanisme apa yang bisa?" kemudian saksi menjawab "Boleh saya tanyakan kepada teman-teman yang tadi melaksanakan" kemudian saksi undur keruangannya Ibu Uti kemudian saksi juga tanya "Pak Agus mana?" lalu dijawab oleh Ibu Uti "Pak Agus ada" kemudian setelah itu saksi bertanya ke Pak Agus "Bisa tidak PKBL untuk membiayai mobil listrik?" dan Pak Agus menjawab "mobil listrik itu apa pak? kemudian saksi menjawab "Mobil untuk kepentingan negara dalam rangka bulan Oktober akan diadakan APEC pengangkutan delegasi" lalu Pak Agus menjawab "Tidak bisa" terus saksi bertanya lagi ke Pak Agus "Mekanismenya apa ya pak?" lalu Pak Agus menjawab "Mekanisme yang baik kebiasaan yang biasanya sponsorship".

*Halaman 75 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

## 6. ONY SUPRIHARTONO, SE. Ak, MM,

- Bahwa Jabatan saksi tahun 2013 sesuai dengan Surat Perintah Nomor : PRINT-02/MBU/Wk/2013 tanggal 18 Maret 2013 saya menjabat sebagai PLT Kepala Perencanaan dan SDM pada Kementerian BUMN.
- Tugas saya : melaksanakan koordinasi, Penyusunan dan Evaluasi atas pengelolaan manajemen kinerja, koordinasi program reformasi birokrasi, evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan, pengelolaan administrasi sumberdaya manusia aparatur, pengelolaan jabatan fungsional, penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan pelaporan kementerian BUMN, dan selaku atasan saya Sesmen Bapak IMAM APRIANTO PUTRO.
- Bahwa Kementerian BUMN pada DIPA dan POK tahun 2013 tidak ada kegiatan yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan KTT APEC di Bali Tahun 2013.
- Bahwa Kementerian BUMN pada tahun 2013 tidak ada anggaran untuk kegiatan KTT APEC di Bali Tahun 2013, namun untuk kegiatan rapat-rapat kordinasi ada realisasi penggunaan anggaran perjalanan Dinas pada bidang monitoring BUMN.
- Bahwa untuk kegiatan pengangkutan sarana transportasi peserta APEC 2013 tidak ada dianggarkan pada kementerian BUMN.
- Bahwa dalam DIPA anggaran Tahun 2013 pada kementerian BUMN tidak ada menganggarkan pada kegiatan KTT APEC 2013 untuk Pengadaan 16 unit mobil Electric microbus dan electric executive Car.
- Bahwa saksi yakin, dalam DIPA Kementerian BUMN Tahun 2013 TIDAK ADA dianggarkan untuk pelaksanaan KTT APEC 2013 di Bali.
- Bahwa yang menjabat sebagai Menteri BUMN pada saat pelaksanaan APEC 2013 adalah PAK DAHLAN ISKAN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berkaitan dengan SK Nomor 24 yang menyatakan sebagai penanggung jawab pada saat itu yang saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui tidak ada mobil listrik dan untuk kegiatan yang berkaitan dengan KTT APEC untuk pengadaan mobil listrik juga tidak ada.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai kepala biro perencanaan di Kementerian BUMN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada pernyataan yang mengatakan tentang penyelenggaraan KTT APEC dibiayai oleh APBN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua anggaran keseluruhan yang ada di BUMN diatur di dalam petunjuk operasional kegiatan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk tahun 2013 tentang petunjuk operasional kegiatan tahun anggaran 2013 itu tidak ada unsur pidananya seperti korupsi sampai sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika itu di dalam ruangan ada saksi, Ibu Utii dan Pak Agus Suherman saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak bermaksud untuk menjajaki tetapi saksi hanya bertanya kepada Pak Agus Suherman bahwa mekanismenya seperti apa dan kebiasaannya apa lalu dijawab oleh Pak Agus Suherman "Itu sponsorship pak" lalu saksi bertanya lagi "Kalau sponsorship harusnya seperti apa?" lalu Pak Agus Suherman menjawab "Proposal kalau untuk sponsorship".
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menyebutkan pihak BRI ataupun PGN untuk dijajaki, disitu juga ada pembicaraan kepada perusahaan-perusahaan besar untuk sponsorship tetapi saksi tidak menyebut nama perusahaannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat dan saksi tidak mengatakan untuk menunjuk nama perusahaannya tetapi biasanya untuk sponsorship kepada BUMN-BUMN besar dan BUMN-BUMN besar ada banyak seperti Pertamina, PGN dan lain sebagainya, dengan saksi menyebutkan hal itu apakah itu inisiatif kemudian dicoba dijajaki sendiri saksi tidak tahu dan saksi tidak menyebut untuk mencoba menghubungi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika Pak Agus Suherman meminta ijin kepada Ibu Rosalina, saksi sudah tidak ada di ruangan tersebut.

Halaman 77 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

## 7. MUHAMMAD ARDIANSYAH,

- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2010 sebagai Kabag Humas Divisi Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat Jakarta
- Bahwa Tupoksi saya tercantum dalam SK Direksi yang nomor dan tanggalnya lupa tentang Daftar Uraian Jabatan, dimana seingat saya yaitu menjaga dan memelihara serta meningkatkan corporate image perusahaan.
- Bahwa kami dalam hal ini PT. BRI (Persero) pernah berpartisipasi memberikan sponsorship dalam pengembangan 5 (lima) unit prototype Electric Bus dan Executive Electric Car Mobil Listrik Nasional untuk mendukung kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013.
- Bahwa berdasarkan berkas yang saya baca tentang risalah rapat yang menjadi dasar perjanjian PT. BRI dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang sponsorship pengembangan prototype mobil listrik untuk mendukung kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013, PT. BRI mulai berpartisipasi memberikan sponsorship semenjak ditanda tangani perjanjian tersebut pada tanggal 6 Mei 2013 di Jakarta antara Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI yaitu Muhamad Ali dengan Direktur Utama PT. SAP yaitu Dasep.
- Bahwa Sponsorship adalah partisipasi perusahaan dalam suatu event atau pembuatan sesuatu dalam rangka menjalankan fungsi kehumasan dalam meningkatkan citra perusahaan. Mekanisme pemberian sponsorship yang biasanya berlaku pada PT. BRI (persero) yaitu diawali adanya penawaran/proposal dari calon penerima sponsor atau usul dari intern perusahaan, selanjutnya kami mengusulkan kepada Pimpinan (Kepala Divisi/Direksi), setelah ada memo dari Pimpinan yang menyetujui penawaran/proposal/usul tersebut kami langsung membuat perjanjian dengan penerima sponsor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya menerima data dan informasi dari sdr. Muhamad Ali (Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan) berupa persetujuan pemberian Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional dalam Bentuk Prototype Electric Bus dan Executive Electric car untuk mendukung kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013, yang berupa Proposal penawaran dari PT. Sarimas Ahmadi Pratama dan Notulensi Rapat.
- Bahwa bagian Humas membuat dan menyusun Draft perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama;
  - Bahwa Setelah itu perjanjian No. B.27-SKP/ADP/05/2013 (PT. BRI) No. 002/SPK-SAP/MEI-2013 (PT. Sarimas Ahmadi Pratama) Tanggal 6 Mei 2013 ditandatangani oleh Muhamad Ali (Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan) dengan Ir. Dasep Ahmadi (Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama) maka Bagian Humas melakukan pengawasan dan memonitor tahapan pelaksanaan perjanjian termasuk di dalamnya melakukan verifikasi pembayaran terhadap pembuatan prototype 1 (satu) unit Electric Bus dengan panel surya, 3 (tiga) unit Electric Bus tanpa panel surya dan 1 (satu) unit Executive Electric Car tanpa panel Surya.
  - Bahwa Ada peraturan tentang Kebijakan Umum Logistik yang berlaku di Bank BRI dalam bentuk Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Divisi Logistik, namun nomor dan tanggalnya saya lupa
  - Bahwa Sponsorship mobil listrik tersebut tidak termasuk lingkup aturan kebijakan umum logistik pada Bank BRI. Sponsorship belum ada aturannya dalam kebijakan di Bank BRI, sponsorship masuk dalam Surat Edaran Humas No. 307 tahun 1984 tentang Biaya Humas
  - Bahwa sesuai usulan proposal PT. SAP bahwa permintaan sponsorship untuk 5 unit mobil listrik, proposal tersebut diteruskan ke Pejabat Pemutus dalam hal ini Direktur Utama dan diputuskan disetujui proposal tersebut untuk 5 unit mobil.
  - Bahwa Sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kami melakukan verifikasi pembayaran terhadap surat permohonan permintaan pembayaran dari PT. SAP yang dilengkapi dengan invoice dan rekomendasi dari tenaga ahli yaitu Ricky Elson dalam bentuk laporan progres pekerjaan, kemudian

*Halaman 79 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah keyakinan Bagian Humas melakukan kunjungan ke Bengkel PT. SAP, jika telah sesuai laporan tersebut dengan fakta di lapangan maka selanjutnya semua dokumen diserahkan ke Bagian Administrasi dan Divisi AMK (Akuntansi dan Manajemen Keuangan) untuk dilakukan pembayaran

- Bahwa Ricky Elson kami tunjuk sebagai tenaga ahli berdasarkan rekomendasi dari Kementerian BUMN Nomor S77/D5.MBU/4/2013 perihal rekomendasi tenaga ahli dengan tugas untuk verifikasi dan kontrol progres pekerjaan dari PT. SAP, karena kami tidak mengerti tentang mobil listrik
- Bahwa harga untuk kelima mobil listrik tersebut sebesar Rp. 10.675.000.000,-, telah dibayarkan sebesar 85% yaitu Rp. 9.073.750.000,-, sedangkan sisanya belum kami bayarkan sesuai dengan tahapan sesuai perjanjian, yaitu: Tahap Ke dua huruf c sejumlah Rp. 1.067.500.000,- untuk pembayaran batre dan uji kelayakan dan Tahap Ke tiga sejumlah Rp. 533.750.000,- dibayarkan setelah semua mobil listrik diterima BRI dengan baik
- Bahwa kelima mobil listrik tersebut hingga saat ini belum diserahkan oleh PT. SAP kepada BRI
- Bahwa mobil listrik yang dibuat oleh terdakwa untuk PT. BRI sebanyak 5 unit yang ada dalam APEC tahun 2013 di Bali hanya 1 unit bis dan mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dalam case ini tidak terlibat dari awal jadi adanya saksi setelah adanya perjanjian kerjasama antara BRI dengan PT. SAP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk yang diminta oleh pihak BRI sebagai sponsorship ada prototype 4 (empat) unit bis dan 1 (satu) unit eksekutif electrical.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dana yang dipergunakan adalah dari anggaran biaya humas divisi dan biayanya itu adalah Rp. 10.000.000.675 (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk kelima unit mobil listrik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dasar yang menjadi ketentuan ada yaitu pada surat edaran nomor 307 tahun 1984 dan itu adalah surat edaran direksi yang masih berlaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang BRI itu adalah uang negara yang disisihkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk meminta sponsorship kepada BRI yang pertama ada pengajuan dari pihak pemohon (yang ingin disponsori) kemudian itu akan masuk ke BRI baik melalui unit kerja maupun melalui manajemen.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam perkara ini yang menjadi pemohon dan menyampaikan proposal adalah PT SAP atas setelah adanya pembicaraan sebelumnya, tetapi yang saksi katakan sebelumnya bahwa saksi tidak mengikuti dari awal jadi saksi berada di posisi setelah adanya perjanjian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya memang ada rapat yang saksi baca di berkasnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya ada usulan dari divisi untuk kemudian disetujui oleh manajemen lalu kemudian baru file kita melangkah pada biasanya ada awalan-awalan maksudnya ini kan sponsorship masuknya sekian-sekian berdasarkan penilaian itu yang biasa dilakukan kemudian setelah itu selesai dan beres baru kemudian pihak BRI melakukan perjanjian dengan adanya kontrak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa targetnya mobil tersebut terpenuhi adalah sebelum APEC yaitu bulan Oktober tahun 2013.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai APEC dilaksanakan dari 4 (empat) bis elektrik yang BRI sponsori dan juga 1 (satu) eksekutif elektrikal yang bisa dihadirkan dengan utuh itu hanya 1 (satu) bis saja dan itupun dengan operasional yang terbatas lalu yang 4 (empat) lagi tidak sampai ke lokasi yang berada di Denpasar Bali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak BRI selalu mengikuti tahapan-tahapannya dan pihak BRI berdasarkan fakta-fakta tersebut pihak BRI melakukan pembayaran dan kemudian sampai di bulan September pihak BRI sudah memberikan surat peringatan yang isinya adalah meminta supaya progress nya dipercepat dan sebagainya.

*Halaman 81 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang kontraknya itu dari pihak BRI belum dibayar seluruhnya dan pihak BRI baru membayarkan 85% sebelumnya yang sampai sekarang baru dibayar oleh pihak BRI sebanyak 85% nya yaitu sekitar Rp. 9.000.000.100 (sembilan milyar seratus rupiah) dan yang satu setengah milyarnya lagi belum dibayarkan oleh pihak BRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di dalam pelaksanaannya penunjukkan tenaga pengawas itu sebelum saksi hadir tetapi yang saksi ketahui tenaga pengawas tersebut adalah yang direkomendasikan dari Kementerian BUMN melalui surat resmi adalah Bapak Riki yaitu salah satu dari putra putri yang disampaikan oleh Kementerian BUMN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai detik terakhir sebelum acara APEC dimulai saksi selalu memonitor dan saksi sudah memberikan surat peringatan juga untuk itu agar bus-bus tersebut bisa segera selesai.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara kehumasan belum tercapai karena dengan nilai yang seperti itu kan harapan kami tentunya bus yang dioperasikan dan membawa image PT. BRI itu kan lebih banyak dan itu memang harus digunakan oleh delegasi tetapi itu kan tidak terjadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ada 1 (unit) bus yang sudah jadi dan berlogokan BRI yang merupakan bagian dari pada kontrak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ikut ke Bali tetapi saksi menugaskan staff untuk melihat kesana dan mengawasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi di bulan September pihak dari saksi belum membayarkan karena memang tujuan kami pastinya adalah mengejar image tersebut maka dari itu kami sampai bulan September belum bisa meyakinkan persyaratan itu terpenuhi dan kelihatannya terbukti, jadi memang kami belum membayar 15% (lima belas persen) karena juga belum ada report (laporan) dari konsultan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kami pernah melihat sendiri dan kami juga ada konsultan atau tenaga ahli yang memang kami minta untuk mensupervisi kegiatan produksinya itu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai pada bulan September itu laporan dari tenaga ahli yang ditugaskan melaporkan bahwa persentasenya yang jelas belum sampai 100% (seratus persen) dan kendaraan belum seutuhnya atau layak di bawa kesana dan sampai terakhirpun itu memang tidak dibawa kesana.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang gugatan perdata yang dilakukan oleh Bapak Dasep kepada PT. BRI mengenai tagihan yang belum dibayar sepenuhnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sponsorship mobil listrik itu tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa karena kami punya aturan dengan sponsorship, bahwa sponsorship itu memang berbeda jadi kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada aturannya sendiri jadi sponsorship ini ada aturannya sendiri juga jadi memang di BRI untuk pengadaan dan sponsorship itu berbeda dan sponsorship bukan hanya dalam pembuatan terkait seperti prototype atau pendidikan tetapi juga event dan sebagainya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat kontraknya itu adalah PT. BRI karena PT. BRI yang menyetujuinya kemudian disampaikan ke PT. SAP dan yang membuat kontraknya itu di PT. BRI berada di bagian Divisi Sekretariat Perusahaan dan nama Kepala Divisi tersebut adalah Bapak Muhamamad Ali ketika itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk operasionalnya dari pihak PT. BRI belum pernah menggunakan mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada pengadaan mobil untuk operasional atau kelogistikan dan kalau pengadaan untuk operasional atau kelogistikan dananya berasal dari belanja modal atau investasi sementara untuk sponsorship ini dananya berasal dari humas yang dipakai dan sifatnya memang sudah di dalam perencanaan KKP jadi humas itu memang sudah di anggarkan setiap tahunnya.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

**8. Dr. SLAMET WAHYUDI, ST., MT.,**

*Halaman 83 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pembantu Dekan III (kemahasiswaan) Universitas Brawijaya Malang sejak Agustus 2013 sd. sekarang.
- pada sekitar Bulan Juli 2014 Universitas Brawijaya pernah menerima 1 (satu) unit mobil listrik mirip Toyota Alphard warna putih dari PT Pertamina (Persero). Yang menerima adalah Rektor Universitas Barawijaya dari pejabat PT Pertamina yang diberikan dalam rangka Hibah dari PT. Pertamina kepada Universitas Brawijaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula pemberian bantuan mobil listrik tersebut karena saksi hanya diberitahu pada saat penyerahan mobil tersebut.
- Universitas Brawijaya tidak pernah membuat/mengajukan proposal serta mengeluarkan biaya untuk membuat mobil tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat mobil tersebut.
- Saat ini mobil listrik tersebut belum dimanfaatkan dan hanya dititipkan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
- Setelah dilakukan uji jalan sejauh  $\pm 1$ km mobil di lingkungan Kampus Universitas Brawijaya, dan saat ini mobil tersebut tidak bisa jalan karena pengisi baterai (charger) bermasalah, sehingga mobil tersebut belum bisa kami manfaatkan.
- Bahwa saksi pernah meminta kepada PT. SAP untuk memperbaiki mobil listrik tersebut namun tidak pernah datang.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### 9. KUSWANDI, S.Sos.,

- Bahwa Jabatan saksi pada Nopember 2012 sebagai Direktur PT. Pratama Mitra Sejati (PMS)
- Bahwa kepemilikan saham PT. PMS sebesar 100% adalah milik PT. Tugu Pratama Indonesia (TPI) dan saham PT. TPI sebesar 65% adalah milik PT. Pertamina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa n PT. PMS bergerak dalam bidang usaha sewa kendaraan dan gedung.
- Bahwa PT. Pratama Mitra Sejati pada tahun 2013 pernah melakukan pengadaan 6 unit mobil listrik jenis eksekutif car dengan 7 penumpang dengan cara beli dari PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP).
- Bahwa ada penugasan dari PT. Pertamina dimana PT. Pertamina akan menyewa 6 unit mobil listrik tersebut yang akan dipamerkan pada KTT APEC di Bali pada awal bulan Oktober 2013 dan selanjutnya akan digunakan sebagai kendaraan operasional oleh PT. Pertamina.
- Bahwa PT. PMS membeli 6 unit mobil dari PT. Sarimas Ahmadi Pratama seharga Rp. 12,5 milyar sehingga harga per unit Rp. 2,083 milyar. Rencana sewa enam unit mobil listrik oleh PT. Pertamina selama tiga tahun sebesar Rp. 24,822.896.000,-
- Bahwa Sumber dana pengadaan mobil listrik tersebut berasal dari pos anggaran investasi PT. PMS.
- Bahwa Komponen harga tersebut adalah untuk unit mobil, garansi, pengurusan surat-surat kendaraan on the road berikut pajak kendaraan bermotor, tool kit, dan buku manual.
- Bahwa PT. PMS melakukan pembayaran kepada PT. SAP dilakukan sebanyak lima termin yang dimulai pada bulan Juni 2013 s.d. September 2013 dengan perincian:
  - Pembayaran DP sebesar 40% setelah ditandatangani kontrak;
  - Pembayaran kedua 30% setelah bodi kendaraan selesai;
  - Pembayaran ketiga 15% setelah PT. SAP menyampaikan dokumen bill of leading (BL) untuk motor dan kontroler;
  - pembayaran keempat sebesar 10% setelah battery tersedia di gudang PT. SAP dan;

*Halaman 85 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kelima sebesar 5% setelah mobil layak jalan.
- Bahwa PT. PMS baru melakukan pembayaran sebesar 95% (empat kali pembayaran) kepada PT. SAP, karena PT. SAP belum memenuhi semua persyaratan seperti surat-surat kelengkapan kendaraan seperti STNK dan BPKB.
- Bahwa secara fisik PT. SAP telah menyerahkan enam unit kendaraan yang dipesan oleh PT. PMS pada bulan Desember 2013 dan telah digunakan pada tanggal 9 Desember 2013 dalam acara ground breaking Pertamina Tower di Kuningan Jakarta. Sebelumnya PT. PMS telah meminta PT. SAP untuk memperlihatkan mobil listrik yang kami pesan pada acara KTT APEC di Bali. Pada tanggal 4 Oktober 2013 dua unit mobil listrik pesanan PT. PMS telah tiba di Bali.
- Bahwa PT. SAP tidak pernah mempunyai pengalaman mengadakan mobil listrik sebelumnya.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2013 kami dipertemukan oleh PT. Pertamina dengan PT. SAP di Kantor Pusat Pertamina Gd. Annex, pada pertemuan tersebut dijelaskan oleh bagian asset bahwa PT. Pertamina akan berpartisipasi dalam KTT APEC dalam bentuk penyediaan mobil listrik, lalu diperkenalkan dengan PT. SAP sebagai produsen mobil listrik, saat itu PT. SAP berpresentasi tentang profil perusahaannya.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 PT. SAP mengajukan penawaran kepada PT. PMS untuk enam unit mobil listrik seharga Rp. 13.268.805.000,-.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 PT. Pertamina membuat surat tugas kepada PT. PMS untuk membeli enam unit mobil listrik eksekutif yang akan digunakan secara sewa oleh PT. Pertamina untuk acara KTT APEC dan kendaraan operasional. Dalam surat tugas PT. Pertamina tersebut menyebutkan informasi bahwa PT. SAP sebagai penyedia mobil listrik untuk PT. PGN dan PT BRI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Juni 2013 PT. PMS melakukan negosiasi harga dengan PT. SAP dan disepakati harga enam unit mobil tersebut sebesar Rp. 12.500.000.000,- dan biaya pendampingan selama KTT APEC di Bali sebesar Rp. 95 juta.
  - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 PT. PMS membuat kontrak dengan PT. SAP.
  - Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 dua unit mobil listrik dikirim ke Bali oleh PT. SAP untuk dipamerkan di KTT APEC.
  - Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 dibuatkan addendum penyerahan mobil dalam keadaan on the road menjadi tanggal 24 Desember 2013.
  - Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 PT. PMS membuat surat kepada PT. Pertamina agar sewa mobil listrik tersebut agar ditinjau ulang karena PT. SAP tidak dapat menyiapkan surat-surat kelengkapan mobil listrik tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelanjutannya karena saya telah dipindah tugaskan.
- Bahwa Karena tidak ada pengalaman dalam pengadaan mobil listrik, dan menurut saksi produsen mobil listrik tersebut baru sekala kecil belum produk industri besar sehingga menurut saksi harga tersebut wajar. PT. SAP dalam penawarannya juga merincikan harga per komponen unit mobil.
- Bahwa informasi yang saksi dapat PT. Pertamina tidak jadi menyewa mobil listrik dari PT. PMS.
- Bahwa setahu saya tidak ada bagian atau komponen dari mobil listrik tersebut yang telah rusak, namun produsen mobil listrik tersebut tidak dapat menyelesaikan pembuatan surat-surat mobil tersebut.
- Bahwa tidak ada spesifikasi khusus yang harus dipenuhi oleh PT. SAP, karena PT. PMS belum pernah mengadakan pengadaan mobil listrik sebelumnya, sehingga kami membeli mobil sesuai spesifikasi yang ditawarkan oleh PT. PMS.

*Halaman 87 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan pengetesan atau uji coba terlebih dahulu terhadap mobil listrik tersebut sebelum membeli karena saat itu belum ada yang disediakan PT. SAP untuk uji coba jenis eksekutif car.
- Bahwa Menurut informasi PT. Pertamina telah membayar mobil listrik tersebut kepada PT. PMS pada Januari 2015.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi saksi diperintahkan pada bulan Mei untuk pengadaan mobil listrik dan untuk tanda tangan kontrak memang saksi diminta untuk itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu karena memang tim saksi waktu itu dipertemukan Pertamina.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu itu dari tim bahwa karena prospek sebagai pengadaan mobil-mobil operasi jadi untuk mobil listrik dicoba untuk melakukan pekerjaan itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang mobil listrik saksi menerima masukan dari Pertamina bukan dari Menteri BUMN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum penandatanganan kontrak untuk pengadaan mobil listrik ini kepada Terdakwa yang mana sebelum kontrak saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor saksi bekerja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penandatanganan kontrak tersebut saksi lupa tanggalnya tetapi kalau tidak salah pada bulan Juni.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada perjanjian antara PT PMS dengan PT SAP yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 yang menandatangani perjanjian tersebut adalah saksi dengan Terdakwa, tentang karir Terdakwa bisa membuat mobil listrik saksi pernah membaca di google via internet bahwa produksi mobil listrik itu waktu itu yang membuatnya adalah Terdakwa saat itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan mobil listrik itu awalnya memang untuk KTT APEC selanjutnya setelah itu mobilnya disewa oleh PT Pertamina untuk digunakan sebagai operasi dan ada 6 (enam) mobil yang dipesan dengan type mobil RS Eksekutif ATK dan di dalam perjanjian itu 6 (enam) mobil itu sudah harus selesai dibulan Oktober pada saat KTT APEC dimulai tetapi mobil-mobil tersebut tidak tersedia disana pada saat KTT APEC dimulai dan yang baru tersedia yang saksi lihat sendiri untuk mobil listriknya sudah ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang siap dijalankan waktu itu hanya 2 (dua) unit mobil dan yang dikirim ke Bali ada 2 (dua) unit tetapi yang bisa masuk ke KTT APEC hanya 1 (satu) unit mobil karena sekuriti dari Paspampres tidak boleh ada 2 (dua) unit mobil jadi hanya 1 (satu) unit mobil yang dipamerkan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada saat acara KTT APEC di Bali di mulai dan melihat mobil yang sama berlogokan pertamina ada 1 (satu) unit saja dan ada 1 (satu) unit mobil lagi tetapi di luar yang berlogokan PLN dan PGN dan ada juga yang berlogokan BRI yaitu sebuah unit bus.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika acara KTT APEC di Bali di mulai mobil tersebut digunakan untuk peserta APEC yang mana saksi sendiri yang mencoba menaikinya dan untuk para peserta APEC tidak ada yang menaiki padahal mobil tersebut sudah diumumkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat dari Kementerian Perhubungan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil APV nya itu mirip seperti Toyota Alphard.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil tersebut tidak bisa dipergunakan untuk operasional proyek PT Pertamina karena mobil tersebut tidak ada STNK nya, jadi sebetulnya untuk mobilnya yang saksi ketahui terakhir bahwa 6 (enam) unit mobil itu sudah ada dan digunakan untuk groundbreaking untuk mengangkut peserta yang mengikuti groundbreaking melalui PT Pertamina untuk keenam unit mobil itu, jadi awalnya karena sewaktu itu saksi pernah menanyakan tentang STNK tetapi tidak ada lalu saksi membuat surat ke PT Pertamina untuk mohon dievaluasi mengenai pembakaran pada mobil ini karena sudah dibayarkan oleh PT. PMS sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir saksi bekerja di PT PMS pada akhir bulan Februari yang mana mobil itu sudah berada di PT Pertamina dan setelah itu saksi mendapatkan informasi kembali bahwa mobil yang sudah ada di PT Pertamina sudah diberikan ke beberapa Universitas untuk penelitian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui unit mobil tersebut adalah mobil listrik.

*Halaman 89 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dana yang dipakai oleh PT. PMS untuk membayarkan mobil listrik itu adalah dana dari investasi, karena memang tiap tahun ada investasi untuk kendaraan yang mana PT PMS tempat saksi bekerja bergerak di bidang kendaraan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. PMS lagi dan tidak mengetahui ada atau tidaknya ganti rugi dari PT. Pertamina ke PT. PMS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membuat surat untuk PT. Pertamina agar mengevaluasi terhadap kontrak tersebut, dan atas tindakan itu hasilnya menurut informasi yang saksi dapatkan waktu itu bahwa mobil listrik itu dibeli oleh PT. Pertamina senilai 95% (sembilan puluh lima persen) sama juga seperti yang dikeluarkan oleh PT. PMS.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. PMS ini adalah cucu perusahaan dari PT. Pertamina karena di PT. PMS pihak PT. Pertamina memiliki saham sebanyak 65% (enam puluh lima persen).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut informasi yang saksi dapat uang yang sudah di keluarkan oleh PT. PMS telah diganti oleh PT. Pertamina.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi PT. PMS berdiri pada tahun 1990an karena saksi baru setahun kerja di PT PMS jadi tidak tahu pastinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. PMS bergerak dibidang sewa kendaraan dan sewa gedung, untuk pemegang sahamnya adalah Tugu Pratama.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum membuat kontrak saksi mengetahui bahwa pekerjaan ini untuk proyek APEC karena harus selesai sebelum APEC tiba.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar untuk membuat kontrak itu tujuannya adalah untuk menyewakan mobil listrik tersebut ke PT. Pertamina bukan untuk sponsorship.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak PT Pertamina tidak menyebutkan bahwa mobil listrik itu adalah bagian dari sponsorship karena mobil listrik tersebut akan digunakan untuk partisipasi dahulu untuk APEC kemudian digunakan untuk operasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat draft kontraknya itu adalah tim dari saksi dan saksi terlibat didalamnya karena membuatnya secara bersama-sama dengan tim.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi belum tahu tentang pembuatan surat layak jalan mobil listrik di Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di dalam kontrak itu dijelaskan kalau mobil itu setelah dipamerkan kemudian sudah bisa siap jalan artinya bisa dioperasikan atau digunakan di jalan raya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk saham yang dimiliki Tugu Pratama di PT. PMS adalah sebanyak 100% (seratus persen) dan PT. PMS itu terbagi atas 65% (enam puluh lima persen) dari Tugu Pratama dan 30% (tiga puluh persen) dari beberapa pemegang saham lainnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau saham PT Pertamina di Tugu Pratama adalah 65% (enam puluh lima persen) dan 35% (tiga puluh lima persen) lagi dipegang oleh perorangan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tugu Pratama itu memiliki induk perusahaan ada konsolidasi anak perusahaan juga namanya Interindo jadi PT. PMS itu 100% (seratus persen) milik Interindo.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat langsung tentang progress pembuatan mobil listrik dan tim dari saksi pun juga melihat seperti apa prosesnya dan yang penting pada waktu itu menurut saksi adalah gimana caranya untuk selesai di APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ikut pada saat mengurus perijinan surat mobil listrik karena saksi terima jadi saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi benar menanyakan terus untuk perijinan surat mobil listrik tersebut karena mobil listrik itu diserahkan ke PT. Pertamina harus ada STNK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi juga sempat menanyakan apa masalahnya sehingga mobil listrik tersebut tidak memiliki STNK kepada tim PT SAP bahwa bagian dari prosesnya sekarang PT. Pertamina tidak bisa menggunakan mobil listrik itu untuk operasional.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi di APEC mobil listrik tersebut digunakan untuk penjemputan tamu-tamu APEC kemudian setelah selsai APEC diserahkan kepada PT. Pertamina untuk operasi tetapi operasi itu bisa

*Halaman 91 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk operasi di kegiatan penjemputan atau untuk membangun operasi mobil listrik tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan referensi yang saksi dapat dari PT Pertamina itulah saksi menghubungi Pak Dasep dan PT Pertamina juga mengatakan bahwa PT BRI dan PT PGN memesan mobil listrik tersebut ke Pak Dasep.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar yang dipakai oleh PT PMS untuk membayar ke PT SAP adalah uang swasta bukan uang negara.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### 10. Drs. SUROYO ALIMOESO,

- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2013 sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat ada menerima surat dari Kementerian BUMN Nomor : S-480/MBU/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal Dukungan BUMN bagi penyediaan Kendaraan Ramah Lingkungan Dalam KTT APEC XXI.
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Direktur Jenderal Perhubungan Darat pernah menerima Surat dari PT Sarimas Ahmadi Pratama, saksi pernah menerima Surat dari PT Sarimas Ahmadi Pratama sebanyak 3 (tiga) Surat yaitu Nomor : 085/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : 086/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dan Surat Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 ketiganya perihal Permohonan Surat Uji Tipe Kendaraan Bermotor.
- Bahwa PT Sarimas Ahmadi Pratama mengajukan 3 surat permohonan Surat Uji Type Kendaraan Bermotor dengan merk Ahmadi Type MPV Elektrik, Bus Listrik, dan City Car Elektrik untuk dilakukan pengujian typenya, sesuai permohonan tersebut saksi teruskan kepada Direktur LLAJ untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan).
- Bahwa prosedur dari permohonan uji type Kendaraan sesuai UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setelah surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan diterima oleh Kementerian Perhubungan Cq Ditjen Hubdat selanjutnya surat tersebut untuk ditindak lanjuti oleh Direktur Lalulintas Angkutan Jalan, selanjutnya melalui surat pengantar uji diteruskan ke Balai Pengujian selanjutnya secara teknis dilakukan pengujian melalui BPLJSKB (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor) setelah dilakukan pengujian oleh Balai kemudian hasilnya dilaporkan ke Dirjen Perhubungan Darat melalui Dir LLAJ, selanjutnya diterbitkan surat jawaban kepada Pemohon.

- Bahwa hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat saksi Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI TYPE MPV Listrik (4x2) a/t sebagai mobil penumpang belum memenuhi syarat dikarenakan :

### 1. Syarat Teknis :

- Kendaraan Motor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merk Toyota Tipe Alpard yang semula berbahan bakar bensin yang dimodifikasi menjadi bahan bakar listrik namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Toyota, sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek).
- Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.

### 2. Persyaratan Lain Jalan

- Speedo meter tidak berfungsi sehingga tidak dapat diuji.
- Gaya kendala rem utama sebesar 620 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton

*Halaman 93 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil uji kincup roda depan sebesar 7 mm/m, sedangkan berdasarkan PP 55 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa kincup roda memiliki batas toleransi lebih kurang 5 mm/m.

Berdasarkan urain tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI Tipe MPV Listrik 4x2 A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat saksi Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI Bus TYPE Listrik (4x2) a/t sebagai mobil Bus belum memenuhi syarat dikarenakan :

### 3. Syarat Teknis :

- Kendaraan bermotor tersebut menggunakan chassil dan tranmisi HINO yang dimodifikasi (penggantian mesin) namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Hino sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk)
- Nomor rangka landasan ditemukan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempelkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.
- Power Stering tidak berfungsi
- Indikator lampu dekat dan jauh tidak berfungsi.

### 4. Persyaratan Laik Jalan

- Berat kosong kendaraan melebihi JJB (Jumlah Brat Yang Diperbolehkan)/GVW kendaraan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaya kendali rem utama sebesar 1142 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI tipe Bus Listrik 4x2 A/T sebagai mobil Bus masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 086/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana surat saksi Nomor : AJ.402/77/17/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merk Ahmadi Type City Car Elektrik (4x2) A/T sebagai mobil penumpang belum memenuhi syarat dikarenakan :

- Kendaraan Motor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merk Hyundai tipe Atoz yang semula berbahan bakar bensin yang dimodifikasi menjadi bahan bakar listrik namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Hyundai, sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk).
- Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan (ruang mesin), sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI tipe City Car Listrik 4x2 A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti

*Halaman 95 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

- Bahwa dapat saksi jelaskan disini pada saat proses pengujian datang ke tempat saksi Sesmen BUMN (Sdr. Imam) tanggal bulan lupa beliau datang 2 atau 3 kali melakukan koordinasi, pada saat itu saksi jelaskan bahwa sesuai dengan hasil uji di balai kendaraan tersebut tidak memenuhi syarat lulus Teknis dan laik jalan dan tidak diijinkan untuk dipergunakan di jalan umum, sesuai dengan hasil resume dari team Penguji Balai (terlampir), setelah saksi uraikan penjelasan tersebut selanjutnya Bapak Sesmen mengatakan bahwa itu akan dipakai untuk pengangkutan delegasi APEC 2013, saksi katakan tidak bisa, selanjutnya Pak Sesmen mengatakan tolong agar dalam kesimpulan hasil uji bahasanya yang halus, yaitu untuk dipemerkan di APEC atau untuk keperluan penelitian sehingga dalam kesimpulan tertulis sebagaimana yang dimintakan Pak Sesmen BUMN tersebut.
- Bahwa sekretaris menteri BUMN saksi IMAM dan saksi fadjar pernah menemui saksi dan meminta bantu pengujian mobil untuk diterbitkan sertifikat laik jalan karena mobil listrik yang dibuat terdakwa akan digunakan untuk sarana angkutan delegasi APEC 2013 dibali.
- Bahwa saksi menerangkan mobil buatan terdakwa tidak lulus uji laik jalan dan diminta kepada saksi untuk dibuat sebagai mobil untuk pameran.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi ada permohonan terus kemudian kita turunkan ke direktur lalu lintas serta jalan dan direktur lalu lintas serta jalan langsung ke balai pengujian kita di Bekasi dan mobil listriknya itu dibawa ke Bekasi untuk di uji dan dari hasil ujinya tidak layak jalan, jadi maksud dari layak jalan itu semuanya dikritik seperti sistem pengereman, sistem emisi, sistem elektriknya dan segala macamnya pasti perlu dilakukan perbaikan-perbaikan.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa standar kelayakan tidak memenuhi tapak batas yang penting
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah pada saat itu didatangi oleh sekretaris menteri Pak Dahlan Iskan, seingat saksi lebih dari 2 (dua) kali di datangi dan yang disampaikan pada saat itu yang pertama memang dari hasil uji sudah kami sampaikan dan teman-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tema sudah ada yang mengatakan itu tidak layak kemudian ada pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan PP menggunakan apa yang telah disampaikan di dalam surat itu kesimpulannya serta apakah nantinya bertemu dengan Pak sekretaris menteri itu tidak lain dan tidak kami ijin untuk di dalam APEC, saksi tidak tanggung jawab kalau di APEC nya karena kalau terjadi sesuatu di APEC ini internal sudah persoalannya dan kita diskusikan tetapi saksi akan bisa memberikan kalau itu mau dipasang hanya sebagai kendaraan pameran atau display karena kendaraan itu tidak bisa dijalankan dan banyak yang kita jawab seperti itu untuk kendaraan lain ditempat-tempat lain juga seperti itu kalau ada yang mengajukan lalu ditest dan jika diuji tidak memenuhi standar kelayakan karena terus terang kami trauma yang kejadian di Solo, Jawa Tengah justru menteri BUMN sendiri yang memakai dan intinya kami tidak mau ada kejadian-kejadian seperti itu jadi semua khusus untuk mobil sesuai dengan ketentuan yang ada.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami tidak merekomendasikan untuk pembuatan BPKB dan buku ijin artinya kendaraan kalau diuji lulus berarti kendaraan itu bisa diproduksi jadi pada kita ini diuji tipe yang diminta jadi masuk permohonan dibawa ke balai lalu ditest semuanya untuk teknisnya kalau teknisnya begitu sudah keluar baru di keluarkan surat keterangan dan itu lulus uji berarti baru membungkus surat-suratnya yang berhak mengeluarkan surat nomor kendaraan dan bpkb jadi bukan ini program perhubungan, program perhubungan cukup mengeluarkan surat keterangan light jalan sesuai dengan persyaratan teknis yang di balai pengujian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu sempat dilaporkan oleh balai pengujian ke kita kembali ke direktorat teknis lalu baru kita buat surat untuk disampaikan ke pihak pemohon karena ini tidak lulus uji layak dan itu bisa saja mereka akan mengulang kembali mengulang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang disampaikan bisa saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa surat dari saksi yang tentang pelaksana uji coba keluar transportasi bertenaga listrik di lingkungan sebenarnya maksudnya kalau mereka sudah menyatakan kalau belum

*Halaman 97 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silahkan uji coba dulu karena saksi tidak akan berani itu dipake di masyarakat hukum tidak boleh di dalam keterangan surat itu dan saksi sebagai wakil ketuanya jadi silahkan kalau sudah selesai tidak boleh dioperasikan keluar kalau memang belum dinyatakan layak karena kalau keluar kan harus dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi karena kendaraan yang mau dijalankan atau mau diproduksi harus dilakukannya pengujian dan di pengujian kita belum diatur di kendaraan disitu diatur, disana kelayakan kendaraan dan umum jadi ditest semua sistem listrik, rem, emisi dan segala macamnya ditest ada ambang batasan ada ketentuan internal nasional dan internasional yang kita acu ini kan karena koordinasi dengan perindustrian juga dan itu tidak lulus.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang mobil listrik itu ada ambang batasnya jadi secara teknis kita bisa datangkan teman-teman ke balai pengujian, kami terus terang saja di kantor pusat ini kami tidak langsung menguji tetapi ada balai yang menguji sendiri tetapi ketentuannya seperti itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang emisinya kita cek semuanya jadi lebih teknis saksi terus terang saja di teman-teman tidak ada pembantu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang uji coba dengan stnk dan bpkb itu berbeda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan yang bisa dikeluarkan stnk dan bpkb nya itu adalah kendaraan yang sudah lulus uji jadi produksinya dari 100 (seratus) diuji tipe 1 (satu) dan benar kalau tipe prototype adalah hanya untuk uji coba.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua kendaraan bermotor yang memijakkan yang mau diproduksi harus dilakukan pengujian ketentuannya dikatakan tadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terus terang saja saksi secara teknis tidak kesana tetapi ada hasil dari uji yang langsung diterima oleh saksi dan saksi sudah percaya dengan balai pengujian karena balai pengujian sudah bertanggung jawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang porsi standar pengujian yang dipakai bisa cocok untuk mobil listrik atau tidak itu ketentuan kita berdasarkan ketentuan kebetulan memang teknologi kita memang belum secara fisik mobil listrik kita belum menyiapkan tetapi untuk yang lain kita siapkan jadi ada bagian-bagian yang diuji.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi karena Pak Dasep meminta untuk diuji kelayakan tipe kendaraan itu untuk desain kemudian menteri BUMN maju itu tidak karena ada beberapa yang tidak memenuhi standar dan harus diuji kemudian itu tidak lain tidak boleh untuk di jalan lalu kalau mobil listrik itu dipakai di APEC kendaraan itu tetap jalan di APEC tidak lain kejadian sesuatu kita yang ngangkut sudah tidak bisa kemudian setelah lagi yasudah kalau gitu karena ini harus dilakukannya penelitian bikin produksi mobil itu tidak seperti bikin ya itu harus ada proses master plannya harus benar-benar matang nanti jangan sampai dampak yang sudah disampaikan tadi yang serentak segala macam itu begitu selesai mandek tidak jalan kemudian kita tetapkan bahwa silahkan diijinkan mobil itu kalau sudah selesai untuk dipamerkan bahwa Indonesia sudah ingin bikin mobil listrik tetapi belum secara keseluruhan dan dari dalam proses lebih melakukan penelitian lebih lanjut.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

## **11. Prof. DR. Ir. R. DANARDONO AGUS SUMARSONO, DEA,**

- Pada tahun 2014 saya menjabat sebagai Kepala Laboratorium Proses Produksi Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dengan tugas di bidang pendidikan yaitu mengkoordinir:
  - Mata kuliah yang terkait dengan praktikum dan teknologi mekanik;
  - Asisten mahasiswa dalam rangka operasional praktikum proses produksi;
  - Peer group di bidang teknologi mekanik atau rancangan mekanikal;
  - Pembinaan dosen-dosen muda.

Di bidang penelitian yaitu:

*Halaman 99 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membimbing mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam hal riset perancangan mekanikal dan pengembangan produk terkait dengan teknik kendaraan.
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai anggota Tim Purwa Rupa Kendaraan Listrik Nasional Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Kemenristek & Dikti.
- Bahwa UI sudah mengembangkan mobil listrik sejak tahun 2001 untuk prototype mobil kecil dan sejak tahun 2012 berdasarkan Instruksi Presiden untuk mengembangkan mobil listrik ukuran besar seperti mobil penumpang.
- Bahwa UI pernah menerima 1 (satu) unit mobil listrik pada tahun 2015 yakni bentuknya mirip Toyota Alphard warna putih. Berdasarkan dokumen foto yang saksi lihat, saat itu yang menyerahkan mobil listrik secara simbolik dari PT. Pertamina (persero) adalah Ibu Karen dan yang menerima adalah Rektor UI yaitu Muhammad Anis. Mobil tersebut diserahkan dengan tujuan untuk penelitian.
- Bahwa Selain itu UI juga pernah menerima 1 (satu) unit bus ukuran sedang dari Kementerian Ristek tahun 2015 untuk penelitian.
- Bahwa UI tidak pernah mengajukan proposal untuk mendapatkan mobil listrik tersebut.
- Bahwa UI tidak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan mobil listrik tersebut namun saat ini UI ada mengeluarkan biaya perawatan mobil listrik tersebut. Setahu saya yang membuat mobil tersebut adalah PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP) yang berada di Depok dengan pemilik sekaligus Direktunya yaitu Dasep Ahmadi
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana kronologi sehingga UI dapat menerima mobil listrik dari Pertamina.
- Bahwa Pada saat mobil listrik diterima oleh UI dari Pertamina, mobil tersebut secara umum dalam keadaan dapat dioperasikan dimana mobil dapat bergerak maju dan mundur, dan AC dalam keadaan dapat dioperasikan, hanya klakson yang tidak bunyi. Namun setelah beberapa saat kemudian hingga saat ini ada masalah di transmisi dimana mobil tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau berjalan mundur dan sikring pompa vacuum sering putus, lampu sign depan kanan kadang nyala kadang tidak, list kaca terlepas.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan/pengecekan terhadap mobil listrik tersebut dan kami temukan kondisi mobil tersebut:
  - a. Lampu kabut tidak simetris serta lampu sein kanan kurang baik berfungsi;
  - b. klakson dan sistem alarm tidak ada;
  - c. Sekering pompa vakum sering terbakar dan karet mounting patah;
  - d. Lis plastik merah kurang sempurna menempel pada pintu bagasi;
  - e. Lis jendela terlepas sehingga ada bekas lem plastik pada rangka jendela serta emblem "Ahmadi" terlepas;
  - f. Penutup colokan kabel di kendaraan kurang rapi tertutup;
  - g. Karat pada bumper depan dan beberapa cat bagian bodi terlihat terlihat kusam;
  - h. Kadang sukar untuk reverse (jalan mundur);
  - i. Lengan wiper kurang kokoh;
  - j. Belum ada APAR dan kotak P3K;
  - k. Beberapa bagian stiker terlepas;
  - l. Manual belum lengkap terutama kelistrikan konvensional.
- Bahwa saksi pernah melaporkan masalah yang ada pada mobil listrik tersebut kepada PT. SAP, namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari PT. SAP.
- Bahwa saksi belum dapat memulai melakukan penelitian dan riset karena keadaan mobil yang demikian, mobil listrik tersebut juga belum dapat dipasang alat untuk mengambil data logger dari mobil listrik tersebut sebagai bahan penelitian dan riset.
- Bahwa saksi mengetahui data spesifikasi mobil listrik tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pemilik Kendaraan pada halaman Vendor List Spare Parts
- Dalam data spesifikasi mobil pada Buku Pedoman Pemilik Kendaraan tidak tercantum kecepatan, jarak jelajah, dan waktu pengisian baterai dari mobil listrik tersebut, justru hal tersebut yang akan kami teliti dan riset namun belum dapat terlaksana karena terkendala keadaan mobil listrik tersebut..

*Halaman 101 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan spesifikasi teknis yang tercantum dalam Buku Pedoman Pemilik Kendaraan dengan kenyataan yang ada pada kendaraan namun tidak semuanya. Yang kami lakukan pengecekan yaitu baru sebatas motor penggerak, charger, konektor charger, batere manajemen system, dan PLC. Dengan hasil telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pemilik Kendaraan yaitu:
  - Motor penggerak tertulis tipe motor 180 Hp (135 Kw) merek UQM;
  - Charger PFC-8000, Input 1 phase/220 AC, output 400Vdc merek Elcon;
  - Connector charger, J1772 Vehicle Inlet UL 74 Amp, J1772 Plug with 20' cable for use up to 32 Amps, J1772 Active Vehicle Control Board, AVC1.
  - Batere Management system, Input 12 Vdc dengan merek Elithon.
  - PLC, CP1E-N30DR-D, PLC CP1W-CIF11, CP1W-AD041 merek Omron.
- Bahwa Salah satu bagian dari Riset adalah mempersiapkan fungsi dari komponen kendaraan, kemudian pengambilan data, lalu dilakukan analisis dan verifikasi. Menurut saksi mobil listrik tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan riset oleh UI untuk mengembangkan konversi dari mobil konvensional ke mobil listrik. Memang terdapat kendala mobil tersebut tidak memiliki izin layak jalan sehingga tidak dapat dilakukan pengetestan di jalan raya namun demikian masih dapat dimanfaatkan untuk pengetestan di lingkungan kampus UI.
- Bahwa pelaksanaan Riset memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, jika hanya dihibahkan mobil listrik tanpa dukungan biaya penelitian maka UI harus membuat proposal kembali pada pihak-pihak lain untuk mendapatkan dana penelitian yang tentunya berpengaruh pada waktu penelitian, alangkah baiknya jika hibah barang disertai dengan hibah pendanaan untuk penelitiannya. Biaya perawatan mobil listrik tersebut saat ini menjadi beban kami, dengan adanya pemeriksaan oleh Kejaksaan sementara ini kami belum berani untuk mengambil langkah lebih detail lagi meneliti, membongkar atau membedah mobil mobil tersebut dan untuk perawatan mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk sementara kami hentikan sampai jelas status barang tersebut menurut hukum.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengadaannya saksi tidak tahu dan yang saksi tahu hanya diminta oleh rektor untuk melakukan riset tentang mobil listrik yang dihibahkan kepada Universitas Indonesia dan kondisinya pada waktu di serahkan kepada pihak kami masih segelan hanya beberapa bagian yang tidak berfungsi seperti lampu sen, ada kondisi pompa vakum itu break selalu sekringnya dan akhirnya saksi cari di internet dengan kendaraan yang sama tahun 2002 sampai 2008 ternyata agak persis seperti itu lalu kita lihat sisi transmisinya automatic dan sebenarnya di dalam mobil itu ada digunakan kondisi automatic dengan motor listrik dan disitu kita cari solusinya kita coba untuk mengganti olinya semuanya namun tetap sama.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik yang dihibahkan ke Universitas Indonesia hanya 1 (satu) unit dari Pertamina dan selain dalam bentuk fisik bisa juga mengibahkan dalam bentuk jasa ataupun finansial.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang perjanjian dengan pihak Pertamina tujuan pengibahannya adalah untuk penelitian selama 1 (satu) tahun setelah itu harus dikembalikan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa model mobil listriknya itu seperti suatu model yang di modifikasi, kalau kita amati dari bawah terlihat bahwa mobil itu memang modifikasi karena banyak bagian mesin yang kotor termasuk transmisinya kotor bekas oli dan kemudian ada bagian yang tidak ganti bagian baut yang dipotong yang merupakan baterainya dan disitu kita lihat bahwa ini memang sebenarnya mobil yang di modifikasi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk mobil listrik yang sama saksi tidak ada pembandingnya, tetapi kami tidak memakai untuk pembelian yang sama untuk suatu perkembangannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kalau itu memang mobil listrik karena ada sistem kontrolnya yang belum di lihat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pihak Kemenristek juga ada yang mengibahkan mobil bus listrik ke Universitas Indonesia dan itu kondisinya juga sama masih segelan dan masalahnya waktu itu hanya handbrake,

*Halaman 103 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handbrake itu ternyata nongolnya itu sudah sangat dalam sekali langsung saksi ganti kemudian dari chasis dan sebagainya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik dari Kementristek dan dari Pertamina adalah mobil listrik yang sama sehingga sama produksinya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa banyak sekali yang bisa kita lihat, pertama dari peraturan di Indonesia tentang kemungkinan daya konversi di kendaraan listrik itu belum ada dan siapa yang ingin kelolah itu sudah banyak sekali konversi di Amerika dan ini memungkinkan sebetulnya industri-industri yang mampu, oleh sebab itu kami melakukan antara lain bahwa kalau mobil yang sudah benar itu dilakukan kompresi itu harus ada hal yang harus diberlakukan tentunya melakukan suatu hal yang harus diuji, diuji itu yang pertama ada pada teknologinya dan jika menambah berat itu akan semakin berkurang nah itu harus kita selidiki seberapa jauh yang sudah dirubah cari beratnya perubahan berat itu apapun bentuk mobil itu bisa mobil bekas atau mobil baru yang di konversi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi di luar mobil listrik itu tidak ada nama pembuatnya tetapi yang di dalam kendaraan itu ada label pembuatnya atau nama pabriknya yang bertuliskan ahmadi dan untuk mobil listrik yang satunya lagi saksi belum lihat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik yang dari kemenristek ada tulisannya atau label di body mobilnya dan yang dari pertamina ada juga tulisannya atau label di body mobilnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk segi kualitas antara mobil bus atau mobil mpvnya saksi belum melakukan secara detail karena sudah ada kasus seperti ini kita hentikan sampai selesainya kasus kemudian ditentukan statusnya bagaimana baru kami lanjutkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa karena di dalam kontraknya kami beri untuk bisa diperpanjang dan Universitas Indonesia sendiri tidak pernah menyuratkan Kejaksaan yang mana mobil listrik ini untuk kepentingan pendidikan karena itu kasusnya kasus hukum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa paling tidak kami mencoba didalam kampus UI memperlihatkan mahasiswa bahwa memang ada anak bangsa yang bisa melakukan konversi seperti ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk di Indonesia produksi massal mobil listrik memang belum ada karena itu menyangkut marketing dan pemain mobil listrik itu banyak mobil yang hanya prototipe seperti putera petir kemudian dari perguruan tinggi juga melakukan seperti itu seperti ITS konversi dan melakukan pembuatan prototipe.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau dari perusahaan swasta yang saksi baca di koran memang ada ubah hal untuk mempromosikan kendaraan ke transportasi umum dan yang saksi baca disitu ada yang namanya Dasep Ahmadi yang notabennya pendekatannya itu kepada pemerintah DKI Jakarta kemudian tidak tahu kalau mobil listrik itu sudah benar bisa layak jalan seperti sudah mendapatkan izin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 kami juga diminta dari institusi Pak Presiden untuk kontes jadi penggunaan dari hal positifnya dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari ini kemudian kami juga dibawah koordinasi kementerian pendidikan dan dikti sewaktu itu dan melakukan suatu study banding di luar negeri salah satunya ke Korea, Jepang India.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang teknologi kendaraan listrik itu sebenarnya sedikit seperti baterai, kontrolnya atau motornya yang lain sudah banyak sebenarnya yang melakukan hal seperti itu hanya di Indonesia belum ada yang melakukan seperti itu hanya sifatnya masih riset dan kerjasama dengan yang artinya memodifikasi tetapi sampai produksi belum bisa, jadi artinya apa yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di Indonesia hanya melakukan suatu praktisan untuk membuat di kontes event saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu Pak Dasep masuk ke dalam putra petir.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika penerimaan mobil listriknya dari Pertamina kebetulan saksi tidak hadir tetapi yang hadir ada team dari saksi dan mahasiswa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang surat dari Pertamina tanggal 10 September 2014 perihal program kemudi mobil listrik Pertamina untuk UI yang ditunjukkan kepada rektor UI tanggal 10 September.

*Halaman 105 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tentang berita acara pada hari kams tanggal 25 September 2014 antara PT Pertamina dengan Universitas Indonesia untuk penyerahan bantuan berupa satu unit mobil listrik eksekutif karena konsepnya kan harus dari kita.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tentang perjanjian pemberian bantuan nomor 0340 2014 SU antara PT Pertamina dengan Universitas Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi perusahaan yang membuat mobilnya itu adalah PT Sarimas Ahmadi (SAP) dan sewaktu itu saksi juga pernah mengunjungi ke bengkelnya dan pendirinya adalah Pak Dasep Ahmadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik itu diletakkan di tempat penelitian dan ada workshopnya untuk melakukan pekerjaan itu lalu sekarang sudah pinda ke gedung baru sudah ada lagi dua atau tiga tenaga listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobilnya itu dari Pertamina ke UI harus tetap dibawa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa artinya secara normal kendaraan mobil listrik itu bisa jalan seperti biasa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kendaraan mobil listrik itu diterima oleh UI pada tahun 2015 dan kita coba dulu kondisinya lalu kita cek semuanya seperti lampu, ada gerakan bumper dan di sistem pompa vakumnya kemudian ada juga list merah itu yang dibelakang itu terbuka kalau ujan bisa memasukkan air jadi banyak hal yang saksi pikir masih banyak yang perlu diperbaiki.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau saksi bandingkan dengan beberapa hal dari internet dan menurut saksi mobil itu adalah alphard sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu chasis yang dipakai di mobil listrik jenis MPV itu menggunakan chasis alphard atau chasis mobil lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi objek penelitian itu ada beberapa rencananya yang sudah kita buat antara lain performance dari pada mobil itu sendiri, perubahan berat dari yang sebelumnya dengan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudahnya itu kira-kira mempengaruhi kemampuan rem yang rendah panas itu ujinya ada di kelayakan jalan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi dengan teamnya juga melakukan perhitungan-perhitungan beban dari kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau bekas atau tidaknya saksi tidak tahu tetapi jelas sparepartnya itu adalah barang import karena kita belum punya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari research mobil listrik di negara lain dan berdiskusi dengan institusi di Korea itu memang sangat luar biasa besarnya yaitu hitungan trilyunan tidak mungkin dalam hitungan milyar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar di mobil listrik yang dihibahkan dari Pertamina kepada UI terdapat logo brand pertamina.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa produk mobil yang dibuat oleh UI merupakan produk konversi bukan produk baru.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi juga mengetahui kalau Pak Dasep sebelumnya pernah juga membuat mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah mengunjungi museum listrik di taman mini dan melihat satu produk mobil listrik Pak Dasep di pameran disana.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

## 12. SANTIAJI GUNAWAN.AMd.,

- Bahwa Saksi, menerangkan PT Perusahaan Negara (PGN) tidak pernah membuat/membeli mobil listrik, namun yang menyangkut mobil listrik Tahun 2013 PT. PGN sebagai sponsor penyandang dana untuk sarana transportasi mobil listrik dalam rangka mendukung acara APEC di Bali tanggal 01 s/d 7 oktober 2013.
- Bahwa PT Perusahaan Negara (PGN) sebagai sponsor penyandang dana untuk pengadaan sarana transportasi mobil listrik dalam rangka mendukung acara APEC di Bali tanggal 01 s/d 7 oktober 2013, awalnya Saksi ditelpon oleh saksi AGUS SUHERMAN (Kabid PKBL/TJSL Kementerian BUMN) yang menerangkan ada kegiatan APEC dibali tahun 2013:

*Halaman 107 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



- ⇒ yang mana Saksi dipanggil untuk rapat dengan saksi AGUS SUHERMAN dan dari PT. BRI saksi ALI dan saksi EKO sekitar awal Pebruari 2013 DI Kementerian BUMN, yang dalam rapat tersebut disampaikan oleh saksi AGUS SUHERMAN bahwa dalam acara APEC tersebut akan ditampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa, kemudian diminta PT. PGN dan PT. BRI diminta untuk sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan Prototype mobil listrik tersebut dan yang melaksanakan pembuatan mobil listrik tersebut dari PT. SAP.
- ⇒ Selanjutnya seminggu kemudian dibulan Pebruari 2013 dilakukan pertemuan yang ke 2 di Kementerian BUMN melalui telpon saksi AGUS SUHERMAN memanggil Saksi untuk hadir rapat yang hadir saat itu, Saksi dari PT. PGN, saudara pak ALI dan tim dari PT. BRI, saudara DASEP dari PT. SAP dan saksi AGUS SUHERMAN dari kementerian BUMN yang dalam rapat tersebut memperkenalkan PT. SAP terdakwa DASEP kepada PT.PGN dan PT. BRI yang mana saksi AGUS SUHERMAN menerangkan bahwa PT. SAP adalah perusahaan yang membuat prototype mobil listrik, dan PT. SAP terdakwa DASEP menerangkan tentang pembuatan mobil listrik.
- ⇒ Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2013 dilakukan pertemuan yang ke 3 di Kementerian BUMN dan Saksi tidak hadir, yang hadir dari PT. PGN sesuai dengan Risalah Rapat Rencana Pembuatan Electric Bis dan Electric car dalam rangka mendukung acara APEC 2013 yaitu sdr. HERI YUSUF (sekretaris Perusahaan PGN), Ibu SRIWAHYUNI (manager komunikasi corporate PT. PGN), dari PT. BRI bapak TAUFIQURAHMAN dan saksi Muhammad ali serta saksi EKO PRASETYO, dan dari BUMN saksi FADJAR JUDISIAWAN (Asisten Deputi Riset dan Informasi), yang mana dalam hasil Risalah rapat tersebut tertuang 5 poin selanjutnya disampaikan oleh sdr yusuf kepada Saksi bahwa PT.PGN diminta oleh BUMN untuk menjadi penyandang Dana dan pengadaan sarana transportasi mobil listrik sebanyak 4 elctric Bus dan 1 electric car untuk pengangkutan delegasi APEC 2013 di bali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik, PT Perusahaan Negara (PGN) Persero Tidak melalui mekanisme pelelangan, yang ada PT. PGN sesuai dengan hasil rapat tanggal 22 Pebruari 2013 PT. PGN dan BRI hanya sebagai penyandang dana untuk pembuatan mobil listrik tersebut yang ditunjuk oleh kementerian BUMN adalah PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA (sdr. DASEP).
- Bahwa biaya untuk pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik PT Perusahaan Negara (PGN) Persero yang dibuat oleh PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PT. SAP tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor Surat : 024/SAP/Pebruari 2013 yaitu sebesar Rp. 11.000.000.000,- dan setelah dilakukan penawaran dari harga diproposal disepakati yang dituangkan Perjanjian Sponsorship:

⇒ Perjanjian Nomor 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, Perjanjian Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013, dengan Nilai sebesar Rp.10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

⇒ Untuk cara pembayaran dilakukan melalui termin sebanyak 6 termin yaitu :

1. 20 % dari nilai sponsorship sebesar Rp. 2.135.000.000,-
2. 30 % dari nilai sponsorship sebesar Rp. 3.202.500.000,-
3. 20 % dari nilai sponsorship sebesar Rp. 2.135.000.000,-
4. 20 % dari nilai sponsorship sebesar Rp. 2.135.000.000,-
5. 5 % dari nilai sponsorship sebesar Rp. 533.750.000,-
6. 5% dari nilai sponsorship sebesar Rp. 533.750.000,-

Sesuai dengan pasal 4 perjanjian sponsorship.

- Bahwa Saksi, menerangkan Bahwa anggaran dalam pembayaran sponsorship pembuatan Mobil Listrik bersumber dari Dana PGN Tahun 2013 dari Pos anggaran Komunikasi Publik, dan dana tersebut telah disetujui oleh direktur Keuangan (M.RIZA PAHLEVI), yang ditembuskan kepada Direktur Utama.
- Bahwa Saksi, menerangkan bahwa sesuai dengan risalah Rapat tanggal 22 Pebruari 2013 PT.PGN yang ditunjuk oleh kementerian BUMN adalah sponsorship untuk pembuatan mobil listrik dalam rangka mendukung acara

*Halaman 109 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEC di Bali Tahun 2013 dan untuk pembayaran sponsorship dibayarkan kepada PT. SAP selaku pembuatan mobil listrik.

- Bahwa Untuk pembuatan mobil tersebut telah selesai namun secara publikasi branding PT. SAP masih punya kewajiban untuk mencari event lain yang setara APEC untuk mempromosikan dan mempublikasikan sponsor PT.PGN pada mobil listrik tersebut.
- Bahwa Untuk APEC di Bali telah ditampilkan logo PGN pada mobil listrik sebanyak 2 unit mobil yaitu 1 unit bus electric dan 1 unit executive car yang mana hanya 2 unit dari 5 Mobil yang ada.
- Bahwa mobil listrik yang dibuat PT Sarimas Ahmadi Pratama belum sesuai dengan isi perjanjian sponsorship karena PT. PGN masih belum mau melunasi 5% termin ke 6 dikarenakan PT. SAP belum mempromosikan Branding PGN pada acara APEC dan PT. SAP belum menyelesaikan sertifikat laik jalan.
- Bahwa Untuk kendaraan seluruhnya saat ini berada di PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA dan belum diserahkan kepada PT. PGN.
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian sponsorship bahwa mobil listrik dibuat oleh PT. SAP, bukan membeli mobil merk lain, Saksi tidak tahu mobil tersebut jenis apa.
- Bahwa saksi melihat mobil yang berada dalam acara APEC 2013 hanya 1 unit dan tidak digunakan untuk sarana transportasi pengangkutan delegasi APEC sebagaimana yang dibuat dalam perjanjian antara PT. PGN dengan PT. SAP.
- Bahwa PT. PGN telah dirugikan karena terdakwa tidak memenuhi perjanjian yang dibuat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada awal bulan Februari tahun 2013 saksi diminta hadir di kementerian BUMN dan saat itu saksi hanya sendiri, PT. BRI dan Pak Agus Suherman itu rapat pertama, pada rapat kedua dengan yang sama saksi juga hadir dan dari pihak PT. BRI juga hadir dan diperkenalkanlah Pak Dasep saat itu memperkenalkan bahwa Pak Dasep adalah pembuat mobil listrik yang siap untuk membantu acara APEC 2013 di Bali, setelah itu rapat ketiga yang telah disebutkan oleh Pak Heri Yusuf tadi yaitu rapat ketiga dari kami yang disebut Pak Heri tadi mungkin untuk mengambil keputusan katanya kami hanya mempaket saja dari hasil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan rapat waktu itu maka tadi diputuskan di rapat Pak Heri Yusuf dengan Pak Cipta Adi adalah bahwa pihak PT. PGN dan PT. BRI segenap untuk menyediakan dana sebanyak kami sebagai pihak PT. PGN meminta mobil 4 (empat) unit bus dan 1 (satu) unit eksekutif mobil listrik dan pihak PT. BRI juga sama permintaannya, kemudian setelah terjadi notulen rapat maka diproses kemudian kami minta proposal dari Pak Dasep untuk kami kemudian kami proses seperti sponsorship dan kami memang karena kami tidak tahu, tidak pernah dan tidak paham tentang mobil listrik dan kami mau menggalang sebagai sponsorship tadi dan kami hanya sebagai penyumbang dana kemudian kami juga punya hak di dalam branding (pemasangan logo) jadi disetiap kami sponsorship kami punya hak branding (pemasangan logo) di dalam bus dan pemasangan logo adalah bagian terpenting dimana kami berfikir untuk APEC 2013 mendatangkan banyak kepala negara dan untuk kami tampilkan sebagai branding perusahaan dan itu sebagai korporat tinggi, kemudian tentang kontrak berjalannya kontrak kita sepakat untuk mantengin dan kami sudah membayarkan sebanyak Rp. 5 (lima) karena ada Rp. 1 (satu) terakhir yang tidak dipenuhi orang Pak Dasep yaitu tidak dikeluarkannya surat resmi kelayakan ijin jalan ke jalan raya, lalu demikian dipertemuan kelima juga terjadi delay pembayaran kami karena pada saat hari dimana APEC 2013 diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2013 saat APEC mulai berjalan Pak Dasep belum bisa mewujudkan 5 (lima) kendaraan itu di Bali dan yang terwujud baru 1 (satu) kendaraan mini bus yang eksekutif dan 1 (satu) bus itu pun kemudian tidak bisa diambil disana yang awalnya 10 (sepuluh) bus diantaranya 8 (delapan) unit bus dan 2 (dua) mobil eksekutif ini untuk delegasi untuk mengangkut dan sebagainya tetapi karena tidak sampai pada hari dimana APEC diselenggarakan hanya ada 1 (satu) unit mobil eksekutif saja dan itupun hanya ditampilkan di wilayah yang berada di Bali jadi tidak untuk mengangkut karena ijin dari kementerian perhubungan tidak muncul sehingga mobil itu tidak layak sebagai angkutan maka dari itu kemudian karena wanprestasi kami memanggil Pak Dasep dalam rapat untuk membuat kesepakatan baru bahwa Pak Dasep intinya satu yaitu harus menyelesaikan bus yang sisanya biar kemudian Pak Dasep juga harus menggantikan event yang sama sesepihak APEC karena kami punya

*Halaman 111 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan brand di dalam APEC tadi karena dari sekian banyak kepala negara hadir kepentingan itu muncul dengan pihak karena itu sebagai perwujudan kepedulian kita terhadap event tersebut dan kemudian kita sepakatkan yang mana itu menjadi kesepakatan terakhir kami dengan Pak Dasep dan 5% (lima persen) yang tadinya untuk sampai hari ini belum kami bayarkan karena sampai hari ini pun Pak Dasep belum bisa memberikan surat kelayakan jalan untuk mobil listrik tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jumlah yang harusnya dibayarkan oleh pihak PT. PGN adalah Rp. 10.675.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang belum dibayarkan sisanya adalah 5% (lima persen) yaitu sekitar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik yang jadi 1 (satu) unit eksekutif dan 1 (satu) unit bus tetapi yang bus tidak bisa jalan dan yang lainnya sewaktu itu masih ada di bengkelnya Pak Dasep dan setelah acara selesai sampai dengan hari ini pun masih belum ada penyelesaian karena memang menurut buku laporan ada kendala di APEC
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai hari ini dipersidangan hanya ada 1 (satu) unit mobil eksekutif dan 1 (satu) unit mobil bus yang diselesaikan dan untuk alasannya itu adanya alasan teknik atau objek yang disampaikan oleh Pak Dasep dan yang menjadi kendala adalah tidak dikeluarkannya surat kelayakan jalan dari kementerian perhubungan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di dalam sponsorship kami kita punya penitipan jadi kontraksitasnya dalam kami adalah pada saat branding dengan sepuluh enam tujuh lima kami berhak memasang branding atau logo PT. PGN di bus bagian depan, belakang, samping kanan dan kiri karena di branding itulah kami bisa memunculkan image perusahaan kita di dalam event tersebut dan benar bahwa branding PT PGN itu tidak muncul di dalam event tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang hasil rapat di tanggal 22 Februari, setelah hasil notulen rapat maka kami untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud makanya kemudian kami meminta proposal dari Pak Dasep untuk memberikan proposal permohonan permohonan sponsorship kepada kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu itu saksi mengenal Pak Dasep saat rapat kedua dengan Pak Agus Suherman di kementerian BUMN dan pada saat itu Pak Agus Suherman menyatakan bahwa Pak Menteri BUMN sebagai ketua transportasi menghendaki adanya mobil transportasi yang berbahan listrik yang eksekutif sehingga memperkenalkan Pak Dasep sebagai pembuatnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi belum pernah tahu tentang Pak Dasep sebelumnya sudah pernah membuat mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu hanya disampaikan bahwa yang diusulkan namanya dari kementerian itu adalah Pak Dasep menurut mereka (pihak Kementerian) ini yang membuat mobil listrik dan saksi tidak tahu dari perusahaan lain
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang membuat perjanjian itu adalah kesepakatan kami dari PT. PGN dan benar disitu dinyatakan prototype mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenapa pada waktu itu kami meminta surat ijin layak jalan mobil listrik itu karena diperjanjian kami saat nanti mobil itu jadi dan setelah APEC mobil itu bisa kami terima sebagai milik kami untuk nantinya kami serahkan kepada lain-lain yang bisa memerlukan bus itu makanya itu yang menjadi kenapa saksi meminta surat ijin layak jalan mobil listrik itu, karena pada waktu itu ada brosur yang kami terima setelah akhir perjanjian dan akhir acara mobil itu kan kesepakatannya kami tentunya sebagai bukti kepemilikan kami maka kami harus punya surat kelayakan jalan tidak mungkin kosong begitu saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami belum tahu betul tentang suatu mobil listrik yang ada di Indonesia suatu prototype itu sudah punya undang-undang untuk menerbitkan STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi tidak hadir hanya staff kami yang hadir di dalam acara APEC di Bali jadi memang apakah itu sudah di liput oleh media massa dan media elektronik atau tidak saksi tidak tahu karena sewaktu acara APEC di Bali dimulai saksi tidak hadir, tetapi dari kami tentunya berharap lima itu bisa diekspos oleh media tetapi baru satu unit mobil listrik punya PT PGN dan PT BRI yang muncul.

*Halaman 113 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau secara fisik mobil listrik itu sudah jadi tetapi layak jalan itu kami belum terima secara utuh dan maksud dari layak jalan adalah berfungsi jalan dan sebagainya kami belum melihat itu dan kami tekankan bahwa untuk layak jalan tentunya diperlukan surat yang seperti disampaikan bahwa kalau ke jalan raya harus diperlukan surat kelayakan jalan, benar jadi surat layak jalan yang dimaksud saksi adalah STNK dan BPKB terutama surat dari Dinas Perhubungan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi tidak tahu tentang surat kelayakan jalan itu bisa keluar atau tidak maka dari itu kami dari pihak PT. PGN menahan pembayaran 5% (lima persen) lagi karena Pak Dasep sampai hari ini belum bisa menampilkan surat kelayakan ijin jalan mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara fisiknya keempat mobil listrik yang belum selesai itu sudah saksi lihat di gudang atau workshop milik Pak Dasep tetapi berfungsi atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami akan menerima bus dan membayar 5% (lima persen) lagi kalau sudah surat ijin kelayakan itu kami terima.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk yang di Bali sudah untuk 1 (satu) unit mobil artinya bapak pelaksana satu, yang ada di Bali baru ada 1 (satu) unit mobil yang ditampilkan di event dan yang 4 (empat) unit mobil lainnya belum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa otomatis kalau mobil itu bisa terlaksana dan bisa diperuncakkan secara real pasti media akan meliput tetapi karena tidak berhasil diselesaikan otomatis publikasi tidak bisa diselesaikan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada media yang meliput tentang mobil listrik pada event APEC di Bali baik di televisi maupun di surat kabar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar saksi ikut menyusun pasal per pasal dari perjanjian, saksi juga tahu mengenai progress dari pengerjaan mobil listriknya dan satu poin sebelum point stnk belum dipenuhi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa laporan dari staff saksi yang hadir di event APEC itu karena 1 (satu) unit mobil listrik nya yang satu lagi tidak bisa tampil karena keterlambatan pengiriman dari Pak Dasep ke Bali maka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu hanya 1 (satu) unit mobil listrik saja yang bisa tampil di event APEC tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebetulnya kami sudah pesan dengan tim panitia dan panitia sudah mempersilahkan area sebanyak 10 (sepuluh) bus malah sudah menyiapkan colokan listrik untuk cas mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang kendaraan mobil listrik itu sudah bisa dijalankan atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjanjian kami itu selama 6 (enam) bulan dihitung dari bulan April dan pada tanggal 1 (satu) Oktober sudah harus sampai disana tetapi semua tidak dan seharusnya yang sampai totalnya itu 10 (sepuluh) unit mobil dari 5 (lima) unit untuk PT. PGN dan 5 (lima) unit lagi untuk PT. BRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik itu tujuannya adalah untuk angkutan delegasi tetapi tidak tercipta atau tidak terwujud, karena surat ijin kelayakannya tidak ada maka mobil listrik itu tidak boleh dinaiki oleh orang hanya sebagai pameran saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak hadir di dalam event APEC di Bali jadi tidak mengetahui bagaimana tanggapan dari para delegasi tentang mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar di dalam perjanjiannya itu adalah prototype tetapi dipakai dalam rangka untuk delegasi APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil rapat di kementerian BUMN bahwa transportasi untuk para delegasi dan eksekutif adalah mobil listrik yang dibuatkan oleh Pak Dasep.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi pada saat kita rapat di kementerian BUMN dan Pak Dasep pada waktu itu wanprestasi dan itu kesempatan yang saksi pikirkan bahwa Pak Dasep harus menyelesaikan mobil dan Pak Dasep harus mencarikan event yang sama kaya APEC dan Pak Dasep harus mengeluarkan surat ijin kelayakan buat kami dan itu Pak Dasep setuju di bulan November tahun 2013.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

**13.Ir. HERMAWAN, MM.,**

*Halaman 115 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sejak tahun 2011 sebagai Manager General Support pada Direktorat Umum dan SDM Kantor Pusat;
- Bahwa Fungsi Jabatan : Mengarahkan, memutuskan dan mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan manajemen proyek jasa pemeliharaan, perbaikan renovasi, upgrade perkantoran meliputi sipil, arsitektur, interior, landscape, mekanikal, elektrikal dan plumbing di lingkungan kantor pusat dan luar kantor pusat di wilayah Jabodetabek, layanan kebutuhan kantor, jasa sarana umum perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, serta pengelolaan HBMI HBI untuk meningkatkan nilai Pertamina dalam menunjang kegiatan operasi Perusahaan.
- Bahwa PT. Pertamina (persero) pada tahun 2013 pernah berencana melakukan sewa mobil listrik yang akan digunakan untuk KTT APEC dan setelah itu akan dimanfaatkan untuk kendaraan operasional namun rencana tersebut batal karena 6 mobil listrik tersebut tidak berhasil mendapatkan surat layak jalan. Pada tahun 2014 Pertamina mengubah pengadaan kendaraan tersebut menjadi beli dengan tujuan untuk dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pengembangan lebih lanjut oleh Universitas.
- Bahwa Pengadaan mobil listrik sifatnya top down yaitu berawal adanya surat dari Kementerian BUMN Nomor S-59/S.MBU/4/2013 tanggal 24 April 2014 kepada Direktur Utama Pertamina yang intinya bahwa Kementerian akan berpartisipasi menyediakan sarana transportasi pada APEC 2013 dengan menggunakan kendaraan mobil listrik kecuali yang digunakan kepada Kepala Negara, Menteri meminta dukungan dari BUMN dalam jangka pendek yaitu menyediakan mobil listrik untuk APEC dan jangka panjang yaitu pendanaan, pengembangan kemampuan produksi dan inovasi, pengembangan infrastruktur, serta dukungan pemasaran kepada. Pada surat dari Kementerian tersebut dilampirkan company profile PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP) dan juga brosur mobil listrik buatan Indonesia untuk APEC berikut gambar kendaraan bus yang dibuat oleh PT. SAP, mobil jenis van VIP buatan PT. Berkah Para Mandiri, mobil jenis sedan, mobil listrik jenis city car dengan 4 tempat duduk merek Ahmadi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada brosur tersebut dituliskan bahwa mobil bus, van dan sedan sport diusulkan untuk dioperasikan di APEC.

- Bahwa Berdasarkan surat Kementrian BUMN tersebut Direktur Utama mendisposisikan kepada Direktur Umum dan Direktur Pemasaran, kemudian Direktur Umum mendisposisi kepada VP Asset Management dan diteruskan kepada saya selaku Manager General Suport.
- Bahwa Pada awal bulan Mei 2013 saksi diajak oleh saksi Gathot untuk menemui saksi Pak Fadjar Judisiawan (Asisten Deputi Risert dan Informasi Kementrian BUMN) di rumah makan Pinang Bistro di sekitar Menteng Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut kami dipertemukan dengan terdakwa Dasep Ahmadi selaku Direktur PT. SAP. Pada pertemuan tersebut terdakwa Dasep menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk membuat mobil listrik pada acara APEC nanti.
- Bahwa Karena pengadaan mobil listrik merupakan hal yang awam, pada tanggal 14 Mei 2013 kami mengundang Bagian Procurement, Legal, Pemasaran, Branch Management dan SPI untuk meminta kontribusi pemikiran bagaimana cara melaksanakan tugas dari Kementrian BUMN tersebut. Pada rapat tersebut kami juga mengundang PT. Sarimas Ahmadi Pratama untuk memaparkan company profilnya termasuk menampilkan mobil yang telah dia ciptkaan jenis sedan city car 4 tempat duduk, pada presentasi tersebut dia sudah mendapatkan sponsorship dari BRI dan PGN untuk pengadaan bus dan van VIP.
- Bahwa Pada tanggal 16 Mei 2013 kami Bagian General Support juga mengundang PT. Krama Yudha Tiga Berlian untuk memaparkan dan menyampaikan proposal mobil listrik yang akan mereka impor merek Mitsubishi I-Mev dengan delivey time 7 bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 49.300.000,-/per bulan/unit.
- Bahwa Kami juga mengirim email kepada Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk menawarkan kerja sama untuk pengadaan mobil listrik yang akan digunakan pada acara APEC, namun pada tanggal 16 Mei 2013 ITS memberikan penegasan sesuai arahan Rektor ITS dan Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama mereka diminta fokus pada mobil listrik yang sekarang sedang mereka kembangkan, pada email ITS tersebut

*Halaman 117 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka juga berharap Pertamina mambantu kerja sama dalam pengembangan mobil listrik mereka, dengan melampirkan proposal penelitian city car dengan biaya Rp. 2.200.000.000,- /unit mobil.

- Bahwa Karena kami harus membuat spesifikasi teknis mobil listrik yang akan kami adakan dengan cara sewa, maka kami menghimpun spesifikasi dari hasil presentasi PT. SAP, PT. Krama Yudha Tiga Berlian dan proposal dari ITS tersebut, sehingga tersusunlah Rencana Kerja dan Syarat berikut lampirannya yaitu spesifikasi teknik mobil listrik yang akan kami sewa.
- Bahwa Spesifikasi teknis tersebut kami tuangkan dalam Memorandum nomor 328/I00130/2013-SO tanggal 13 Juni 2013 dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
  1. Body: terbuat dari bahan metal, model menyerupai premium car dengan kapasitas 7 penumpang, 5 pintu dengan 2 pintu sliding;
  2. Interior: dengan tipe captain seat pada baris kedua, jok berbahan kulit, dashboard dengan control panel;
  3. Kaca: tipe tempered glass;
  4. Gaer box: maju mundur;
  5. Baterai: Lithium Ion kapasitas 60 Kwh;
  6. AC: digerakkan dengan motor listrik;
  7. Motor & controller (main drive): kapasitas 135 kw;
  8. Charger: on board;
  9. NIK, Uji Kelayakan/Sertifikasi: tersedia;
  10. BBN (STNK, BPKB): tersedia.
- Bahwa saksi ada menyusun owner estimate berdasarkan SK Direksi No. Kpts - 044/C00000/2009-SO tanggal 29 April 2009 tentang Pengadaan Sewa Jasa Kendaraan Ringan Penumpang, di dalam keputusan tersebut mengatur tentang harga sewa. Untuk 6 mobil listrik dengan biaya sewa per unit per bulan sebesar Rp. 109.241.946,59 dan per unit selama 36 bulan sebesar Rp. 3.932.710.077,10, sehingga total kontrak untuk 6 unit sebesar Rp. 23.596.260.462,59.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat presentasi tanggal 14 Mei 2013 di Kantor Pusat Pertamina yang dilakukan oleh PT. SAP yaitu oleh terdakwa Ir. Dasep Ahmadi sendiri, saat itu terdakwa Dasep Ahmadi mengajukan dokumen penawaran yang terdiri:
- Company overview;
- Company profile;
- Product porto folio;
- rincian harga penawaran;
- Production planning;
- Production process.

Pada dokumen penawaran tersebut juga terdapat informasi tentang eksekutif car produksi PT. SAP yang rencananya akan kami sewa.

- Bahwa Spesifikasi reknis mobil listrik executif car yang tercantum dalam dokumen penawaran PT. SAP sebagai berikut:
- Dimensi: panjang  $\pm$  490 cm, lebar  $\pm$  185 cm, tinggi  $\pm$  190 cm;
- Penggerak: motor tipe AC Synocronuos Motor Permanen Magnet/BLDC, KW  $\pm$  135/AC, Torsi 340-900 Nm, Speed 8.000 Rpm;
- Battery: tipe Lithium Ion kapasitas 60 Kwh;
- Jarak Tempuh/pengisian  $\pm$  200 Km, waktu pengisian normal 5-6 jam, pengisian cepat 40 menit;
- Steering Electro Hydraulic Power Steering;
- Roda/Velg 215/60/R17;
- Berat Kendaraan  $\pm$  2500 Kg.

Pemilihan warna bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen.

- Bahwa Pertimbangan kami adalah karena mobil yang diperkenalkan masih prototipe dan belum pernah diproduksi sebelumnya sehingga masih harus diuji, sehingga kami belum dapat memastikan performance mobil tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut maka spesifikasi teknis yang dibuat bersifat umum sebagaimana contoh proposal dari ITS.

*Halaman 119 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat presentasi terdakwa Dasep Ahmadi menerangkan bahwa ia belum pernah membuat mobil listrik model executive car, pada saat presentasi terdakwa Dasep Ahmadi hanya mempresentasikan mobil yang pernah dibuatnya yaitu mobil listrik model city car dengan 4 penumpang.
- Bahwa Pada saat itu Tim kami Bagian General Suport tidak berhasil menemukan alamat PT. Berkah Para Mandiri, berdasarkan informasi dari media PT. Berkah Para Mandiri dengan tenaga ahlinya bernama Ricky Elson terlibat dalam dugaan kasus penjiplakan hak karya cipta pada mobil TUXUCI yang diproduksi oleh sdr. Danet. Pada pemberitaan tersebut Ricky Elson telah melakukan modifikasi tanpa izin kepada sdr. Danet, dimana mobil tersebut mengalami kecelakaan pada saat diuji oleh pak Dahlan Iskan. Fakta ini kami anggap Ricky Elson dapat menimbulkan masalah sehingga kami tidak mencari lebih lanjut keberadaan PT. Berkah Para Mandiri
- Bahwa Pada pertemuan tersebut Pak Fadjar Judisiawan merekomendasikan bahwa PT. SAP adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan menyiapkan mobil listrik.
- Bahwa Dari hasil kajian Tim Bagian General Suport, Tim membuat konsep memorandum untuk Direktur Umum yang ditujukan kepada Direktur Utama berisi resume hasil sourcing kepada beberapa produsen mobil listrik dan menyampaikan bahwa dari hasil evaluasi dari sisi tata waktu PT. SAP yang paling memungkinkan untuk memenuhi penyediaan mobil listrik untuk KTT APEC, pengadaan dapat dilakukan dengan dua alternatif yaitu skema sponsorship sebagaimana BRI dan PGN atau skema sewa melalui PT. Pratama Mitra Sejati (PMS) selaku cucu perusahaan yang selama ini menangani kendaraan sewa operasional di lingkungan Kantor Pusat Pertamina. Berdasarkan memorandum tersebut Dirut memberikan disposisi yaitu memilih alternatif kedua pengadaan mobil listrik dengan skema sewa melalui PT. PMS. Kemudian VP Asset Management membuat memorandum kepada Direktur Umum untuk izin prinsip formulasi perhitungan sewa kendaraan. Izin prinsip tersebut hanya meminta persetujuan untuk perhitungan salvage value (nilai sisa) dari mobil listrik tersebut yaitu nilai mobil pada saat berakhir sewa, selanjutnya Direktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum memberikan izin prinsip memberikan persetujuan pengadaan mobil listrik dengan cara sewa melalui PT. PMS. Dengan demikian PT. PMS lah yang akan membeli mobil listrik tersebut dari PT. SAP.

- Bahwa Sebelum Direktur Umum mengajukan persetujuan izin prinsip kepada Dirut, kami mendapatkan arahan dari Direktur Umum bahwa Dirut menginginkan mobil listrik dengan jumlah 6 executive car dan 4 MPV car dan akhirnya dalam memorandum Direktur Umum kepada Dirut telah menyebutkan bahwa akan dilakukan sewa mobil listrik dengan jumlah 6 executive car dan 4 MPV car, namun kemudian dalam surat Dirut kepada Kementerian BUMN tertanggal 11 Juni 2013 disebutkan bahwa Pertamina menyatakan akan berkontribusi dengan menyediakan 6 unit kendaraan jenis executive car
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktu penyerahan mobil diperjanjikan oleh PT. SAP kepada PT. PMS. Namun berdasarkan kontrak kami dengan PT. PMS, PT. PMS harus menyerahkan 6 unit mobil listrik kepada kami yaitu pada tanggal 29 September 2013.
- Bahwa Pada akhir bulan September 2013 PT. PMS mengangkut 2 unit mobil listrik berpenampilan mirip Toyota Alphard ke Bali untuk dipamerkan dalam acara KTT APEC dimana saat itu PT. PMS belum serah terima kedua unit mobil itu dengan Pertamina. Pada tanggal 14 Juli 2014 akhirnya Pertamina menerima 6 unit mobil tersebut dari PT. PMS namun tidak jadi menggunakan skema sewa melainkan dengan skema beli.
- Bahwa PT. Pertamina tidak membayar uang sewa kepada PT. PMS, karena perjanjian sewa dengan PT. PMS tidak terlaksana.
- Bahwa Tidak terlaksananya perjanjian sewa dengan PT. PMS salah satu poinnya disebabkan pada KTT APEC yang kita harapkan selesai 6 unit ternyata hanya 2 unit, 2 unit tersebut dapat beroperasi namun tidak mendapatkan surat kelayakan jalan. Pada tanggal 9 Desember 2013 4 unit mobil lainnya selesai tetapi surat kelayakan jalan tidak dapat diterbitkan sehingga 6 mobil tersebut tidak memiliki surat-surat seperti STNK dan BPKB. Pada tanggal 13 Februari 2014 kami menegur PT. PMS karena tidak terpenuhinya surat izin kelayakan jalan.

*Halaman 121 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 23 April 2014 kami meminta kepada Kementerian BUMN untuk dilakukan kordinasi antar Departemen agar dapat diterbitkan surat izin kelayakan jalan, tetapi surat tersebut tidak mendapat respon dari Kementerian BUMN.
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2014 kami melakukan rapat pembahasan untuk mencari solusi yang terbaik dengan pertimbangan:
  1. Secara fisik 6 mobil telah selesai;
  2. Secara operasional dapat digunakan dengan baik, namun karena tidak dapat terbitnya STNK dan BPKB sehingga mobil tersebut tidak dapat digunakan untuk kendaraan operasional;
  3. Kita telah mempergunakan 2 unit pada saat KTT APEC;
  4. Komitmen PT. Pertamina mendukung Mobil Listrik Nasional dan Mobil Ramah Lingkungan yang ingin tetap berlanjut.
    - Bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut Fungsi Aset Manajemen mengajukan izin prinsip kepada Direktur Umum untuk alternatif solusi untuk mengubah skema sewa menjadi skema beli dengan pertimbangan:
      1. Secara fisik 6 mobil telah selesai;
      2. Secara operasional dapat digunakan dengan baik, tetapi tidak dapat terbitnya STNK dan BPKB;
      3. Komitmen PT. Pertamina mendukung Mobil Listrik Nasional dan Mobil Ramah Lingkungan yang ingin tetap berlanjut;
      4. Banyak Universitas di Indonesia yang sedang melakukan riset mobil listrik;
      5. Karena mobil tersebut merupakan prototype yang masih perlu diteliti untuk dikembangkan lebih lanjut, sehingga akan lebih tepat mobil listrik tersebut untuk bahan penelitian dan dikembangkan lebih lanjut.
      6. Dengan mengubah skema sewa yang sebelumnya Rp. 24 milyar untuk 3 tahun, dengan skema beli harganya menjadi Rp. 12,5 milyar.
- Bahwa Izin prinsip untuk skema beli akhirnya disetujui oleh Direktur Umum, lalu Fungsi Aset Manajemen menyampaikan memo kepada Korporat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Perseroan untuk mengusulkan menggunakan dana CSR dan akan dihibahkan kepada Lembaga Pendidikan.

- Bahwa Pada tanggal 2 Juli 2014 dilakukan klarifikasi dan negosiasi oleh Fungsi Procurement dengan PT. PMS dengan hasil Pertamina akan membayar at cost kepada PT. PMS, berdasarkan dokumen pada tanggal 19 Desember 2014 dibuatkan Perjanjian Pemenuhan Hak dan Kewajiban yang berisi Pertamina membayar kepada PT. PMS sebesar Rp. 12.595.000.000.
- Bahwa 6 mobil listrik tersebut semuanya dihibahkan kepada UI, ITB, ITS, UGM, UNIBRAW, dan UNRI. Pemilihan Universitas tersebut ditujukan kepada mereka yang konsen pada penelitian dan pengembangan mobil listrik.
- Bahwa Tidak dilakukan perubahan spesifikasi teknik mobil listrik tersebut, spesifikasi teknis yang dipergunakan tetap sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Nomor 328/I00130/2013-SO tanggal 13 Juni 2013 tersebut.
- Bahwa Kami ada melakukan pemeriksaan pada masing-masing unit mobil listrik dan dibuatkan enam berita acara pemeriksaan kendaraan executive car sebagaimana dimaksud Berita Acara No. 132/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, No. 132/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, No. 133/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, No. 134/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, No. 135/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, No. 136/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan No. 137/BA-Kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014, untuk keterangan daya motor penggerak kami mengambil keterangan dari Surat Keterangan Dirjen Perhubungan Darat No. AJ.402/77/18/DJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang menyebutkan daya motor penggerak 135 kw/7.000 rpm.
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan pada masing-masing kendaraan tersebut kami berkesimpulan bahwa mobil listrik tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknik yang kami minta, sehingga selanjutnya kami membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 132/BA-kend/Prwt VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.

*Halaman 123 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak pernah menguji apakah keenam mobil yang dibeli oleh Pertamina dari PT. PMS telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditawarkan oleh PT. SAP sendiri, karena Pertamina telah membuat spesifikasi teknik sendiri dan pengecekan dilakukan atas spesifikasi teknik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak Pertamina membeli mobil sebagai sponsorship jadi awalnya kami memohon perjanjian dengan anak perusahaan kami yaitu PT. Pratama Mitra Sejahtera, PT itu lah yang selama ini mengolah keuangan negara.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah mobil eksekutif sudah mengikuti kegiatan APEC kemudian kembali untuk operasional Pertamina.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pihak Pertamina menggali ke PT SAP dan waktu itu bertemu dengan Pak Dasep melalui Pak Fajar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pihak Pertamina meminta 6 (enam) unit mobil eksekutif MPV tetapi pada saat APEC berlangsung yang dapat diselesaikan hanya 2 (dua) unit mobil eksekutif electrical dan sisanya tidak siap lalu untuk alasan tidak siapnya macam-macam antara lain masalah delivery barang yang tidak sampai pada waktunya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenai urusan uang itu adalah antara PT. PMS dengan PT. SAP dan yang saksi dengar anak perusahaan Pertamina itu sudah memberikan uang muka kemudian setelah progress. Pada saat selesai APEC pihak PT. SAP terus dengan masuknya barang sehingga pada Desember tahun 2013 awal itu mobil listrik dapat diselesaikan semua. Namun ada masalah yang timbul ternyata ada masalah di penerbitan surat-surat jadi PT SAP padahal tidak dapat menitipkan alasannya karena mengenai regulasi, kemudian perusahaan kami mengajukan kepada Pertamina untuk mendapatkan job akhirnya kembali pada tujuan awal surat yang diterima dari Menteri BUMN bahwa ini gambaran mobil nasional maka kemudian direksinya memberitahukan mobil ini untuk diterapkan kepada Universitas Indonesia, ITB, IS, UGM, dan Unri sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar mobilnya ini sekarang sudah tidak ada di Pertamina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang dari hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yaitu hasilnya memang adalah bahwa mobil dapat dipakai namun hanya dapat dikendarai oleh peneliti untuk dijualbelikan dan tidak dapat digunakan di jalan umum.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai perjanjian dengan Pertamina memang tidak terpenuhi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketentuan dan persyaratan yang disyaratkan oleh Pertamina adalah tidak sesuai dengan mobil umum biasa sebagaimana untuk dijadikan operasional pertamina bukan untuk sekedar dipamerkan dan itu juga dijanjikan oleh pihak PT SAP yang awalnya mereka sanggup menyampaikan bahkan sampai surat perijinan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi proses aplikasi itu sepenuhnya di arsil oleh perusahaan kami.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dimaksud tidak sesuai dengan spesifikasi dari pihak Pertamina adalah yang pertama mobil tidak memenuhi suatu kewajiban artinya mobil itu hanya dioperasikan di dalam KTT APEC kemudian yang kedua waktu melampaui batas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi pada saat kami menyusun disana kami mencoba untuk merumuskan apa spesifikasi yang memang tepat untuk mobil itu karena kami juga masih awam lalu kami membandingkan kontrak dari itu kami menyimpulkan melalui spesifikasi adalah mobil itu fungsinya baterai dengan kwh nya 60 kali itu sebagai awal gambaran umum kemudian kami membuat lagi disitu ada mesin listrik 135 kw itu maksud kami mesin itu mewakili di area tenaga awal dari pada mobil itu secara garis umum, memang dari hasil sertifikat yang kami peroleh bisa disebutkan mesin sama, baterai tidak tercantum disana namun tim kami melihat mobilnya yang kami tidak bisa ketahui adalah performa mobil tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi pada saat serah terima oleh Pertamina itu, tim kami membawa barang mencoba mobil itu tetapi terbatas karena tidak boleh di jalan umum maka dipakainya di lapangan dan mobil yang dicoba itu adalah yang jenis eksekutif.

*Halaman 125 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terakhir itu waktu kami ikut pengangkutan itu Rp. 12,6 miliar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain ada company profile yang dilampirkan dalam surat sekneg BUMN ada juga gambaran-gambaran prototype mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dari pihak kami menyetujui pengembangan mobil itu kemudian ada rapat koordinasi yaitu yang pertama tanggal 27 Agustus dan dalam pertemuan itu yang dibahas adalah tentang rencana penyelesaian APEC.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di dalam surat Kementerian BUMN untuk mobil listrik hanya yang tipe bus itu memang dijelaskan bahwa setelah APEC selesai maka mobil tersebut akan dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian antara PT. Pratama Mitra Sejahtera dengan PT. SAP yaitu sekitar bulan Juni sesuai dengan Surat Perjanjian 001 antara PT. Pratama Mitra Sejahtera dengan PT. SAP pada hari Senin tanggal 17 Mei 2013 dan yang menandatangani pada saat itu adalah Direktur Utama PT. Pratama Mitra Sejahtera yaitu Bapak Usman.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar bahwa PT. Pratama Mitra Sejahtera adalah cucu perusahaan PT. Pertamina, yang mana PT. Pertamina memiliki anak perusahaan dan anak perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan lagi yang bernama PT. Pratama Mitra Sejahtera.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat kontrak cucu perusahaan PT. Pertamina antara PT. Pratama Mitra Sejahtera dengan PT. SAP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk operasionalnya dari pihak PT. Pertamina belum pernah menggunakan mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar kendala itu ada di surat-suratnya saja dan untuk spek tekniknya tidak ada masalah.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 14. SRI WAHYUNI. BSc.,

- Bahwa Jabatan saksi pada PT Perusahaan Negara (PGN) sebagai Executive Officer Komunikasi Internal PT. PGN sesuai dengan SK Direksi Nomor : 0203001.K/KP.02/UM/2011 tanggal 23 Desember 2011.
- Bahwa saksi ketahui PT. PGN sebagai sponsorship branding logo PT. PGN pada mobil listrik yaitu pada saat saksi diminta untuk mendampingi Sekper bapak HERI YUSUF di Kementerian BUMN RI tanggal 22 Pebruari 2013, dalam hal PT. PGN sebagai sponsorship penyandang dana pembuatan mobil listrik mendukung acara APEC di Bali tanggal 01 s/d 7 oktober 2013.
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Pebruari 2013 saya diminta untuk mendampingi bapak HERI YUSUF (Sekper), rapat di Kementerian BUMN dan yang hadir dari PT. PGN saya SRIWAHYUNI (manager komunikasi corporate PT. PGN) dan saksi HERI YUSUF (sekretaris Perusahaan PT. PGN), dari PT. BRI saksi MUHAMMAD ALI(Sekper PT. BRI), saksi TAUFIQURAHMAN dan EKO PRASETYO, dan dari Kementerian BUMN.RI saksi FADJAR JUDISIAWAN (Asisten Deputy Riset dan Informasi), yang dalam rapat tersebut disampaikan oleh saksi FADJAR bahwa Kementerian BUMN, PAK MENTERI BUMN RI yaitu pak DAHLAN ISKAN meminta kepada BUMN PT. PGN dan PT. BRI untuk membantu sebagai penyandang dana dalam pengadaan mobil listrik pada kegiatan APEC di Bali 2013.
- Bahwa Selanjutnya atas permintaan tersebut maka disampaikan kepada pak FADJAR (Asisten Deputy Riset dan Informasi) untuk dibuatkan surat permintaan dari kementerian BUMN kepada PT. PGN dan PT. BRI dalam hal PT. PGN dan PT. BRI sebagai penyandang dana untuk pembuatan mobil listrik dalam acara APEC 2013 di Bali, yang mana disampaikan oleh pimpinan rapat pak FADJAR bahwa permintaan surat dari Kementerian kemungkinan sulit untuk dibuat oleh Kementerian BUMN.
- Bahwa Selanjutnya PT. PGN dan PT. BRI meminta untuk membuat Risalah rapat tanggal 22 Pebruari 2013 dan disetujui untuk dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perintah Kementerian BUMN. RI kepada PT. PGN dan PT. BRI.

*Halaman 127 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pak FADJAR menyampaikan jumlah kendaraan sebanyak 8 unit bis listrik dan 2 unit electric executive car yang harus disponsori (dibiayai) oleh PT. PGN dan PT. BRI dan yang membuat mobil listrik tersebut adalah PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA yaitu Pak DASEP yang disampaikan bahwa beliau memiliki pengalaman dalam membuat mobil listrik.
- Bahwa dari hasil rapat tanggal 22 Pebruari 2013 dituangkan dalam Risalah rapat tersebut tertuang 5 poin diantaranya PT.PGN diminta oleh Kementerian BUMN untuk menjadi penyanggah Dana sponsorship pembuatan sarana transportasi mobil listrik sebanyak 4 elctric Bus dan 1 electric car.
- Bahwa setelah rapat tersebut saksi dan Sekper saksi HERI YUSUF menyampaikan kepada saksi SANTIAJI bahwa hasil rapat tersebut untuk ditindaklanjuti/dipenuhi karena perintah dari kementerian BUMN RI dalam hal ini pak FADJAR menyampaikan ada perintah dari bapak MENTERI BUMN yaitu DAHLAN ISKAN.
- Bahwa yang mengetahui bahwa adanya arahan dari Kementerian BUMN yaitu Menteri BUMN di PT. PGN sebagai Penyanggah dana untuk sponsorship pembuatan mobil listrik kepada PT. SAP dalam rangka mendukung acara APEC di Bali Tahun 2013 adalah saksi SRI WAHYUNI, pak HERI YUSUF dan Pak SANTIAJI dan yang dari PT. BRI yaitu saudara MUHAMMAD ALI, PAK EKO dan Bapak TAUFIQURRAHMAN.
- Bahwa Untuk sponsorship pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik saya tidak tahu bagaimana mekanismenya dan yang tahu adalah saksi SANTIAJI.
- Bahwa saksi tidak tahu biaya sponsorship untuk pembuatan mobil listrik PT. PGN yang saya tahu hanya pak SANTIAJI yang melakukan kegiatan sponsorship dengan PT. SAP yang saksi tahu Direkturnya saudara DASEP.
- Bahwa anggaran tersebut menggunakan anggaran dari Departemen Hubungan Kelembagaan saya tidak tahu melalui rapat direksi atau tidak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan antara PT. PGN dengan kementerian BUMN adalah kementerian BUMN adalah pemilik saham mayoritas karena 57% saham milik pemerintah melalui menteri BUMN dan 43% sisa sahamnya adalah milik masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sewaktu itu saksi hanya mendampingi yang mana sektor saksi hadir di rapat ketiga itu jadi apa yang sudah dijelaskan oleh pak sektor sama dengan keterangan saksi karena saksi bertugas untuk mendampingi pak sektor untuk hadir disana dan saksi kebetulan bukan unit yang mengelola atau menangani kegiatan ini jadi kebetulan waktu itu saksi hanya diminta untuk mendampingi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan yang ada di dalam BAP itu adalah seputar tentang kondisi rapat.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### **15. HERI YUSUF, SH. LLM,**

- Bahwa Jabatan Saya pada PT Perusahaan Negara (PGN) sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. PGN Nomor : 020300.K/KP.03.00/UT/2011 tanggal 29 Nopember 2011.
- Bahwa tidak Pernah PT. PGN membuat/membeli mobil listrik, namun setahu saya yang menyangkut mobil listrik Tahun 2013 PT. PGN sebagai sponsor Branding logo PT. PGN untuk sarana transportasi mobil listrik dalam rangka mendukung acara APEC di Bali tanggal 01 s/d 7 oktober 2013.
- Bahwa awalnya saksi pernah mendengar dari pak SANTIAJI GUNAWAN (Kadep Hubungan kelembagaan) sekitar bulan Pebruari pada minggu ke 2 Tahun 2013, yang menerangkan bahwa PT. PGN akan mensponsori branding logo PT. PGN melalui mobil listrik diacara APEC di Bali Tahun 2013 sesuai dengan permintaan Kementerian BUMN RI dan selain PT. PGN ada juga BUMN yang lain yang diminta oleh kementerian BUMN RI yaitu PT. BRI.
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 22 Pebruari 2013 ada undangan melalui SMS (pesan singkat) dan Telpon dari pak FADJAR JUDISIAWAN selaku

*Halaman 129 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDEP Riset dan Informasi Kementerian BUMN. RI yang menyampaikan kepada saya PT. PGN diminta hadir untuk rapat masalah jadi sponsor mobil listrik untuk acara APEC di Bali Tahun 2013 bertempat di ruang kantor Kementerian BUMN RI. Pukul 09.00 wib.

- Bahwa Kemudian dilakukan pertemuan pada tanggal 22 Pebruari 2013 di Kementerian BUMN dan yang hadir dari PT. PGN saya sdr. HERI YUSUF (sekretaris Perusahaan PT. PGN), Ibu SRIWAHYUNI (manager komunikasi corporate PT. PGN), dari PT. BRI pak MUHAMMAD ALI, bapak TAUFIQURAHMAN dan EKO PRASETYO, dan dari BUMN Pak FADJAR JUDISIAWAN (Asisten Deputi Riset dan Informasi) serta pak AGUS SUHERMAN yang mana dalam rapat tersebut pak FADJAR meminta pak AGUS membantu membuat risalah rapat, yang dalam rapat tersebut disampaikan oleh pak FADJAR bahwa PAK MENTERI BUMN RI yaitu pak DAHLAN ISKAN telah diangkat berdasarkan SK Presiden sebagai menteri yang bertanggung jawab dalam bidang transportasi untuk acara APEC di Bali 2013.
- Bahwa Selanjutnya disampaikan oleh pak FADJAR dengan hal tersebut maka pak Menteri DAHLAN ISKAN ingin ada mobil listrik untuk kendaraan transportasi peserta APEC dengan alasan untuk ramah lingkungan.
- Bahwa Kemudian dengan dasar tersebut maka pak FADJAR meminta kepada PT. PGN dan PT. BRI untuk menjadi penyandang dana mobil listrik.
- Bahwa Kemudian pak FADJAR menyampaikan jumlah kendaraan sebanyak 8 unit bis listrik dan 2 unit electric executive car yang harus disponsori (dibiayai) oleh PT. PGN dan PT. BRI dan yang membuat mobil listrik tersebut adalah PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA.
- Bahwa Kemudian saya bersama peserta rapat lainnya menanyakan tentang surat penunjukan sebagai penyandang dana untuk pembuatan mobil listrik dari kementerian BUMN kepada PT. PGN dan PT. BRI dan disampaikan oleh pak FADJAR bahwa kementerian BUMN akan mengirimkan surat dari kementerian BUMN kepada PT. PGN dan PT. BRI yang ditunjuk sebagai penyandang dana, namun sampai saat ini surat tersebut tidak pernah diterima.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil rapat tanggal 22 Pebruari 2013 dituangkan dalam Risalah rapat tersebut tertuang 5 poin diantaranya PT.PGN diminta oleh Kementerian BUMN untuk menjadi penyandang Dana sponsorship pembuatan sarana transportasi mobil listrik sebanyak 4 elctric Bus dan 1 electric car.
- Bahwa setelah rapat tersebut saya dan saudari SRI WAHYUNI menyampaikan kepada pak SANTIAJI bahwa hasil rapat tersebut untuk ditindaklanjuti/dipenuhi karena perintah dari kementerian BUMN RI dalam hal ini pak FADJAR menyampaikan ada perintah dari bapak MENTERI BUMN yaitu DAHLAN ISKAN.
- Bahwa karena undangan dari kementerian BUMN adalah undangan dari wakil pemegang saham mayoritas, kementerian BUMN adalah yang mengatur BUMN, sehingga jika diundang oleh kementerian BUMN RI. Maka BUMN harus hadir dan kalau tidak hadir maka BUMN (PT. PGN) akan diberikan teguran.
- Bahwa yang mengetahui bahwa ada arahan dari Kementerian BUMN yaitu Menteri BUMN di PT. PGN sebagai Penyandang dana untuk sphonship pembuatan mobil listrik kepada PT. SAP dalam rangka mendukung acara APEC di Bali Tahun 2013 adalah saya sendiri, saudarai SRI WAHYUNI, saudara SANTIAJI dan setelah rapat dilaporkan kepada Direksi , Direktur keuangan (sdr. RIZA FAHLEVI) dan yang dari PT. BRI yaitu saudara MUHAMMAD ALI, PAK EKO dan Bapak TAUFIQURRAHMAN.
- Bahwa Untuk sponsorship pembuatan 4 (empat) bis listrik dan 1 (satu) mobil eksekutif listrik saya tidak tahu bagaimana mekanismenya dan yang tahu adalah pak SANTIAJI.
- Bahwa saksi tidak tahu biaya sponsoship untuk pembuatan mobil listrik PT. PGN yang saya tahu hanya pak SANTIAJI telah melakukan penandatanganan perjanjian sponsorship dengan PT. SAP yang saya tahu Direkturnya saudara DASEP.
- Bahwa anggaran tersebut menggunakan anggaran dari Departemen Hubungan Kelembagaan saya tidak tahu melalui rapat direksi atau tidak

*Halaman 131 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setahu saya pak SANTIAJI hanya melaporkan secara lisan kepada DIREKSI.

- Bahwa untuk menandatangani perjanjian sponsorship mobil listrik dengan PT. SAP adalah pak SANTIAJI GUNAWAN selaku Kepala Departemen Hubungan Kelembagaan.
- Bahwa untuk mobil listrik setahu saya dari pak SANTIAJI yang menyampaikan bahwa mobil tersebut belum selesai karena belum ada ijin laik jalan dari Departemen Perhubungan.
- Bahwa untuk mobil listrik tersebut setahu saya dari pak SANTIAJI bahwa mobil tersebut masih milik PT. SAP karena belum ada surat ijin laik jalan.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai sekretaris perusahaan PT PGN sejak
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal dari saksi yang mewakili PT. PGN dipanggil oleh Menteri BUMN Pak Dahlan untuk meminta mendukung acara APEC, sebelumnya juga sudah ada beberapa pertemuan melalui teman-teman di PT. PGN yang lain, ketika itu saksi diberitahukan bahwa yang hadir bukan hanya dari PT. PGN tetapi juga ada dari BRI lalu disitu kita diminta untuk memberikan dukungan sponsorship untuk kendaraan bersih lingkungan di APEC yang rencananya kendaraannya akan digunakan untuk kepala dan peserta APEC tahun 2012 di Bali itu perlu kendaraan, setelah di tahun 2013 pada rapat itu kita diminta untuk mobilnya itu disiapkan oleh Pak Dasep dan disitulah saksi baru tahu karena selama ini bisnis kita di gas jadi sewaktu kita dikasih tahu kita dengan PT. BRI mendapatkan masing-masing agar mendukung dana untuk masing-masing 4 (empat) bus listrik dan 1 (satu) mobil totalnya ada 5 (lima) mobil listrik sehingga kita masing-masing mendukung dari 5 (lima) menjadi 10 (sepuluh) dengan pihak PT. BRI.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dananya berasal dari dana perusahaan, jadi untuk dananya tersebut PT PGN mempunyai dana sponsorship yang resmi dan bisa dipertanggung jawabkan, kemudian sewaktu itu dari kementerian yang meminta akan ada surat yang mendukung dan waktu itu kita dari pihak PT. PGN dan PT. BRI meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dukungan semacam perintah namun masih janjikan saja pada waktu itu sehingga dibuatlah notulen rapat sebagai salah satu bukti bahwa ini memang ada permintaan di rapat di kementerian BUMN itu dan telah menyebutkan nama siapa penyediannya dan jumlah kendaraan yang diminta karena itu kan sebagai salah satu dasarnya dan pada waktu itu pemimpin rapatnya waktu itu adalah Pak Fajar soalnya Pak Fajar itu adalah staff SDM atau asisten deputy di kementerian BUMN, sewaktu itu di dalam rapat Pak Fajar mengatakan bahwa rapat itu terjadi karena atas nama Bapak Menteri BUMN dan waktu itu Pak Fajar menunjukkan ada surat keputusan Presiden bahwa akan ada APEC dan memang karena Pak Menteri ditunjuk sebagai salah satu ketua panitia transportasi. Setelah itu dari masing-masing pihak diminta untuk melanjutkan kontrak jadi kemudian kita berkomunikasi dan dipimpin oleh PT. PGN kebetulan pelaksanaannya di hubungan kelembagaan yang mana ketuanya Pak Sapriyadi dan Pak Sapriyadi yang memproses kemudian sampai ke sponsorship kendaraan tersebut sampai dengan selanjutnya.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa belum dibayarkan semua oleh pihak PT. PGN untuk proyek mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada waktu itu di kementerian kita sampaikan bahwa kita ingin di dalam bidang permobilan dan kita juga minta didukung bantuan untuk mengawasi dan mengikuti proses pembuatan mobil listrik ini tetapi kita sifatnya hanya mendukung dan perjanjiannya ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk perjanjian yang belum terlaksanakan jadi waktu itu mobil listriknya sampai pada hari dimana APEC diselenggarakan belum selesai semua dan seingat saksi ada 1 (satu) mobil untuk PT PGN yang sudah terselesaikan dan saksi tidak mengikuti yang baik jadi saksi hanya tahu begitu sudah rapat tersebut itu diproses oleh hubungan kelembagaan hakim dan saksi saksi tidak mengikuti proses bagaimana sudah berapa kendaraannya, pembayarannya seberapa besar tetapi setahu saksi, saksi dilaporkan bahwa ada mobil listrik yang belum diselesaikan.

*Halaman 133 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pembayaran dari pihak PT PGN belum sampai 100% (seratus persen) pembayarannya tetapi baru 95% (sembilan puluh lima persen) seingat saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. PGN membiayai mobil listrik adalah untuk mendukung pemerintah namun demikian karena di dalam mekanisme perusahaan itu harus ada melalui kontrak jadi tidak bisa mendukung semacam memberikan sesuatu begitu saja dan memang permintaannya itu datang dari kementerian BUMN, saksi melihat di dalam kontrak bahwa kata "mendukung" itu memang state tetapi di dalam kontrak masih ada take and givenya dan take and givenya itu adalah kita akan melakukan branding tetapi sebetulnya branding itu tidak ada tambahan pasang begitu besar sehingga kita tambahkan ada branding disitu.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### 16. GINTING GUMELAR,

- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2013-2014 di PT. PMS sebagai Menejer Bagian Sumber Day pada tanggal 05 Juni 2013 s/d sekarang masuk sebagai karyawan pada PT. SAP dengan jabatan sebagai Koordinator Personalia;
- Bahwa setahu saksi, PT. SAP berdiri tahun 2004, bergerak dibidang pembuatan mesin (manufacture) seperti : WASHING MECHINE, LEAK TESTER (mesin penguji kebocoran pada mesin mobil), COMPUTER NUMERICAL CONTROL (mesin bubut berbasis komputer) dan karyawan pada PT. SAP sebanyak 24 orang diluar Direktur Utama..
- Bahwa setahu saksi karena saksi tidak pernah melihat sertifikat keahlian sehingga PT. SAP tidak ada memiliki Ahli dibidang teknik mesin dan bidang listrik karena tidak memiliki sertifikat keahlian yang saksi pernah lihat, namun sebagai karyawan yang menguasai bidang mesin ada saudara MARYONO dan saudara ABDURRAHMAN RIZA dan untuk ahli listrik tidak ada namun yang menguasai bidang kelistrikan ada saudara ARIF..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SAP memiliki kantor yang bertempat di Jalan jati mulya no. 52 Kel. Jati mulya Kec. Cilodong kota depok;
- Bahwa Setahu saya pabrik ada bertempat di pondok rajek kec. Cibinong kab. Bogor.
- Bahwa setahu saksi PT. SAP pernah membuat mobil listrik pada tahun 2012 membuat mobil listrik EVINA dan Tahun 2013 membuat mobil listrik bus dengan MVP.
- Bahwa setahu saksi PT. SAP membuat mobil listrik ada merancang dari awal dan membuat mobil yang sudah ada dipakai umum kemudian dirubah bentuknya menjadi mobil listrik.
- Bahwa PT. SAP pada Tahun 2013 pernah mengerjakan pembuatan mobil listrik dari PT. BRI, PT. PGN, dan PT. PERTAMINA, dengan jumlah 5 unit mobil listrik PT. BRI, 5 unit mobil listrik PT. PGN dan 6 unit mobil listrik PT. PERTAMINA.
- Bahwa setahu saksi PT. SAP mengerjakan pembuatan mobil listrik untuk jenis BUS pada BODY mobil dibuat di PT. DELIMA JAYA dan PT. AZKA, kemudian dibawa ke pabrik PT. SAP untuk di pasang mesin listrik yang komponen mesin tersebut di beli dari luar negeri.
- Bahwa untuk pembuatan mobil listrik untuk jenis MVP (Executive electric car) tidak membuat namun PT. SAP membeli mobil bekas merk TOYOTA jenis ALPHARD karena saksi melihat dari merk di mobil tersebut, kemudian dibawa ke pabrik PT. SAP untuk Modifikasi (rubah bentuk) dan di pasang mesin listrik yang komponen mesin tersebut di beli dari luar negeri.
- Bahwa setahu saksi Mobil listrik yang dipesan oleh PT. BRI, PT. PGN, dan PT. PERTAMINA digunakan untuk APEC 2013 di Bali.
- Bahwa Mobil listrik sebanyak 16 unit tersebut tidak dibawa semua ke APEC di Bali, yang dibawa masuk ke AREA APEC hanya 4 unit yaitu 1 Electric Bus milik PT. BRI dan 2 unit Executive electric car milik PT. PGN dan PT. PERTAMINA dan 1 unit lagi saya tidak tahu.
- Bahwa Mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk pengangkut peserta APEC dan mobil hanya parkir dikedung utama pertemuan APEC.

*Halaman 135 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 16 unit tersebut telah berkurang yaitu 6 unit executive car milik PT. PERTAMINA sudah diambil dan 10 unit milik PT. PGN dan milik PT. BRI tinggal 9 unit yang 1 unit tidak ada lagi di pabrik PT. SAP saya tidak tahu berada dimana.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Sarimas Ahmadi Pratama di bagian personalia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) perusahaan seperti PT Pertamina, PT BRI dan PT PGN yang membuat perjanjian kerjasama dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama setelah ada pekerjaan di workshop dan tentang perjanjian kontraknya maupun biaya pembuatannya saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi juga mengabsen kehadiran karyawan dan jumlah karyawan waktu itu sekitar 50 (lima puluh) orang dan karyawan yang termasuk ke dalam bagian teknik dan elektrikalnya untuk jumlah karyawan pas nya saksi lupa tetapi yang saksi ingat jumlah karyawan untuk di bagian teknik dan elektrikalnya jauh lebih banyak sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih dan ada juga karyawan yang lembur hingga larut malam untuk menyelesaikannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mulai bekerja di PT SAP tahun 2013 akhir setelah adanya perjanjian kerjasama antara PT SAP dengan ketiga perusahaan seperti PT Pertamina, PT BRI dan PT PGN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika APEC berlangsung ada 2 (dua) unit MPV dan 2 (dua) unit bus.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada 7 (tujuh) unit bus yang dilakukan penyitaan oleh penyidik di bengkel PT. SAP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hanya mengurus personalia dan tidak ada sertifikat khusus untuk personalia tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu itu ditanya oleh Penyidik yang pertanyaannya perahlian sertifikatnya ga, jadi saksi tanya ulang maksudnya ahli itu seperti apa kemudian dijelaskan oleh Penyidik bahwa ahli itu yang punya sertifikat khusus tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya karena baru bekerja dan saksi tidak melihatnya akhirnya mungkin bersimpulanlah dibaca akhirnya disimpulkanlah tidak punya keahlian, saksi pun mikir kalau ditanyakan saksi pernah melihat sertifikatnya justru saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melihat tetapi jika sertifikatnya memang ada saksi pun tidak tahu dan sebelumnya saksi juga belum pernah menanyakan tentang sertifikat itu kepada beberapa orang di lingkungan PT SAP, hanya saksi tahu kemudian memang ada penghargaan Habibi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika ditanya oleh penyidik tentang PT SAP punya keahlian atau tidak lalu saksi menjawab tidak tahu kemudian ditanya kembali oleh penyidik bahwa saksi pernah melihat sertifikatnya belum lalu saksi menjawab belum pernah melihat sertifikatnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu tentang Pak Dasep untuk pendidikannya di ITB jurusan teknik mesin.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi sampaikan di BAP No. 9 adalah pendapat saksi saja bukan karena saksi melihatnya secara langsung.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik yang ada di Bali itu ada 6 (enam) unit dan itu yang berada di luar ada 1 (satu) unit bus dan 1 (satu) unit mpv dan kenapa tidak bisa masuk ke area lapangan karena sudah tidak bisa masuk lagi dan untuk memasukkan bis yang keempat saja saksi itu harus meminta ijin ke beberapa tempat dulu dan bus yang keempat itu adalah yang sudah dibatasi terakhir untuk bisa dimasukkan ke dalam area.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membuat surat untuk ke PT. BRI mengenai tunggakan PT. BRI ke PT. SAP.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### **17. MARYONO,**

- Bahwa Tahun 2011 sd. Sekarang sebagai Koordinator Produksi PT. SAP
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ir. Dasep Ahmadi sebagai Direktur PT. SAP sekitar Tahun 2011
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Koordinator Produksi PT. SAP adalah Menyiapkan proses produksi dari bahan mentah menjadi produk jadi yang meliputi perencanaan/design/rancang bangun, pembelian bahan dan pelaksanaan perakitan sampai dengan produk jadi
- Bahwa hasil produk PT. SAP adalah Alat pertanian merek *Sarimas* (pengering padi, perontok padi), Mesin-mesin produksi merek *Ahmadi*

*Halaman 137 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mesin* (mesin pres, mesin *washing*), CNC Milling merek *Ahmadi Mesin* (mesin perubah bentuk dari bahan baku ke benda sesuai dengan yang diinginkan, mobil listrik merek *Ahmadi* dan mobil non listrik (mesin diesel dan mesin bensin) dengan merek *Mobira* (bensin)

- Bahwa Sejak tahun 2011 dengan membuat 3 unit mobil jenis city car pesanan dari PT. PLN dengan biaya sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan sekitar 3 (tiga) bulanan, dan saat ini mobil sudah diserahkan kepada PT. PLN
- Bahwa Yang sudah pernah dibuat oleh PT Sarimas Ahmadi Pratama dibawah koordinasi saksi adalah :
  - Tahun 2013 pengembangan prototype :
    - 8 (delapan) executive car.
    - 8 (delapan) microbus.

Ini kerja sama PT BRI, PT PGN, PT Pratama Mitra Sejati.

Ini untuk KTT APEC Tahun 2013.

- Bahwa akhir Tahun 2014 pengembangan prototype medium bus dan big bus, kerja sama dengan Kementerian Ristek.
- yang dimaksud dengan prototype adalah unit permulaan dari produk yang belum ada menjadi produk yang ada
- Bahwa proses pembuatan prototype mobil listrik adalah sebagai berikut :
  - Sekitar Bulan Mei 2013 saya menerima tugas untuk membuat mobil listrik sejumlah 16 unit dari Direktur PT. SAP (Ir. Dasep Ahmadi) ;
  - Setelah itu saya :
    - ⇒ Membuat design mekanik dan elektrical;
    - ⇒ Pembelian barang-barang yang diperlukan yaitu bahan baku (besi, nilon, baut), chasis dan body, komponen mobil listrik yaitu motor listrik, baterai, kontroller, dc/dc converter, charger, fuse, kabel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Pembuatan komponen yaitu box baterai, braket motor listrik, braket motor ac, braket motor power steering, braket controller, braket motor pintu, braket charger, braket display .
  - ⇒ Pemasangan komponen yaitu memasang semua komponen di body mobil;
  - ⇒ Pemasangan kabel (*wiring*) ;
  - ⇒ Pemeriksaan terhadap pemasangan kabel dan komponen;
  - ⇒ Pemrograman kontrolere;
  - ⇒ Pengetesan keseluruhan
- Bahwa untuk pelaksanaan pembelian/pengadaan chasis dan body dibantu oleh sdr. Zaenal (staf PT. SAP). Sepengetahuan saksi untuk chasis bus memakai merek Hino dibeli Dealer Hino di Kota Bogor, bodi bus dikerjakan di Karoseri Aska dan Karoseri Delima di Kota Bogor, sedangkan bodi&chasis minibus dibeli di beberapa dealer di Jakarta selanjutnya masuk ke karoseri sekitar Kota Depok antara lain Karoseri
  - Bahwa sepengetahuan saksi chasis dan body bus adalah dengan kondisi baru, sedangkan chasis dan body minibus dengan kondisi bekas pakai (second).
  - Bahwa yang dikirim ke Bali ada 8 (delapan) unit yang terdiri dari 3 minibus/MPV dan 5 medium bus, dari 8 unit yang masuk ke dalam arena penyelenggaraan APEC 2013 di Bali ada 4 Unit yang terdiri dari 2 unit MPV dan 2 unit Medium Bus.
  - Bahwa waktu itu Direktur PT. SAP (Ir. Dasep Ahmadi) memerintahkan untuk tidak mengirimkan 8 unit mobil sisanya karena mengetahui hanya 4 unit mobil listrik yang bisa masuk ke arena penyelenggaraan APEC 2013.
  - Bahwa mobil tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC 2013 hanya di pameran saja.
  - Bahwa dapat saksi jelaskan :
  - 6 unit MPV diserahkan ke 6 Universitas;

Halaman 139 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 unit MPV sedang dalam proses perbaikan karena tidak bisa jalan (satu berada di Bengkel PT. SAP Depok dan 1 unit di Kejaksaan Agung);
- 3 unit Bus kondisi jalan (2 unit berada di PT. SAP dan 1 unit dijaminkan kepada pihak lain);
- 5 unit bus sedang dalam proses perbaikan karena ada beberapa komponen yang harus diservis (berada di Bengkel PT. SAP).
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal sdr. Ricki Elson sebagai advisor dari Kementerian BUMN saat mendampingi beliau sekitar Akhir Juni 2013 untuk melakukan pengecekan progres kemajuan pembuatan mobil listrik di Karoseri Delima dan Karoseri Aska.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT SAP sebagai koordinator dan produksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami sebagai proses mulai mempekerjakan mobil listrik itu dari proses desain sampai pada barang kemudian terhadap barang-barang dengan materialnya sesuai kita.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tentang kontraknya dan yang jelas saksi hanya mengerjakan itu mobil listrik saja dan mobil listriknya itu jadi, bagus dan bisa jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami melakukan pengetesannya itu ada beberapa ada yang metodenya itu kita lakukan di dalam area kosong ada juga di test di jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membuat mobil listrik dan sudah dipesan oleh kustomer dari PT. PLN dan tidak ada komplek dari kustomer.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada 8 (delapan) unit mobil yang dikirim ke Bandung lalu yang dioperasikan di Bali ada 4 (empat) unit mobil dan hanya 4 (empat) unit mobil listrik yang bisa masuk ke arena APEC dan saksi ketika itu tidak ikut ke Bali untuk menghadiri acara APEC dan kenapa tidak dikirim kedelapan unit mobil listriknya karena area memang area disana yang sangat terbatas jadi yang kita kirim ke lapangan yang bisa masuk ke area hanya 4 (empat) unit mobil listrik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mendapatkan informasinya dari orang yang berangkat ke Bali.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil ujian dari kementerian perhubungan itu tidak menyatakan apa-apa karena standar pengujian yang dilakukan yang dipakai di kementerian perhubungan itu masih memakai standar untuk mobil biasa bukan mobil listrik dan waktu itu ijin yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan adalah ijin untuk pameran APEC saja bukan untuk layak jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk bus listriknya pada waktu itu ada 8 (delapan) unit dan mpv ada 8 (delapan) unit dan untuk barang bikinan PT. SAP, kalau casis mobilnya untuk bus menggunakan casis hino yang membelinya dari dealer sekitar Jakarta dan untuk mobil mpv saksi kurang tahu persis menggunakan casis mobil apa karena untuk yang mpv itu casisnya yang menyediakan adalah PT. LM dan yang memeriksa dari PT SAP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. SAP itu sebelumnya juga membuat kendaraan-kendaraan roda empat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 itu sebelumnya sudah pernah untuk kendaraan roda empat selain itu juga pernah membuat kendaraan berbasis mobil listrik dan selain kendaraan roda empat PT SAP juga membuat beberapa produk yang di deliver ke perusahaan-perusahaan otomotif contohnya adalah mesin-mesin perkakas, selain mesin perkakas PT. SAP juga membuat mesin-mesin CNC (mesin yang dipakai untuk membuat pelantaran dari baja yang dioperasikan lalu dimana mesin-mesin CNC ini sistem kontrolnya, sistem pengaturannya ini lebih kompetitif dibandingkan dengan mobil listrik dan selain produk-produk tadi PT SAP juga pernah membuat mesin-mesin perkakas yang diekspor ke luar negeri tetapi yang diakui oleh negara lain adalah Malaysia yang mana sistem kontrolnya, sistem

*Halaman 141 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekaniknya itu juga merupakan desain semuanya adalah salah satu desain buatan PT. SAP.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi yang satu unit bus listrik itu dijaminkan ke pihak lain dan saksi tidak tahu kepada pihak siapa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kurang tahu persis tetapi sepertinya pihak PT PLN yang membeli mobil listrik jenis city car sebanyak 3 (tiga) unit dari PT SAP dan sekarang 2 (dua) unit ada di lab Pasar Minggu dan 1 (satu) unit ada di museum listrik di Taman Mini dan masih ada sampai sekarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setahu saksi tentang 1 (satu) unit bus yang dijaminkan karena kondisi saat itu untuk beberapa tagihan dari kustomer macet salah satunya adalah bagian dari PT. BRI, PT. PGN dan PT PMS yang belum selesai disisi lain bahwa unit-unit tersebut kan kita lakukan pengetesan dan lain sebagainya sehingga banyak sekali overhead yang harus kita bayarkan nah dengan kondisi seperti itu maka perusahaan kekurangan untuk pembiayaan sehingga 1 (satu) unit bus listrik itu dijaminkan dan saksi tidak tahu berapa nilai dijaminkannya bus listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang pengiriman mobil listrik sebanyak 6 (enam) unit ke beberapa universitas setelah event APEC berlangsung seperti kepada universitas BTP, UI, UGM, ITS, UNEA dan yang memerintahkan saksi untuk mengirim 6 (enam) unit mobil listrik itu oleh pihak PT. PMS untuk mengirimkan unit mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi oleh mahasiswa di beberapa universitas itu dilakukan untuk penelitian di tempat mereka masing-masing.
- Saksi menerangkan bahwa benar masih ada sisa sembilan unit mobil listrik itu di workshop dan satu unit disita di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejagung, sebenarnya posisinya disita untuk kesembilan unit mobil listrik itu tetapi tempatnya masih ada di workshop.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan kontrak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar mobil listriknya masih dalam keadaan berfungsi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar dari 3 (tiga) unit itu ada 1 (satu) unit mobil listrik yang menjadi display di museum listrik di taman mini dan mobil listrik tersebut masih berfungsi dan ada pemeriksaan berkala untuk menjamin semua sistem mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk kasus mobil listrik itu saksi kurang tahu apakah ada di dalam kontrak atau tidak.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada award yang diberikan kepada PT SAP yaitu diantaranya adalah penghargaan dari Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhono dan sebelumnya juga ada penghargaan award mengenai hal mikratronik yang mana kita ketahui itu salah satu bidangnya adalah merek mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar mesin CNC itu juga merupakan hasil karya PT SAP sendiri yang menghasilkan salah satunya adalah sparepart-sparepart motor mobil dan mesin CNC itu juga sudah menjadi produksi massal dan sudah dijual ke pihak lain diantaranya adalah di Traktor, Daihatsu, Suzuki, Yamaha yang berada di dalam negeri dan luar negeri seperti Daihatsu adalah produksi Malaysia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa point terpenting di dalam mobil listrik itu sebenarnya ada baterai, motor listrik kemudian ada yang sangat krusial sparepartnya yaitu mengenai control kalau di mobil konvensional itu ada bensin tetapi kalau di mobil listrik itu harus dibikin sendiri dan disitulah bagian yang sangat vital untuk di dalam mobil listrik dan control inilah yang dibikin oleh PT SAP.

Halaman 143 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau ECU untuk mobil listrik itu yang ada adalah buatan PT SAP dan disitu saksi menyampaikan bahwa itu adalah desain dari saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk komponen-komponen lain mengenai mekaniknya ada yang dibikin sendiri oleh PT SAP kemudian ada yang kita beli dari pasaran, ada yang kita beli adanya di tempat lain tetapi ini karena suatu prototype menurut saksi adalah kewajaran karena pabrikan-pabrikan besar pun mereka tidak membuat 100% (seratus persen) komponen sendiri tentu tidak tetapi dia juga membeli dari tempat lain untuk dipasang ditempatnya dia tidak bikin sendiri kemudian juga dengan PT. SAP, PT. SAP juga ada seperempat yang bikin sendiri, dibeli dari pasaran dan ada yang dipesankan dari tempat yang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau tentang persentasenya untuk yang dibuat di PT. SAP kurang lebih sekitar 76% (tujuh puluh enam persen) tetapi kalau yang beli itu sekitar 10% (sepuluh persen).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jadi perusahaan-perusahaan lain yang saksi sebutkan yang mendasari masalah buat desain itu pertamanya adalah toyota, toyota itu meminta kita untuk membuat mesin-mesin perkakas yang mana kita desain dari nol sampai dengan barang itu jadi selain toyota ada juga dari daihatsu, suzuki, yamaha dan perusahaan-perusahaan tersebut memang perusahaan otomotif yang besar yang meminta kita untuk membuat desain untuk mesin-mesin perkakas di tempat mereka.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### 18. AJENG MAHARANI,

- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Sarimas Ahmadi Pratama pada tahun 2005 di Bagian Keuangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sarimas Ahmadi Pratama bergerak dalam bidang pembuatan mesin untuk perusahaan otomotif
- Bahwa PT. Sarimas Ahmadi Pratama pernah menerima pesanan untuk membuat mobil listrik untuk keperluan KTT APEC tahun 2013 di Bali dari PT. BRI (persero) sebanyak 5 unit terdiri dari 4 unit medium bus dan 1 jenis MPV, PT. Perusahaan Gas Negara (persero) sebanyak 5 unit terdiri dari 4 unit medium bus dan 1 jenis MPV, dan PT. Pratama Mitra Sejati sebanyak 6 unit jenis MPV/ Executive Electric Car
- Bahwa saksi kurang mengerti apakah PT. Sarimas Ahmadi Pratama sebelumnya telah melakukan penelitian dan riset terlebih dahulu untuk pembuatan mobil listrik.
- Bahwa Setahu saksi untuk mobil bus sasisnya kami beli dari PT. Citra Asri Buana (Hino) dan PT. Daya Guna Motor Indonesia (Hino) dan untuk bodinya buatan karoseri PT. Aman Sinambung Karya (ASKA) dan PT. Bahtera Putra Abadi (Delima Jaya), untuk mobil jenis MPV kami membeli mobil Toyota Alphard bekas. Untuk motor listrik kami beli dari supplier UQM Technologies di Amerika dan batre kami membeli dari Suplier dari Sinopoly China dan PT. Nipres, Tbk, selanjutnya PT. Sarimas Ahmadi Pratama yang merancangnyanya hingga menjadi mobil listrik.
- Bahwa Uang yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama untuk pembuatan mobil listrik sebagai berikut:
  - a. PT. BRI (persero) total Rp. 8.083.886.363,- terdiri dari 5 kali penerimaan yaitu:
    1. Tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp. 3.804.181.818,-
    2. Tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 1.426.568.182,-
    3. Tanggal 3 September 2013 sebesar Rp. 1.711.881.818,-
    4. Tanggal 3 September 2013 sebesar Rp. 570.627.272,-
    5. Tanggal 3 September 2013 sebesar Rp. 570.627.272,-
  - b. PT. Perusahaan Gas Negara (persero) total Rp. 9.034.931.819,- terdiri dari 5 kali penerimaan yaitu:
    1. Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 1.902.090.909,-

Halaman 145 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 2.853.136.363,-
  3. Tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 1.902.090.909,-
  4. Tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 1.902.090.909,-
  5. Tanggal 4 Februari 2014 sebesar Rp. 533.750.000,-
- c. PT. Pratama Mitra Sejati total Rp. 11.875.000.000,- terdiri dari 6 kali penerimaan yaitu:
1. Tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
  2. Tanggal 12 dan 18 Juli 2013 sebesar Rp. 2.500.000.000,-
  3. Tanggal 3 September 2013 sebesar Rp. 1.875.000.000,-
  4. Tanggal 17 September 2013 sebesar Rp. 1.875.000.000,-
  5. Tanggal 19 September 2013 sebesar Rp. 1.875.000.000,-
  6. Tanggal 1 Oktober 2013 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- Bahwa Uang yang dikeluarkan PT. Sarimas Ahmadi Pratama untuk sasis, karoseri, motor lisrik, batre dan mobil bekas sebagai berikut:
    - a. Untuk PT. BRI (persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara (persero) kami menggabungkan untuk pembelanjaan barang antara lain 8 unit sasis seharga Rp. 1.755.600.000, 8 unit karoseri badan mobil sebesar Rp. 2.310.000.000,-, 12 unit motor lisrik sebesar US\$ 172.976,88, 530 unit batre merek Sinopoly sebesar US\$ 97.000,- dan 5 unit batre merek Nipres sebesar US\$ 236.493,07, 10 unit charger merek Elcon sebesar US\$. 19.200,-, 8 set PLC untuk bus merek Delta sebesar Rp. 39.200.000 dan 2 set PLC untuk MPV merek Omron sebesar Rp. 10.212.000. dan 2 unit mobil bekas merek Toyota Alphard sebesar Rp. 575.680.000,-.
    - b. Pesanan PT. Pratama Mitra Sejati kami membelanjakan antara lain 6 unit motor lisrik sebesar US\$ 83.253,- 6 unit batre merek CLAB US\$ 149.454,-, 6 unit charger merek Elcon sebesar US\$. 11.520,-, 6 set PLC untuk MPV merek Omron sebesar Rp. 30.636.000,- dan 6 unit mobil bekas merek Toyota Alphard sebesar Rp. 1.722.000.000,-
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT SAP di bagian keuangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar bahwa saksi sudah menerima pembayaran dari pihak PT PGN, PT BRI dan PT PMS tetapi masih ada sejumlah uang lagi yang belum terbayar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi pada saat BAP oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT PGN dengan PT PMS sudah membayarkan sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) tetapi PT BRI baru 85% (delapan puluh lima persen) tagihan kami yang 10% (sepuluh persen) sampai saat ini belum dibayar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pihak PT SAP menanyakan kepada PT BRI dan melakukan pertemuan dengan pihak PT BRI untuk menyelesaikan hal ini tetapi terakhir sebenarnya sudah ada kesepakatan diantara PT SAP dengan PT BRI untuk penyelesaian pembayaran ini tetapi sampai saat ini belum ada kelanjutan lagi dan dari PT SAP kepada pihak PT BRI sampai saat ini belum melakukan apa-apa dan saksi tidak tahu tentang PT SAP melakukan gugatan perdata kepada PT BRI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

### 19. ZAENAL ARIFIN,

- Bahwa saksi ada kenal dengan terdakwa Ir. DASEP AHMADI tetapi tidak ada hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ir DASEP AHMADI, saksi sebagai karyawan PT Sarimas Ahmadi Pratama yang mana Ir. DASEP AHMADI sebagai Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama (yang menggaji saksi /membayar upah saksi).
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT Sarimas Ahmadi Pratama sejak Tahun 2004 di Bagian Umum, tugas saksi di PT Sarimas Ahmadi Pratama membantu bagian produksi untuk mengirimkan barang ke sub kontraktor, membawa dan mengambil barang dari sub kontraktor, serta membantu bagian-bagian lain.
- Bahwa Setahu saksi PT Sarimas Ahmadi Pratama bergerak di bidang usaha special purpose mesin (membuat mesin sesuai dengan pesanan

*Halaman 147 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer), seperti contohnya mesin pres, mesin cuci, shower tes, yang pesan setahu dari PT Astra Daihatsu Motor, PT Suzuki.

- Bahwa Tahun 2012 membuat prototype mobil listrik.
- Bahwa Membuat CNC Mesin (Computer Numerical Control), terbagi 2, yakni Mesin Bubut CNC dan Mesin Miling CNC.
- Bahwa Sejak tahun 2012, yakni :
  - Tahun 2012, 3 (tiga) city car (electric city car)

Customer : PLN.

- Tahun 2013 :
  - 8 MPV :

Untuk Pertamina 6 unit, Untuk BRI 1 unit dan untuk PGN 1 unit.

- 8 electric medium bus :

Untuk BRI 4 unit dan untuk PGN 4 unit.

- Tahun 2013 :
  - 4 elektrik medium bus (new), beli chasis kemudian dibodi di karoseri.
  - 4 elektrik medium bus (rekondisi), bis sudah dipakai/bis bekas kemudian diubah.
  - 2 elektrik big bus (new), beli chasis kemudian dibodi di karoseri.

Customer : Ristek.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan :
- Untuk 8 MPV (Untuk Pertamina 6 unit, Untuk BRI 1 unit dan untuk PGN 1 unit) :
  - Bodi adalah mobil alphard bekas tahun 2003 – 2005, dimana membeli dari show room saksi yang mencari tapi tetap yang memutuskan adalah terdakwa, harga berkisar di antara 295 juta s/d 315 juta.
  - Beli 8 alphard, 7 lunas 1 masih leasing.
  - Selanjutnya mobil di body repair (sekitar Depok Bogor/saya tidak tahu pasti, yang lebih tahu adalah pak Maryono/manager produksi PT Sarimas Ahmadi Pratama, dibody repair sesuai dengan keinginan PT Sarimas Ahmadi Pratama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu berapa harga body repair mobil tersebut.
- Setelah dibody repair mobil dibawa kembali ke work shop/bengkel PT Sarimas Ahmadi Pratama (Desa Pondok Rajek Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor) untuk dikerjakan pemasangan komponen mobil listrik s/d selesai.
- 8 electric medium bus (Untuk BRI 4 unit dan untuk PGN 4 unit) :
  - Beli chasis unit Merk Hino (roda, mesin, kepala kap sudah ada), sebanyak 4 unit di PT Citra Asri Buana (Jl. Jakarta – Bogor) dan 4 unit PT DGMI (Dekat Daerah rawamangun), saya lupa harganya. (ada dokumen-dokumennya di kantor).
  - Kemudian 8 chasis tersebut dibawa ke karoseri Aska (Jl. Jakarta – Bogor) sebanyak 4 unit dan Karoseri Delima Jaya (Di Bogor) sebanyak 4 unit untuk dibodi.
  - Setelah dibody dibawa kembali ke work shop/bengkel PT Sarimas Ahmadi Pratama (Desa Pondok Rajek Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor) untuk dikerjakan pemasangan komponen bis listrik s/d selesai.
  - Saya lupa berapa harga pembuatan body tersebut. (ada dokumen-dokumennya di kantor, yang bagian membayar adalah bagian Keuangan, dibawah koordinasi Ibu Ajeng).
  - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencari mobil bekas Toyota Alphard untuk digunakan sebagai mobil 8 MPV (Untuk Pertamina 6 unit, Untuk BRI 1 unit dan untuk PGN 1 unit) dan chasis hino untuk digunakan sebagai 8 electric medium bus (Untuk BRI 4 unit dan untuk PGN 4 unit) adalah terdakwa Dasep, carikan penawaran harga untuk chasis hino dan carikan penawaran harga untuk harga Toyota Alphard second (Tahun 2013 bulan lupa di Kantor PT Sarimas Ahmadi Pratama, Jl. Jatimuya No.52 Kampung Sawah Kecamatan Cilodong Depok), berdasarkan perintah Pak Dasep kemudian saksi mencarikan harga-harga untuk chasis hino dan mobil Toyota Alphar second.
  - Bahwa Untuk Chasis Hino saksi cari melalui internet, setelah dapat saksi konfirmasi melalui telepon minta penawaran harga,

Halaman 149 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka mengirimkn penawaran harga, kemudian kita bandingkan dan yang memutuskan adalah terdakwa.

- Bahwa Untuk Toyota Alphard second saksi juga melalui internet, kemudian konfirmasi melalui telpon, kemudian survey barang (mengecek barang) kemudian mereka menawarkan harga kemudian kita bandingkan dan yang memutuskan tetap Pak Dasep.
- Bahwa Yang saya ketahui motor dan controller dibeli dari Amerika (PT UQM), harga saya tidak (dokumen ada di kantor), kemudian baterai dari China, harga tidak tahu, charger dari China (dokumen ada di kantor).
- Bahwa Setelah mobil 8 MPV (Untuk Pertamina 6 unit, Untuk BRI 1 unit dan untuk PGN 1 unit) dan 8 electric medium bus (Untuk BRI 4 unit dan untuk PGN 4 unit) selesai/jadi, dilakukan pengujian 1 MPV dan 1 electric medium bus (sebagai perwakilan), diuji di Balai Uji Laik Jalan Kementerian Perhubungan (di daerah Cibitung), sekitar Bulan September 2013, hasilnya kalau tidak salah berupa surat keterangan yang isinya menerangkan mobil MPV dan electric medium bus boleh digunakan di area tertentu dan untuk kebutuhan riset saksi pernah melihat suratnya.dan surat tersebut ada di kantor.
- Bahwa Setahu saksi 1 electric medium bus berada di bandung tepatnya dimana, saya kurang tahu, yang tahu persis terdakwa dasep dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan PT Sarimas Ahmadi Pratama, 1 electric medium bus tersebut, kepunyaan BRI.
- Bahwa Pak Dahlan Iskan pernah mengunjungi kantor dan workshop/bengkel PT Sarimas Ahmadi Pratama waktu pekerjaan mobil listrik yang citi car (warna hijau) customer PLN, kurang lebih tahun 2012 (saya tidak tahu berapa kali), dalam rangka pengecekan pembuatan city car tersebut.
- Bahwa Bodi mobil beli mobil Hyundai Atoz second, kemudian dibody repair di kantor, setelah dibody repair kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan pemasangan komponen mobil listrik s/d selesai. Harga mobil Hyundai Atoz saat itu tahun 2012 kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per unit.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu tentang adanya perjanjian PT SAP dengan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Pertamina, PT BRI dan PT PGN dan untuk pekerjaan mobil listriknya saksi tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu PT SAP bergerak dalam bidang pembuat mesin lalu untuk pembuat mesinnya saksi tidak tahu apakah itu untuk mobil listrik atau mobil biasa karena saksi dibagian kas.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar ada order untuk pembuatan prototype mobil listrik totalnya ada 16 (enam belas) unit dari 3 (tiga) perusahaan yang memesan pada tahun 2013, untuk PT BRI memesan 5 (lima) unit, PT PGN memesan 5 (lima) unit, PT Pertamina memesan 6 (enam) unit dan semua mobilnya itu sudah dikerjakan dan sudah jadi tetapi saksi tidak tahu sampai kapan batas waktu selesainya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum prototype mobil listrik itu dikirim ke APEC, prototype mobil listriknya itu sudah jadi semua yang ketika itu sebagian unit prototype mobil listriknya itu sudah ada yang di Bali dan juga masih ada yang di workshop PT SAP.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja dibagian umum dan saksi sedikit di informasikan bagian dari kerjasama di Pratama lantaran bantu perusahaan untuk menjalankan operasionalnya kemudian tugas-tugas saksi sebenarnya memeriksa dokumen perijinan yang berkaitan dengan mobil listrik ini tentunya dokumen NIK atau nomor identifikasi kendaraan yang dikeluarkan Kementerian terkait rangka pemberian kepercayaan kepada perusahaan dalam pemegang kendaraan tersebut kemudian faktor pengurusan pengujian jadi yang berkaitan dengan mobil listrik ini saksi mengajukan pengujian ke Kementerian Perhubungan dan Kemenristek terus kemudian saksi

*Halaman 151 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia di perbantukan di departemen lain dalam hal mentor yang secara simpelnya sejak menjadi driver jika dibutuhkan jadi supir jika diperlukan, lalu kemudian saksi disana jawabnya juga diperbantukan dan kaitan dengan mobil listrik ini di perbantulah untuk proses serah terima barang jadi proses disana ada di beberapa tempat tersebut kami di departemen bagian umum diperbantukan untuk proses paining baik sekaligus kendaraan-kendaraan ada temuan-temuan di lapang ampat jadi antara orang yang di training dengan yang menerima itu berbeda sehingga ada proses penerimaan orang yang membawa mobil tersebut yang tidak di training itu banyak sekali yang mengalami kekeliruan dan mentornya kalau seandainya dia ngomong dibantu tanpa ijin drivernya itu sistemnya tidak berfungsi jadi tidak berjalan sistem tidak berfungsi untuk test drivernya kemudian dibagian umum juga saksi mengurus dokumen yang berhubungan dengan paket mobil listrik mungkin pertama kali residen terus juga saksi mendokumentasikan kegiatan di PT SAP baik yang internal maupun yang eksternal dan untuk yang internal kami merekomendasikan piagam-piagam penghargaan ataupun sertifikat baik yang bikin order PT SAP maupun langsung sebagai dokumen pilihan unggul, dokumen teknologi tekniknya dan sebagainya, untuk yang dijual kami mendokumentasikan pengujian mobil listrik baik yang di lingkungan perusahaan ijin lingkungan, limbah maupun yang di Kementerian ristek yang di Jakarta, Bandung, Jogjakarta dan lain sebagainya, lalu untuk pengujian di kementerian perhubungan disana ada peraturan bahwasannya mobil yang diuji disana tetapnya di balai uji Cibitung tidak diperbolehkan untuk mendokumentasikan baik secara foto maupun video jadi saksi tidak ada kesempatan disana untuk melihat secara langsung proses pengujiannya, mobil yang diuji disana adalah uji rem, klakson, lampu, instrumen panen bikin kemudian pengujian disana pun kelihatnya mobil listrik kayaknya belum tiba tapi ada mobil lain yang diuji dan pengujian yang dilakukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementrian Perhubungan yang tidak boleh di dokumentasikan jadi kemudian saksi pada hari itu selain mobil listrik ada mobil yang berbahan bakar minyak lainnya yang diuji dan saksi diperkenankan untuk melihat mobil tersebut jadi mobil listrik dengan mobil yang berbahan bakar minyak diuji dengan cara yang sama seperti di uji remnya, klakson dan lain sebagainya. Kami juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di APEC tahun 2013.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pemesanan unit mobil listrik sebelum PT BRI, PT PGN dan PT Pertamina memesan sebelum APEC ini, PT SAP sudah membuat 3 (tiga) unit mobil city car yang saksi tahu dipesan oleh PLN dan ketiga mobil city car yang di pesan oleh PLN telah berhasil.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak antara PT SAP dengan 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Pertamina, PT BRI dan PT PGN.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa unit prototype mobil listrik yang sudah di kirim ke Bali totalnya semua ada 8 (delapan) unit dari 16 (enam belas unit) dan 8 (delapan) unit lagi berada di workshop PT SAP, ada 8 (delapan) unit lagi prototype mobil listrik yang belum diserahkan detailnya seperti apa saksi tidak mengerti karena kalau bagian rumahnya Pak Heru Handoko.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Bali sana ada showroomnya jadi mobil selain ada posisi diam yang sudah disiapkan di dalam beberapa tahap kendaraan yang pada akhir kemudian pada saat tertentu mobil tersebut jalan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tujuan prototype mobil listrik itu di APEC untuk membawa para delegasi APEC saksi sendiri tidak mengetahui dan yang saksi tahu prototype mobil itu disana hanya untuk showing.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil pengujian yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan ada surat bahwa mobil tersebut bisa digunakan di lokasi APEC dan saksi rasa mobil tersebut sudah layak jalan karena saksi tahunya surat tersebut menunjukkan mobil tersebut bisa dipergunakan disana.

*Halaman 153 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau dari info-info yang tidak normal sekali ngecas itu sampai 100 KM atau 150 KM dan info-info tidak normal itu yang saksi peroleh dari teman-teman yang di workshop sambil ngobrol dan itu bukan sebagai suatu informasi yang formal.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT SAP sejak tanggal 31 Desember 2015.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membeli mobil toyota alphard untuk Pak Dasep lalu untuk dijadikan seperti apa saksi tidak mengerti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat di BAP itu keterangan dari saksi yang pada dasarnya saksi berusaha apapun informasi yang saksi terima dan dari rekan-rekan di lapangan saksi coba tuangkan ke dalam pernyataan, sebenarnya informasi diluar masih seperti itu saksi sendiri tidak bisa mempertanggung jawabkannya karena bukan keadilan dari saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa desain mobilnya itu dari PT SAP tetapi yang dikerjakan tentunya tidak semua dikerjakan oleh PT SAP dan yang dikerjakan oleh PT SAP adalah mendesain lalu maksud dari desain itu yang saksi tahu sebagai engineering adalah gambar body (engineering design), electrical design.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dihadapan penyidik untuk keterangan-keterangan saksi di BAP tidak diarahkan dan tidak dibawah tekanan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ikut ke Bali untuk tanggal pastinya lupa tetapi yang jelas sebelum acara APEC dibuka saksi sudah sampai disana jam 02.30 pagi menaiki pesawat garuda dan yang saksi lihat disana ada 4 (empat) unit mobil listrik yang sudah di dalam dan 2 (dua) unit mobil listrik lagi masih berada di luar dan yang belum sampai ada 2 (dua) unit mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi yang saksi lihat ketika di Bali itu ada 6 (enam) unit mobil listrik dan yang 2 (dua) unit mobil listrik lagi kembali karena tidak sampai ditempat tujuan dan yang sampai di Bali seharusnya ada 8 (delapan) unit mobil listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa seingat saksi ketika acara APEC berlangsung mobil listrik itu dijalankan tetapi untuk mengangkut atau tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi tahu hanya orang datang dan melihat mobil listrik saja.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu masih ada unit mobil listrik yang masih ada di dalam gudang dan kenapa belum diserahkannya unit-unit mobil listrik itu saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu PT SAP membuat mobil atau hanya memodifikasi mobil.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang saksi tahu di PT SAP itu merancang desain elektriknya menjadi elektrikal jadi yang saksi tahu merancang mobilnya elektrik kalau segala macam itu kan minta di desain dulu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi lupa pastinya berapa unit yang disita oleh penyidik dan untuk APEC ada 8 (delapan) unit bus yang dibuat dan untuk MPV ada 8 (delapan) unit dan waktu itu ada berapa unit bus yang masih ada di bengkel dan belum diberikan kepada pihak pemesan, saksi tidak menghitungnya berapa unit busnya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pendidikan saksi adalah D2 bidang informatika komputer dan tidak mempelajari bidang permesinan, manufakturing dan konstruksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi selain bekerja di bagian umum saksi juga di PT SAP dapat menginstall komputer, maintenance komputer dan perangkat lunak (software) untuk engineering saksi yang menginstall seperti autocad untuk pendesain mereka itu komputernya saksi yang menyiapkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa karena yang saksi lihat bagian engineering mendesain menggunakan software yang setelah saksi install dan IT itu tugasnya adalah menyiapkan komputer, menginstall komputer berikut software-software (perangkat lunak) yang akan digunakan untuk bagian engineering dan saksi tidak ikut mendesain bentuk mobil listrik maupun manufakturing dari mobil listrik tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk awal kontraknya saksi tidak mengetahui tetapi ketika saksi bekerja di PT SAP saksi mendokumentasikan dokumen-dokumen dan pada saat itulah saksi lihat kontraknya tetapi hanya sekedar melihat saja seperti ada PT. BRI, PT. PGN lalu saksi taruh berdasarkan customer tersebut.

*Halaman 155 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat tahap demi tahap pembuatan mobil listrik itu di workshop.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menerima informasi seperti body repair itu dari sepengetahuan-sepengetahuan rekan yang ada dilapangan ketika mengobrol dengan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil yang kembali ke workshop itu adalah mobil alphard atau bukan saksi tidak tahu karena saksi hanya mendapatkan informasi dan saksi tidak bisa membuktikan bahwa mobil tersebut hasil body repair.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar PT SAP pernah membuat city car untuk PT PLN sebelum proyek untuk APEC ini.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk unit eksekutif electric car dan eksekutif electric medium bus, PT. SAP sebelumnya belum pernah mengerjakan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada permintaan khusus dari PT BRI mengenai mobil listrik ini jadi selagi mobil listriknya itu dikirim ke Bali, PT BRI itu juga minta mobil listrik yang medium bus dikirim ke PLN di Blok M atas permintaan PT BRI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil listrik itu berfungsi karena dari workshop sampai ke PLN di Blok M itu dikendarai langsung dan disanapun berjalan halus.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain pengujian dari Kementerian Perhubungan ada juga di Kementerian Ristek di Jakarta, Bandung, Jogja, Solo dan satu kota lagi saksi lupa terus kemudian juga di uji juga diluar workshop yang maksudnya di sekitar lingkungan workshop terus kemudian juga pernah di uji dari Bandung lewat Puncak Bogor sampai ke workshop PT Sarimas di Depok dan tidak ada masalah khusus disitu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pejabat khusus yang menyaksikan ketika di Bandung ada Pak Ridwan Kamil, Pak Menteri Ristek, dan lain-lan disana, terus kemudian kalau di Jakarta ada Pak Menteri Ristek juga dan yang lainnya tidak saksi kenal.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pengujian di Puncak itu dilakukan oleh engineering bersama dengan tim-tim yang lain dikendarai lewat Puncak lalu lewat tol Bogor dan keluar di tol Cibinong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tentang proses body repair itu saksi hanya mendengar dari rekan-rekan yang berada di lapangan saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar di dalam komputer itu ada desain seperti lampu belakang dan lampu depan.
  - Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

## **20. ACHMAD RIZAL ROESINDRAWAN,**

- Bahwa saksi sejak tahun 1997 sampai sekarang menjabat terakhir Division Head Planning and Development PT Toyota Asrta Motor.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah merencanakan dan mengelola produk-produk Toyota di Indonesia yang akan didistribusikan PT Toyota Astra Motor di Indonesia.
- Bahwa ada PT Toyota Astra Motor mempunyai produk yang bernama Toyota Alphard yang didistribusikan pertama kali oleh Toyota Astra Motor pada tahun 2008.
- Bahwa spesifikasi Alphard yang didistribusikan oleh PT Toyota Astra Motor adalah sebagai berikut :

### A. Dimension & Weight :

- Legth 4870 mm
- Width 1830 mm
- Height 1905 mm
- Wheelbase 2950 mm
- Ground Clearance 160 mm
- Tread Front 1580 mm
- Tread Rear 1585 mm

### B. Engine :

- Type 2GR-FE, V6,24-Valve DOHC, dual VVTI (3.5 G) dan Type 2AZ-FE, IL4,16-Valve DOHC, VVTI (2.4 G).

### C. Chasis and Drive Train :

*Halaman 157 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Basic frame Monocoque
- Suspension Front Mac Pherson Strut
- Suspension Front Torsion Beam.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil mirip Alphard warna putih dan Mobil dengan No. Rangka dan No. Mesin.
- Bahwa menurut saksi mobil warna putih yang saksi lihat bukan produk yang didistribusikan oleh PT Toyota Astra Motor sedangkan No.Rangka dan No.Mesin yang saksi lihat, saksi tidak mengetahui karena bukan bidang saksi, yang lebih kompeten adalah bagian Vehicle Logistic Division.
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang saksi PT Toyota Astra Motor hanya mendatangkan dan mendistribusikan Toyota Alphard secara Built Up) dari Jepang.
- Bahwa ada Produk Toyota yang dijual oleh PT Toyota Astra Motor, yang saksi Tahu importer umum.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai senior di kampus.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Toyota Astra Motor.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mobil listrik untuk KTT APEC di Bali itu hanya dari membaca berita saja.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi pernah ditunjukkan kendaraan yang disita oleh pihak Penyidik dan yang saksi lihat pada saat itu adalah mobil MPV warna putih.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi selama bekerja di PT Toyota Astra Motor, PT Toyota Astra Motor menjual mobil toyota alphard sejak tahun 2008.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ketika saksi melihat mobil MPV warna putih yang ditunjukkan oleh pihak Penyidik, saksi tidak bisa mengenalinya karena mobil itu bukan mobil yang dijual oleh PT Toyota Astra Motor dan bukan mobil yang PT Toyota Astra Motor jual dan di distribusikan pasarkan di pasar Indonesia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sewaktu itu melihat mobil listrik MPV warna putih saat itu di Kejaksaan dan saksi di undang ke Kejaksaan karena saksi merupakan pegawai PT Toyota Astra Motor untuk melihat apakah mobil listrik MPV warna putih tersebut merupakan mobil yang di distribusikan oleh PT Toyota Astra Motor atau tidak tetapi saksi menerangkan kalau mobil itu bukan merupakan produk yang di distribusikan oleh PT Toyota Astra Motor di pasar Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk mesin dari mobil listrik tersebut PT Toyota Astra Motor tidak pernah menjual mobil listrik di Indonesia, mobil listrik itu sendiri menggunakan motor listrik dan mobil alphard yang PT Toyota Astra Motor jual kompasan engine yang memiliki piston.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi hanya dilihatkan satu unit mobil listrik saja yang MPV dengan merk Ahmadi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kurang paham apakah mobil itu dari hasil konversi atau tidak saksi kurang paham dan ketika itu pendek waktunya untuk melihat mobil itu jadi kita hanya mengecek mobil listrik itu melihat sepintas saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa karena toyota tidak pernah menjual mobil listrik yang untuk MPV dan secara kesat mata ketika melihat mobil tersebut saksi menyimpulkan mobil itu bukan keluaran dari Toyota Astra Motor karena yang pertama yang saksi mengerti adalah mobil-mobil yang menurut saksi dijual oleh Toyota Astra Motor di Indonesia seperti alphard yang Toyota Astra Motor jual itu adalah alphard yang generasi kedua mulai tahun 2008 dan untuk generasi yang pertama juga tidak mirip.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mendasar dari perbedaan alphard generasi 1 (satu) dan generasi 2 (dua) itu dari desainnya berbeda, terus enginennya berbeda tetapi saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak memanage alphard yang generasi 1 (satu).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alphard generasi 1 (satu) dan alphard generas 2 (dua) itu di assembly di Jepang, jadi semua alphard itu hanya diproduksi dan built up di Jepang.

Halaman 159 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau di PT Toyota Astra Motor sudah dalam keadaan utuh mobil Alphardnya itu jadi tidak ada kemungkinan PT Toyota Astra Motor dapat menjual chasis atau body dari mobil Alphard saja.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

## **21. ARTA SARSENA.SH,**

- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2003 s/d 2011 pada PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA sebagai Manager Legal Departemen
- Bahwa pada tahun 2012 s/d Sekarang sebagai Deputy GM Company Affair dan Internal Audit
- Bahwa Tugas dan Fungsi saya pada PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA bertanggung jawab terhadap Legal Departemen dan internal Audit yang berkaitan dengan keseluruhan kegiatan Perusahaan
- Bahwa PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA bergerak dibidang penjualan kendaraan berMOTOR merk HINO jenis Truk dan Bis di Wilayah Indonesia
- Bahwa kendaraan tersebut dibuat dan produksi di Indonesia yang bertempat di kawasan industri kota bukit indah purwakarta, sedangkan untuk sebagian dari komponen mesin dibuat di Jepang
- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui jenis dan spesifikasi teknis dari kendaraan berMOTOR Merk HINO, jenis Truk dan Biskarena berhubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Auditor Internal
- Bahwa kendaraan tersebut sesuai dengan surat Faktur kendaraan yang dikeluarkan oleh PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA kuasa dari PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA yang diserahkan terimakan ke PT. ASKA.
- Bahwa PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA tidak menjual kepada PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA namun yang mengeluarkan Faktur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tersebut adalah PT. HINO MOTORS SALES INDONESIA karena mobil tersebut Merk HINO

- Bahwa dari seluruh dokumen surat yang saya lihat bahwa kendaraan tersebut adalah Merk HINO, jenis Truk
- Bahwa saksi jelaskan surat Faktur Kendaraan BerMOTORS PT. HINO MOTORS MANUFACTURING INDONESIA yaitu menerangkan tentang :

- Identitas pemilik kendaraan atas nama PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA;

- Identitas kendaraan berupa :

⇒ Merk : HINO

⇒ Type : 130 MDL (jenis truk).

⇒ Jenis : mobil barang.

⇒ Tahun Pembuatan : 2013.

⇒ Isi silinder : 4009 cc.

⇒ Warna : Hijau.

⇒ Harga : Rp. 174.000.000,-

Dan untuk Faktur kendaraan sebanyak 3 lembar dan Faktur pajak sebanyak 3 lembar.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mobil listrik itu dari pas pendataan jadi total ada 6 (enam) unit mobil hino, jadi saksi keberatan faktur-fakturnya dan benar itu dair faktur kami yang mengeluarkan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi belum melihat mobil listriknya yang sudah jadi itu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang dipermasalahkan oleh saksi hanya dari nomor chasis dan nomor engine yang ada di faktur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa memang PT Hino sebagai pembuat plat itu saksi jual chasis dan kabin lalu untuk bodinya mau jadi bus atau jadi truk itu terserah.

Halaman 161 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mobil yang dikeluarkan oleh PT Hino digerakkan oleh mesin dengan solar dan teknik diesel bukan dari listrik.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi hanya melihat faktur kendaraan mobil listriknya saja.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah adanya pemeriksaan saksi tanyakan kepada bagian penjualan yang mana ketiga unit itu kejual dari dealer kami yang di Cikarang dan yang satu lagi di Bogor dan saksi hanya sebatas melihat di database saja dan tidak tahu perusahaan mana yang membeli ketiga unit mobil itu karena di Hino dealernya itu merahasiakan data pembeli jadi kita tidak menanyakan kustomernya siapa.
- Saksi menerangkan bahwa benar pihak Hino menjual mobil baru ke dealer dan untuk memodifikasi mobil dari Hinonya itu tergantung dari kebutuhan pembeli.
- Saksi menerangkan bahwa tipe yang kami jual yang 130MBL itu untuk truk biasanya dan yang saksi ketahui untuk di modifikasi pada umumnya adalah untuk truk dan bisa di modifikasi menjadi sebuah mpv atau bus mini tergantung dari serinya dan sudah menjadi kepemilikan si pembelinya sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa yang dikirim ke dealer itu tidak ada body hanya chasis seperti mobil delivery atau pesanan dan kalau nantinya mobilnya di modifikasi untuk truk maka pihak Hino dapat pemberitahuan bahwa truk itu nanti minta dibuatkan faktur untuk pengurang pembuatan BBN, nomor polisi jadi truk misalnya datar atau misalnya mixer dan itu dapat rekomendasi dari Hino.
- Saksi menerangkan bahwa pihak Hino masih menjamin chasis dan enginnya untuk mendapatkan nomor polisi jadi kita masih ada kewajiban terhadap itu dan maksudnya dari kewajiban itu juga berupa *quality* atau garansi.
- Bahwa mengenai keterangan yang telah disampaikan Saksi, dan Terdakwa mengatakan tidak keberatan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni :

## 1. Drs. SISWO SUJANTO, DEA,

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit. Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI
- Bahwa Yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangannya selaku ahli pada saat ini adalah Surat Tugas Rektor Universitas PATRIA ARTHA, Makassar Nomor :088/BKU-UPA/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015.
- Bahwa Terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan Ahli, keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut pada saat ini, diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
- Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiscal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi

*Halaman 163 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara

- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang no. 17/2003, Undang-undang no. 1/2004, dan Undang-undang no.15/ 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa Perubahan terhadap konsepsi Keuangan Negara yang semula sempit ke arah pengertian yang lebih luas, yaitu yang semula menempatkan Pemerintah sebagai subyek yang semata-mata mengelola keuangan Negara untuk memenuhi layanan publik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berkembang menjadi Pemerintah dalam peran barunya yang mencakup semua unsur Pemerintah yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan keuangan dalam rangka pelaksanaan perannya dalam arti luas yang dikenal dengan Keuangan Sektor Publik.
- Bahwa Dengan mengacu pada konsepsi Keuangan Sektor Publik, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menempatkan kekayaan Negara yang dipisahkan, dalam hal ini kekayaan BUMN dan bagian-bagiannya, merupakan unsur keuangan Negara.
- Bahwa Beranjak dari pemikiran bahwa pemisahan kekayaan di luar bidang fiskal semata-mata untuk menjamin kemampuan masing-masing bidang untuk mengelola kebijakan yang bersifat spesifik, sehingga tidak terkendala oleh pola baku pengelolaan anggaran pemerintah, secara teknis, pengelolaan keuangan negara di setiap unsur/ bidang dilakukan sesuai norma yang disusun sedemikian rupa untuk setiap bidang. Oleh karena itu, pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang no. 17/2003, Undang-undang no. 1/2004, dan Undang-undang no.15/ 2004). Mengingat bahwa Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, hanya mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipisahkan. Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya

- Bahwa Sebagai suatu entitas publik, badan usaha milik Negara memiliki pola kelembagaan yang unik. Dengan status sebagai milik rakyat, keterlibatan rakyat sebagai pemilik terhadap setiap perubahan status asset merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan.
- Bahwa Sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan badan usaha milik negara kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (two tiers system). Yaitu, pertama merupakan kelompok pemilik (principal); kedua, merupakan kelompok pengelola teknis atau operator. Kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur, yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Pemerintah sebagai wakil pemilik (acting principal), dan unsur pelaksana (agent).
- Bahwa Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk badan usaha milik negara, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik (principal), dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik (acting principal).
- Bahwa Dalam system ini, Menteri Keuangan selaku pemilik tidak secara aktif mengendalikan perusahaan sebagaimana layaknya di sektor swasta. Itulah sebabnya Menteri Keuangan tidak pernah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham bersama Dewan Komisaris dan jajaran Direksi. Walaupun, Menteri Keuangan, dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, merupakan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan Kekayaan Negara yang dipisahkan. Kewenangan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham bersama Dewan Komisaris dan jajaran Direksi didelegasikan kepada Menteri Negara BUMN sebagai wakil Menteri Keuangan.
- Bahwa Dengan demikian, dalam sistem ini Menteri Negara BUMN memegang kewenangan pengambilan keputusan di tingkat kebijakan yang diperoleh melalui pendelegasian kewenangan dari Menteri Keuangan, dan juga kewenangan pengambilan keputusan di tingkat operasional, sebagai Menteri Teknis, yang diperoleh secara langsung dari Presiden selaku Kepala

Halaman 165 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan.* Sementara itu, jajaran direksi melalui suatu mekanisme tertentu, dipilih oleh Menteri Negara BUMN. Tentunya selaku Menteri Teknis yang menangani badan usaha milik Negara.

- Bahwa Sekilas, pola kelembagaan pada BUMN mirip dengan pola kelembagaan dalam perusahaan-perusahaan swasta pada umumnya. Namun, bila dicermati, ternyata menampilkan perbedaan yang cukup signifikan. Keberadaan Menteri Keuangan sebagai pemilik dan Meneg BUMN sebagai wakil pemilik dengan kewenangan masing-masing mengindikasikan signifikansi perbedaan tersebut. Lebih dari itu, bahwa lahirnya ide pembentukan badan usaha milik Negara ternyata tidak semata-mata didasari oleh usaha Pemerintah untuk mencari keuntungan sebagaimana kelahiran perusahaan di sektor swasta.
- Bahwa Dengan memperhatikan pola sebagaimana dijelaskan, pengelolaan BUMN hampir dapat dipastikan tidak didasarkan pada suatu bentuk hubungan sebagaimana dikemukakan oleh Jensen dan Meckling dalam Agency Theory-nya. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, dapat disusun sebuah pernyataan bahwa jajaran direksi pada BUMN bukanlah merupakan sekelompok orang (agent) yang dikontrak oleh investor untuk bekerja demi kepentingan investor, yaitu sekedar mencari keuntungan semata-mata.
- Bahwa Hal ini bisa dilihat antara lain dari kenyataan, bagaimana bank-bank BUMN dengan dimotori oleh Bank Sentral mengelola kebijakan moneter dan berkoordinasi dengan Pemerintah, sebagai pemegang kebijakan fiskal, untuk bersama-sama mengendalikan perekonomian nasional. Atau, dapat dilihat bagaimana PT PERTAMINA mengelola supply dan harga minyak di dalam negeri sehubungan dengan kebijakan Pemerintah di bidang energi. Hal yang hampir tidak pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta.
- Bahwa Secara ringkas, dapat disampaikan bahwa, Menteri Negara BUMN memegang kewenangan pengambilan keputusan di tingkat kebijakan yang diperoleh melalui pendelegasian kewenangan dari Menteri Keuangan, dan juga kewenangan pengambilan keputusan di tingkat operasional, sebagai Menteri Teknis, yang diperoleh secara langsung dari Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Dalam kaitan ini, yang perlu ditegaskan adalah bahwa pengertian "*kewenangan pengambilan keputusan di tingkat operasional*",

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentunya hanya terbatas pada pelaksanaan usaha-usaha dalam pencapaian tujuan perusahaan yang harus dilaksanakan oleh direksi.*

- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/ orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara.
- Bahwa Menurut pendapat Ahli dengan mengacu pada definisi besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/ Negara.
- Bahwa Dalam hal ini yang diperlu di perhatikan adalah bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu di pertautkan/dikaitkan antara alokasi Dana dengan Hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

## 1. NURLISA ARFANI, ST, MSi,

- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Widyaiswara Madya di Pusdiklat Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Dasep Ahmadi dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan yang bersangkutan.

*Halaman 167 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian Ahli antara lain :
  1. Menjadi Asesor sertifikasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
  2. Memberikan keterangan Ahli terkait kasus di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang pengadaan barang/jasa yang diperoleh ketika Ahli menduduki jabatan sebagai Kasubdit di LKPP sejak tahun 2009 s/d 2014. Adapun sertifikat yang Ahli miliki, antara lain :
  1. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  2. Sertifikat TOT Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Sertifikat Asesor Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  4. Sertifikat Ahli Pengadaan Supply Chain Management dari ITC.
  5. Sertifikat Pelatihan Pemberian Keterangan Ahli.
  6. Sertifikat Pelatihan Pelatih untuk Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli kurang lebih pada 12 kasus terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung/Kejaksaan Negeri.;
- Bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah di Indonesia secara teknis dan procedural diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta keempat perubahannya. Untuk pengadaan yang dilakukan pada tahun 2012 perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 yang dijadikan acuan adalah Perubahan Pertama (Perpres No. 35 Tahun 2011) dan Perubahan Kedua (Perpres No. 70 Tahun 2012, 31 Juli 2012).
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Perpres No. 54 Tahun 2010, pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.  
Menurut Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 54 Tahun 2010, unit kerja yang terikat dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi lainnya (K/L/D/I),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pembiayaan pengadaan barang/jasa tersebut baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

Di luar K/L/D/I tersebut, terdapat unit kerja lain yang juga terikat dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 namun ketentuan itu diberlakukan jika pengadaan tersebut ditujukan untuk pengadaan dalam rangka investasi dimana pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Adapun unit kerja tersebut adalah Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

- Bahwa di luar pengadaan yang ditujukan untuk investasi dimana pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD, maka pengadaan di BUMN tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hal ini dikarenakan BUMN merupakan entitas yang tidak hanya melayani kepentingan umum tetapi ditujukan pula untuk mendapatkan keuntungan.

Di luar lingkup tersebut, Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN dilakukan berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani BUMN. Oleh karena itu Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungannya berdasarkan pedoman umum tersebut. Pedoman umum dan tata cara dimaksud harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

- Bahwa Surat Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013, dimana Menteri BUMN ditunjuk sebagai wakil Penanggung jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi, yang dalam SK tersebut pada Pasal 5 ayat (3) huruf b dan Pasal 11 ayat (1). Dan berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-301/MBU/2013 tanggal 25 April 2013 yang menerangkan penggunaan kendaraan elektrik dalam rangka pelaksanaan KTT APEC XXI Tahun 2013 :

1. Membaca ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keppres dimaksud, pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia

*Halaman 169 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara. Mempelajari bahwa Menteri BUMN merupakan Wakil Penanggung jawab Bidang pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi pada Kepengurusan Panitia Nasional KTT APEC XXI, maka seluruh pembiayaan yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut harus bersumber dari anggaran K/L.

Menteri BUMN selaku Pengguna Anggaran menganggarkan seluruh biaya untuk pengadaan barang/jasa termasuk Pengadaan Kendaraan Elektrik. Dalam hal kegiatan tersebut dianggarkan dalam DIPA Kementerian/Lembaga, maka proses pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan KTT tersebut harus mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya. Jika kegiatan tersebut belum dianggarkan maka Pengguna Anggaran dari Kementerian bersangkutan harus menganggarkan kegiatan tersebut sebelum dilakukan proses pengadaan dimulai.

2. Dalam hal anggaran Kementerian/Lembaga tidak mencukupi, maka pengadaan tersebut dapat melibatkan BUMN jika dimungkinkan. Dengan demikian pihak yang berwenang dapat menugaskan BUMN untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dimaksud.

Jika pengadaan barang/jasa dimaksud bersumber dari pembiayaan BUMN, maka pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab BUMN yang ditunjuk, dan proses pengadaan mengikuti tata cara pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur BUMN yang tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi.

3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat pada Pasal 19 Perpres No. 54 Tahun 2010 antara lain sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan keperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jalan Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa.
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Halaman 171 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.
  - m. tidak masuk dalam Daftar Hitam dan lain-lain.
- Bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mengedepankan kompetisi, dimana pemilihan Penyedia dilakukan melalui pelelangan/seleksi. Pengecualian dari metode tersebut hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai kecil (Pasal 37 ayat (1)). Sedangkan pengadaan yang bernilai besar hanya dapat dilakukan penunjukan langsung jika memenuhi kriteria keadaan tertentu dan/atau barang/jasa khusus (Pasal 38 dan Pasal 44).
  - Bahwa dalam hal proses pengadaan dimaksud mengikuti ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010, maka serah terima pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak (Pasal 95 ayat (1)).

Pembayaran pekerjaan dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST), dimana sebelumnya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terlebih dahulu memberikan persetujuan mengenai barang yang diserahkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4), dimana Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang dilaksanakan (termasuk sertifikat garansi, jika dipersyaratkan) sesuai dengan ketentuan Kontrak. Kesesuaian dimaksud antara lain dapat dilihat dari segi volume, jenis dan fungsinya barang/jasa tersebut sesuai dengan criteria kinerja yang telah ditetapkan.

Penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 118 ayat (1) e jo ayat (2).

## 2. Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO,

- Bahwa mengerti, sehubungan dengan surat dari Kejaksaan Agung Nomor B-3187/F.2/Fd.1/09/2015 Tanggal 17 September 2015 ahli diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli.
- Bahwa ada surat tugas dari Dekan Fakultas Teknologi Industri ITS Nomor 036397/IT2.2/RT.06.02/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 yang menugaskan Sdr. Dr. Muhammad Nur Yuniarto untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi ahli sebagai Kepala Lab Sistem dan Otomasi Industri adalah :
  - Melakukan pembelajaran di Mata Kuliah Sistem Dinamik dan Pengendalian Otomatis dan Mekatronika
  - Melakukan penelitian dan pengembangan kendaraan berbasis tenaga listrik.
- Bahwa Surat Tugas ada diberikan oleh Dekan Fakultas Teknologi Industri ITS Nomor 036397/IT2.2/RT.06.02/2015 Tanggal 19 Agustus 2015.

### A. Waktu dan Tempat Inspeksi :

Inspeksi Mobil dan Bus Listrik dilakukan pada :

- 2 September 2015
- 3 September 2015
- 6 September 2015

Inspeksi dilakukan di 3 lokasi yaitu :

- Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
- Bengkel PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Sawah Cilodong – Depok
- Workshop Mobil Listrik ITS, Kampus ITS – Surabaya

### B. Jumlah Unit Inspeksi :

Inspeksi dilakukan terhadap 11 unit kendaraan listrik yang terdiri dari 4 Unit Mobil Listrik dan 7 Unit Bus Listrik. Dengan rincian 2 Unit Mobil listrik di Gedung Kejaksaan Agung, 1 Unit Mobil Listrik di Workshop Mobil Listrik ITS, dan 1 Unit Mobil Listrik serta 7 Unit Bus Listrik di Bengkel PT. Sarimas Ahmadi Pratama.

### C. Metode yang dilakukan :

- Ahli membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari tenaga ahli dan mekanik yang berasal dari group riset kendaraan listrik di ITS
- Ahli dan tim melakukan uji fungsi terhadap kendaraan listrik yang dimaksud
- Ahli dan tim melakukan pembongkaran terhadap kendaraan listrik yang dimaksud untuk melakukan pengecekan

Halaman 173 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



kelengkapan dan kesesuaian spesifikasi komponen kendaraan listrik yang dimaksud

**D. Hasil Inspeksi :**

Inspeksi Mobil dan Bus Listrik dilakukan untuk beberapa aspek yaitu kelengkapan komponen utama kendaraan listrik, kualitas body dan chassis, serta uji fungsi dari kendaraan listrik tersebut.

**2. Kualitas Body dan Chassis**

Dari hasil inspeksi terhadap kualitas body dan chassis pada mobil dan bus listrik didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- Semua unit Mobil Listrik menggunakan platform Toyota Alphard tahun 2003 dengan body direpair dan dimodifikasi.
- Chassis Bus Listrik menggunakan Chassis Truck Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair.

**3. Uji Fungsi**

Dari hasil inspeksi didapatkan kesimpulan bahwa tim inspeksi pernah melihat 1 unit mobil listrik berfungsi dan 1 unit bus listrik berfungsi. Definisi berfungsi adalah mobil atau bus listrik dapat diaktifkan dan bergerak (maju dan mundur) dengan menggunakan sistemnya sendiri.

- Bahwa bisa didapat harganya (dengan menggunakan data saat ini). Caranya dengan melakukan survey di Internet sesuai dengan spesifikasi komponen mobil dan bus listrik tersebut. ;
- Bahwa kesimpulan yang didapatkan, kendaraan listrik yang diperiksa adalah kendaraan yang masih masuk dalam kategori prototype konversi. Sebagian besar kendaraan listrik yang diperiksa tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak lengkap komponen-komponennya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Prototipe atau purwa rupa adalah tahap awal pengembangan dan pembuatan sebuah teknologi, dimana bisa digunakan oleh penciptanya untuk melakukan serangkaian pengujian yang detail (Uji Fungsi, Uji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan, Uji Keamanan, Uji Keandalan) sebelum sebuah teknologi itu memasuki fase produksi.

Konversi adalah mengubah barang yang sudah ada menjadi barang lainnya. Dalam hal kendaraan listrik, konversi adalah mengubah kendaraan yang sudah ada menjadi kendaraan bertenaga listrik.

- Bahwa untuk Mobil Listrik merupakan mobil jenis prototipe konversi karena platform yang digunakan adalah menggunakan platform mobil yang sudah ada, dengan dimodifikasi di beberapa bagiannya.

Untuk Bis listrik merupakan prototipe walaupun berdasarkan data menggunakan chassis bis yang sudah ada.

- Bahwa karena masih dalam kategori prototipe mobil listrik dan bis listrik tersebut belum layak dan diperbolehkan untuk mengangkut penumpang umum, karena belum terbukti secara teknis aman untuk digunakan mengangkut penumpang umum. Seharusnya kedua jenis kendaraan listrik tersebut harus melewati serangkaian uji kelayakan dan harus dinyatakan lolos dan layak oleh lembaga yang berwenang sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang umum.

#### 4. ADI SUCIPTO, Ak., M.Si., CA, Cfra,

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. Ir. Dasep Ahmadi.
- Bahwa dasar penunjukan ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini adalah:
  - Surat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Nomor: B-1990/F.2/Fd.1/06/2015 tanggal 12 Juni 2015, perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Penunjukan Sebagai Ahli.
  - Surat Tugas Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Nomor: ST-204/D6.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk memberikan keterangan ahli dalam bidang *accounting* dan *auditing* atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan 16 Unit Mobil Jenis *Electric Microbus* dan *Electric Executive Car* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

Halaman 175 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan cara membandingkan antara pengeluaran atau pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero) dengan prestasi pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh serta berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan, kami menemukan adanya kerugian keuangan negara c.q. BUMN. Jumlah kerugian keuangan negara atas pengadaan 16 unit mobil jenis *electric microbus* dan *electric executive car* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) secara keseluruhan adalah sebesar Rp.28.993.818.181,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.9.034.931.818,00 (sembilan milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
  - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian keuangan sebesar Rp8.083.886.363,00 (delapan milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).
    - PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.11.875.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Dalam pelaksanaan APEC 2013 di Bali, 16 (enam belas) unit mobil listrik buatan PT SAP tersebut tidak seluruhnya dibawa di acara APEC di Bali. Mobil listrik yang dibawa ke area APEC hanya 4 (empat) unit, yaitu 1 (satu) unit bus listrik dan 3 (tiga) unit *executive electric car*. Mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk pengangkut peserta APEC dan namun hanya di parkir di gedung utama pertemuan APEC.
- Mobil listrik sebanyak 16 (enam belas) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Electric Bus dengan panel surya, 6 (enam) unit *Electric Bus* tanpa panel surya dan 8 (delapan) Executive Electric Car tanpa panel surya yang pembuatannya dilakukan oleh PT Sarimas Ahmadi Pratama dan direncanakan digunakan untuk mendukung kegiatan APEC XXI 2013, belum memiliki kelengkapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen STNK/BPKB dan Sertifikat Laik Jalan sebagai kelengkapan kendaraan, sehingga mobil listrik tersebut tidak dapat dioperasikan pada jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

- Bahwa Ahli menerangkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian keuangan karena ketiga BUMN tersebut tidak menerima manfaat dari pengadaan/ pembuatan mobil listrik. Kerugian keuangan yang dialami PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp9.034.931.818,00 (sembilan milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Rp.8.083.886.363,00 (delapan milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga), dan Rp.11.875.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nilai kerugian keuangan secara keseluruhan sebesar Rp.28.993.818.181,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang tidak dapat hadir dipersidangan, yang antara lain adalah sebagai berikut :

**1. DAHLAN ISKAN**, keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi adalah Menteri BUMN 2011 – 2014
- Bahwa sebagai Menteri BUMN, juga membina Pandawa Putra Petir dan itu saksi lakukan secara pribadi dan sebagai pribadi (dana pribadi untuk membiayai pengembangan mobil listrik indonesia), sejak tahun 2012. Saksi punya keyakinan bahwa untuk mengatasi persoalan ekonomi Indonesia harus dicegah ketergantungan pada impor BBM yang kian besar. Untuk itu kita harus mengikuti perkembangan dunia yang sedang memasuki teknologi mobil listrik, untuk itu, Indonesia harus memulai membina anak-anak muda yang punya potensi untuk mengembangkan mobil listrik nasional. saksi lantas membuat pengumuman di website saksi untuk menjangir siapa saja anak muda yang berminat. Dari banyak pendaftar saksi pilih lima orang: 1. Ir Dasep ahmadi. 2. Ir Danet. 3. Ir Ravi 4. Ir Mario.

*Halaman 177 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ricky Elson. Lima orang tersebut saksi Tanya perlu apa untuk bisa merealisasikan terwujudnya contoh mobil listrik Indonesia. terdakwa Dasep minta diberi dana untuk membuat satu mobil, dan saksi beri dari dana saksi sendiri. Sdr Danet minta mau membuat mobil mewah dan juga saksi beri dana pribadi. Sdr Ravi tidak mau dana karena akan membuat sendiri dengan kemampuannya sendiri. Sdr Mario tidak mau dana karena memang sudah punya uang tapi dia hanya mau mengembangkan sepeda motor listrik (bukan mobil listrik). Sdr Ricky masih belum menentukan sikap karena masih harus menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai karyawan perusahaan di Jepang yang tidak begitu saja bisa meninggalkan Jepang. Sdr Dasep Ahmadi akhir berhasil menyelesaikan satu mobil dan sudah saksi coba sejauh 1000 km dalam waktu sekitar 1 bulan. Yang bikin sdr Danet juga berhasil tapi setelah saya coba jalankan dari Solo menuju Magetan mengalami kecelakaan karena mobil tersebut tidak menggunakan gearbox. Setelah kembali ke Indonesia, Ricky berhasil juga mewujudkan mobil listrik yang dananya juga dari saksi pribadi, tapi jadinya sudah belakangan. Dengan demikian sampai saat itu, baru sdr Dasep Ahmadi yang berhasil secara nyata membuktikan bisa membuat mobil listrik.

- Bahwa Saksi menjadi Panitia APEC, sebagai koordinator bidang mobil listrik (ketua Panitia APEC adalah Pak Hatta Rajasa/Menko Bidang Perekonomian). Dalam APEC tersebut themanya memang green energy dan Indonesia akan menampilkan kemampuan Indonesia dalam bidang green energy, termasuk bus-bus yang menggunakan bahan bakar biodiesel dan menampilkan mobil listrik Indonesia. Saksi melaporkan dalam sidang kabinet bahwa BUMN akan mendukung program tersebut dengan memamerkan mobil-mobil listrik buatan Indonesia, baik milik perorangan maupun yang diusahakan BUMN (dasarnya saksi lupa).
- Bahwa Saksi membawa misi tersebut ke dalam rapat rutin pimpinan yang biasa dilakukan tiap hari Selasa seminggu sekali. Rapim tersebut biasanya membahas banyak agenda, dan kali ini dimasukkan agenda apa bentuk dukungan BUMN terhadap pengadaan mobil listrik untuk APEC tersebut. Saksi minta dicarikan jalan agar misi tersebut bisa terlaksana namun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan. Rapim saksi pimpin, yang hadir Wamen dan seluruh Deputi (ada 5).

- Bahwa hasilnya dari Rapim yang saksi pimpin untuk dicarikan jalan agar misi tersebut bisa terlaksana namun tidak melanggar aturan adalah Soal ini dibahas dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh deputy bidang apa (saksi lupa, namanya Pak Pandu ada notulen rapatnya) dengan staf-stafnya. Belakangan dilaporkan ke dalam rapim berikutnya bahwa yang memungkinkan adalah CSR atau sponsorship. Saksi minta dikaji lagi mana yang tidak melanggar peraturan tapi bisa mengemban misi pemerintah tersebut, saksi ikut saja keputusan kalian karena menteri tidak bisa mengintervensi perusahaan-perusahaan BUMN. Belakangan saksi mendapat informasi bahwa dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk sponsorship/promosi. Yakni perusahaan-perusahaan BUMN mengalokasikan dana sponsor untuk mewujudkan misi pemerintah tersebut.
- Bahwa Kenal dengan Dasep, setelah sdr dasep Ahmadi mendaftar sebagai salah satu yang ingin bergabung dalam program mobil listrik yang saksi sponsori secara pribadi. Tapi waktu itu saksi tidak tahu kalau dia dirut PT SAP/Sarimas Ahmadi Pratama. Saksi mengenalnya sebagai ahli mesin lulusan ITB.
- Bahwa dapat saksi jelaskan : Memang ada rapat di Menko Perekonomian yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh para Menteri terkait. yang antara lain agendanya membahas bagaimana bisa mewujudkan arahan pemerintah/Presiden untuk segera mewujudkan mobil listrik nasional. Di situ diputuskan BUMN untuk berperan besar termasuk membina kerjasama dengan swasta. Bapak Presiden memang beberapa kali menegaskan perlunya Indonesia segera mengembangkan mobil listrik, kalau perlu dengan pemikiran out of the box.
- Bahwa rapat dipimpin oleh saksi selaku Menteri BUMN dan dihadiri oleh pada Deputi, sebagai Menteri BUMN saksi harus selalu melaporkan perkembangan pengadaan mobil listrik untuk APEC ini kepada sidang-sidang panitia APEC maupun sidang kabinet. Karena yang melaksanakan pengadaan mobil itu beberapa perusahaan BUMN, saksi mengalami kesulitan mendapatkan informasi terbaru mengenai perkembangan

*Halaman 179 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya. Kesulitan ini saksi kemukakan dalam rapim rutin. Kemudian disepakati perlunya ditunjuk seorang manajer yang tugasnya menghimpun informasi perkembangan pengadaan mobil listrik tersebut. Peserta rapat sepakat menunjuk plt Asdep Risinfo sebagai manajernya. Ybs pada dasarnya menolak tapi rapat memutuskan seperti itu.

- Bahwa semula, memang direncanakan untuk menjadikan mobil listrik sebagai mobil pendukung KTT APEC sesuai dengan surat tersebut, tapi kemudian diputuskan dalam rapat panitia (saya lupa waktu dan tempatnya, yang memimpin rapat Pak Hatta Radjasa) agar untuk delegasi non kepala Negara menggunakan bus green energy biodiesel. Ini karena bus biodiesel bisa didatangkan dalam jumlah lebih banyak dan agar tidak ada perbedaan perlakuan pada delegasi tiap-tiap Negara, saksi mengerti alasan tersebut dan akhirnya saksi mengusulkan agar mobil listrik dipajang untuk dipamerkan.
- Bahwa seingat saksi semuanya ada 16 (enam belas) kendaraan, saksi sudah dilaporkan masing-masing berapa buah, tapi saksi tidak ingat pasti berapa yang disponsori PT BRI Persero Tbk, PT PGN Persero Tbk, maupun PT Pertamina. saksi tidak pernah ada komunikasi dengan tiga perusahaan BUMN tersebut sehingga tidak menyampaikan hasil rapat panitia tersebut kepada mereka.
- Bahwa saksi menulis surat minta dukungan kepada Mensesneg dengan maksud agar ada instruksi langsung tertulis dari Bapak Presiden soal pengadaan mobil listrik untuk APEC tersebut agar prosesnya bisa lebih mudah dan lebih cepat. Sebab, menteri BUMN tidak bisa menunjuk langsung perusahaan BUMN sehingga proses menawarkan ke perusahaan BUMN bersifat sukarela dan tidak bisa cepat. Sampai sekarang kami tidak pernah menerima adanya instruksi yang kami harapkan dari pak Presiden.
- Bahwa saksi menulis surat kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Perindustrian agar masing-masing menteri memberikan dukungan untuk mensukseskan misi pemerintah menghadirkan mobil listrik Indonesia di Arena APEC. Saksi tahu bahwa masing-masing menteri sudah mendapat instruksi dari Bapak Presiden agar saling membantu dan saling koordinasi menyukseskan program tersebut. saksi lupa apakah saat menulis surat tersebut saksi sudah tahu atau belum siapa yang mendapat pekerjaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat mobil listrik tersebut, tapi saksi memang diberi informasi bahwa Sdr Dasep Ahmadi yang mengerjakan pembuatan mobil tersebut, tanpa tahu bagaimana skema pengerjaannya dan bagaimana isi dan syarat-syarat kontraknya. Informasi mengenai siapa yang membuat mobil listrik saksi dapatkan dari laporan di rapim rutin. Saksi lupa apakah kedua Kemenetrian tersebut sudah membalas surat saksi.

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pak Fajar bahwa penyelesaian pengerjaan mobil listrik ini mengalami kelambatan-kelambatan tapi saksi tidak ingat detilnya mengapa terjadi kelambatan-kelambatan tersebut. saksi memutuskan untuk memamerkan mobil-mobil listrik Indonesia dari Sdr Ricky Elson yang biaya pembuatannya berasal dari saksi pribadi dan hutang pribadi saksi kepada pembuatnya yakni bengkel mobil Kupu-Kupu Malam Jogjakarta.
- Bahwa sebagai upaya untuk melaksanakan tugas pemerintah yang diberikan kepada BUMN untuk menyediakan mobil listrik untuk kepentingan KTT APEC saksi pernah minta kepada semua deputi (termasuk pak pandu) dan jajaran kementerian BUMN untuk melakukan koordinasi dengan BUMN-BUMN yang mungkin bersedia ikut menyukseskan misi pemerintah tersebut (dalam rapim). Koordinasi yang saksi maksud adalah menyampaikan informasi kepada BUMN-BUMN mengenai adanya penugasan kepada BUMN dari pemerintah untuk mengadakan mobil listrik Indonesia. saksi juga memberi informasi bahwa saat itu satu-satunya pihak yang sudah membuktikan mampu mewujudkan mobil listrik Indonesia adalah sdr Dasep Ahmadi. Tapi saksi tidak pernah memerintahkan harus menunjuk saudara Dasep Ahmadi. (saya tidak ingat kapan waktunya).

1. **MUHAMAD ALI**, keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Dasep Ahmadi sejak awal 2013 di kantor Kementerian BUMN.;
- Bahwa ketika itu saksi sebagai kepala divisi secretariat perusahaan PT. BRI (Bank Rakyat Indonesia).;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BRI berperan dalam sponsorship pengembangan mobil listrik nasional dalam bentuk Prototype Electric

Halaman 181 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus dan Executive car untuk mendukung kegiatan APEC XXI tahun 2013 di Bali.;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Pebruari 2013, kepala divisi secretariat perusahaan PT. BRI menerima telpon dari Agus Suherman selaku pejabat di kementerian BUMN yang memberitahukan tentang dukungan PT.BRI pada pelaksanaan APEC.;
- Bahwa Kementerian BUMN meminta bantuan dari PT. BRI untuk membantu dalam sponsorship prototype mobil listrik sejumlah 5 (lima) buah yang terdiri dari 1 (satu) unit electric car dan 4 (empat) unit electric bus dengan harga sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian BUMN yang dihadiri oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama (PT. SAP) yang dihadiri pula oleh T. PGN.;
- Bahwa pada rapat berikutnya tanggal 22 Pebruari 2013 saksi juga hadir dalam rapat koordinasi dikantor Kementerian BUMN yang membahas pembuatan electric bus dan electric car untuk mendukung kegiatan APEC tahun 2014, rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan PT. BRI, PT. PGN, Agus Suherman, dan rapat dipimpin oleh bapak Fajar Judisiawan selaku asisten deputi riset dan informasi Kementerian BUMN.;
- Bahwa Kementerian BUMN yang diwakili oleh bapak Fajar Judisiawan meminta kepada PT. BRI dan PT. PGN untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan APEC 2013 dalam bentuk sponsorship.;
- Bahwa hasil rapat koordinasi tersebut yaitu dalam rangka kegiatan APEC diperlukan sarana transportasi untuk mengangkat karya anak bangsa, PGN dan BRI menjadi penyandang dana pengadaan sarana transportasi, penyedia sarana pembuatan electric bus dan electric car adalah PT. SAP (Sarimas Ahmadi Perkasa).;
- Bahwa PT.SAP pernah mengajukan proposal biaya pembuatan prototype 5 unit kendaraan listrik sebesar Rp. 10.767.735.000.- .;
- Bahwa PT. BRI melakukan negosiasi dengan PT. SAP dalam hal pembiayaan pembuatan 5 unit mobil prototype listrik tersebut.;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil negosiasi dengan PT. SAP akhirnya disepakati harga sebesar Rp. 10.675.000.000.- untu 5 unit kendaraan prototype listrik tersebut.;
- Bahwa proposal yang diajukan oleh PT. SAP berisi tentang spesifikasi prototype electric micro bus dan executivif electric car, termasuk harga untuk 1 unit electric bus memakai solar cell, 3 unit electric bus tanpa solar cell an 1 unirt electric car tipe alpahrd tanpa solar cell sejumlah Rp. 11.089.650.000.-.;
- Bahwa spesifikasi prototype kendaraan listrik tersebut dibuat dan disusun oleh PT. SAP dalam proposalnya tertanggal 6 Pebruari 2013 dan tanggal 25 April 2013.;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama PT. BRI bapak Sofyan Basir, dan atas laporan saksi tersebut, bapak Sofyan Basir mengatakan “mengapa harganya mahal sekali, tolong di cek kembali”.;
- Bahwa Direktur Utama mengetahui bila PT. BRI mernjadi penyandang dana pengadaan sarana transoprtasi, penyedia sarana pembuatan electric bus dan electric car adalah PT. Sarimas Ahmadi Perkara (PT. SAP).;
- Bahwa PT. BRI mengharapkan dengan adanya brand PT. BRI pada body mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP tersebut maka PT. BRI mendapatkan corporate image dalam bentuk pemberitaan di media.;
- Bahwa anggaran sponsorship tersebut dananya diperoleh dari anggaran biaya humas dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2013.;
- Bahwa PT. BRI telah melakukan pembayaran kepada PT. SAP secara bertahap antara lain:
  - ⇒ Tahap 1 berupa uang muka 40 % sebesar Rp. 4.270.000.000.- tanggal 16 Mei 2013.;
  - ⇒ Tahap 2 pembayaran 15 % dilaksanakan tnggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 1.601.250.000.-.;

Halaman 183 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tahap 3 pembayaran 30 % dalam 3 kali pembayaran dalam 1 hari, yaitu pada tanggal 2 September 2013, masing-masing :

- pertama sejumlah Rp. 1.921.500.000, kwitansi tanggal 18 Juli 2013.;
- kedua sejumlah Rp. 640.500.000.-, kwitansi tanggal 29 Juli 2013.;
- Ketiga sejumlah Rp. 640.500.000.-, kwitansi tanggal 26 Agustus 2013.;
- Bahwa pada saat APEC XXI tanggal 1-8 Oktober 2013 di Bali, ternyata hanya ada 1 (satu) unit bus yang ada di arena pameran APEC XXI, tetapi bus tersebut tidak dapat digunakan untuk transportasi karena tidak ada charge baterainya.;
- Bahwa untuk 4 unit kendaraan lainnya saksi tidak tahu mengapa tidak ada di arean APEC XXI di Bali tersebut.;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT.BRI telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali kepada PT. SAP dan mendapatkan jawaban bila pengiriman barang impor untuk kendaraan tersebut tidak lancar.;
- Bahwa sampai dengan selesainya kegiatan APEC XXI tahun 2013, PT. BRI belum menerima 5 unit mobil yang dipesan pada PT. SAP.;
- Bahwa sebelum acara APEC XXI dilaksanakan memang pernah dilakukan uji coba untuk bus electric tersebut dan saksi melihat sendiri bus tersebut bisa dipergunakan dan dapat berjalan namun saat APEC XXI dilaksanakan ternyata bus tersebut tidak dapat dipergunakan karena tidak dapat dioperasikan.;
- Bahwa PT. BRI tidak pernah mendapatkan laporan dari PT. SAP bila salah satu mobil milik PT. BRI dijual oleh PT. SAP.;
- Bahwa maksud dan tujuan sponsorship yang telah diberikan oleh PT. BRI kepada PT. SAP tidak dapat tercapai karena tidak terpenuhinya pesanan 5 unit kendaraan listrik dari PT. BRI sehingga brand image PT.BRI tidak dapat dipublikasikan pada media.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan Terdakwa (Ahli Ade Charge) yang memberikan pendapat dibawah sumpah yakni :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prof. Ir. YAZID BINDAR, MSc.phD**, sebagai dosen fakultas teknik energy ITB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Ir. Dasep Ahmadi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan Ahli yang menguntungkan bagi tersangka adalah adanya permintaan secara lisan dari terdakwa dan pengacaranya
- Bahwa Ahli sebagai dosen teknik pada institute teknologi bandung.
- Bahwa dapat ahli jelaskan prototype adalah kendaraan yang dibuat dan belum bisa digunakan sebagai sarana angkutan.
- bahwa ahli sedang melakukan pembuatan minyak dari daun dan minyak tersebut belum dapat dijual atau digunakan masyarakat karena masih perlu melewati pengujian-pengujian dari pemerintah yang berwenang.
- bahwa prototype belum bisa digunakan untuk pengangkutan karena masih perlu penyempurnaan.
- bahwa ahli berpendapat mobil listrik yang dibuat terdakwa untuk sarana transportasi delegasi APEC 2013 adalah bentuk riset yang masih tahap pengembangan dan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa untuk disidangkan diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Ir. DASEP AHMADI memberi keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama, yang beralamat di Jl. Raya Jatimulya No. 52 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok. PT Sarimas Ahmadi Pratama berdiri tahun 2004 dan bergerak di bidang pembuatan mesin perkakas dan merancang, membuat mobil listrik.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DAHLAN ISKAN sebagai Pembina pandawa putra petir.
- Bahwa terdakwa termasuk salah seorang Pandawa Putra Petir, Pandawa Putra Petir setahu terdakwa adalah istilah yang diberikan oleh Pak Dahlan bahwa ada 5 (lima) orang yang dikatakan ahli dalam mobil listrik antara lain Mario Rivaldi, BSc, Dr. Ir. Danet Suryatama, Ravi Desai, Ricky Elson dan Terdakwa Ir. Dasep Ahmadi yang dimuat dalam buku ELECTRIC CAR

*Halaman 185 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE IN INDONESIA Karya PANDAWA PUTRA PETIR BINAAN  
MENTERI BUMN DAHLAN ISKAN.

- Bahwa terdakwa sekitar pertengahan Tahun 2012 bertemu dengan saksi Dahlan Iskan Menteri BUMN, di ruangan kerjanya dan terdakwa diminta untuk membuat mobil listrik dan terdakwa dalam ruangan kerja saksi DAHLAN dikenalkan dengan saksi AGUS SUHERMAN.
- Bahwa sekitar awal tahun 2013 terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Agus Suherman pada PT. PGN dan PT. BRI. Dalam pertemuan ini terdakwa mendapatkan permintaan dari PT BRI dan PT PGN untuk membuat proposal penawaran prototype pengembangan mobil listrik sebanyak 1 (satu) executive car dan 4 (empat) unit microbus.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjanjian antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 Untuk pembuatan prototype Bus Listrik dan Mobil Listrik keperluan transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013 dan pengurusan perijinan kendaraan layak jalan.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : B.27-SKP/SDP/05/2013 dan Nomor : 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk sarana transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013 dan perijinan kendaraan layak jalan yang terdiri dari 1 (satu) unit Electric Bus dengan panel surya, 3 (tiga) electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car.
- Bahwa terdakwa melakukan Perjanjian antara PT. Pratama Mitra Sejati dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 untuk pekerjaan 6 (enam) unit mobil type executive electric car untuk keperluan transportasi Delegasi APEC XXI tahun 2013.
- Bahwa seluruh kendaraan yang terdakwa buat dari 3 BUMN PT. PGN, PT BRI dan PT. PMS cucu dari PT. PERTAMINA seluruhnya sebanyak 16 unit.
- Bahwa kendaraan yang dibuat oleh terdakwa hanya ada 4 unit yang berada di acara KTT APEC 2013 di Bali.
- Bahwa mobil listrik yang dibuat oleh terdakwa tidak digunakan untuk mengangkut peserta delegasi APEC hanya dipamerkan saja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prototype mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP sebanyak 16 unit tidak lulus uji laik jalan dari Kementerian perhubungan karena tidak memenuhi persyaratan dan masih perlu penyempurnaan.
- Bahwa terdakwa membeli mobil merk Toyota alphard sebanyak 8 unit dan mobil tersebut terdakwa jadikan sebagai prototype mobil listrik jenis executive car dan 8 unit bus listrik menggunakan chasis merk Hino.
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 unit bus listrik milik PT. BRI sehingga jumlah mobil bus listrik di bengkel terdakwa hanya tinggal 7 unit.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : SR- 787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan 16 (enam belas) Unit Mobil *Jenis Electric Microbus* dan *Electric Executive Car* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Pertamina (Persero).
2. Copy sesuai dengan asli Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor: 006800.K/KP.03/UT/2011, Tanggal 29 April 2011, perihal Penempatan Pejabat Level Manajemen Puncak di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara.
3. Copy sesuai dengan asli Formulir Anggaran Operasi – 6.1 (FAO-6.1) Kertas Kerja Anggaran Biaya Operasi, Pusat Biaya: 19 Departemen Hubungan Kelembagaan, Tahun 2013, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
4. Copy sesuai dengan asli Prosedur Operasi Penyelenggaraan Sponsorship Nomor: O-004/0.16, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., Tahun 2008.
5. Copy sesuai dengan asli Perjanjian antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, Nomor: 013000.PK/HM.04.00/HK/2013, Tanggal 26 April 2013, perihal Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik Untuk

Halaman 187 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendukung Kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013.
6. Copy sesuai dengan asli Risalah Rapat, Tanggal 25 November 2013.
  7. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 031/SAP-Fin/Mei/13, Tanggal 3 Mei 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Pertama dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
  8. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 013/SAP-INV/Mei/2013, Tanggal 1 Mei 2013.
  9. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 013/SAP-KWI/Mei/2013, Tanggal 1 Mei 2013.
  10. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.900-13.86382386, Tanggal 1 Mei 2013.
  11. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan Mei Tahun 2013.
  12. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 042/SAP-Fin/Mei/13, Tanggal 28 Mei 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Kedua dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
  13. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 016/SAP-INV/Mei/2013, Tanggal 28 Mei 2013.
  14. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 016/SAP-KWI/Mei/2013, Tanggal 28 Mei 2013.
  15. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.900-13.86382389, Tanggal 28 Mei 2013.
  16. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan Mei Tahun 2013.
  17. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0031/PO-SAP/IV/13, Tanggal 17 April 2013.
  18. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0033/PO-SAP/IV/13, Tanggal 17 April 2013.
  19. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0030/PO-SAP/IV/13, Tanggal 18 April 2013.
  20. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0037/PO-SAP/IV/13, Tanggal 18 April 2013.
  21. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0002/PO-SAP/V/13, Tanggal 3 Mei 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0003/PO-SAP/V/13, Tanggal 3 Mei 2013.
23. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0008/PO-SAP/V/13, Tanggal 7 Mei 2013.
24. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0007/PO-SAP/V/13, Tanggal 7 Mei 2013.
25. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0004/PO-SAP/V/13, Tanggal 17 Mei 2013.
26. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0012/PO-SAP/V/13, Tanggal 21 Mei 2013.
27. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0017/PO-SAP/V/13, Tanggal 27 Mei 2013.
28. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 058/SAP-Fin/Juli/13, Tanggal 11 Juli 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
29. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 030/SAP/INV/Juli/2013, Tanggal 11 Juli 2013.
30. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 030/SAP-KWI/Mei/2013, Tanggal 11 Juli 2013.
31. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 091/SAP-Fin/Sept/13 Tanggal 11 September 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Keempat dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
32. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 047/SAP-KWI/Sept/2013, Tanggal 11 September 2013.
33. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 047/SAP-INV/Sept/2013, Tanggal 11 September 2013.
34. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.901-13.87646015, Tanggal 11 September 2013.
35. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan September Tahun 2013.
36. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 096/SAP-Fin/Sept/13 Tanggal 12 September 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Kelima dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.

*Halaman 189 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 048/SAP-INV/Sept/2013, Tanggal 12 September 2013.
38. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 048/SAP-KWI/Sept/2013, Tanggal 12 September 2013.
39. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.902-13.15777243, Tanggal 12 September 2013.
40. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan September Tahun 2013.
41. 3 (tiga) unit Microbus Electric Car PT. PGN (Persero) Tbk.
42. 1 (satu) unit Microbus Electric Car Solar Cell PT. PGN (Persero) Tbk.
43. 1 (satu) unit Executive Electric Car PT. PGN (Persero) Tbk.
44. 2 (dua) unit Microbus Electric Car PT. BRI (Persero) Tbk.
45. 1 (satu) unit Microbus Electric Car Solar Cell PT. BRI (Persero) Tbk.
46. 1 (satu) unit Executive Electric Car PT. BRI (Persero) Tbk.
47. Uraian jabatan.
48. Surat Kementerian BUMN NO.S-59/S.MBU/4/2013 tgl. 24 Apr 2013 & disp. Dirut Agno.046-L7BUMN tgl. 29 April 2015.
49. Undangan ke PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor & ITS (untuk ke PT. Pas via Telpon).
50. Notulen rapat tgl. 14 Mei 2013 & tgl. 16 Mei 2013.
51. Memo Dirum 103/I00000/2015-S0 tgl. 23 Mei 2013 & disposisi Dirut Agno 75-L11 tgl. 24 Mei 2013.
52. Memo VP VP AM 348/I00100/2013-S0 tgl. 7 Juni 2013 & disposisi Dirum.
53. Surat Dirut 334/C00000/2013-S0 tgl. 11 Juni 2013.
54. Memo Manager General Suport 328/I00130/2013-S0 tgl. 13 Juni 2013.
55. Memo Persetujuan 532/SSTL/I00020/2013-S0 tgl. 20 Juni 2013.
56. Lol-014/I00100/2013-S0 tgl. 30 September 2013 ke PT. Tugu Pratama Mitra Sejati.
57. Surat teguran ke PT. Pratama Mitra Sejati 093/I00130/2014-S0 tgl. 13 FEBRUARI 2015.
58. Surat PT. Pratama Mitra Sejati 024/sk.Dir/PMS/II/2014 tgl. 19 FEBR 2014.
59. Surat Direktur Umum 088/I00000/2015-S0 tgl. 23 April 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Memo MGS 357/I00130/2014-S0 tgl. 20 Mei 2014 & Notulen tgl. 21 Mei 2014.
61. Memo VP AM 433/I00100/2014-S0 tgl. 24 Juni 2014 & disposisi Dirum tgl. 26 Juni 2014.
62. BA Klarifikasi 1565/TL/I00020/2014-S0 tgl. 2 Juli 2014.
63. Memo SVP AM 005/I20000/2014-S0 tgl. 4 Juli 2014.
64. Bast kendaraan PT. PMS ke Pertamina tgl. 14 Juli 2014.
65. Bast kendaraan Manager General Support ke Manager CSR 075/I00130/BA-STK/2014-S0 tgl. 15 Juli 2014.
66. Bast bantuan ke Perguruan Tinggi Negeri.
67. Bukti bukti dan foto di Bali.
68. Bukti bukti dan foto ground breaking.
69. Surat Perjanjian.
70. Pembayaran.
71. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 364/sk/K/PMS/VI/2015 tgl. 01 Juni 2015 perihal pemindah bukuan dan Rekening Koran pengembalian uang Rp. 95.000.000,-
72. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 356/sk/K/PMS/V/15 tgl. 28 Mei 2015 perihal pemindah bukuan dan Rekening Koran pengembalian uang Rp. 625.000.000,-
73. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran Mobil Listrik Rp. 12.595.000.000,-
74. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Perjanjian Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 026/120200/2014-S0 tgl. 19 Desember 2014.
75. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 150/sk/DIR/PMS/XI/2014 tgl. 10 Nopember 2014 perihal Persetujuan Harga Pengadaan Kendaraan Mobil Listrik.
76. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita Acara Klarifikasi No. 361/TL/100420/2014-S0 tgl. 06 November 2014.
77. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita acara Serah Terima Kendaraan No. 132/BA-kend/Prwt VII/2014 tgl. 14 Juli 2014.
78. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Lanjutan No. 1565/TL/100020/2014-S0 tgl. 02 Juli 2014.

*Halaman 191 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 0212/sk/JK.P/PMS/V/2014 tgl. 8 Mei 2014 perihal Dokumen Mobil Listrik (STNK, BPKB dan Sertifikat Laik Jalan).
80. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 024/sk.Dir/PMS/II/2014 tgl. 19 Februari 2014 perihal Delivery Time Kendaraan Mobil Listrik.
81. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita Acara Check List Kendaraan 6 Unit tgl. 2 Desember 2013.
82. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran tgl. 01 Oktober 2013 Pembayaran atas tersedianya Battery di Gudang Penyimpanan PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP) sebesar Rp. 1.250.000.000,-
83. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran dengan menyampaikan Bill of Lading/Notice of Shipment dan Controller di Negara Pembuat sebesar Rp. 1.875.000.000,-
84. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran setelah 6 (enam) Body selesai dan sudah di cat, dibayar dengan 2 (dua) tahap @ Rp. 1.875.000.000,-
85. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran Uang Muka setelah Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, dibayar dengan 3 (tiga) tahap yaitu : Rp. 2.500.000.000,- ; Rp. 1.500.000.000,- ; Rp. 1.000.000.000,-
86. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Laporan Hasil Pengawasan tgl. 12/7/2013, 30/8/2013 dan 13/9/2013.
87. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tgl. 17 Juni 2013.
88. Asli Adendum 1 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tgl. 17 Juni 2013.
89. Asli Adendum 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tgl. 05 Mei 2014.
90. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No.0341/sk/JK.PMS/VI/2013 tgl. 20 Juni 2013 perihal Penawaran Harga.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No.083/sk/DIR/PMS/VI/2013 tgl. 13 Juni 2013 perihal Penetapan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Sebagai Pembuat Mobil Listrik untuk mendukung kegiatan APEC.
92. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rapat Executive Car For APEC XXI 2013 tgl. 11 Juni 2013.
93. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 01/SAP-PH/II/2013 tgl. 25 Mei 2013 perihal Penawaran Prototype Kendaraan Executive Electric Car.
94. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 337/10010/2013-S0 tgl. 31 Mei 2013 perihal Penunjukan Penyedia Kendaraan mobil Listrik pada Acara KTT-APEC 2013.
95. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Standar Operasional Prosedur (SOP) No. FO-05.
96. Kepres No. 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT APEC XXI Tahun 2013.
97. Risalah Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Tanggal 9 Januari 2013.
98. Penawaran Harga Pembuatan Electric Bus dan Executive Car Tanggal 6 Februari 2013 dengan total perkiraan harga untuk 1 Prototype Electric Bus dengan Sollar Cell, 3 Prototype Electric Bus Non Solar Cell, dan 1 Prototype Electric Car sebesar Rp. 10.460.450.000,-
99. Risalah Rapat Rencana Pembuatan Electric Bus dan Executive Car Tanggal 22 Februari 2013 antara Kementerian BUMN, PGN, dan BRI.
100. Surat kepada Kementerian BUMN No. B.162-SKP/SCR/02/2013 Tanggal 28 Februari 2013 perihal Permintaan Rekomendasi Tenaga Ahli untuk Rencana Pembuatan Prototype Electric Bus dan Prototype Electric Car dalam Rangka Mendukung Acara APEC Tahun 2013.
101. Nota Dinas BRI No. B. 170-SKP/CSR/02/2013 Tanggal 6 Maret 2013 perihal Hasil Rapat Rencana Pembuatan Prototype Electric Car dan Prototype Electric Bus Dalam Rangka Mendukung Acara APEC 2013 dengan Persetujuan Menggunakan Biaya Humas Sebesar Rp. 10.460.450.000,-

Halaman 193 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Surat dari kementerian BUMN No. S-77/D5.MBU/4/2013 Tanggal 14 Maret 2013 perihal Rekomendasi Tenaga Ahli Kendaraan Listrik.
103. Surat BRI kepada Ricky Elson No. B.321-SKP/CSR/04/2013 Tanggal 7 April 2013 perihal Penunjukan ybs Sebagai Tenaga Ahli Untuk Verifikasi dan Sponsorship Pembuatan Prototype Electric Bus dan Electric Car Dalam Rangka Kegiatan APEC 2013.
104. Surat BRI Kepada Kementerian BUMN No. B.295-SKP/CSR/04/2013 Tanggal 11 April 2013 perihal Persetujuan Bantuan Sponsorship Prototype Electric Bus Dalam Rangka Mendukung Acara APEC 2013 Sesuai Hasil Rapat Bersama Kementerian BUMN Tanggal 22 Februari 2013.
105. Proposal Electric Bus dan Executive Car Tanggal 25 Februari 2013 dengan harga penawaran untuk 1 Prototype Electric Bus dengan Sollar Cell, 3 Prototype Electric Bus Non Solar Cell, dan 1 Prototype Electric Car sebesar Rp. 10.767.735.000,-
106. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Mobil Listrik Tanggal 15 April 2013 dengan tawaran BRI dari Rp. 10.767.735.000,- menjadi Rp. 10.460.950.000,- namun belum terjadi kesepakatan.
107. Salinan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-225/MBU/2013 Tanggal 19 April 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan BUMN Pada Pelaksanaan APEC 2013.
108. Nota Dinas BRI No. B.510-SKP/HMR/04/2013 Tanggal 22 April 2013 perihal Hasil Rapat dan Permohonan Penambahan Dana guna mengantisipasi jika negosiasi harga sponsorship mobil listrik sesuai Surat Penawaran dari PT. Sarimas Ahmadi Utama yakni sebesar Rp. 10.767.735.000,-
109. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Mobil Listrik Tanggal 25 April 2013 dengan kesepakatan harga untuk 1 Prototype Electric Bus dengan Sollar Cell, 3 Prototype Electric Bus Non Solar Cell, dan 1 Prototype Electric Car adalah sebesar Rp. 10.675.000.000,-
110. Surat Keputusan BRI Nokep: S.209-DIR/DML/09/2011 Tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik BRI guna menjelaskan bahwa pemberian jasa sponsorship

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dari Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa BRI sebagaimana yang disebutkan Ruang Lingkup ketentuan ybs.

111. Surat Edaran BRI Nose: S. 167-DIR/8/1984 Tanggal 23 Agustus 1984 tentang Penggunaan Biaya Humas yang dapat digunakan untuk iklan dalam rangka memberikan promosi perusahaan.
112. Surat Keputusan BRI Nokep: 225-DIR/SKP/02/2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Wewenang Memutus Pengeluaran Biaya Eksploitasi Bagi Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI bahwa wewenang memutus Kadiv SKP adalah sampai dengan Rp. 500jt diatas itu harus persetujuan Direktur Utama.
113. Surat Surat Keputusan BRI Nokep: 243-DIR/SKP/02/2012 Tanggal 28 Februari 2012 tentang Wewenang Memfiat Pengeluaran Biaya Eksploitasi Bagi Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI bahwa fiat pembayaran Kadiv SKP adalah sampai dengan setinggi-tingginya sebesar nilai persetujuan yang telah diputus oleh pejabat yang berwenang.
114. PKS BRI dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional untuk Mendukung APEC 2013 No. B.27-SKP/ADP/05/2013 dan No. 002/SPK-SAP/MEI-2013 Tanggal 6 Mei 2013.
115. Nota Persetujuan Fiat Bayar Tahap I Noreg: 198/2013 Tanggal 16 Mei 2013 dengan Lampiran:
  - Surat Permohonan Pembayaran Tahap I dari PT. SAP No: 033/SAP-Fin/Mei/13 Tanggal 7 Mei 2013
    - Kwitansi Tanda Terima Pembayaran No. 015/SAP-KW1/Mei/2013 Tanggal 7 Mei 2013
    - PKS BRI dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional untuk Mendukung APEC 2013 No. B.27-SKP/ADP/05/2013 dan No. 002/SPK-SAP/MEI-2013 Tanggal 6 Mei 2013
116. Nota Persetujuan Fiat Bayar Tahap II Noreg: 457/2013 Tanggal 31 Juli 2013 dengan Lampiran:
  - Surat Permohonan Pembayaran Tahap II dari PT. SAP No: 057/SAP-Fin/ Juli/13 Tanggal 11 Juli 2013

Halaman 195 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Tanda Terima Pembayaran No. 029/SAP-KW1/Juli/2013  
Tanggal 11 Juli 2013
  - Shipper's Letter Of Instruction ID 3918483250
  - Shipper's Export Declaration, Shipper Number: 810841
  - Air Waybill UPS No. 3918416832
  - Air Waybill China Airlines No.297-81503914
  - Freight Daily Shipment Detail Report No. 810841 Dates 27 June 2013
  - Air Freight Shipment Summary Report No. 810841 Dates 27 June 2013
117. Nota Persetujuan Fiat Bayar Tahap III Noreg: 558/2013, Tahap IV Noreg: 559/2013, Tahap V Noreg: 560/2013 Tanggal 2 September 2013 dengan Lampiran:
- Surat Permohonan Pembayaran Tahap III dari PT. SAP No: 063/SAP-Fin/ Juli/13 Tanggal 18 Juli 2013, Tahap IV dari PT. SAP No: 070/SAP-Fin/ Juli/13 Tanggal 29 Juli 2013, Tahap V dari PT. SAP No: 082/SAP-Fin/ Agustus/13 Tanggal 26 Agustus 2013
  - Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Tahap III No. 031/SAP-KW1/Juli/2013 Tanggal 18 Juli 2013, Tahap IV No. 039/SAP-KW1/Juli/2013 Tanggal 29 Juli 2013, Tahap V No. 044/SAP-KW1/Agust/2013 Tanggal 26 Agustus 2013
  - Laporan Progres Pekerjaan dari Ricky Elson Tanggal 27 Juni 2013, Tanggal 3 Juli 2013, Tanggal 15 Juli 2013, dan Tanggal 31 Juli 2013 (2 Laporan).
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 014/BA-SAP/Agustus-2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengan dilampiri Foto Kendaraan.
  - Laporan Progres Pekerjaan dari Ricky Elson Tanggal 28 Agustus 2013.
  - Laporan kunjungan dengan tujuan kunjungan Monitoring pembuatan bus & mobil listrik dilampiri dengan nomor gesekan rangka dan mesin kendaraan.
118. Surat Peringatan I No. 1206SKP/CSR/09/2013 tanggal 19 September 2013 ditujukan kepada PT. Sarimas Ahmadi Pratama.
119. Surat Peringatan II No. 1207SKP/CSR/09/2013 tanggal 26 September 2013 ditujukan kepada PT. Sarimas Ahmadi Pratama.
120. Surat Peringatan III No. 1208SKP/CSR/09/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ditujukan kepada PT. Sarimas Ahmadi Pratama.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Gunting Berita PT. Bank Rakyat Indonesia Bagian Humas Divisi Sekretariat Perusahaan tanggal 4 Oktober s/d 8 Oktober 2013.

122. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Dasep Ahmadi perihal status kepemilikan prototype electric bus dan electric car PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 26 Maret 2014.

123. BUNDLE DOKUMEN REKAPITULASI MOBIL LISTRIK BERUPA :

- 1 (satu) Bundle guntingan gambar mobil listrik dan 1 Piece DVD;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Konfirmasi perwakilan PERTAMINA dalam acara APEC Tahun 2013;
- 1(satu) lembar surat permohonan bantuan tanggal 15 september 2013.
- 1 (satu) bundle surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hub Darat tanggal 03 oktober 2013;
- 1 (satu) bundel surat undangan rapat Kemensekneg tanggal 15 agustus 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen Kementerian BUMN hal undangan monitoring persiapan KTT APEC 2013 tanggal 03 september 2013;
- 1 (satu) bundel surat perihal penyampaian bahan tentang program pengembangan industry mobil LCGC tanggal 23 Sept 2013;
- 1 (satu) bundel surat Kementerian Riset dan Teknologi Rapat tim teknis uji coba bis listrik;
- 1 (satu) lembar surat PT. PERTAMINA perihal konfirmasi PT. PERTAMINA sebagai penyedia mobil listrik dalam KTT APEC 2013 tanggal 11 Juni 2013;
- 1 (satu) bundle surat PT. PINDAD progress report pengembangan mobil listrik tanggal 14 agustus 2013;
- 1 (satu) bundle surat Kemenristek tanggal 26 september 2013 undangan tim audit teknologi kendaraan listrik;
- 1 (satu) bundle MEMO dari WAPRES tanggal 2 April 2013 perihal mobil listrik;

124. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN BERUPA :

REKAPITULASI NOTA DINAS ASDEP RISET DAN INFORMASI KEMENTERIAN BUMN 2013.

125. 2 (DUA) BUNDEL DOKUMEN BERUPA :

RISALAH RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN BUMN. RI 2013-2014.

*Halaman 197 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 126. 2 (DUA) BUNDLE DOKUMEN BERUPA :

- Agenda Surat Masuk pada Kementerian BUMN. RI;
- Agenda Surat Keluar pada Kementerian BUMN. RI;

## 127. 3 (TIGA) BUNDEL SURAT BERUPA :

- Surat Dukungan BUMN dalam pelaksanaan KTT APEC tanggal 25 April 2013;
- Surat Dukungan BUMN bagi penyediaan Kendaraan ramah lingkungan dalam KTT APEC XXI Nomor : S-479/MBU/2013 tanggal 23 Juli 2013 ditujukan kepada menteri Perindustrian;
- Surat Dukungan BUMN bagi penyediaan Kendaraan ramah lingkungan dalam KTT APEC XXI Nomor : S-480/MBU/2013 tanggal 23 Juli 2013 ditujukan kepada menteri Perhubungan;

## 128. 1 (SATU) BUNDEL BERUPA :

- Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN.

## 129. 1 (SATU) BUNDEL BERUPA :

- Surat Edaran Nomor : SE-07/MBU/2013 Tentang Pelaksanaan Kerjasama BUMN.

## 130. 2 (DUA) BUAH BERUPA :

- Buku Kodifikasi Peraturan Dilingkungan Kementerian BUMN Mengenai Kementerian BUMN dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
- Buku Kodifikasi Peraturan Dilingkungan Kementerian BUMN Mengenai Pembinaan BUMN.

## 131. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2013 Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Copy sesuai dengan asli Keputusan Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Nomor: 006800.K/KP.03/UT/2011, Tanggal 29 April 2011, perihal Penempatan Pejabat Level Manajemen Puncak di Lingkungan PT Perusahaan Gas Negara.
2. Copy sesuai dengan asli Formulir Anggaran Operasi – 6.1 (FAO-6.1) Kertas Kerja Anggaran Biaya Operasi, Pusat Biaya: 19 Departemen Hubungan Kelembagaan, Tahun 2013, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.



3. Copy sesuai dengan asli Prosedur Operasi Penyelenggaraan Sponsorship Nomor: O-004/0.16, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., Tahun 2008.
4. Copy sesuai dengan asli Perjanjian antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, Nomor: 013000.PK/HM.04.00/HK/2013, Tanggal 26 April 2013, perihal Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik Untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013.
5. Copy sesuai dengan asli Risalah Rapat, Tanggal 25 November 2013.
  6. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 031/SAP-Fin/Mei/13, Tanggal 3 Mei 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Pertama dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
  7. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 013/SAP-INV/Mei/2013, Tanggal 1 Mei 2013.
  8. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 013/SAP-KWI/Mei/2013, Tanggal 1 Mei 2013.
  9. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.900-13.86382386, Tanggal 1 Mei 2013.
  10. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan Mei Tahun 2013.
  11. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 042/SAP-Fin/Mei/13, Tanggal 28 Mei 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Kedua dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
  12. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 016/SAP-INV/Mei/2013, Tanggal 28 Mei 2013.
  13. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 016/SAP-KWI/Mei/2013, Tanggal 28 Mei 2013.
  14. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.900-13.86382389, Tanggal 28 Mei 2013.
  15. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan Mei Tahun 2013.

*Halaman 199 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0031/PO-SAP/IV/13, Tanggal 17 April 2013.
17. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0033/PO-SAP/IV/13, Tanggal 17 April 2013.
18. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0030/PO-SAP/IV/13, Tanggal 18 April 2013.
19. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0037/PO-SAP/IV/13, Tanggal 18 April 2013.
20. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0002/PO-SAP/V/13, Tanggal 3 Mei 2013.
21. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0003/PO-SAP/V/13, Tanggal 3 Mei 2013.
22. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0008/PO-SAP/V/13, Tanggal 7 Mei 2013.
23. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0007/PO-SAP/V/13, Tanggal 7 Mei 2013.
24. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0004/PO-SAP/V/13, Tanggal 17 Mei 2013.
25. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0012/PO-SAP/V/13, Tanggal 21 Mei 2013.
26. Copy sesuai dengan asli Purchase Order Nomor: 0017/PO-SAP/V/13, Tanggal 27 Mei 2013.
27. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 058/SAP-Fin/Juli/13, Tanggal 11 Juli 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
28. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 030/SAP/INV/Juli/2013, Tanggal 11 Juli 2013.
29. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 030/SAP-KWI/Mei/2013, Tanggal 11 Juli 2013.
30. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 091/SAP-Fin/Sept/13 Tanggal 11 September 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Keempat dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
31. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 047/SAP-KWI/Sept/2013, Tanggal 11 September 2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 047/SAP-INV/Sept/2013, Tanggal 11 September 2013.
33. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.901-13.87646015, Tanggal 11 September 2013.
34. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan September Tahun 2013.
35. Copy sesuai dengan asli Surat Nomor: 096/SAP-Fin/Sept/13 Tanggal 12 September 2013, perihal Permohonan Pembayaran Tahap Kelima dari Kontrak No.: 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013.
36. Copy sesuai dengan asli Invoice Nomor: 048/SAP-INV/Sept/2013, Tanggal 12 September 2013.
37. Copy sesuai dengan asli Kwitansi Nomor: 048/SAP-KWI/Sept/2013, Tanggal 12 September 2013.
38. Copy sesuai dengan asli Faktur Pajak Nomor: 030.902-13.15777243, Tanggal 12 September 2013.
39. Copy sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Bulan September Tahun 2013.
- 40.3 (tiga) unit Microbus Electric Car PT. PGN (Persero) Tbk.
- 41.1 (satu) unit Microbus Electric Car Solar Cell PT. PGN (Persero) Tbk.
- 42.1 (satu) unit Executive Electric Car PT. PGN (Persero) Tbk.
- 43.2 (dua) unit Microbus Electric Car PT. BRI (Persero) Tbk.
- 44.1 (satu) unit Microbus Electric Car Solar Cell PT. BRI (Persero) Tbk.
- 45.1 (satu) unit Executive Electric Car PT. BRI (Persero) Tbk.
46. Uraian jabatan.
47. Surat Kementerian BUMN NO.S-59/S.MBU/4/2013 tgl. 24 Apr 2013 & disp. Dirut Agno.046-L7BUMN tgl. 29 April 2015.
48. Undangan ke PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motor & ITS (untuk ke PT. Pas via Telpon).
49. Notulen rapat tgl. 14 Mei 2013 & tgl. 16 Mei 2013.
50. Memo Dirum 103/I00000/2015-S0 tgl. 23 Mei 2013 & disposisi Dirut Agno 75-L1I tgl. 24 Mei 2013.

*Halaman 201 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Memo VP VP AM 348/I00100/2013-S0 tgl. 7 Juni 2013 & disposisi Dirum.
52. Surat Dirut 334/C00000/2013-S0 tgl. 11 Juni 2013.
53. Memo Manager General Suport 328/I00130/2013-S0 tgl. 13 Juni 2013.
54. Memo Persetujuan 532/SSTL/I00020/2013-S0 tgl. 20 Juni 2013.
55. Lol-014/I00100/2013-S0 tgl. 30 September 2013 ke PT. Tugu Pratama Mitra Sejati.
56. Surat teguran ke PT. Pratama Mitra Sejati 093/I00130/2014-S0 tgl. 13 FEBRUARI 2015.
57. Surat PT. Pratama Mitra Sejati 024/sk.Dir/PMS/II/2014 tgl. 19 FEBR 2014.
58. Surat Direktur Umum 088/I00000/2015-S0 tgl. 23 April 2014.
59. Memo MGS 357/I00130/2014-S0 tgl. 20 Mei 2014 & Notulen tgl. 21 Mei 2014.
60. Memo VP AM 433/I00100/2014-S0 tgl. 24 Juni 2014 & disposisi Dirum tgl. 26 Juni 2014.
61. BA Klarifikasi 1565/TL/I00020/2014-S0 tgl. 2 Juli 2014.
62. Memo SVP AM 005/I20000/2014-S0 tgl. 4 Juli 2014.
63. Bast kendaraan PT. PMS ke Pertamina tgl. 14 Juli 2014.
64. Bast kendaraan Manager General Support ke Manager CSR 075/I00130/BA-STK/2014-S0 tgl. 15 Juli 2014.
65. Bast bantuan ke Perguruan Tinggi Negeri.
66. Bukti bukti dan foto di Bali.
67. Bukti bukti dan foto ground breaking.
68. Surat Perjanjian.
69. Pembayaran.
70. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 364/sk/K/PMS/VI/2015 tgl. 01 Juni 2015 perihal pemindah bukuan dan Rekening Koran pengembalian uang Rp. 95.000.000,-
71. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 356/sk/K/PMS/V/15 tgl. 28 Mei 2015 perihal pemindah bukuan dan Rekening Koran pengembalian uang Rp. 625.000.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran Mobil Listrik Rp. 12.595.000.000,-
73. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Perjanjian Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 026/120200/2014-S0 tgl. 19 Desember 2014.
74. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 150/sk/DIR/PMS/XI/2014 tgl. 10 Nopember 2014 perihal Persetujuan Harga Pengadaan Kendaraan Mobil Listrik.
75. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita Acara Klarifikasi No. 361/TL/100420/2014-S0 tgl. 06 November 2014.
76. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita acara Serah Terima Kendaraan No. 132/BA-kend/Prwt VII/2014 tgl. 14 Juli 2014.
77. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi Harga Lanjutan No. 1565/TL/100020/2014-S0 tgl. 02 Juli 2014.
78. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 0212/sk/JK.P/PMS/V/2014 tgl. 8 Mei 2014 perihal Dokumen Mobil Listrik (STNK, BPKB dan Sertifikat Laik Jalan).
79. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 024/sk.Dir/PMS/II/2014 tgl. 19 Februari 2014 perihal Delivery Time Kendaraan Mobil Listrik.
80. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Berita Acara Check List Kendaraan 6 Unit tgl. 2 Desember 2013.
81. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran tgl. 01 Oktober 2013 Pembayaran atas tersedianya Battery di Gudang Penyimpanan PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP) sebesar Rp. 1.250.000.000,-
82. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran dengan menyampaikan Bill of Lading/Notice of Shipment dan Controller di Negara Pembuat sebesar Rp. 1.875.000.000,-

Halaman 203 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran setelah 6 (enam) Body selesai dan sudah di cat, dibayar dengan 2 (dua) tahap @ Rp. 1.875.000.000,-
84. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rekening Koran Pembayaran Uang Muka setelah Perjanjian ditandatangani kedua belah pihak, dibayar dengan 3 (tiga) tahap) yaitu : Rp. 2.500.000.000,- ; Rp. 1.500.000.000,- ; Rp. 1.000.000.000,-
85. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Laporan Hasil Pengawasan tgl. 12/7/2013, 30/8/2013 dan 13/9/2013.
86. Asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tgl. 17 Juni 2013.
87. Asli Adendum 1 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tgl. 17 Juni 2013.
88. Asli Adendum 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil Listrik No. 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tgl. 05 Mei 2014.
89. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No.0341/sk/JK.PMS/VI/2013 tgl. 20 Juni 2013 perihal Penawaran Harga.
90. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No.083/sk/DIR/PMS/VI/2013 tgl. 13 Juni 2013 perihal Penetapan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Sebagai Pembuat Mobil Listrik untuk mendukung kegiatan APEC.
91. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Rapat Executive Car For APEC XXI 2013 tgl. 11 Juni 2013.
92. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 01/SAP-PH/II/2013 tgl. 25 Mei 2013 perihal Penawaran Prototype Kendaraan Executive Electric Car.
93. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Surat No. 337/10010/2013-S0 tgl. 31 Mei 2013 perihal Penunjukan Penyedia Kendaraan mobil Listrik pada Acara KTT-APEC 2013.
94. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh PT. PMS Standar Operasional Prosedur (SOP) No. FO-05.
95. Kepres No. 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT APEC XXI Tahun 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Risalah Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Tanggal 9 Januari 2013.
97. Penawaran Harga Pembuatan Electric Bus dan Executive Car Tanggal 6 Februari 2013 dengan total perkiraan harga untuk 1 Prototype Electric Bus dengan Sollar Cell, 3 Prototype Electric Bus Non Solar Cell, dan 1 Prototype Electric Car sebesar Rp. 10.460.450.000,-
98. Risalah Rapat Rencana Pembuatan Electric Bus dan Executive Car Tanggal 22 Februari 2013 antara Kementerian BUMN, PGN, dan BRI.
99. Surat kepada Kementerian BUMN No. B.162-SKP/SCR/02/2013 Tanggal 28 Februari 2013 perihal Permintaan Rekomendasi Tenaga Ahli untuk Rencana Pembuatan Prototype Electric Bus dan Prototype Electric Car dalam Rangka Mendukung Acara APEC Tahun 2013.
100. Nota Dinas BRI No. B. 170-SKP/CSR/02/2013 Tanggal 6 Maret 2013 perihal Hasil Rapat Rencana Pembuatan Prototype Electric Car dan Prototype Electric Bus Dalam Rangka Mendukung Acara APEC 2013 dengan Persetujuan Menggunakan Biaya Humas Sebesar Rp. 10.460.450.000,-
101. Surat dari kementerian BUMN No. S-77/D5.MBU/4/2013 Tanggal 14 Maret 2013 perihal Rekomendasi Tenaga Ahli Kendaraan Listrik.
102. Surat BRI kepada Ricky Elson No. B.321-SKP/CSR/04/2013 Tanggal 7 April 2013 perihal Penunjukan ybs Sebagai Tenaga Ahli Untuk Verifikasi dan Sponsorship Pembuatan Prototype Electric Bus dan Electric Car Dalam Rangka Kegiatan APEC 2013.
103. Surat BRI Kepada Kementerian BUMN No. B.295-SKP/CSR/04/2013 Tanggal 11 April 2013 perihal Persetujuan Bantuan Sponsorship Prototype Electric Bus Dalam Rangka Mendukung Acara APEC 2013 Sesuai Hasil Rapat Bersama Kementerian BUMN Tanggal 22 Februari 2013.
104. Proposal Electric Bus dan Executive Car Tanggal 25 Februari 2013 dengan harga penawaran untuk 1 Prototype Electric Bus

Halaman 205 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Sollar Cell, 3 Prototype Electric Bus Non Solar Cell, dan 1 Prototype Electric Car sebesar Rp. 10.767.735.000,-
105. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Mobil Listrik Tanggal 15 April 2013 dengan tawaran BRI dari Rp. 10.767.735.000,- menjadi Rp. 10.460.950.000,- namun belum terjadi kesepakatan.
  106. Salinan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-225/MBU/2013 Tanggal 19 April 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan BUMN Pada Pelaksanaan APEC 2013.
  107. Nota Dinas BRI No. B.510-SKP/HMR/04/2013 Tanggal 22 April 2013 perihal Hasil Rapat dan Permohonan Penambahan Dana guna mengantisipasi jika negosiasi harga sponsorship mobil listrik sesuai Surat Penawaran dari PT. Sarimas Ahmadi Utama yakni sebesar Rp. 10.767.735.000,-
  108. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Mobil Listrik Tanggal 25 April 2013 dengan kesepakatan harga untuk 1 Prototype Electric Bus dengan Sollar Cell, 3 Prototype Electric Bus Non Solar Cell, dan 1 Prototype Electric Car adalah sebesar Rp. 10.675.000.000,-
  109. Surat Keputusan BRI Nokep: S.209-DIR/DML/09/2011 Tanggal 15 September 2011 tentang Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik BRI guna menjelaskan bahwa pemberian jasa sponsorship dikecualikan dari Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa BRI sebagaimana yang disebutkan Ruang Lingkup ketentuan ybs.
  110. Surat Edaran BRI Nose: S. 167-DIR/8/1984 Tanggal 23 Agustus 1984 tentang Penggunaan Biaya Humas yang dapat digunakan untuk iklan dalam rangka memberikan promosi perusahaan.
  111. Surat Keputusan BRI Nokep: 225-DIR/SKP/02/2012 Tanggal 27 Februari 2012 tentang Wewenang Memutus Pengeluaran Biaya Eksploitasi Bagi Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI bahwa wewenang memutus Kadiv SKP adalah sampai dengan Rp. 500 jt diatas itu harus persetujuan Direktur Utama.
  112. Surat Surat Keputusan BRI Nokep: 243-DIR/SKP/02/2012 Tanggal 28 Februari 2012 tentang Wewenang Memfiat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Biaya Eksploitasi Bagi Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRI bahwa fiat pembayaran Kadiv SKP adalah sampai dengan setinggi-tingginya sebesar nilai persetujuan yang telah diputus oleh pejabat yang berwenang.

113. PKS BRI dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional untuk Mendukung APEC 2013 No. B.27-SKP/ADP/05/2013 dan No. 002/SPK-SAP/MEI-2013 Tanggal 6 Mei 2013.

114. Nota Persetujuan Fiat Bayar Tahap I Noreg: 198/2013 Tanggal 16 Mei 2013 dengan Lampiran:

- Surat Permohonan Pembayaran Tahap I dari PT. SAP No: 033/SAP-Fin/Mei/13 Tanggal 7 Mei 2013
- Kwitansi Tanda Terima Pembayaran No. 015/SAP-KW1/Mei/2013 Tanggal 7 Mei 2013
- PKS BRI dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama tentang Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional untuk Mendukung APEC 2013 No. B.27-SKP/ADP/05/2013 dan No. 002/SPK-SAP/MEI-2013 Tanggal 6 Mei 2013

115. Nota Persetujuan Fiat Bayar Tahap II Noreg: 457/2013 Tanggal 31 Juli 2013 dengan Lampiran:

- Surat Permohonan Pembayaran Tahap II dari PT. SAP No: 057/SAP-Fin/Juli/13 Tanggal 11 Juli 2013
- Kwitansi Tanda Terima Pembayaran No. 029/SAP-KW1/Juli/2013 Tanggal 11 Juli 2013
- Shipper's Letter Of Instruction ID 3918483250
- Shipper's Export Declaration, Shipper Number: 810841
- Air Waybill UPS No. 3918416832
- Air Waybill China Airlines No.297-81503914
- Freight Daily Shipment Detail Report No. 810841 Dates 27 June 2013
- Air Freight Shipment Summary Report No. 810841 Dates 27 June 2013

*Halaman 207 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Nota Persetujuan Fiat Bayar Tahap III Noreg: 558/2013, Tahap IV Noreg: 559/2013, Tahap V Noreg: 560/2013 Tanggal 2 September 2013 dengan Lampiran:
- Surat Permohonan Pembayaran Tahap III dari PT. SAP No: 063/SAP-Fin/Juli/13 Tanggal 18 Juli 2013, Tahap IV dari PT. SAP No: 070/SAP-Fin/Juli/13 Tanggal 29 Juli 2013, Tahap V dari PT. SAP No: 082/SAP-Fin/Agustus/13 Tanggal 26 Agustus 2013
  - Kwitansi Tanda Terima Pembayaran Tahap III No. 031/SAP-KW1/ Juli/2013 Tanggal 18 Juli 2013, Tahap IV No. 039/SAP-KW1/ Juli/2013 Tanggal 29 Juli 2013, Tahap V No. 044/SAP-KW1/ Agust/2013 Tanggal 26 Agustus 2013
  - Laporan Progres Pekerjaan dari Ricky Elson Tanggal 27 Juni 2013, Tanggal 3 Juli 2013, Tanggal 15 Juli 2013, dan Tanggal 31 Juli 2013 (2 Laporan).
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 014/BA-SAP/ Agustus-2013 Tanggal 22 Agustus 2013 dengan dilampiri Foto Kendaraan.
  - Laporan Progres Pekerjaan dari Ricky Elson Tanggal 28 Agustus 2013.
  - Laporan kunjungan dengan tujuan kunjungan Monitoring pembuatan bus & mobil listrik dilampiri dengan nomor gesekan rangka dan mesin kendaraan.
117. Surat Peringatan I No. 1206SKP/CSR/09/2013 tanggal 19 September 2013 ditujukan kepada PT. Sarimas Ahmadi Pratama.
118. Surat Peringatan II No. 1207SKP/CSR/09/2013 tanggal 26 September 2013 ditujukan kepada PT. Sarimas Ahmadi Pratama.
119. Surat Peringatan III No. 1208SKP/CSR/09/2013 tanggal 1 Oktober 2013 ditujukan kepada PT. Sarimas Ahmadi Pratama.
120. Gunting Berita PT. Bank Rakyat Indonesia Bagian Humas Divisi Sekretariat Perusahaan tanggal 4 Oktober s/d 8 Oktober 2013.
121. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ir. Dasep Ahmadi perihal status kepemilikan prototype electric bus dan electric car PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tanggal 26 Maret 2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 122. BUNDLE DOKUMEN REKAPITULASI MOBIL LISTRIK BERUPA :

- 1 (satu) Bundle guntingan gambar mobil listrik dan 1 Piece DVD;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Dokumen Konfirmasi perwakilan PERTAMINA dalam acara APEC Tahun 2013;
- 1(satu) lembar surat permohonan bantuan tanggal 15 september 2013.
- 1 (satu) bundle surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hub Darat tanggal 03 oktober 2013;
- 1 (satu) bundel surat undangan rapat Kemensekneg tanggal 15 agustus 2013;
- 1 (satu) bundel dokumen Kementerian BUMN hal undangan monitoring persiapan KTT APEC 2013 tanggal 03 september 2013;
- 1 (satu) bundel surat perihal penyampaian bahan tentang program pengembangan industry mobil LCGC tanggal 23 Sept 2013;
- 1 (satu) bundel surat Kementerian Riset dan Teknologi Rapat tim teknis uji coba bis listrik;
- 1 (satu) lembar surat PT. PERTAMINA perihal konfirmasi PT. PERTAMINA sebagai penyedia mobil listrik dalam KTT APEC 2013 tanggal 11 Juni 2013;
- 1 (satu) bundle surat PT. PINDAD progress report pengembangan mobil listrik tanggal 14 agustus 2013;
- 1 (satu) bundle surat Kemenristek tanggal 26 september 2013 undangan tim audit teknologi kendaraan listrik;
- 1 (satu) bundle MEMO dari WAPRES tanggal 2 April 2013 perihal mobil listrik;

## 123. 1 (SATU) BUNDEL DOKUMEN BERUPA :

REKAPITULASI NOTA DINAS ASDEP RISET DAN INFORMASI KEMENTERIAN BUMN 2013.

## 124. 2 (DUA) BUNDEL DOKUMEN BERUPA :

RISALAH RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN BUMN. RI 2013-2014.

## 125. 2 (DUA) BUNDLE DOKUMEN BERUPA :

- Agenda Surat Masuk pada Kementerian BUMN. RI;
- Agenda Surat Keluar pada Kementerian BUMN. RI;

*Halaman 209 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 126. 3 (TIGA) BUNDEL SURAT BERUPA :

- Surat Dukungan BUMN dalam pelaksanaan KTT APEC tanggal 25 April 2013;
- Surat Dukungan BUMN bagi penyediaan Kendaraan ramah lingkungan dalam KTT APEC XXI Nomor : S-479/MBU/2013 tanggal 23 Juli 2013 ditujukan kepada menteri Perindustrian;
- Surat Dukungan BUMN bagi penyediaan Kendaraan ramah lingkungan dalam KTT APEC XXI Nomor : S-480/MBU/2013 tanggal 23 Juli 2013 ditujukan kepada menteri Perhubungan;

## 127. 1 (SATU) BUNDEL BERUPA :

- Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN.

## 128. 1 (SATU) BUNDEL BERUPA :

- Surat Edaran Nomor : SE-07/MBU/2013 Tentang Pelaksanaan Kerjasama BUMN.

## 129. 2 (DUA) BUAH BERUPA :

- Buku Kodifikasi Peraturan Dilingkungan Kementerian BUMN Mengenai Kementerian BUMN dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
- Buku Kodifikasi Peraturan Dilingkungan Kementerian BUMN Mengenai Pembinaan BUMN.

## 130. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2013 Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Dan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit electric bus dengan panel surya, 3 (tiga) unit electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car milik PT. PGN (Persero), Tbk;
- 1 (satu) unit electric bus dengan panel surya, 2 (dua) unit electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car milik PT. BRI (Persero);
- 6 (enam) unit executive electric car milik PT. Pertamina (Persero) yang telah dihibahkan masing-masing kepada 6 (enam) perguruan tinggi negeri yaitu : Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Bandung, Universitas Riau, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Gadjah Mada.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

## **FAKTA-FAKTA HUKUM :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti, dan barang bukti di atas yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 dimana Saksi Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN pada saat itu ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab Bidang Pelaksana KTT APEC 2013.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ONY SUPRIHARTONO, SE. Ak, MM, saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi AGUS SUHERMAN, saksi UPIK ROSALINA, saksi FADJAR JUDISIAWAN dan saksi ACHIRAN PANDU DJAJANTO, yang menerangkan untuk pembiayaan pengadaan mobil listrik tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), melainkan menggunakan dana Sponsorship BUMN dan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
3. Bahwa benar sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Ir. Hatta Radjasa pada tanggal 09 Januari 2013 melaksanakan rapat Panitia KTT APEC 2013 di Kementerian Koordinator Perekonomian. Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian menyampaikan bahwa pada Oktober 2013 Indonesia menjadi tuan rumah APEC di Bali dan salah satu sub

*Halaman 211 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temanya adalah Green Car dimana dalam rapat tersebut Sdr. Dahlan Iskan mengusulkan penggunaan sarana transportasi kendaraan electric untuk pelaksanaan KTT APEC 2013 dengan tujuan untuk menampilkan kemampuan Indonesia dalam bidang green energy, termasuk bus-bus yang menggunakan biodiesel dan menampilkan mobil listrik Indonesia. Selanjutnya hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa pada APEC di Bali, semua transportasi delegasi APEC menggunakan kendaraan mobil listrik, kecuali yang digunakan oleh Kepala Negara.

4. Bahwa benar selanjutnya telah dilakukan rapat internal dengan jajaran Pejabat Eselon I pada Kementerian BUMN pada tanggal 19 Februari 2013 untuk mempersiapkan penyediaan sarana transportasi peserta KTT APEC 2013 berupa Electric Bus dan Vip Van, yang mana kendaraan tersebut dapat digunakan pada pelaksanaan KTT APEC 2013 di Bali dan merupakan produksi atau hasil karya Indonesia dan menunjuk FADJAR JUDISIAWAN, ST, MM sebagai Manajer Mobil Listrik yang mempunyai tugas mengkoordinasikan aspek pendanaan dan aspek teknis mobil listrik.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi DAHLAN ISKAN, saksi AGUS SUHERMAN, saksi UPIK ROSALINA, saksi FADJAR JUDISIAWAN, saksi ACHIRAN PANDU DJAJANTO, saksi SANTIAJI GUNAWAN, saksi HERI YUSUF, saksi SRI WAHYUNI, saksi ARDIANSYAH dan saksi HERMAWAN dan keterangan terdakwa yang menerangkan, Terdakwa Ir. DASEP AHMADI merupakan salah satu kelompok "Pandawa Putera Petir" dapat mengerjakan pengadaan mobil listrik untuk APEC di Bali;
6. Bahwa benar sekitar awal bulan Februari 2013 saksi Agus Suherman menghubungi dan mengundang rapat saksi Muhammad Ali dari PT. BRI dan saksi Santiaji Gunawan dari PT. PGN di Kementerian BUMN dan dalam rapat tersebut disampaikan "bahwa ada arahan dari Pimpinan Kementerian BUMN yang menerangkan bahwa Bapak Menteri BUMN mau menampilkan mobil listrik hasil karya anak bangsa dalam acara APEC tersebut", kemudian diminta PT. BRI dan PT. PGN sebagai penyandang dana dalam kegiatan pembuatan prototype mobil listrik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan yang melaksanakan pembuatan mobil listrik tersebut adalah terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya seminggu kemudian masih di bulan Februari 2013 dilakukan pertemuan kedua di Kementerian BUMN, yaitu saksi Agus Suherman menghubungi saksi Muhammad Ali dan saksi Santiaji Gunawan untuk hadir rapat yang dalam rapat tersebut kemudian diperkenalkan terdakwa bahwa terdakwa adalah yang akan membuat prototype mobil listrik untuk sarana transportasi peserta KTT APEC 2013 di Bali ;
8. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut pada tanggal 22 Februari 2013, saksi Agus Suherman dan saksi Fajar Judisiawan menghubungi saksi Muhamad Ali (Sekretaris Perusahaan PT. BRI) dan saksi Heri Yusuf (Sekretaris Perusahaan PT. PGN) yang dalam rapat tersebut kemudian dituangkan dalam risalah rapat yang isinya antara lain :
  - Dalam rangka kegiatan APEC yang akan diadakan pada bulan Oktober 2013, diperlukan sarana transportasi yang akan mengangkat karya anak bangsa dalam bentuk pembuatan electric bus (8 buah) dan electric car (2 buah). Kendaraan ini akan dipergunakan oleh para delegasi APEC.
  - PGN dan BRI menjadi penyandang dana pengadaan transportasi sesuai poin 1 di atas. Masing-masing akan menyandang dana untuk pembuatan 4 electric bus yang akan dibuat dan 1 electric car. Dari 4 electric bus yang akan dibuat, 1 electric bus menggunakan solar cell.
  - Penyedia sarana pembuatan electric bus adalah PT. Sarimas Ahmadi Pratama (SAP), kerjasama pembuatan electric bus dan electric car tersebut akan dilaksanakan antara masing-masing pihak terkait (BRI dengan SAP dan PGN dengan SAP). Penunjukan pihak SAP dilatarbelakangi pengalaman ybs dalam pembuatan kendaraan sejenis.
  - Berkaitan dengan hal di atas, Kementerian BUMN akan menghubungi pihak BRI dan PGN dengan Panitia APEC 2013 untuk memperlancar koordinasi penyediaan sarana transportasi tersebut.

*Halaman 213 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PGN dan BRI akan menyampaikan surat kepada Kementerian BUMN Up. Deputi Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis terkait permintaan rekomendasi tenaga ahli yang akan melakukan verifikasi teknis dan supervisi pekerjaan pembuatan electric bus dan electric car.

1. Bahwa benar untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 22 Februari 2013 yang diselenggarakan Kementerian BUMN tersebut maka :

- PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (type Executive Electric Car) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 9.034.931.818,- (Sembilan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (type Executive Electric Car) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 8.083.886.363,- (Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribus Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- Selain itu berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : S-59/S.MBU/4/2013 tanggal 24 April 2013, PT. Pertamina (Persero) ikut dalam penyediaan mobil listrik untuk KTT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APEC 2013 melalui cucu perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT. Pratama Mitra Sejati (PT. PMS). Selanjutnya, PT. PMS melakukan kerjasama dengan PT. SAP untuk pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik type Executive Electric Car dengan nilai sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 11.875.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Sehubungan dengan PT. SAP tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan Sertifikat Laik Jalan maka PT. Pertamina (Persero) membeli 6 (enam) unit mobil listrik type Executive Electric Car dari PT. PMS dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. PMS sebesar Rp. 11.875.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

1. Bahwa benar PT. Sarimas Ahmadi Pratama tidak mampu menyediakan mobil listrik sebagai sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali, tidak mampu menyediakan mobil yang memenuhi persyaratan laik jalan, dan belum mampu menyerahkan mobil listrik tersebut kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini tidak sesuai dengan :
2. Bahwa benar Perjanjian antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013 pasal 1 mengatur bahwa "Pihak Pertama akan mensponsori pembuatan prototype Bus Listrik dan Mobil Listrik yang dilakukan oleh Pihak Kedua keperluan transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013".
  - Pasal 3 ayat (1), mengatur bahwa Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan.
  - Pasal 11 ayat (2), yang mengatur bahwa "Para Pihak sepakat bahwa mobil listrik menjadi milik Pihak Pertama (PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)".
1. Bahwa benar Perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : B.27-SKP/SDP/05/2013 dan Nomor : 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 :

*Halaman 215 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (1), yang mengatur bahwa “Para Pihak sepakat mengikatkan diri dalam Sponsorship Pengembangan Mobil Listrik Nasional dalam Bentuk Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk sarana transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013”.
  - Pasal 5, yang mengatur bahwa Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan.
  - Pasal 13 ayat (2), yang mengatur bahwa “Para Pihak sepakat bahwa hasil prototype 1 (satu) unit Electric Bus dengan panel surya, 3 (tiga) electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car menjadi milik Pihak Pertama (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)”.
1. Bahwa benar Perjanjian antara PT. Pratama Mitra Sejati dan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 :
- Pasal 1, yang mengatur bahwa “Pihak Pertama bermaksud untuk memberikan pekerjaan 6 (enam) unit mobil type executive electric car untuk keperluan transportasi Delegasi APEC XXI tahun 2013 kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia dan menerima pekerjaan pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik type executive electric car”.
  - Pasal 4 ayat (1), yang mengatur bahwa Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan.
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUROYO ALIMOESO, saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi FADJAR JUDISIAWAN, saksi KUSWANDI yang menerangkan, Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI TYPE MPV Listrik (4x2) a/t sebagai mobil penumpang belum memenuhi syarat dikarenakan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Motor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merk Toyota Tipe Alpard yang semula berbahan bakar bensin yang dimodifikasi menjadi bahan bakar listrik namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Toyota, sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) ;
- Nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.
- Speedo meter tidak berfungsi sehingga tidak dapat diuji, Gaya kendalai rem utama sebesar 620 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton ;
- Hasil uji kincup roda depan sebesar 7 mm/m, sedangkan berdasarkan PP 55 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa kincup roda memiliki batas toleransi lebih kurang 5 mm/m.

15. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI Tipe MPV Listrik 4x2 A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

16. Bahwa benar hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI Bus TYPE Listrik (4x2) a/t sebagai mobil Bus belum memenuhi syarat dikarenakan :

- Kendaraan bermotor tersebut menggunakan chassis dan tranmisi HINO yang dimodifikasi (penggantian mesin) namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Hino sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) ;

*Halaman 217 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rangka landasan ditemukan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempelkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan.
- Power Steering tidak berfungsi, Indikator lampu dekat dan jauh tidak berfungsi.
- Berat kosong kendaraan melebihi JJB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan)/GVW kendaraan.
- Gaya kendali rem utama sebesar 1142 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton.

17. Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI tipe Bus Listrik 4x2 A/T sebagai mobil Bus masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum”.

18. Bahwa oleh karena terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan laik jalan, maka pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat dilakukan oleh PT. SAP, sehingga tidak sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya, terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat diterbitkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

19. Berdasarkan keterangan AHLI ITS Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO yang menerangkan Semua unit Mobil Listrik menggunakan platform Toyota Alphard tahun 2003 dengan body direpair dan dimodifikasi, Chassis Bus Listrik menggunakan Chassis Truck Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair, dan kesimpulan yang didapatkan terhadap kendaraan listrik yang diperiksa adalah kendaraan yang masih masuk dalam kategori prototype konversi. Sebagian besar kendaraan listrik yang diperiksa tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak lengkap komponen-komponennya ;

Bahwa yang dimaksud dengan Prototipe atau purwa rupa adalah tahap awal pengembangan dan pembuatan sebuah teknologi, dimana bisa digunakan oleh penciptanya untuk melakukan serangkaian pengujian yang detail (Uji Fungsi, Uji



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan, Uji Keamanan, Uji Keandalan) sebelum sebuah teknologi itu memasuki fase produksi, Konversi adalah mengubah barang yang sudah ada menjadi barang lainnya. Dalam hal kendaraan listrik, konversi adalah mengubah kendaraan yang sudah ada menjadi kendaraan bertenaga listrik.

Bahwa untuk Mobil Listrik merupakan mobil jenis prototipe konversi karena platform yang digunakan adalah menggunakan platform mobil yang sudah ada, dengan dimodifikasi di beberapa bagiannya. Untuk Bis listrik merupakan prototipe walaupun berdasarkan data menggunakan chassis bis yang sudah ada.

Bahwa karena masih dalam kategori prototipe mobil listrik dan bis listrik tersebut belum layak dan diperbolehkan untuk mengangkut penumpang umum, karena belum terbukti secara teknis aman untuk digunakan mengangkut penumpang umum. Seharusnya kedua jenis kendaraan listrik tersebut harus melewati serangkaian uji kelayakan dan harus dinyatakan lolos dan layak oleh lembaga yang berwenang sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang umum.

20. Bahwa dalam pelaksanaan APEC 2013 di Bali, dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP, hanya 4 (empat) unit yang dibawa di acara APEC di Bali, mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC, namun hanya diparkir di gedung utama pertemuan APEC.
21. Bahwa benar pasal Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation XXI Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2012 pasal 11 ayat 1 menyebutkan :  
"Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing-masing Penanggung Jawab Bidang dan Panitia Pelaksana dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait, kecuali untuk anggaran pengamanan yang dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Negara".
22. Bahwa seharusnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik memenuhi ketentuan dalam Kontrak perjanjian yang telah dibuat, namun terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang mengatur bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah :

*Halaman 219 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa ;
- Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan”.

24. Bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;
25. Bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi Dana dengan Hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/ orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara.
26. Bahwa berdasarkan keterangan AHLI BPK. RI. ADI SUCIPTO, Ak., M.Si., CA, CfrA yang menerangkan, penyimpangan tersebut di atas, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian karena tidak menerima 10 (sepuluh) unit mobil listrik dan PT. Pertamina (Persero) mengalami kerugian karena tidak menerima manfaat dari pengadaan/ pembuatan mobil listrik. Kerugian keuangan yang dialami PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Pertamina (Persero) secara keseluruhan sebesar Rp. 28.993.818.181,- (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagaimana surat

*Halaman 221 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi Kepala BPKP Nomor : SR- 787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan 16 (enam belas) Unit Mobil Jenis Electric Microbus dan Electric Executive Car pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Pertamina (Persero) dengan rincian sebagai berikut :

| No  | Uraian                                                                                                                                                                                     | Nilai (Rupiah)      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.  | Pembayaran                                                                                                                                                                                 |                     |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero). Tbk.                                                                          | 9.034.931.818.00,-  |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk.                                                                          | 8.083.886.363.00,-  |
|     | Realisasi pembayaran yang diterima oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama dari PT. Pratama Mitra Sejati yang selanjutnya realisasi pembayaran tersebut diganti oleh PT. Pertamina (Persero). Tbk. | 11.875.000.000.00,- |
|     | Jumlah Pembayaran                                                                                                                                                                          | 28.993.818.181.00,- |
| II. | Prestasi Pekerjaan                                                                                                                                                                         | 0,00                |
|     | Kerugian Keuangan Negara                                                                                                                                                                   | 28.993.818.181.00,- |

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa seperti diuraikan diatas telah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa didalam dakwaan :

**PRIMAIR** :Terdakwa Ir. DASEP AHMADI didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR : Terdakwa Ir.DASEP AHMADI didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

## **Ad. 1. Unsur “ Setiap orang”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi.

*Halaman 223 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Ir. DASEP AHMADI adalah Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 25 Juni 2004, dan terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, dan kemudian Terdakwa mampu memberikan keterangan di depan persidangan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan perkara a quo, dan bahkan dapat membantah keterangan-keterangan yang menurutnya tidak benar ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah menunjuk kepada Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi yaitu sebagai orang perseorangan yang karena perbuatannya selaku Direktur PT. Sarimas Ahmadi Pratama didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”:**

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 penjelasan pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Hal mana didalam penjelasan umum disebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil ;

Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, berpendapat bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 di atas, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi sampai sejauh ini Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni dengan alasan-alasan bahwa dengan dinyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sens-Clair (la doctrine du senclair) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit ;

Menimbang bahwa dalam membuktikan perbuatan melawan hukum didalam perkara a quo Majelis Hakim tetap berpedoman bahwa tujuan menegakkan hukum adalah untuk memperoleh keadilan, manfaat dan kepastian hukum, sehingga didalam perkara a quo yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil sebagaimana dimaksud didalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, khususnya keterangan saksi ONY SUPRIHARTONO, SE. Ak, MM, saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi AGUS SUHERMAN, saksi UPIK ROSALINA, saksi FADJAR JUDISIAWAN dan saksi ACHIRAN PANDU DJAJANTO, yang menerangkan bahwa untuk pembiayaan pengadaan mobil listrik tidak menggunakan DIPA Kementerian BUMN, tidak menggunakan Dana Program Kemitraan dan Bina

*Halaman 225 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lingkungan (PKBL), melainkan menggunakan dana sponsorship BUMN dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dicapai kesepakatan antara pihak PT BRI Persero, PT PGN dan PT Pertamina bahwa ketiga perusahaan tersebut bersedia menjadi penyandang dana untuk pengadaan 16 unit electric bus dan electric car sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerjasama :

1. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT. SAP tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (type Executive Electric Car) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 9.034.931.818,- (Sembilan Milyar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah). ;
2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. SAP tentang Sponsorship Pembuatan Prototype Kendaraan Bus Listrik dan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 untuk pembuatan 1 (satu) unit bus listrik dengan panel surya, 3 (tiga) unit bus listrik tanpa panel surya, dan 1 (satu) unit mobil listrik tanpa panel surya (type Executive Electric Car) dengan nilai sebesar Rp. 10.675.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 8.083.886.363,- (Delapan Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) ;
3. PT. Pertamina (Persero) ikut dalam penyediaan mobil listrik untuk KTT APEC 2013 melalui cucu perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT. Pratama Mitra Sejati (PT. PMS). Selanjutnya, PT. PMS melakukan kerjasama dengan PT. SAP untuk pembuatan 6 (enam) unit mobil listrik type Executive Electric Car dengan nilai sebesar Rp. 12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. SAP sebesar Rp. 11.875.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Sehubungan dengan PT. SAP tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan Sertifikat Laik Jalan maka PT. Pertamina (Persero) membeli 6 (enam) unit mobil listrik type Executive

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Electric Car dari PT. PMS dan telah dilakukan pembayaran kepada PT. PMS sebesar Rp. 11.875.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang bahwa faktanya PT. Sarimas Ahmadi Pratama tidak mampu menyediakan mobil listrik untuk sarana transportasi delegasi APEC XXI di Bali sebagaimana diperjanjikan karena mobil yang dikerjakan oleh terdakwa ternyata tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dan sampai saat ini Terdakwa belum mampu menyerahkan mobil listrik tersebut kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dimana perhal ini tidak sesuai dengan :

1. Perjanjian dengan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan PT. Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 013000.PK/HM.04.00/GHK/2013 tanggal 26 April 2013, Perjanjian ;
2. Perjanjian dengan PT BRI B.27-SKP/SDP/05/2013 dan Nomor : 002/SPK-SAP/MEI-2013 tanggal 6 Mei 2013 ;
3. Perjanjian dengan PT Pratama Mitra Sijati Nomor : 001/Ppek-Um/PMS/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 :

Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas antara lain mengatur bahwa :

- Pihak Pertama akan mensponsori pembuatan prototype Bus Listrik dan Mobil Listrik yang dilakukan oleh Pihak Kedua keperluan transportasi anggota Delegasi APEC XXI 2013”.
- Pelaksanaan Kerjasama akan dilakukan dalam beberapa tahapan, salah satunya adalah Tahap Ketiga yaitu pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan ;
- Para Pihak sepakat bahwa mobil listrik menjadi milik Pihak Pertama (PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk)”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SUROYO ALIMOESO, saksi Drs. IMAM APRIYANTO PUTRO, MM, saksi FADJAR JUDISIAWAN, saksi KUSWANDI yang menerangkan, Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan bahwa Kendaraan Bermotor Merek AHMADI TYPE MPV Listrik (4x2) a/t sebagai mobil penumpang :

*Halaman 227 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belum memenuhi syarat teknis dikarenakan kendaraan Motor tersebut bukan merupakan kendaraan baru dan mirip dari kendaraan bermotor merk Toyota Tipe Alpard yang semula berbahan bakar bensin yang dimodifikasi menjadi bahan bakar listrik namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Toyota, sedangkan dalam pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek), selain dari pada itu nomor rangka landasan ditemukan menggunakan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempatkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan ;
2. Belum memenuhi persyaratan laik jalan karena Speedo meter tidak berfungsi sehingga tidak dapat diuji, Gaya kendalai rem utama sebesar 620 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendalai rem utama maksimum 500 Newton, Hasil uji kincup roda depan sebesar 7 mm/m, sedangkan berdasarkan PP 55 Tahun 2012 Pasal 68 bahwa kincup roda memiliki batas toleransi lebih kurang 5 mm/m ; Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI Tipe MPV Listrik 4x2 A/T sebagai mobil penumpang masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Hasil pengujian terhadap permohonan PT Sarimas Ahmadi Pratama Nomor : 087/SAP/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagaimana Surat Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor : AJ.402/77/18/BJPD/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dengan kesimpulan Kendaraan Bermotor Merek AHMADI Bus TYPE Listrik (4x2) a/t sebagai mobil Bus belum memenuhi syarat dikarenakan syarat Teknis Kendaraan bermotor tersebut menggunakan chassis dan tranmisi HINO yang dimodifikasi (penggantian mesin) namun tidak memiliki rekomendasi dari ATPM Hino sedangkan dalam Pasal 131 ayat 6 PP No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk). Nomor rangka landasan ditemukan pelat yang ditempelkan pada bagian kendaraan, sedangkan berdasarkan Pasal 9 (2) PP No. 55 Tahun 2012 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, nomor rangka landasan harus ditempelkan secara permanen (bukan tempelan) pada bagian tertentu rangka landasan. Power Steering tidak berfungsi. Indikator lampu dekat dan jauh tidak berfungsi.

Bahwa selain dari pada itu ternyata kendaraan yang diproduksi Terdakwa (PT SAP) ternyata tidak memiliki Persyaratan Laik Jalan karena Berat kosong kendaraan melebihi JJB (Jumlah Berat Yang Diperbolehkan)/GVW kendaraan. Gaya kendali rem utama sebesar 1142 Newton, sedangkan ambang batas gaya kendali rem utama maksimum 500 Newton ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka kendaraan bermotor merk AHMADI tipe Bus Listrik 4x2 A/T sebagai mobil Bus masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu kendaraan tersebut dapat digunakan untuk pameran pada pertemuan APEC 2013, dan hanya dikendarai (digunakan) oleh tim peneliti untuk keperluan penelitian serta tidak dioperasikan pada jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum”.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan laik jalan, maka pengurusan perijinan kendaraan setelah layak jalan terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat dilakukan oleh PT. SAP, sehingga tidak sebagaimana layaknya kendaraan pada umumnya, terhadap 16 (enam belas) unit mobil listrik tidak dapat diterbitkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berdasarkan keterangan AHLI ITS Dr. MUHAMMAD NUR YUNIARTO yang menerangkan Semua unit Mobil Listrik menggunakan platform Toyota Alphard tahun 2003 dengan body direpair dan dimodifikasi, Chassis Bus Listrik menggunakan Chassis Truck Hino baru dengan pengerjaan body yang ditemukan sudah ada yang berkarat menunjukkan body merupakan hasil repair, sehingga kesimpulan yang didapatkan bahwa kendaraan listrik yang diperiksa adalah kendaraan yang masih masuk dalam kategori prototype konversi. Sebagian besar kendaraan listrik yang diperiksa tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak lengkap komponen-komponennya.

Bahwa yang dimaksud dengan Prototipe atau purwa rupa adalah tahap awal pengembangan dan pembuatan sebuah teknologi, dimana bisa digunakan oleh penciptanya untuk melakukan serangkaian pengujian yang detail (Uji Fungsi, Uji Kelayakan, Uji Keamanan, Uji Keandalan) sebelum sebuah teknologi itu memasuki fase produksi, Konversi adalah mengubah barang yang sudah ada menjadi barang

*Halaman 229 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Dalam hal kendaraan listrik, konversi adalah mengubah kendaraan yang sudah ada menjadi kendaraan bertenaga listrik.

Bahwa untuk Mobil Listrik merupakan mobil jenis prototipe konversi karena platform yang digunakan adalah menggunakan platform mobil yang sudah ada, dengan dimodifikasi di beberapa bagiannya. Untuk Bis listrik merupakan prototipe walaupun berdasarkan data menggunakan chassis bis yang sudah ada ;

Bahwa karena masih dalam kategori prototipe mobil listrik dan bis listrik tersebut belum layak dan diperbolehkan untuk mengangkut penumpang umum, karena belum terbukti secara teknis aman untuk digunakan mengangkut penumpang umum. Seharusnya kedua jenis kendaraan listrik tersebut harus melewati serangkaian uji kelayakan dan harus dinyatakan lolos dan layak oleh lembaga yang berwenang sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata dalam menyambut pelaksanaan APEC 2013 di Bali, dari 16 (enam belas) unit mobil listrik yang dibuat oleh PT. SAP, hanya 4 (empat) unit yang dibawa di acara APEC di Bali, mobil listrik tersebut tidak digunakan untuk mengangkut peserta APEC, namun hanya diparkir di gedung utama pertemuan APEC ;

Menimbang bahwa seharusnya Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik memenuhi ketentuan dalam Kontrak perjanjian yang telah dibuat, namun terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan melanggar Perpres No.54 Tahun 2010 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah sebagai berikut :

- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/ usaha ;
- Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa ;
- Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak ;
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa ;
- Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/ Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut ;
- Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, pasal 2 ayat (1) huruf c, yang mengatur bahwa, "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang dan Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan".

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan oleh Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Bahwa menurut Hukum Keuangan Negara selalu dipertautkan/dikaitkan antara alokasi Dana dengan Hasil atau manfaat yang seharusnya dicapai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Bahwa dengan adanya perbedaan peran yang berakibat pada pemisahan dalam pengelolaan keuangan tersebut, suatu tindakan pemerintah benar-benar harus dilihat secara cermat apakah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai otoritas ataukah sebagai individu. Sesuai konsepsi yang diuraikan di atas, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian yang terjadi dalam kapasitas pemerintah sebagai individu (BUMN) tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai kerugian Negara. Namun, di luar tata kelola yang harus dinilai berdasarkan profesional judgement, berkurangnya asset

*Halaman 231 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dalam lembaga tersebut yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum oleh pejabat/ orang2 tertentu harus dikategorikan sebagai kerugian negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata 1 (satu) unit Electric Bus tanpa panel surya yang dipesan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah dijual atau dialihkan oleh terdakwa kepada pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur *Melawan Hukum* didalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Dengan demikian sebagai akibat hukum dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum maka perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa unsur melakukan perbuatan mengandung pengertian adanya kesengajaan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertujuan untuk memperkaya diri si pelaku/Terdakwa atau untuk memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dengan demikian pengertian memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya yang dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini maka perbuatan melawan hukum itu yang diperkaya yaitu mencakup pelaku itu sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Korporasi yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti surat berupa dokumen surat hasil audit dari BPKP maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan konperensi APEC di Bali pada Oktober 2013, PT PGN, PT BRI dan PT PMS telah ikut berpartisipasi memberi dukungan melalui perjanjian dengan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi perihal pengadaan kendaraan mobil dan bus angkutan peserta delegasi APEC dengan mengalokasikan dana sponsorship prototype 16 unit mobil listrik, yakni oleh PT PGN Rp.10.675.000.000,- oleh PT BRI Rp.10.675.000.000,- dan oleh PT PMS/ Pertamina Rp.12.595.000.000,- ;
- Bahwa benar dalam rangka pengadaan 16 unit electric bus dan electric car sebagaimana diuraikan diatas ternyata pihak PT SAP in casu Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi telah menerima pembayaran uang dari :
  - PT Perusahaan Gas Nasional (PT PGN) sejumlah Rp.9.034.931.818.- ;
  - PT Bank Rakyat Indonesia (PT BRI) sejumlah Rp.8.083.886.363.- ;
  - PT Pratama Mitra Sejati yang realisasi pembayaran oleh PT Pertamina sejumlah Rp.11.875.000.000,- ;

Sehingga jumlah seluruhnya uang yang diterima oleh terdakwa dari ketiga perusahaan tersebut adalah Rp.28.993.818.181,- ;

- Bahwa benar dari 16 unit kendaraan yang dipesan oleh ketiga perusahaan tersebut hanya empat unit kendaraan terdiri dari tiga unit electric bus dan satu unit electric car yang sempat selesai dikerjakan oleh terdakwa dan dibawa ke acara Konperensi APEC di Bali pada Oktober 2013, sedangkan sisanya tidak dapat dikerjakan oleh terdakwa tepat waktu yang diperjanjikan ;
- Bahwa pembuatan bus dan mobil listrik yang dipesan oleh ketiga perusahaan tersebut tidak dilakukan pelengan sebagaimana Keputusan Direksi PT PGN

*Halaman 233 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2013, Keputusan Direksi PT BRI tanggal 15 September 2013 dan Dokumen PT Pertamina tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa ;

- Bahwa Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi juga tidak memiliki sertifikat keahlian yang standard dalam pembuatan mobil listrik serta belum pernah membuat mobil listrik model executive car ;
- Bahwa berdasarkan keterangan sejumlah saksi dipersidangan menerangkan bahwa pembuatan mobil dan bus listrik yang dikerjakan oleh terdakwa hanyalah hasil modifikasi body yang dibuat oleh Karo Seri Aska Bogor dan PT Delima Motor serta untuk Chasis bus adalah merek Hino ;
- Bahwa untuk pembuatan executive car, terdakwa Ir.Dasep Ahmadi hanya membeli mobil Toyota Alphard buatan tahun 2005 dengan harga sekitar Rp.300 juta. Kemudian mobil tersebut dimodifikasi oleh terdakwa sendiri di sebuah bengkel miliknya di daerah Pasar Minggu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat huruf C Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor :PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip kompetitif yang artinya pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;
- Bahwa mobil-mobil buatan terdakwa tersebut belum memenuhi syarat teknis berdasarkan Surat dirjen Perhubungan Darat tanggal 03 Oktober 2013, dan berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Nurlis Arfani ternyata Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi sebagai vendor pelaksana pembuatan mobil listrik juga dinilai melanggar Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa mobil-mobil buatan terdakwa tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana kendaraan umum lainnya yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP tanggal 15 Oktober 2015 telah terjadi kerugian negara sebesar Rp.28.993.000.000,- ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Ir. DASEP AHMADI selaku Direktur PT. SARIMAS AHMADI PRATAMA sebagai pelaksana Pembuatan Prototype Electric Bus dan Executive Electric Car untuk mendukung kegiatan Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) XXI Tahun 2013 telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rumusan unsur pasal tersebut diatas telah dapat dipahami bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka perbuatan pidana tersebut sudah selesai dan sempurna dilakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah Bahwa berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan

*Halaman 235 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta surat bukti hasil audit dari BPKP Pusat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan didalam membuktikan unsur ke 3 memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi maka secara mutatis mutandis didalam perkara a quo fakta hukum tersebut adalah juga menjadi fakta hukum didalam membuktikan unsur ke 4 ini ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata bahwa telah terbukti sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi yang telah mengadakan perjanjian pengadaan 16 unit mobil listrik dengan PT PGN, PT BRI dan PT PMS berdasarkan Surat deputy Kepala BPKP Nomor SR-787/D6/02/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181,00.-

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara didalam dakwaan ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.**

Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*. Bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut maka pelaku tindak pidana dalam pasal ini adalah terdiri dari orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau *secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan, dalam hal ini *sedikit-dikitnya harus*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk "medepleger" akan dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) ;

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W.12581, berpendapat bahwa apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka. Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W.7587, berpendapat bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta surat bukti hasil audit dari BPKP Pusat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan didalam membuktikan unsur ke 3 dan ke 4 memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka secara mutatis mutandis didalam perkara a quo fakta hukum tersebut adalah juga menjadi fakta hukum didalam membuktikan unsur ke 5 dalam dakwaan ini ;

Menimbang bahwa akan tetapi sejauh ini Majelis Hakim belum mendapatkan bukti atau fakta hukum yang cukup untuk mengaitkan Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi sebagai melakukan perbuatan secara melawan hukum bersama-sama Saksi Dahlan Iskan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Hal ini mengingat bahwa Saksi Ir.Dahlan Iskan belum pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk didengar keterangannya yakni baik dalam kaitan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun yang dilakukan oleh saksi Dahlan Iskan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah prematur menyebutkan perbuatan terdakwa terbukti secara

*Halaman 237 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Dahlan Iskan, sebab pengadaan 16 unit kendaraan untuk peserta delegasi konperensi APEC tersebut adalah merupakan perjanjian yang disepakati oleh Terdakwa Ir.Dasep Ahmadi dengan tiga perusahaan yang bersedia menjadi sponsorsip yakni PT PGN, PT BRI dan PT PMS/PT Pertamina sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat hukum Terdakwa yang menyebutkan didalam Pledoi Terdakwa mendalilkan bahwa surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ini sengaja dibuat sebagai pintu masuk untuk menarik saksi Dahlan Iskan menjadi Tersangka atau menjadi Terdakwa. Terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara proporsional dalam menguraikan pendapatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka unsur bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didalam perkara a quo kembali Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan bersama-sama didalam dakwaan ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa sekalipun perbuatan bersama-sama didalam dakwaan ini tidak terpenuhi akan tetapi Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primeir ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang ketentuan pidana tambahan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk Perusahaan milik Terpidana dimana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian Perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) Tahun ;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana ;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa ini, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 28.993.818.181.00,- (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;

Menimbang bahwa terkait dengan besarnya kerugian negara yang disebutkan diatas dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf b tersebut maka besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Ir.Dasep Ahmadi ;

Menimbang bahwa oleh karena didalam perkara a quo tidak terungkap dengan jelas berapa sesungguhnya besaran jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana a quo akan tetapi pada sisi lain telah terbukti bahwa 6 unit mobil yang selesai dikerjakan oleh terdakwa telah diserahterimakan kepada PT

*Halaman 239 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PMS dan selanjutnya keenam mobil tersebut telah dihibahkan kepada 6 uruan perguruan tinggi/Universitas untuk digunakan sebagai sarana penelitian sedangkan sembilan unit milik PT PGN Dan PT BRI belum diserahkan, akan tetapi telah disita oleh Penuntut Umum dan dijadikan barang bukti sedangkan satu unit lagi diakui oleh terdakwa telah diagunkan kepada pihak ketiga ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat dan adil apabila besaran uang pengganti tersebut adalah sejumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana a quo sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang menurut hemat Majelis Hakim besaran uang pengganti tersebut adalah sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh PT PGN dan PT BRI kepada Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan BPKP yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terkait barang bukti yang telah disita dan dijadikan barang bukti didalam perkara a quo oleh karena Penuntut Umum berpendapat bahwa masih terbuka kemungkinan perkara ini untuk terdakwa yang lain maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana tersebut dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta hukum yang bersifat memaafkan ataupun menghapuskan kesalahan terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait pada hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata bersifat pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih dari pada itu penjatuhan pidana harus juga bermanfaat bagi terdakwa agar menyadari kesalahannya dan supaya terdakwa tidak mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan seperti itu dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana disebutkan didalam amar putusan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

## Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Bahwa seluruh mobil listrik yang dibuat Terdakwa tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya ;
- Perbuatan Terdakwa telah banyak merugikan keuangan negara ;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ir. DASEP AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.;

*Halaman 241 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa Ir. DASEP AHMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 17.118.818.181.- (tujuh belas milyar seratus delapan belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh satu rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menyatakan barang bukti :
  - a. Surat-surat/dokumen sebagaimana Daftar Barang Bukti Nomor urut 1 s.d 130;
  - b. 1 (satu) unit electric bus dengan panel surya, 3 (tiga) unit electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car milik PT. PGN (Persero), Tbk;
  - c. 1 (satu) unit electric bus dengan panel surya, 2 (dua) unit electric bus tanpa panel surya dan 1 (satu) executive electric car milik PT. BRI (Persero);
  - d. 6 (enam) unit executive electric car milik PT. Pertamina (Persero) yang telah dihibahkan masing-masing kepada 6 (enam) perguruan tinggi negeri yaitu : Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Teknologi Bandung, Universitas Riau, Institut Teknologi Surabaya dan Universitas Gadjah Mada.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari : SENIN, Tanggal : 14 MARET 2016, oleh kami : DRS.ARIFIN,SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, CASMAYA, SH, MH, dan Hakim Ad Hoc DR. H. SIGIT HERMAN BINAJI, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EKO BUDIARNO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. CASMAYA SH, MH.

DRS. ARFIN, SH, M.Hum.

2. DR. H. SIGIT HERMAN BINAJI, SH.MH.

Panitera Pengganti

EKO BUDIARNO, SH.

Halaman 243 dari 243 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015./PN.Jkt.Pst.